KONTRA REAKSI ODITUR MILITER SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENGAN KONSEP *RECHTERLIJKE PARDON* UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF

(Studi Putusan* Pengadilan Militer *II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding* Pengadilan Militer *Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh:

ANANDA ALFIKRO
2102056095

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

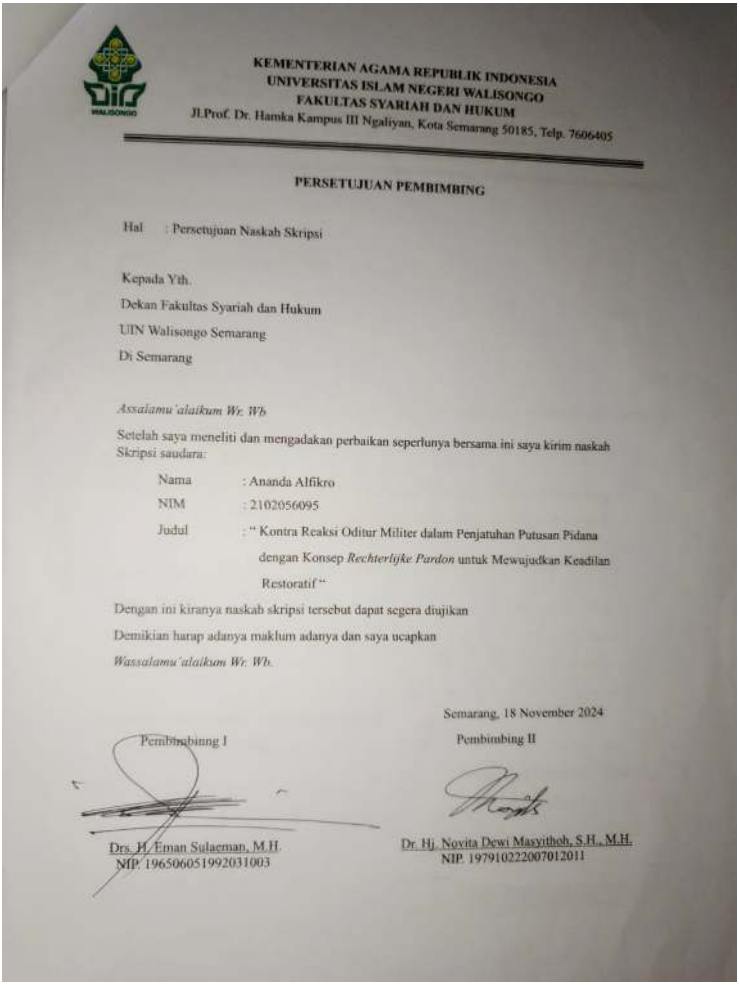

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Ananda Alfikro
NIM : 2102056095
Judul : " Kontra Reaksi Oditur Militer dalam Penjatuhan Putusan Pidana dengan Konsep *Rechterlijke Pardon* untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif "

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan
Demikian harap adanya maklum adanya dan saya ucapkan
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 November 2024

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Telp (024)7601291 Website : www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Ananda Alfikro
NIM	: 2102056095
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum dalam Penjatuhan Putusan Pidana dengan Konsep *Rechterlijke Pardon* untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademuk 2024 – 2025 guna memperoleh Sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Mahdaniyal Hasanah. N, M.S.I.	Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 198505272018012002	NIP. 19791022 200701 2 011
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.	Ali Maskur, S.H.I., M.H.
NIP. 19631219 199903 2 001	NIP. 198910172019031010
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.	Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 196506051992031003	NIP. 19791022 200701 2 011

MOTTO

“ MANUSIA SENANTIASA MERASA TIDAK PUAS AKAN SEGALA HAL, MEREKA LUPA CARANYA BERSYUKUR ATAS NIKMAT YANG TIDAK TERDUGA “

“DERMA ORA KUASA MURBA TAN KENA WISESA “

- Drs. K.H. Hasan Wahyudin -

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ اللهم مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

Artinya: *“ Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”* (QS. Al Imron Ayat 26).

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya yang sangat luar biasa telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetaahuan pada penulis. Atas karunia yang Allah berikan terciptanya Karya Tulis Ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjalanan yang panjang serta perjuangan yang luar biasa, waktu demi waktu, hari demi hari penulis berusaha untuk mempersembahkan karya tulis terbaik yang secara khusus karya ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan semesta alam yakni Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat dan ridhonya telah memberikan banyak nikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik dan tepat waktu.
2. Ayahanda Alm. Karoso Sang Inspirasiku, yang telah terlebih dahulu berpulang ke Rahmatullah, Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa restu yang selama ini dipanjatkan. Kenangan dan pengalaman akan terus terkenang dan terukir dihati sepanjang masa.
3. Ibunda tersayang Juju Junaedah Pintu Surgaku, Orangtua hebat yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan restunya. Terimakasih atas doa-doa yang dipanjatkan disunyinya malam, perjuangan menjadi tulang punggung keluarga dan tetesan keringat serta air mata yang senantiasa menyertai langkahku.
4. Adikku Wulan Afriliani yang terkasih, Terimakasih sudah menemani Ibu di rumah membantu dan melaksanakan tugas sebagai seorang anak. Semoga menjadi anak yang sholeha dan berbakti bagi Ibu di rumah.
5. Keluarga Besar Kakek Waryim Almh. Nenek Watiah yang senantiasa mendukung, menguatkan dan memotivasi agar penulis menjadi orang berguna dan berpendidikan tinggi serta menjunjung nama baik orangtua.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya
7. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H Selaku Dosen Pembimbimg I skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbimg II skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku dan Saudaraku di Semarang Mohammad Ferdian Hastomo sekeluarga, Terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan nasehat yang senantiasa membantu penulis saat tersesat dan hilang arah.
10. Segenap Keluarga Besar IKAHASI Semarang. Terimakasih sudah menjadi rumah yang nyaman untuk pulang dan mengembangkan potensi serta pengalaman luar biasa yang terus membersamai dalam keadaan apapun.
11. Segenap Keluarga Forum Kajian Hukum Mahasiswa. Terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga yang menemani penulis dalam keadaan apapun.
12. Rekan Ilmu Hukum Kelas C yang selalu berbagi tawa dan keluh kesah dikala hati sedang gundah.
13. Rekan KKN MIT Ke 18 Posko 69, Sdr. Rusdi, Sdr. Bagas, Sdr. Ferdian, Kades Johorejo Umi Maslihah, Lutfil Adib,S.Pd.I dan Perangkat Desa Johorejo yang memberikan Inspirasi kehidupan bermasyarakat.
14. Kepada para teman, kerabat, serta sahabat penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan teman teman semua yang tetap setia menemani penulis hingga detik ini.
15. Terakhir, karya tulis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Ananda Alfikro yang telah berjuang dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah melakukan yang terbaik di setiap langkah, sudah bertahan hingga

sejauh ini, menikmati segala proses yang ada dan memilih untuk pantang menyerah. Suka dan duka mewarnai perjalanan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, teruslah berkarya dan bersyukur hari ini.

Semarang, 21 Agustus 2024

Penulis

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ananda Alfikro
NIM	: 2102056095
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Kontra Reaksi Oditur Militer dalam Penjatuhan Putusan Pidana dengan Konsep Rechterlijke Pardon untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Dengan Penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan buku skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang djadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2024

Penulis

Ananda Alfikro
NIM. 2102056095

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan Penuh Kejujuran dan Tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul " **Kontra Reaksi Oditur Militer sebagai Upaya Hukum dalam Penjatuhan Putusan Pidana dengan Konsep *Rechterlijke Pardon* untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif** " tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2024
Yang menyatakan

Ananda Alfikro
2102056095

ABSTRAK

Oditur Militer melakukan upaya hukum yang dikenal sebagai kontra reaksi Dalam menanggapi pembelaan, bantahan, dan keputusan majelis hakim dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 menjelaskan alasan Oditur Militer yang Kontra akan Putusan Hakim. Hal ini didorong dengan adanya ketiadaan sistem yang memberlakukan konsep *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim). Namun, Hakim mempunyai alasan yang dilandaskan pada faktor yang dijadikan landasan dalam memberikan putusan. Sehingga, terdapat ketidaksinkronan antara Oditur Militer selaku Penuntut dan Hakim yang memberikan putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan respon Oditur Militer dalam menghadapi putusan yang mengandung konsep *Rechterlijke Pardon* (pemaafan hakim) dalam sistem peradilan militer. Penelitian ini juga untuk mengidentifikasi argumentasi yang dikemukakan oleh oditur militer sebagai bentuk kontra reaksi terhadap keputusan yang dianggap memberikan pemaafan pada terdakwa militer.

Jenis penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yakni sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Kewajiban TNI, Oditur Militer dapat menentukan apakah suatu pelanggaran berimplikasi pada ketahanan negara atau tidak. Surat Telegram (ST) dari Oditurat Jenderal TNI, khususnya yang bernomor ST/04/2022, berisi tentang tuntunan tentang penegakan hukum di lingkungan militer. Surat tersebut dikeluarkan sebagai petunjuk teknis bagi Oditur Militer dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan

Upaya Hukum dalam Perkara Pidana Militer. Oditur militer dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perhatian terhadap kebutuhan psikologis dan emosional baik pelaku maupun korban.

Kata Kunci : Oditur Militer, Pidana Militer, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Military Prosecutors carry out legal efforts known as counter-reactions in responding to defenses, objections and decisions of the panel of judges in trials. In Decision Number 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, it explains the reasons why the Military Prosecutor is against the Judge's Decision. This is driven by the absence of a system that applies the concept of Rechterlijke Pardon (Judge's Forgiveness). However, the judge has reasons based on the factors used as the basis for making a decision. Thus, there is a lack of synchronization between the Military Prosecutor as Prosecutor and the Judge who gives the decision. The aim of this research is to analyze the role and response of Military Prosecutors in facing decisions that contain the concept of Rechterlijke Pardon (judge's forgiveness) in the military justice system. This research is also to identify the arguments put forward by military prosecutors as a form of counter-reaction to decisions that are considered to grant forgiveness to military defendants.

The type of research in this thesis is qualitative research. This research is a type of qualitative research, namely a scientific research that aims to understand a phenomenon in social contact naturally by prioritizing the process of in-depth communication interaction between researchers and the phenomenon to be discussed. In this study, the author uses an empirical legal approach, a research method used to understand and explain the laws that apply in society.

By considering the Sapta Marga, the Soldier's Oath, and the Eight Obligations of the TNI, the Military Auditor can determine whether a violation has implications for state resilience or not. The Telegram Letter (ST) from the TNI General Auditor, specifically numbered ST/04/2022, contains guidance on law enforcement in the military environment. The letter was issued as a technical guide for the Military Auditor in carrying out its responsibility to carry out Legal Efforts in Military Criminal Cases. The Military Auditor can consider using a Restorative Justice approach, which focuses on restoring relationships and

giving perpetrators the opportunity to correct their mistakes. This approach can create a balance between enforcing military discipline and attention to the psychological and emotional needs of both perpetrators and victims.

Keywords: Military Prosecutors, Military Criminals, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Kontra Reaksi Oditur Militer dalam Penjatuhan Putusan Pidana dengan Konsep *Rechterlijke Pardon* untuk mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024) ".

Kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekurangan datangnya dari Manusia, begitupun dengan karya tulis berupa Skripsi yang telah ditulis oleh penulis tak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka akan saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini yang diharapkan dapat menyempurnakan skripsi yang ditulis oleh penulis.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Alm. Karoso dan Juju Junaedah selaku kedua orangtua penulis yang selalu memanjatkan doa untuk penulis disetiap sujudnya sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sejauh ini, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

2. Keluarga Besar Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Keluarga Besar dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
4. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, Orangtua, Pembina, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran, dan arahannya yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dari beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan maksimal.
5. Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. elaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
6. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKAHASI) Semarang.
7. Keluarga Besar Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Rekan-Rekan serta Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah membersamai penulis.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga, civitas akademika UIN Walisongo, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis

menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari Penulis. Harapannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Bidang Hukum Pidana terlebih dalam mengenalkan Hukum Pidana Militer.

Semarang, 28 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN DEKLARASI viii
PERNYATAAN ORISINALITAS ix
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Telaah Pustaka 17
F. Metode Penulisan 24
G. Sistematika Penulisan 65
BAB II 66
TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRA REAKSI ODITUR MILITER DAN KONSEP *RECHTERLIJKE PARDON* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER 66
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer 66

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Militer 86

C. Tinjauan UmumTentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Militer 106

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dalam Hukum Pidana Militer 109

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Disiplin Militer 114

F. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* 117

G. Tinjauan Umum Tentang *Rechterlijke Pardon* 123

H. Tinjauan Umum Tentang Kontra Reaksi 132

I. Tinjuan Umum Tentang Kealpaan (*Culpa*) 137

J. Tinjauan Umum Tentang Teori *Treatment* Soerjono Soekanto 142

K. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan 144

L. Tinjauan Umum Tentang Teori *Punnishment* (Hukuman) 150

BAB III..... 139

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN *RECHTERLIJKE PARDON* (PEMAAFAN HAKIM) PADA PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG NO. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, PUTUSAN BANDING PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA NO. 80-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 DAN PUTUSAN KASASI NO. 50-K/MIL/2024 139

A. Gambaran Umum Pengadilan Militer di Indonesia..... 139

B. Gambaran Umum Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 161

C. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemafaan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam perkara pidana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024? 175

BAB IV 208

KONTRA REAKSI ODITUR MILITER ATAS PUTUSANPENGADILAN MILITER II-10 SEMARANGNO. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, PUTUSAN BANDING PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA NO. 87-K/PMT II/BDG/AD/VI/2023 DAN PUTUSAN KASASI NO. 50-K/MIL/2024 208

A. Pertimbangan Kontra Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II 10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024..... 208

B. Faktor Kontra Reaksi Oditur Militer Pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II 10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer .. 213

BAB V 248

PENUTUP 248

A. Kesimpulan..... 248

B. Saran..... 249

DAFTAR PUSTAKA 252

LAMPIRAN 263

A. Dokumen Penting..... 263

B. Putusan Banding Nomor 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 315
C. Putusan Kasasi Nomor Nomor 50 K/Mil/2024 338
D. Surat-surat 349
LAMPIRAN UJI VALIDITAS DATA..... 367
DATA OBSERVASI 480
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 483

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum militer merupakan bagian dari hukum positif, namun tidak mempunyai tempat dalam pembagian hukum klasik, yang membagi hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum militer merupakan bagian dari hukum publik dan merupakan hukum khusus. Hukum militer Indonesia bersumber dari tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan merupakan salah satu sistem hukum nasional Indonesia. Dasar, sumber dan ruang lingkup hukum militer Indonesia konsisten dengan hukum nasional. Sistem Peradilan Militer dibahas dalam Konsep tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.[1] Dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara, hal ini terlihat dari penerapan KUHP terhadap masyarakat biasa dan anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku bagi anggota TNI yang dalam hal ini adalah anggota TNI sendiri semuanya adalah anggota TNI tanpa melihat dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

[1] Nugroho Muhammad Nur, *Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan pada Peradilan Militer, Jurnal Unes Law Review Volume 5, Issue 4, Juni 2023, 2023, Makassar*

Tabel 1.1
(Jumlah Prajurit TNI Per Tahun 2020, 2022, 2023)

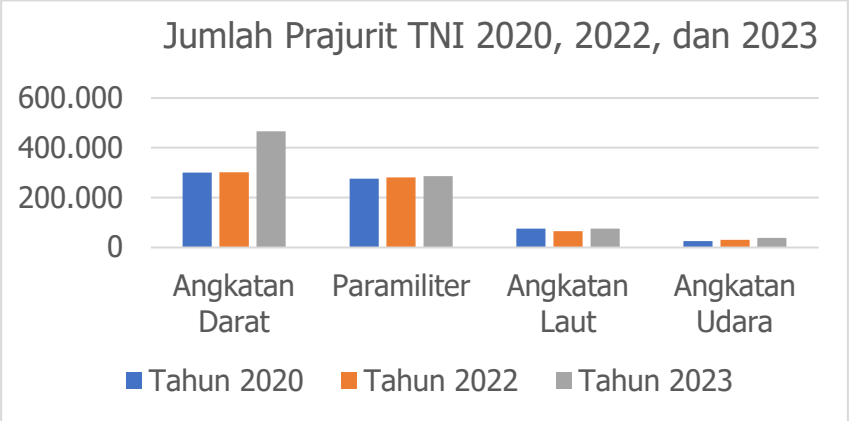

Sumber : *Ada 395 Ribu Tentara Aktif di Indonesia pada 2020, Mayoritas dari Angkatan Darat (katadata.co.id)*, *Berapa Jumlah Tentara Indonesia? (dataindonesia.id)*

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada Pengadilan Militer. Ketua pengadilan negeri yang ditunjuk

sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional.[2]

Sistem Peradilan Militer merupakan suatu penggabungan sistem peradilan umum dengan menitikberatkan untuk digunakan oleh militer dalam menangani tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Pluralisme hukum bukan hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antarbangsa maupun di dalam suatu negara tertentu, contohnya di Amerika Serikat, setiap "*state*" (negara bagian) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing.[3] Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara,

---

[2] Slamet Sarwo Edy, Disertasi " *Indepedensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer", (Yogyakarta :Universitas Gadjah Mada, 2016)*

[3] Zulkifli Tamrin, Pascasarjana "*Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski)", (* Makassar, *Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 3.*

kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tabel 1.2
(Jumlah Kasus yang dilakukan Oknum TNI Per September 2023)

Sumber : *KontraS: Ada 59 Aksi Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI Setahun Terakhir (katadata.co.id)*

Melihat situasi yang telah diputuskan, ada hal menarik yang menggugah penyusun untuk meneliti kasus ini, dimana memang adanya pidana militer secara substansi sedikit berbeda dengan pidana umum seperti biasanya. Artinya, dalam sistem hukum pidana militer terikat oleh sebuah kode etik yang sangat ketat sehingga, sebagian prajurit yang terkena tindak pidana bisa saja bebas dari jerat hukumnya tetapi, tidak bisa terlewat akan

sanksi dari kode etik militer hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentari Nasional Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana, jika terjadi suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum yang ditanggung pelaku tidak hanya menjadi hak korban tindak pidana tersebut, tetapi juga mencakup kepentingan keluarga dan masyarakat dan negaranya. Saat ini perkembangan hukum di Indonesia berkembang pesat.[4] Dilihat dari jenis tindak pidananya, pelaku tindak pidana tidak dibatasi oleh umur dan golongan. Kasus atau kejahatan dapat diselesaikan. Saat ini, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan lembaga fokus dalam merumuskan penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan saat ini, terdapat dua metode penyelesaian hukum, yaitu litigasi dan non-litigasi.[5] Umumnya, penyelesaian perkara pidana lebih sering dilakukan melalui jalur litigasi atau mekanisme peradilan.

Namun, dalam praktiknya, langkah ini sering kali tidak memenuhi harapan dan malah menciptakan permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang bersifat balas dendam, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penumpukan perkara, serta sering kali mengabaikan hak-hak hukum korban. Selain itu, proses penyelesaian melalui jalur litigasi juga memiliki kelemahan, seperti durasi yang panjang yang menghabiskan

---

[4] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 155.*

[5] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 11*

waktu, tenaga, dan biaya.[6] Penyelesaian yang cenderung kaku ini tidak mampu memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan sosial, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai dan berbagai masalah lainnya.

Hukum dirumuskan untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan negara.[7] Hal ini agar fungsi hukum sejalan dengan apa yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bahwasannya "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*." Berdasarkan hal tersebut, muncul mekanisme baru dalam penyelesaian masalah di bidang hukum pidana yang dilaksanakan melalui jalur non-litigasi, yaitu mekanisme "Keadilan Restoratif ".

Hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat. Hal ini dipahami sebagai langkah yang diambil setelah mekanisme penegakan hukum yang lebih ringan dianggap tidak efektif atau tidak memadai. Seiring dengan perkembangan, untuk menegaskan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir, lahirlah

---

[6] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Badnung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 67.*
[7] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 13*

konsep keadilan restoratif. [8] Model penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan mekanisme *Restorative Justice* adalah upaya untuk menyelesaikan perkara pidana yang mengutamakan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat.[9] Harapannya adalah terciptanya keadilan bagi semua pihak dan usaha untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya tindak pidana.[10] Dalam penerapan metode ini, proses mediasi diadakan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait.

Restorative Justice memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani tindak pidana, dengan memberikan definisi yang sama terhadap tindak pidana tersebut, namun proses penyelesaiannya berbeda dari yang diatur dalam mekanisme pengadilan, karena melibatkan pihak-pihak secara langsung.[11] Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan. Sebaliknya, proses keadilan restoratif berusaha menciptakan ruang dialog antara semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, pendukung mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.[12] Proses ini melibatkan kolaborasi semua pihak yang terlibat untuk

---

[8] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 80*

[9] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta, Kompas, 2003), hlm. 170.*

[10] Umbret Mark S. dkk, *Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls, (Marquette Law Review, 2009), hlm 259-263*

[11]Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 81*

[12] Tolib Effendi, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 322*

bersama-sama mencari solusi mengenai bagaimana menangani situasi setelah terjadinya kejahatan serta implikasinya di masa mendatang.[13]

Keadilan Restoratif dalam konteks pidana militer merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang mengedepankan pemulihan kerugian akibat tindakan tersebut.[14] Dalam pendekatan ini, korban, pelaku, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dilibatkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.[15] Meskipun tidak terdapat regulasi yang khusus mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer, beberapa praktik telah dilakukan di area tersebut. Pendekatan ini dianggap dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) yang hanya berfokus pada hukuman.[16]

Demikian pula di militer, saat ini sistem penegakan hukum dalam lingkup Peradilan Militer masih terlihat terbatas, sehingga penerapan keadilan melalui sistem Keadilan Restoratif masih jauh dari harapan. Di era sekarang, penting untuk mengutamakan prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tujuan

---

[13] Marwan Effendi*, Kejaksaan RI; Posisi dan Funginya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.2*

[14] Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Nurhayati, T. (2021). *Overview of the Judge's Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study). Walisongo Law Review (Walrev), 3(1), 63-86.*

[15]Nugroho Muhammad Nur, *Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, Unes Law Review, 2023, Hlm. 4447*

[16] Nentin Feriyanti, *Impelementation Of Restorative Justice In the Settlement Of Violent Criminal Actions In The House Of TNI Servants In The Military Justice System, Journal of Industrial Engineering & Management Research, 2023, Hlm. 14*

agar masalah hukum yang muncul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik melalui persetujuan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep yang berkembang dan melibatkan korban di dalamnya disebut sebagai *Restorative Justice*.[17] Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktik dan praktik hukum di banyak negara.[18] Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *Restorative Justice*dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Ringannya perbuatan, Keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkansegi keadilan dan kemanusiaan*". Konsep pemaafan hakim **(***rechterlijk pardon*) sendiri merupakan konsep baru yang dicoba untuk diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan. Disamping itu, *rechterlijk pardon*

[17] Hariman Satria, 2018, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kendari, hlm. 3.*
[18]Nugroho Muhammad Nur, *Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, Unes Law Review, 2023, Hlm. 4450*

dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan. Konsep *rechterlijk pardon* mengarah pada kemanfaatan dan proporsionalitas putusan hakim.[19] Pada Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa gagasan *rechterlijk pardon* dalam pedoman pemidanaan mengharuskan hakim mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan, keadaan diri pelaku, serta keadaan-keadaan sebelum dan setelah terjadinya tindak pidana.

Meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman, tetapi harus menyatakan dalam putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.[20] Penerapan pemaafan hakim ini juga berlaku dalam perkara pidana militer, dimana hakim militer dapat mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa atas dasar kemanusiaan. Penerapan konsep pemaafan hakim dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer diharapkan dapat menjadi alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel dan manusiawi, serta mampu memenuhi asas kepastian hukum yang elastis. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak

---

[19] Muhammad Rifai Yusuf, Skirpsi, *Tinjuan Terhadap Konsep Pemanfaatan Hakim (Rechterlijke Pardon) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana, (Semarang : UIN Walisongo, 2021) Hlm. 6*

[20]Nugroho Muhammad Nur, *Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, Unes Law Review, 2023, Hlm. 4452*

hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi pelaku kembali ke dalam masyarakat.[21] Dengan demikian, penerapan konsep pemaafan hakim dalam sistem peradilan militer memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Namun, diperlukan pengaturan yang memadai agar mekanismenya dapat berjalan dengan efektif.

Di lain sisi, hal yang menarik dalam hal ini juga ialah terlihat dari Oditur Militer yang berwenang sebagai Penuntut umum dalam persidangan sampai pada nanti Pelaksanaan Putusan. Namun, Oditur Militer yang sebagai pelaksana putusan tidak setuju/ kontra terhadap putusan yang telah diputus baik melalui Pengadilan Militer tingkat satu, Pengadilan Militer banding dan kasasi lewat Mahkamah Agung. Padahal, antara Pelaku dan Keluarga Korban sudah melakukan kesepakatan baik dari pihak pelaku melakukan ganti rugi dan permintaan maaf sehingga, dari pihak keluarga korban tidak sampai pada saling menuntut atau lewat jalur hukum.

Di satu sisi, perspektif hakim militer yang menggunakan dalil alasan pemaaf dan alasan pembenar tidak disetujui oleh Oditur Militer alasannya adalah terkait tanggung jawab prajurit yang harus dibuktikan. Hingga, pada akhirnya kasasi memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan ditingkat pertama dan tingkat banding karena, menekankan prinsip *Restorative Justice* dengan metode *Rechterlijke Pardon* atau konsep pemaafan hakim meskipun hal demikian tetaplah terjadi

[21] *Ibid, Hlm. 4454.*

Kontra Reaksi Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Militer terkait.

Putusan Pidana Militer Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 merupakan sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Dimana perspektif hakim militer sudah beranjak untuk maju pada tahapan mengeksplorasi Hukum Pidana Militer yang bersifat statis menjadi Hukum Pidana Militer yang humanis. Dengan menerapkan sekaligus menekankan paradigma hukum pidana modern sebagai landasan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Namun, dilain sisi terdapat sebuah keadaan yang statis membuat seorang hakim harus berpedoman dengan teguh nilai-nilai militer untuk menyeimbangkan putusan. Kasus ini merupakan sebuah tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa sebagai prajurit militer mengharuskan dirinya untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, sehingga hasilnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya rasa saling membalas.

Hakim militer mempunyai hak dan kebebasan untuk memutuskan perkara pidana tanpa berpihak dan memihak satu pihak. Berkaca pada doktrin hukum pidana modern, hakim militer melakukan dorongan dengan melandaskan penerapan *Restorative Justice* berupa pemberian pemaafan hakim (*Rechterlijke Pardon*) untuk memutus perkara ini. Namun, Oditur militer selaku penuntut tidak setuju (kontra reaksi) dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim dengan memberikan putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan oleh oditur militer. Oditur militer menganggap hal yang dilakukan hakim merupakan hal yang tidak bersumber dengan peraturan perundang-undangan

dan keluar dari doktrin hukum militer. Sehingga, terdapat sebuah bentrok dalam sudut pandang antara Hakim Militer yang memutuskan perkara ini dengan Oditur Militer selaku penuntut yang merasa hal ini perlu ditelaah serta dikaji ulang oleh pengadilan militer diatasnya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik dan yakin bahwa penelitian ini adalah penting dan layak untuk diteliti karena mengandung *novelty* dan belum ada yang meneliti, maka dari itu penulis akan mengkaji secara lebih mendalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **"KONTRA REAKSI ODITUR MILITER DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DENGAN KONSEP *RECHTERLIJKE PARDON* (Studi Kasus Putusan: Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan (*Rechterlijke Pardon)* pada perkara pidana di Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024?

2. Bagaimana Kontra Reaksi Oditur Militer atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024.
2. Untuk Mengetahui Kontra reaksi dan Pertimbangan Oditur Militer terhadap Implementasi Pemaafan Hakim *(Rechterlijke Pardon)* dalam perkara pidana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang bisa menjadi alasan dibuatnya susunan proposal penelitian ini ialah mengetahui terkait Implementasi dari Konsep Pemaafan Hakim *(Rechterlijke Pardon)* dalam Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024. Adapun manfaat penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di dalam dunia pendidikan dan juga sebagai hal yang patut diperhitungkan bagi praktisi-praktisi hukum dan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terlebih terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika terkhusus bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan Implementasi Konsep *Rectherlijke Pardon* dalam Perkara Pidana.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi hukum seperti Hakim Militer, Oditur Militer, Advokat, dan Polisi Militer. Sebagai bahan acuan untuk melakukan tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Misalnya:

a) Hakim Militer, Dengan adanya konsep *Rechterlijke Pardon* Hakim Militer memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan keputusan hukuman dengan kondisi individual terdakwa dan situasi spesifik kasus. Ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih manusiawi dan adil, di mana hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, keadaan psikologis, dan latar belakang sosial terdakwa.
b) Oditur Militer, Dengan adanya *Rechterlijke Pardon*, Oditur Militer memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer. Mereka dapat mempertimbangkan keadaan khusus yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa dan merekomendasikan pengampunan sebagai solusi yang lebih tepat dibandingkan hukuman berat.
c) Polisi Militer, Dengan adanya konsep *Rechterlijke Pardon* Polisi militer dapat fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi prajurit yang melakukan pelanggaran ringan atau berada dalam situasi khusus. Ini mendukung upaya pemulihan dan pengembangan kembali disiplin serta moral di dalam unit militer.
d) Civitas Akademika dan Masyarakat, berguna untuk menambah khasanah pengetahuan dan pemikiran masyarakat mengenai Konsep Pemaafan Hakim pada perkara Pidana Militer

yang menjadikan konsep *Rechterlijke Pardon* sebagai upaya penegakan hukum non litigasi.

E. TELAAH PUSTAKA

Menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum ditemukan karya yang spesifik mengkaji tentang kajian Implementasi *Rechterlijke Pardon* pada Perkara Pidana Militer yang substansinya meliputi Hambatan, Tantangan dan Kesulitan pada pengimplementasian dari konsep ini.

1. Skripsi Karya Destria dari Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019 berjudul " Prospektif Penerapan *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP)".[22] Yang substansinya membahas mengenai Konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah *Rechterlijk Pardon* tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori gabungan. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RKUHP 2018 yang nantinya dasar pembenaran atau

[22] Destria, *Skripsi,"Prospektif Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP) ", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019) Hlm. 1 – 65.*

justifikasi adanya tindak pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana sebagai syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada tujuan dan prinsip pemidanaan. Perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu pada Skripsi ini hanya berfokus pada tindak pidana umum saja bukan pada implementasinya pada tindak pidana khusus yakni pada pidana militer. Sedangkan, penulis berfokus pada tindak pidana militer yang menjadi problematika yang akan dibahas.

2. Skripsi Karya Cicilia Retno Ayuningtyas dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang diselesaikan tahun 2018 berjudul " Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta".[23] Secara garis besar substansinya ialah Pertanggungjawaban dalam disiplin Hukum Militer mempunyai perbedaan yang signifikan dengan peraturan pidana diluar dari Pidana Militer hal ini dipengaruhi karena Pidana Militer merupakan Sistem Pidana Khusus yang berbeda dengan pidana umum. Perbedaan dengan Skripsi penulis ialah terletak pada tindak pidana yang telah dilakukan anggota militer yang dilakukan ditambah pada Skripsi ini merupakan bukan wilayah kompetensi relatif dari Pengadilan Militer II-10 Semarang. Sedangkan, pada Skripsi penyusun menekankan pada kontra reaksi yang

[23] Cicilia Retno Ayuningtyas, *Skripsi, "Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di* Pengadilan Militer *II-11 Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2018) Hlm.1 – 108*

dilakukan oleh Oditur Militer yang menjadi titik penggalian informasi terkait permasalahan yang dibahas.

3. Skripsi karya Ahmad Akasyah dari Universitas Lampung yang terbit pada tahun 2022 berjudul " Penegakan Hukum Pidana terhadap Militer yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan yang disengaja (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)".[24] Substansinya ialah Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki tugas dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, hendaknya para militer dalam mengemban tugas serta dalam hidup dan kehidupannya ia senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Akan tetapi dalam menjalankan dinas keprajuritan masih ditemukan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan merupakan suatu sikap yang indisipliner. Pelanggaran pelanggaran ini harus dilakukan penegakan hukum untuk menjaga kedisiplinan dalam dinas keprajuritan terutama dalam menjalankan perintah kedinasan. Perbedaan dengan Skripsi Penulis ialah terletak pada konsen pembahasan dimana pada Skripsi ini berfokus pada penegakan hukum militer sedangkan Skripsi Penulis menekankan pada Impelementasi adanya *Rechterlijke Pardon* yang masih menuai kontra dari Oditur Militer.
4. Skripsi karya Muhammad Rifai Yusuf dari UIN Walisongo Semarang yang terbit pada tahun 2021 berjudul " Tinjauan

[24] Ahmad Akasyah, *Skripsi,"Penegakan Hukum Pidana terhadap Militer yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan yang disengaja (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)", (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2022) Hlm. 1-77*

terhadap konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana : studi konsep RKUHP 2019 ".[25] yang pada dasarnya membahas Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perumusan rechterlijk pardon sejak RKUHP pertama (1993) dilatarbelakangi oleh kehendak memasukkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai prinsip umum sistem pemidanaan Indonesia. Sedangkan konsepsinya didasarkan pada "ide keseimbangan" dari unsur pokok kepentingan umum dan kepentingan perorangan (pelaku-korban), perbuatan dan sikap batin, kepastian, fleksibilitas dan keadilan. Rumusan saat ini belum merepresentasikan ide tersebut disebabkan formulasi yang tidak lengkap dan jelas perihal syarat-syarat pemberian maaf sehingga dari sisi korban terdapat ketidakpastian perlindungan atas kepentingan hukumnya. Perbedaan mendasar dengan Skripsi penulis ialah dalam Konsep Pemaafan Hakim dalam segi Hukum Pidana Militer.

5. Disertasi dari Slamet Sarwo Edhy dalam Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul " Indepedensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia ".[26] Dipublikasikan Jurnal Hukum Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang substansinya ialah Pengadilan Militer tidak

---

[25] Muhammad Yusuf Rifai, *Skripsi " Tinjauan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana : studi konsep rkuhp 2019", (Semarang : UIN Walisongo, 2021). Hlm. 22*

[26] Slamet Sarwo Edhy, *Disertasi "Indepedensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia ", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016) Hlm. 1-336*

berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada Pengadilan Militer. Perbedaan dengan Skripsi penulis ialah pada Disertasi ini lebih mengangkat tema sebuah Independensi sebuah Peradilan Militer yang tidak bisa diintervensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun. Sedangkan, pada Skripsi penulis lebih menekankan sebuah kaidah,norma dan nilai yang terkandung serta sebagai alasan dalam pemidanaan dalam hukum pidana militer.

6. Jurnal Ilmiah karya Arief Fahmi Lubis dari Sekolah Tinggi Hukum Militer yang berjudul " Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer " yang dipublikasikan pada jurnal Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) pada tahun 2022.[27] substansinya ialah KUHPM adalah pemidanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, sehingga bukan merupakan hukum pidana apabila suatu

[27] Arief Fahmi Lubis, *"Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer", Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Vol. 1 No. 1, 2022, Hlm. 41 – 54,*

peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pidana meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Jurnal ini ialah terletak pada sistem pemidanaan pada pidana militer yang berarti implementasi putusan Pengadilan Militer. Sedangkan, pada Skripsi penulis lebih didominasi pada pemidanaan yang bersifat bebas, karena menggunakan sistem *Rechterlijke Pardon* atau konsep pemaafan hakim baik dari segi teori dan penerapannya.

7. Jurnal Ilmiah Berjudul " Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia " yang dipublikasikan pada jurnal Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik pada tahun 2024 yang merupakan karya dari Muh. Iksan Putra Kai.[28] Yang pada substasinya mengangkat pembahasan bagaimana kebijakan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Baru, untuk mengetahui bagaimana perbandingan rumusan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Belanda dan untuk mengetahui bagaimana tantangan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) di masa mendatang. Perbedaan Skripsi penulis dengan Jurnal ini ialah terletak pada konsep hukum pidana yang diambil dimana dalam Jurnal ini lebih mendasari pada pembaharuan hukum pidana secara umum memang, konsep

[28] Muhammad Iksan Putra Kai, *"Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1,* (Gorontalo, 2024) *Hlm. 1 - 13*

hukum pidana militer terkait juga dalam konsep pidana umum namun, tak jarang juga dalam konsep hukum pidana militer bersifat *lex specialis* dalam praktiknya. Sedangkan, Skripsi penulis lebih menekankan lagi pada konteks hukum pidana militernya terkait implementasi dan implikasi dari adanya konsep pemaafan hakim.

8. Jurnal Ilmiah Berjudul " Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Pada Putusan Perkara Pidana " yang dipublikasikan pada kanal jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) pada 2 November 2023.[29] Merupakan karya dari Indi Muhtar Ismail yang pada dasarnya membahas terkait pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur meng enai asas rechterlijk pardon. Dimana hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan kepada terdakwa meskipun dia telah terbukti melakukan tindak pidana. Kewenangan yang demikian dapat menimbulkan permasalahan baru terutama jika asas *rechterlijk pardon* di implementasikan dalam putusan perkara pidana yaitu tidak adanya jenis putusan yang sesuai dengan substansi asas tersebut. Perbedaan Skripsi penyusun dengan Jurnal ini ialah terletak pada hasil dari penerapan *Rechterlijke Pardon* yang berimbas pada adanya sebuah kepastian hukum. Sedangkan, dalam Skripsi penyusun masih manjadi sebuah tanda tanya apakah dari

[29] Ihdi Muhtar Ismail, "*Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol.13 No. 2, (Semarang, 2023), Hlm. 398 - 412*

adanya konsep *Rechterlijke Pardon* bisa memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana militer yang berlaku khusus walaupun memang satu undang-undang yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional tetapi, pada implementasinya banyak sekali pengecualian pada pidana militer.

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah kumpulan langkah-langkah atau sebuah prosedur dalam upaya mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.[30] Selain itu, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan: metode penelitian, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[31]

---

[30] Radix Prima Dewi and Siti Nur Hidayah, *"Resume 'Studi Kasus' Metode Penelitian Kualitatif," Tugas Akhir Semester, Tugas Akhir Semester (Sorong, 2019) hlm. 4-5*

[31] Dewi and Hidayah, *"Resume 'Studi Kasus' Metode Penelitian Kualitatif.", Tugas Akhir Semester, Jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Sorong, (Sorong, 2019), Hlm.5.*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yakni sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.[32] Melalui eksplorasi kontekstual dan mendalam, dan seringkali berpusat pada perspektif subjektif para partisipan, pendekatan kualitatif meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika sosial dan masalah manusia. Menurut Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan masalah manusia melalui analisis yang lebih kontekstual dan deskriptif.[33]

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menekankan peran peneliti sebagai alat utama.[34] Ini menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga terlibat secara aktif dalam interpretasi dan konstruksi makna. Ini juga menunjukkan bahwa penelitian kualitatif biasanya dilakukan secara penemuan, tanpa intervensi yang signifikan. Peneliti berusaha untuk

---

[32] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 43*

[33] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran," 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020: 19)*

[34] Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). (Yogyakarta: Yogyakarta Press), 19*

memahami fenomena melalui pendekatan alami.[35] Penelitian ini menggunakan penelitian kualititif karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, reaksi, dan sikap subjek penelitian secara mendalam, dalam hal ini, Oditur Militer. Dengan metode ini, peneliti bisa memahami alasan di balik kontra reaksi yang muncul terhadap putusan *Rechterlijke Pardon*, serta persepsi dan interpretasi Oditur Militer terhadap konteks hukum yang relevan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah metode dalam penelitian dengan mengangkat data di lapangan.[36] Alasan diperlukannya Penelitian lapangan ialah memungkinkan penyusun untuk mengumpulkan data yang sangat kontekstual dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ini membantu dalam memahami fenomena dalam konteks sebenarnya dan mengurangi kemungkinan data yang bias atau terdistorsi. diperolehnya data secara langsung dilapangan dengan mengambil subyek penelitian para aparat penegak hukum yang mengawal proses penegakan hukum pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, Oditurat Militer II-09 Semarang yang turut andil dalam putusan atau kasus yang dibahas.

---

[35] Muhammad Rijal Fadli, *"Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta, vol. 21, no. 1 (Yogyakarta, 2021): 35–36*

[36] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research, (Bandung, Tarsoto, 1995), Hlm. 58*

2. Pendekatan Penelitian

Strategi atau rancangan yang digunakan untuk melakukan penelitian disebut pendekatan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, rancangan ini mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Ini menunjukkan tujuan penyelidikan.[37] Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk memahami hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[38]

Pendekatan ini diarahkan pada implementasi dari konsep *Rechterlijke Pardon* melalui putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Putusan Pengadilan Militer Tingii II Jakarta, karena, dalam penerapan maupun dasar hukum yang berlaku dalam pengimplementasian *Rechterlijke Pardon* belum diketahui standar apa yang menjadi patokan penerapannya. Sehingga terdapat Pro dan Kontra Terhadap Putusan Kasus Terkait. Alasan utama

---

[37] Fatma Sarie, *Metodelogi Penelitian, ed. Sardjana Orba Manullang (Surabaya: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 23-25*

[38] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 280*

dari penulis untuk menggunakan Pendekatan Hukum Empiris ialah dapat membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik. Ini dapat mencakup studi tentang bagaimana pengadilan memutuskan kasus, bagaimana hukum diterapkan oleh penegak hukum, dan bagaimana individu dan organisasi mematuhi atau menghindari hukum.

Spesifikasi Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan studi kasus yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dan berbeda dengan yang lain. Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari sebuah kasus dan memahami individu secara mendalam tentang perkembangan individu dalam penyesuaian dengan lingkungan.[39] Pendekatan studi kasus dipilih karena beberapa alasan epistemologis dan praktis. Berikut adalah beberapa alasan tersebut:[40]

a. Studi kasus dipilih jika peneliti ingin menjawab pertanyaan yang spesifik dan detail tentang suatu kasus. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya tidak dapat dijawab dengan metode penelitian lain, seperti survei atau eksperimen
b. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas obyek

---

[39] Jam'an satori dan Aan Komariah. *Metode penelitian kualitatif, alfabeta, Bandung,2014*

[40] Maura Rosita Hafizha, *Studi Kasus adalah: Jenis, Tujuan dan Contohnya, dipublikasikan pada 9 Februari 2023, Pada Kanal detikbali.com,* Studi Kasus Adalah : Jenis, Tujuan, dan Contohnya (detik.com)

penelitian, sehingga dapat memahami lebih dalam tentang kasus yang diteliti

c. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan yang lebih intensif dan terperinci, sehingga dapat memahami lebih dalam tentang kasus yang diteliti
d. Studi kasus memiliki beberapa keunggulan strategis, seperti kemampuan untuk merekonstruksi berbagai konstruksi subyektif, memberikan deskripsi yang hidup dan bersifat menyeluruh, dan memungkinkan pembaca untuk merasa seperti mengalami sendiri peristiwa/gejala yang dipaparkan
e. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kasus yang diteliti
f. Studi kasus dipilih karena kasus yang diteliti harus unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tentang kasus yang diteliti.

Studi kasus dalam penelitian hukum adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis suatu kasus hukum yang spesifik, biasanya dengan tujuan untuk menemukan solusi atau menjelaskan

fenomena hukum yang terjadi.[41] Dalam penelitian hukum, studi kasus sering digunakan untuk menguji teori-teori hukum dan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi-situasi yang spesifik. Studi kasus dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[42] Dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkara pidana militer dalam putusan Kasus Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian adalah sumber data. Namun, menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo, sumber data adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan saat memilih metode pengumpulan data,

---

[41] Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 55*

[42] Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalaha Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, 2020, Hlm. 20 - 33*

selain jenis data yang telah dibuat sebelumnya.[43] Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.[44] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan para aparat penegak hukum dalam pengimplementasian *Rechterlijke Pardon* pada Instansi peradilan yakni Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Kamar Militer dan TUN Mahkamah Agung serta Oditurat Militer II-09 Semarang. Kemudian, didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi yang didapatkan pada saat pengumpulan data.

b. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dalil dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang relevan.[45]

---

[43] Hani Hasan Abdullah, *"Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII," Universitas Pasundan (Universitas Pasundan, 2017: 8*)

[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10*

[45] *Ibid, hlm. 12*

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sumber hukum yang berisi peraturan-peraturan, norma, dan aturan yang berlaku di suatu wilayah dan masyarakat.[46] Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan putusan hakim.[47] Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yaitu:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

---

[46] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009*, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34*
[47] *Ibid*.

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
6) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan membantu bahan hukum primer dalam penelitian.[48] Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Hukum Pidana Militer yang akan membantu proses penelitian ini. Kemudian, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Sapta Marga, sebagai pedoman berprilaku, juga kode etik dalam menjalankan tugas serta kewajibannya bagi anggota TNI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah bagian penting dari sebuah penelitian, dan tahap ini dapat berdampak signifikan pada kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Peneliti dapat memastikan bahwa data yang mereka peroleh berkualitas tinggi dengan mengikuti prosedur dengan cermat dan memperhatikan karakteristik penelitian

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta, 2017, Kencana, Hlm. 142*

kualitatif.[49] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengacu/ pemberi pertanyaan dan yang memberi jawaban (interview).[50] Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1) Hakim dari Pengadilan Militer II -10 Semarang
2) Oditur Penuntut dari Oditurat Militer II-09 Semarang
3) Perwakilan Saksi
4) Keluarga dari Korban Tindak Pidana.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cacatan peristiwa yang sudah berlalu sebagaimana penulis mencari data dengan hal-hal variabel berupa majalah Hukum, Artikel Ilmiah Hukum, Yurisprudensi Hukum, buku-buku Hukum untuk mendukung proses penyusunan skripsi ini.[51] Teknik

---

[49] Iryana and Risky Kawasati, *"Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong vol. 21 (Sorong, 2019), hlm.2*

[50] Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia Vol. 11 No. 1, 2007, Hlm. 35-40*

[51] Kusbianto, *Penelusuran dan Dokumentasi Hukum Ekonomi, Jurnal Bisnis Net, 2019, hlm. 24*

Dokumentasi yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dan saling berkaitan dengan penelitian. Misalnya, Dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, kebijakan, catatan lapangan, atau arsip lalu, Dokumentasi visual, seperti foto atau video, mendukung bukti visual terhadap apa yang diamati.

Dalam Hal Dokumentasi, terdapat data-data yang berhasil dikumpulkan untuk menunjang hasil penelitian ini. Adapun hasil dokumentasi tersebut ialah:

1) Data-data terolah yang diperoleh dari pengadilan militer
2) Putusan Tingkat Pertama Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Nomor Putusan 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 atas nama terdakwa Sertu Ahmad Mutohir tertanggal 24 Mei 2023.
3) Putusan Tingkat Banding Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Nomor Putusan 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 atas nama terdakwa Sertu Ahmad Mutohir tertanggal 25 Agustus 2023.
4) Putusan Tingkat Kasasi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Nomor Putusan 50 K/ Mil/2024 atas nama

terdakwa Sertu Ahmad Mutohir tertanggal 22 Februari 2024.

5) Surat Pelaksanaan Pidana Percobaan Oleh Oditurat Militer II-09 Semarang dengan Nomor B/79/III/2024 atas nama terdakwa Sertu Ahmad Mutohir tertanggal 25 Maret 2024.

c. Observasi

Observasi pada penelitian hukum adalah metode pengumpulan data yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan selama penelitian.[52] Dalam menjalankan teknik Observasi, ada beberapa teknik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan observasi agar penelitian menjadi akurat dan faktual. Teknik tersebut antara lain:[53]

a) Observasi Partisipan, maksudnya ialah dengan melibatkan diri untuk terjun dan mengamati secara langsung topik penelitian. Misalnya dengan mengikuti sidang sekaligus mengamati prosesnya dengan seksama.

---

[52] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134*

[53] Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

b) Observasi Non Partisipan, maksudnya ialah dengan melibatkan diri untuk melihat sudut pandang pada aparat penegak hukum yang menjadi tolak ukur pelaksanaan peradilan pidana. Misalnya, bertanya pada hakim militer diluar persidangan.
c) Observasi Terstruktur, maksudnya ialah menggunakan instruksi atau daftar periksa yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, dengan melakukan pencatatan tindakan, peristiwa, pelaksanaan dan pengkhususan dalam hukum pidana militer
d) Observasi Tidak Terstruktur, Observasi ini menunjukkan bahwa peneliti tidak mengikuti pedoman yang ketat, tetapi mengamati secara bebas dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini lebih fleksibel, dan memungkinkan peneliti untuk menangkap aspek-aspek yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan yang terstruktur.

Observasi yang digunakan untuk memaparkan kejadian dan fakta pendukung dari Wawancara dan Dokumentasi ialah dengan menggunakan metode Observasi Non Partisipan dan Observasi Non terstruktur. Dengan melakukan kedua teknik observasi tersebut didapatkan beberapa data penunjang untuk menyempurnakan hasil dari data

awal yang diperoleh dari Wawancara dan Dokumentasi. Observasi non-partisipan memungkinkan peneliti untuk mengamati tanpa terlibat langsung dalam situasi. Ini penting untuk menjaga objektivitas dalam memahami kontra reaksi oditur militer tanpa memengaruhi jalannya proses yang diamati. Dalam studi seperti ini, proses yang diamati sering melibatkan interaksi formal (misalnya, di ruang sidang militer). Kehadiran peneliti sebagai pengamat murni membantu menjaga integritas proses tanpa intervensi.

6. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam penelitian ini untuk memastikan apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai kebenarannya serta bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan kebenaran dan reliabilitas data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kemudian membandingkan data tersebut untuk memastikan kebenaran dan reliabilitas data.[54] Selain itu dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan

[54] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134*

observasi kepada pihak Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang serta meminta dokumen guna untuk memastikan kebenaran tersebut valid. Demikian melalui bebrapa pandangan diharapkan dapat memperoleh hasil yang valid terkait kebenarannya.

Menurut Sugiyono, Menggabungkan berbagai data dan sumber yang sudah ada disebut triangulasi data. Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[55] Terdapat tiga tingkat triangulasi data: yakni, waktu, sumber, dan teknik pengumpulan data.[56]

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah

[55] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA. Hlm. 58*

[56] Rifa'i, Y. (2023). *Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya, 1(1), 31-37.*

diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

Bagan 1.1
Teknik Triangulasi Sumber

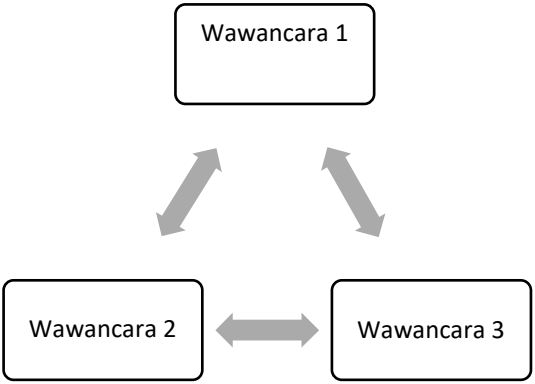

Pelaksanaan Wawancara 1 ditujukan dengan melakukan wawancara dengan Narasumber yakni Letkol CHk Sigit Sarono, S.H. yang merupakan Hakim Ketua dalam memutus perkara pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023. Kemudian, Pelaksanaan Wawancara 2 dilakukan dengan Mayor CHk Agus Niani, S.H. selaku Positut atau Oditur Militer yang menangani sekaligus bertindak sebagai penuntut umum dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ini. Dan yang terakhir ialah pelaksanaan Wawancara 3 dilakukan

dengan Nofi Hariyadi selaku Saksi II dan Siti Nur selaku Keluarga Korban (Anak dari Korban dan Saksi IV) yang melihat kejadian dengan sebenarnya sekalagus, mencari tahu alasan dan latar belakang pemberian maaf pada terdakwa.

Dalam pelaksanaan Uji Validitas Data menggunakan teknik Triangulasi data berupa Triangulasi sumber, yakni dengan menggunakan metode *Open Coding*.[57] Hal ini didasarkan oleh teori dari Miles, Hubarman dan Saldena pada tahun 2014. *Open coding* adalah langkah awal dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Ini digunakan untuk mengidentifikasi, menandai, dan mengelompokkan data mentah. *Open coding* adalah proses eksplorasi yang digunakan untuk menemukan pola, tema, atau kategori dalam data. *Open coding* adalah dasar analisis kualitatif karena membantu peneliti menemukan bagian penting dari data sebelum melanjutkan analisis. Metode ini termasuk *Axial coding* (menghubungkan kode yang relevan) dan *Selective coding* (memilih kode utama yang mewakili inti dari fenomena yang diteliti).

Kumpulan kode dan kategori yang telah diuji dan dapat diandalkan yang secara akurat

[57] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.*

mewakili data mentah dihasilkan sebagai hasil akhir dari proses pembuatan *Open coding*, yang memastikan bahwa data telah melalui pengujian keabsahan sehingga kode dan kategori yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. *Open coding* juga menghasilkan data yang diatur dengan baik, bermakna, dan mampu memberikan dasar yang kuat untuk tahap analisis lebih lanjut, seperti *Axial coding* atau *Selective coding*. Hal ini juga memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi Metode

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.[58] Triangulasi metode untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama

[58] *Ibid*

menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

Bagan 1.2
Triangulasi Metode

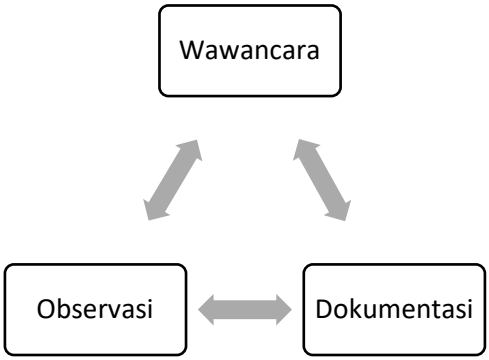

Langkah pertama adalah memilih metode pengumpulan data yang relevan dan saling melengkapi, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Metode yang dipilih bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang tersedia. Misalnya, melakukan wawancara menyeluruh untuk mendapatkan perspektif informan, melakukan observasi untuk mengamati interaksi atau perilaku langsung di lapangan, dan menganalisis dokumen atau catatan terkait untuk mendapatkan informasi tambahan. Setiap pendekatan menawarkan

perspektif unik terhadap masalah yang sama. Setelah data dikumpulkan, metode seperti *open coding* digunakan untuk menganalisis data secara terpisah. Proses ini menghasilkan kode atau kategori dari setiap metode yang digunakan, seperti kode dari observasi, dokumen, dan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Bagan 1.3
Triangulasi Waktu

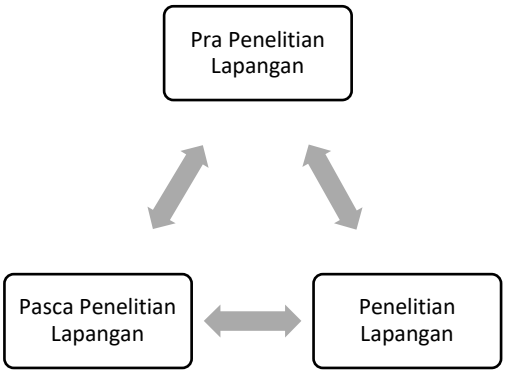

Sebelum memulai pada taraf penelitian lapangan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni, merencanakan rencana pengumpulan data untuk dilakukan pada interval waktu yang berbeda. Interval ini bisa harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kebutuhan. Interval waktu harus mempertimbangkan sifat fenomena yang diteliti. Misalnya, jika meneliti perilaku dalam situasi tertentu, interval waktu dapat disesuaikan dengan periode aktivitas yang terkait. Data dikumpulkan dengan cara yang konsisten, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi. Setiap sesi pengumpulan data, peneliti mencatat setiap perubahan atau variasi yang mungkin terjadi dalam data.

Setelah data dikumpulkan, peneliti membandingkan hasil pada setiap periode waktu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah data mengalami perubahan, pola konsisten, atau perbedaan signifikan dari waktu ke waktu. Misalnya, terkait perbedaan pandangan antara hakim dan oditur militer tentang penerapan *Restorative Justice* pada Peradilan Pidana Militer. Dalam penelitian kualitatif yang melibatkan fenomena dinamis atau yang cenderung berubah, seperti perilaku manusia atau situasi sosial yang terpengaruh oleh kondisi tertentu, triangulasi waktu sangat membantu.

Dalam pelaksanaan Pra Penelitian Lapangan, hal yang harus disiapkan adalah mengenai apakah tindak pidana tersebut memang mempunyai sebuah persepsi yang berbeda dan menimbulkan sebuah konflik atau perbedaan pandangan yang signifikan. Kemudian, peneliti melakukan penggalian materi dengan melihat kondisi realita dengan tekstual. Setelah ditemukan sebuah fenomena menarik (*legal gap*) maka, tahapan selanjutnya ialah mempersiapkan untuk melakukan Penelitian Lapangan.

Dalam pelaksanaan Penelitian Lapangan perlu dicatat dan perlu dibahas mengenai apa yang akan diteliti dan dijadikan sebuah pembahasan terkait fenomena hukum yang baru. Setidaknya, dalam melakukan penelitian, peneliti sudah paham dan sudah mengerti arah pembahasan dalam penelitiannya. Sehingga, dalam waktu yang tidak cukup leluasa dengan mempertimbangkan narasumber, peneliti bisa menanyakan pertanyaan berbobot dan mengarah pada topik yang akan dibahas. Tidak membincangkan permasalahan diluar konteks yang akan diteliti. Setelah pelaksanaan Penelitian Lapangan, perlu adanya evaluasi dan pencatatan kembali tentang apa yang telah dibahas dengan narasumber.

Terakhir merupakan penutup dari proses Triangulasi waktu. Yakni proses Pasca Pelaksaan Penelitian Lapangan. Dimana peneliti harus bisa membuat, merangkum, menyatukan dan menelaah hasil yang telah didapatkan pada saat pelaksanaan penelitian. Baik berupa Wawancara, Dokumentasi, maupun Observasi. Dalam proses Pasca Penelitian Lapangan kerap kali peneliti mendapatkan kesusahan dalam proses pencatatan dan penyatuan hasil yang telah didapatkan dalam Proses Penelitian Lapangan. Untuk mengantisipasi hal ini, peneliti senantiasa setelah

proses penelitian disegerakan untuk mencatat dan menelaah untuk proses lebih lanjut.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian telah terkumpul, peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data penelitian sesuai kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diintrepretasikan. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif induktif, Penelitian kualitatif induktif adalah suatu metode penelitian yang berangkat dari fakta di lapangan dan menganalisis data secara induktif. Dalam penelitian kualitatif induktif, peneliti tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum dilakukannya penelitian. Arah penelitian akan terlihat seiringan dengan pengumpulan data dan menghabiskan waktu dengan subjek.[59] yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari adanya observasi dilapangan, pengumpulan data dan fakta khusus, kemudian penulis menarik kesimpulan dalam pandangan aparat penegak hukum yang terkait mengenai implementasi *Rechterlijke Pardon.*

Tahapan analisis data secara kualitatif induktif meliputi beberapa langkah yang penting untuk memahami data dan menemukan pola-pola yang relevan.

---

[59] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta. Hal. 13*

Berikut adalah tahapan analisis data secara kualitatif induktif:[60]

Bagan 1.4
Proses Analisis Data

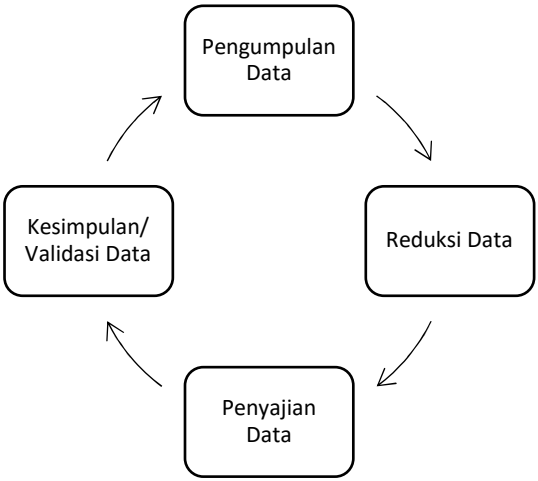

Pengumpulan data merupakan sebuah tahapan dimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data melalui Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Data tersebut kemudian dicatat, didata, direkam, diabadikan atau diingat. Setelah didapatkan data melalui pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan dengan Kondensasi Data yang prosesnya dinamakan Reduksi Data. Dimana, peneliti

[60] Straus, Anselm & Corbin, Juliet, (2003), *Dasar-dasar penelitian Kualitatif ; Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritis Data (Penerjemah Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.*

melakukan pemilihan dengan memilah sekaligus memfokuskan,menyederhanakan data yang mendekati keseluruhan dari bagian keseluruhan catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumentasi dan meteri empiris.

Penyajian Data merupakan tahap ketiga setelah tahap Reduksi data. Dimana, data yang telah didapatkan melalui kategorisasi dan terpola disajikan dalam bentuk deskripsi. Tujuan dari adanya tahap penyajian data ialah membuat sebuah pola yang terstruktur dengan deskripsi dan narasi agar bisa dipahami, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulannya. Tahap yang terakhir adalah Penyimpulan Data atau Validasi Data. dimana, data yang valid dan terstruktur ditampilkan dengan dijelaskan secara menyeluruh maksudnya kemudian, dari banyaknya penyimpulan data, ambil kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, atau rekaman suara yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Dalam penelitian ini, terdapat banyak sekali data yang didapatkan. Baik berupa hasil wawancara, dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber tentang peristiwa dan

kejadian yang telah terjadi. Lalu, ada pengamatan hasil Observasi pada lapangan yang didalamnya terdapat sebuah paradigma, doktrin, dan alasan dalam sistem peradilan tindak pidana yang diadili. Serta, yang terakhir ialah data yang didapatkan dari hasil Dokumentasi.

Terkait hasil data dari adanya dokumentasi berupa Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Nomor 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023, dan Putusan Nomor 50 K/ Mil/2024. Selain dokumen resmi, terdapat juga beberapa hasil Foto untuk meyakinkan dan memvalidasi keabsahan dari data yang dikumpulkan. Jadi, dengan adanya data-data yang bersumber dari ketiga teknik tersebut, mampu untuk mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti

untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

Reduksi data dalam penelitian ini berfokus dengan mengambil teori reduksi data menurut Miles, Huberman dan Saldena. Dimana nantinya data yang telah terkumpul akan dilakukan reduksi dalam beberapa tahap, yakni penyederhanaan, pemilihan, pemfokusan, dan transformasi menjadi data real atau data asli.[61] Dalam arti lain, reduksi data menurut Miles, Huberman dan Saldana ialah bukan berarti membuang data-data yang tidak perlu tetapi, dengan mengolahnya menjadi data yang lebih terstruktur dan terorganisir supaya menjadi pelengkap data yang butuh dilengkapi.

c. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyajian data menurut Miles, Huberman dan Saldana menjelaskan bahwasannya Penyajian Data merupakan proses mengatur data dalam bentuk yang lebih mudah

[61] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications*

dipahami, diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan. Setelah reduksi, penyajian data bertujuan untuk menampilkan data secara visual atau naratif agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, matriks, diagram, grafik, atau teks deskriptif. Untuk membuat data yang kompleks lebih mudah dipahami dan dianalisis, penyajian data ini menggunakan berbagai metode visual dan deskriptif.[62]

d. Penarikan Kesimpulan/ Validasi Data

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam merepresentasikan data yang telah didapatkan. Dengan adanya penarikan kesimpulan/validasi data, diharapkan dapat diinterpretasikan data yang telah didapatkan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang diteliti melalui rumusan masalah.

[62] *Ibid*

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang relevan dan faktual terkait fenomena yang diteliti.

Bagan 1.5
Proses Penarikan Kesimpulan

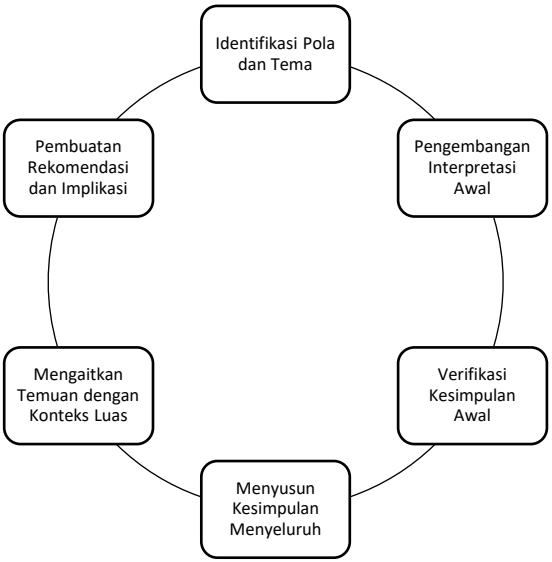

Dalam pelaksanaan Penarikan Kesimpulan, perlu adanya langkah-langkah untuk memastikan keabsahan dan tingkat konfkrit dari sebuah kesimpulan/validasi data. Langkah-langkah

tersebut menurut Miles, Huberman dan Saldana ialah:[63]

1) Identifikasi Pola dan Tema

Identifikasi pola dan tema merupakan sebuah pengawalan dalam pembuatan Penarikan Kesimpulan. Tujuan dari adanya identifikasi pola dan tema ialah supaya memberikan batasan bagi peneliti untuk meneliti sesuai dengan fenomena yang dikaji agar tidak keluar dari koridor pembahasan dan cakupan data yang telah didapatkan. Peneliti mulai mencari pola atau tema utama yang ditemukan dalam data setelah diorganisir dan dipresentasikan. Pola-pola ini dapat berupa kesamaan, perbedaan, atau hubungan antara kategori atau kode yang telah dibuat selama proses analisis. Penarikan kesimpulan bergantung pada topik-topik ini.

[63] *Ibid*

Bagan 1.6
Cara Identifikasi Pola dan Tema

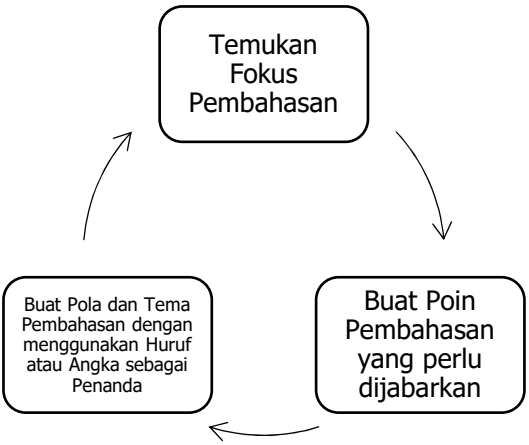

Menemukan fokus pembahasan merupakan titik awal dalam membuat pola dan tema. Dimana fokus pembahasan menjadi hal penting untuk mengetahui topik apa yang menjadi inti dari penelitian sehingga, ketika membuat langkah selanjutnya berupa pembuatan pembahasan yang perlu dijabarkan menjadi patokan dalam menjelaskan penelitian yang belum dipahami secara menyeluruh. Dan yang terakhir, berkenaan dengan penulisan dalam pembuatan pola dan tema, yakni dengan menggunakan Angka atau Huruf dalam

pembahasannya sebagai bentuk Penanda bahwa itu adalah turunan dari identifikasi pola dan tema.

2) Pengembangan Interpretasi Awal

Pada titik ini, peneliti membuat inferensi atau interpretasi awal berdasarkan pola yang ditemukan. Interpretasi ini masih bersifat tentatif (bisa berubah) dan perlu dievaluasi lebih lanjut, tetapi membantu untuk mulai memahami implikasi dari temuan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, mengembangkan interpretasi awal berarti mulai memahami dan menafsirkan makna atau implikasi data berdasarkan pola atau tema yang muncul. Proses ini merupakan bagian penting dari analisis data karena tujuan peneliti adalah untuk mengaitkan bagian-bagian data untuk membentuk gambaran awal tentang fenomena yang sedang diteliti.

Bagan 1.7
Cara Melakukan Interpretasi Awal

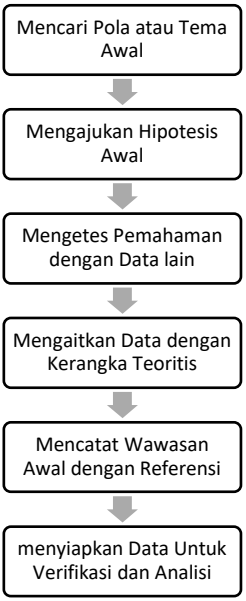

Mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul dari data adalah langkah pertama dalam mengembangkan interpretasi awal. Peneliti mencari tren, kesamaan, atau perbedaan dalam tanggapan peserta, observasi lapangan, atau dokumen yang dianalisis. Memahami fenomena yang diteliti secara lebih luas bergantung pada pola-pola ini. Peneliti mulai membangun hipotesis awal atau pertanyaan interpretatif

setelah menemukan pola atau tema untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang data. Hipotesis ini masih tentatif dan berfungsi sebagai landasan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut.

Setelah itu, peneliti memeriksa interpretasi awal ini dengan membandingkan data dari berbagai konteks atau sumber untuk mengetahui apakah pola yang sama muncul di seluruh data atau apakah ada perbedaan signifikan yang perlu diperhatikan. Jika pola konsisten di antara berbagai data, interpretasi awal menjadi lebih relevan dan kuat. Menghubungkan data dengan teori membantu memperkuat interpretasi awal dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena. Ini juga membantu menempatkan hasil dalam konteks akademik atau konseptual.

Mencatat Wawasan awal secara sederhana berarti membuat memo atau catatan yang berisi analisis, asumsi, opini dan pemikiran Peniliti. Peneliti juga mempersiapkan data untuk verifikasi dan analisis lanjutan setelah mengembangkan interpretasi awal. Ini memastikan bahwa interpretasi awal dapat diuji atau diperiksa

dengan metode triangulasi atau pengecekan dengan partisipan untuk memastikan validitas dan konsistensi.

3) Verifikasi Kesimpulan Awal

Miles, Huberman, dan Saldana menekankan pentingnya memverifikasi kesimpulan awal untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi dapat dilakukan dengan triangulasi (membandingkan data dari berbagai sumber atau metode), pengecekan dengan partisipan (member checking), atau dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk memastikan konsistensi dan keandalan interpretasi.

Sebelum penelitian ditarik sebagai kesimpulan akhir, verifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan akurasi hasilnya. Selama proses analisis, verifikasi harus dilakukan secara konsisten, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), untuk mencegah bias dan salah interpretasi.

Bagan 1.8
Cara Membuat Verifikasi Awal

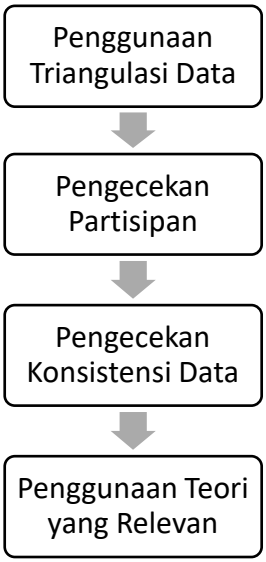

Selama Proses Pembuatan verifikasi awal Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai pendekatan, sumber data, atau perspektif untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan konsisten. Peneliti dapat mengurangi bias dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, atau dokumen lain untuk memastikan bahwa kesimpulan awal tidak didasarkan pada satu jenis data atau sudut pandang. Lalu, dengan adanya *Member checking* (pengecekan partisipan) Dengan

menyampaikan hasil sementara kepada peserta, peneliti dapat memperoleh umpan balik yang dapat membantu memperbaiki atau memperjelas interpretasi. Jika peserta setuju dengan kesimpulan awal, temuan ini diperkuat.

Pengecekan Konsistensi data berguna bagi peneliti untuk apakah pola atau tema yang ditemukan muncul secara berulang dan konsisten di berbagai bagian data, serta apakah temuan yang sama berlaku dalam berbagai konteks atau situasi. Serta, penggunaan Teori yang relevan berfungsi menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dipublikasikan dalam literatur membantu memvalidasi hipotesis awal. Jika temuan penelitian sesuai atau memperkuat teori yang sudah ada, temuan ini dapat memperkuat kesimpulan.

4) Menyusun Kesimpulan Menyeluruh

Peneliti mulai membuat kesimpulan lebih mendalam setelah kesimpulan awal terverifikasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diproses, kesimpulan ini harus mencakup pemahaman yang luas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti juga dapat mengaitkan temuan mereka dengan teori

atau literatur yang relevan untuk mendukung interpretasi.

Dalam kesimpulan menyeluruh, peneliti mengintegrasikan berbagai tema, kategori, atau pola yang ditemukan selama analisis. Peneliti tidak hanya menampilkan hasil data secara deskriptif; mereka berusaha untuk memahami makna di balik pola-pola yang muncul. Kesimpulan menyeluruh juga mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Peneliti mengakui bahwa hal-hal seperti keterbatasan sampel, metode, atau konteks dapat memengaruhi hasil atau generalisasi temuan. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian dan transparansi dalam penyampaian temuan.

5) Mengaitkan Temuan dengan Konteks yang lebih luas

Miles, Huberman, dan Saldana juga menyarankan agar peneliti mempertimbangkan hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas. Ini dapat mencakup membahas dampak sosial, budaya, atau teoritis dari temuan penelitian. Kesimpulan yang kuat akan memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena dalam konteks yang lebih luas. Peneliti melihat bagaimana hasil penelitian sejalan atau

berbeda dari teori atau konsep yang telah diteliti dalam literatur. Hal ini membantu menentukan apakah penelitian mendukung, menambah, atau menantang teori yang sudah ada.

6) Membuat Rekomendasi atau Implikasi

Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian untuk membuat rekomendasi untuk kebijakan penelitian, aplikasi praktis, atau penelitian tambahan. Meskipun hal ini mungkin tidak selalu terjadi dalam setiap penelitian kualitatif, memberikan saran dapat membantu menghubungkan temuan penelitian ke dunia nyata.

Alasan Penggunaan Teknis Penelitian dengan Konsep Kualitatif Induktif ialah Dalam analisis data kualitatif induktif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian, dengan fokus pada proses dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Analisis data kualitatif sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.[64] Analisis data merupakan langkah penting

[64] Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta. UNS Press.Hal. 92*

setelah data dikumpulkan karena melalui proses penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keadaan objek dan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian atau skripsi ini disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan pedoman teknis tersebut disusun sistematika penulisan yang mencakup lima bab, antara lain untuk membantu pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang penulis sampaikan.:

1. Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua akan mengkaji tentang tinjauan umum dari bentuk penerapan atau standarisasi dalam pengimplementasian *Rechterlijke Pardon*. Yang memuat latar belakang dan prosedur *Rechterlijke Pardon* pada Pengadilan Militer II-10 Semarang. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

3. Bab Ketiga ini menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai data-data dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024
4. Bab Keempat adalah menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai data-data dan pembahasan mengenai Kontra Reaksi Oditur Militer atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024
5. Bab Kelima adalah Penutup. Pada Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRA REAKSI ODITUR MILITER DAN KONSEP *RECHTERLIJKE PARDON* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer

1. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

a. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Hukum militer merupakan bagian integral dari sistem hukum sebuah negara, termasuk Indonesia. Militer, juga disebut sebagai tentara, adalah orang yang terdidik, dilatih, dan siap untuk bertempur. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, militer, sebagai individu yang berpendidikan dan berpengalaman, selalu mengikuti standar atau aturan tertentu. Ini adalah perbedaan antara militer dan masyarakat umum. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang jelas dan diawasi dengan ketat.[65] Tugas membela negara dan bangsa dilakukan dengan menggunakan senjata, atau tugas utamanya adalah bertempur. Disiplin adalah hal yang paling penting bagi militer, menurut beberapa orang namun, jangan lupa bahwa hukum juga merupakan bagian dari disiplin.[66]

---

[65] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 9*

[66] Hersoebeno, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer, Jakarta : Perguruan Tinggi Hukum Militer, Hlm. 1994.*

Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, keadaan keamanan Republik Indonesia tidak stabil. Pemberontakan terjadi di mana-mana, yang membutuhkan kerja keras militer untuk menghapusnya agar negara aman dan damai. Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan ini memiliki wewenang untuk mengadili perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL (*Konijlijke Nederlansch- Indie Leger*) dan Angkatan Laut Belanda. KNIL adalah organisasi terpisah dari Angkatan Darat kerajaan Belanda (*Koninklijke Leger* = KL) dan Angkatan Laut adalah bagian penting dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (*Koninklijke Marine* = KM).[67]

Bepalingen Betreffende de Rechtsmacht van de Militaire Rechter in Nederlands Indie, S. 1934 No. 173, dan *De Provisionele Instructie voor het Hoog Militaire Gerechtshof van Nederlands Indie, S. 1922 No. 163*, berfungsi sebagai dasar bagi kedua badan peradilan tersebut.[68] Di Hindia Belanda, ada dua Pengadilan Militer: Pengadilan Tentara (*Krijgsraad/Zee Krijgsraad*) dan

---

[67] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 10*

[68] Soegiri, dkk*., 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara RepublikIndonesia, cet I, Jakarta: Indra Djaya, 1976. Hal. 49.*

Mahkamah Tentara Agung (*Hoog Militair Gerechtshof*). Peradilan militer adalah peradilan independen yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung Belanda (*Nederland Hoge Raad*). Namun, dia memiliki otoritas untuk mengadili tindak pidana apa pun, baik kejahatan militer murni maupun pelanggaran umum (pasal 1 dan 2 *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlanschindie, Stb. 1934 No. 167*), serta tindak pidana yang dipersamakan dengan militer.[69]

b. Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peradilan yang ada sebelum pendudukan Jepang, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan ketentaraan, dapat tetap beroperasi seperti sebelumnya. Namun, hanya peradilan umum dan agama yang tetap beroperasi. Selain itu, meskipun Angkatan perang Republik Indonesia didirikan pada 5 Oktober 1945, peradilan militer (Militer) tidak atau belum ada. Seolah-olah tidak ada penegakan hukum terhadap prajurit selama periode antara 5 Oktober 1945 dan pembentukan Pengadilan Tentara, yaitu 8 Juni 1946, karena komandan kesatuan selalu menerapkan hukum disiplin untuk menegakkan peraturan.[70]

Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara di luar Pengadilan Biasa diundangkan pada tanggal 8 Juni 1946,

[69] *Ibid . Hal. 50.*
[70] *Ibid*, *Hal. 53.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana untuk mengadili Tentara juga diundangkan bersamaan dengan itu. Negara Republik Indonesia tidak secara formil maupun materiil memberlakukan ketentuan-ketentuan dibidang peradilan tentara yang ada sebelum proklamasi kemerdekaan karena undang-undang di atas merupakan undang-undang nasional pertama yang mengatur peradilan militer. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara hanya terdiri dari dua badan (tingkat), yaitu:

a) Mahkamah Tentara, dan
b) Mahkamah Tentara Agung.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 bertahan hingga tahun 1948, tetapi pada tanggal 1 Oktober 1948, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 menggantikan itu. Peraturan ini membahas susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan di bawah Peradilan Ketentaraan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya, wewenang yang digunakan sebagai dasar penggantian suatu Undang-Undang hanya dengan Peraturan Pemerintah yang menurut Undang-undang Dasar lebih rendah tingkatannya.[71] Dari tahun 1945 hingga 1949, situasi Revolusi membuat bentuk peraturan dan tata urutan

[71] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 16.*

perundang-undangan tidak dipertimbangkan saat membuat peraturan, bahkan banyak yang dikeluarkan sebagai maklumat, yang kadang-kadang dianggap sebagai undang-undang.[72]

c. Periode Pasca Reformasi Sampai Sekarang (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)

Selain mengatur struktur dan kekuasaan pengadilan dan Oditurat (Kejaksaan) di lingkungan peradilan militer, undang-undang ini juga mengatur acara pidana militer. Salah satu perubahan paling baru yang tidak ada pada ketentuan-ketentuan sebelumnya adalah masalah Sengketa Tata Usaha TNI, yang menggabungkan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana, sehingga materinya lebih luas dari pada ketentuan-ketentuan sebelumnya.[73] Dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pengundangan undang-undang ini (Pasal 353), peraturan pemerintah akan dibuat mengenai pelaksanaannya. Namun, sampai saat ini, peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud belum dibuat. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Menjelaskan Pengadilan Peradilan Militer terdiri dari:

1) Pengadilan Militer.
2) Pengadilan Militer Tinggi.
3) Pengadilan Militer Utama.

---

[72] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, cet.1, Jakarta : Prataka LP3S Indonesia., 1998, hal. 35-45.*

[73] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 31.*

4) Pengadilan Militer Pertempuran .

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama memiliki kekuasaan yang hampir sama dengan pengadilan yang disebutkan sebelumnya, kecuali untuk sengketa bisnis dan gugatan ganti rugi.[74] Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Pengadilan Militer Utama, yang sebelumnya dikenal sebagai Mahkamah Militer Utama, dan sebelumnya dikenal sebagai Mahkamah Tentara Agung, hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur saat perkara diajukan ke Pengadilan. Namun, Pengadilan Militer Pertempuran memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan kasus pidana pada tingkat pertama dan terakhir yang hanya dilakukan oleh prajurit militer di daerah pertempuran dan yang berdasarkan hukum dan mengikuti gerakan pasukan. Hal ini tertera pada Pasal 45 dan 46 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau

[74] *Ibid*

seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer juga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana dalam satu keputusan. Selain itu Pada Pasal 6 sampai Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan, Peradilan Militer bukan badan peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi; Panglima mengatur organisasi dan prosedur administrasi pengadilan, dan Mahkamah Agung mengatur pembinaan teknis pengadilan. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menggambarkan, hukum acara pidana militer yang diterapkan memiliki beberapa kekhususan, termasuk otoritas komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/Ankum) untuk melakukan penyidikan, penahanan, dan penyerahan perkara.

2. Sistematika Persidangan Peradilan Militer di Indonesia

Pasal 14 Ayat (1) menegaskan bahwa Pengadilan Militer Utama berlokasi di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah. Dan Pada Pasal 14 Ayat (2) menjelaskan Keputusan Panglima menetapkan nama, lokasi, dan daerah hukum pengadilan lainnya. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya jika perlu, dengan izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 15 Menjabarkan bahwa Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi juga bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim. Sedangkan, menurut Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang

Peradilan Militer menjelaskan Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota yang dibantu 1 Panitera. Pengadilan Militer Utama juga memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding.

Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten, sedangkan Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, aturan ini terlampir pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pada Pasal 16 Ayat (2) secara substantif menjelaskan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel. Berbeda dalam persidangan Pengadilan Militer Utama, menurut Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Peradilan Militer mengharuskan hakim ketua berpangkat Brigadir Jenderal, Laksamana Pertama, atau Marsekal Pertama, dan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari terdakwa yang diadili. Kemudian, Menurut Pasal 16 Ayat (5) Undang-undang Peradilan Militer menjelaskan jika Terdakwa memiliki pangkat Kolonel, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah setara dengan pangkat Terdakwa. Jika Terdakwa memiliki pangkat

perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah setara dengan pangkat Terdakwa.

Menurut Pasal 16 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Jenis Kepangkatan Panitera dalam persidangan Pidana Militer:

1. Pengadilan Militer memiliki pangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan pangkat paling tinggi Kapten;
2. Pengadilan Militer Tinggi memiliki pangkat paling rendah Kapten dan pangkat paling tinggi Mayor;
3. Pengadilan Militer Utama memiliki pangkat mayor dan pangkat kolonel yang paling tinggi.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, dipimpin oleh 1 (satu) orang Hakim Ketua dan beberapa Hakim Anggota, selalu berjumlah ganjil, dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dan dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera. Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Peradilan Militer menegaskan secara lugas bahwa dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran, hakim paling rendah adalah Letnan Kolonel. Hakim Anggota dan Oditur paling rendah adalah Mayor. Kemudian, Pasal 17 Ayat (3) Undang-undang Peradilan Militer menyebutkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setara dengan pangkat Terdakwa yang

diadili jika terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel. Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setara dengan pangkat Terdakwa jika dia adalah Kolonel atau perwira tinggi. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

3. Administrasi dan Yurisdiksi Peradilan Militer

Berjalannya proses peradilan berhubungan erat dengan substansi yang diadili. Dalam perkembangannya, dijumpai adanya diferensiasi dalam forum pengadilan sehingga terbentuklah berbagai fora pengadilan, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer. Tidak ada satupun sebuah struktur universalisasi dalam kelembagaan pengadilan ini, sehingga pada beberapa negara di jumpai fora pengadilan yang berbeda-beda.[75] Administrasi Peradilan mengandung pengertian bahwa penerapan keadilan dalam masyarakat itu membutuhkan pengelolaan , tidak dapat hanya diserahkan pada masyarakat begitu saja. Dalam artian dipercayakan begitu saja.[76]

Dilihat dari sudut pandang kemandirian Peradilan Militer dan Hukum Pidana Militer, seseorang dapat merupakan sebagai *Justiable* Peradilan, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Tetapi, sebaliknya seseorang yang dapat melakukan tindak pidana militer selalu merupakan *justiable* Peradilan

[75] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, edisi revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991*
[76] Diaz R.W.M, *Jurisprudence, London, Butterworths, 1967, hlm. 88*

Militer.[77] Yurisdiksi badan peradilan militer berbeda dengan yurisdiksi badan peradilan umum. Hal ini terutama akibat dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara dari suatu perkara ke Peradilan Militer. Pembedaan Yurisdiksi Badan Peradilan Militer juga sebagai konsekuensi dari penitikberatkan pada asas personalitas berlakunya ketentuan pidana untuk militer.[78]

Asas berlakunya ketentuan Pidana dalam perundang-undangan yang diatur dalam KUHP ternyata didalam KUHPM diperluas dan diperinci lagi. Perluasan tersebut dikaitkan dengan keberadaan seseorang militer diluar Indonesia dalam dua hal, yaitu pertama, beradanya ia ditempat itu dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, atau kedua, beradanya ia di tempat itu di luar hubungan dinas dan melakukan sebuah suatu tindak pidana tertentu.[79] Yurisdiksi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yakni:

1) Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
    a. Prajurit;

---

[77] Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), Hlm. 59*
[78] *Ibid, Hlm. 60*
[79] E.Y, Kanter dan S.H. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 63*

b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
c. Anggota organisasi, jawatan, badan, atau individu yang dianggap sebagai prajurit oleh undang-undang;
d. Jika seseorang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dia harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
3) Menggabungkan perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Adapun ketentuan mengenai koneksitas yang juga menjadi bagian permasalahan dari sistem peradilan di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 198 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yakni tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk *justisiabel* Peradilan Militer dan *justisiabel* Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan

menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Dengan demikian, maka berarti Yurisdiksi Pengadilan Militer menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adalah :

1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang disamakan dengan prajurit dan nonprajurit yang ditentukan oleh keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman;
2) Menyelesaikan Sengketa Tata Usana Angkatan Bersenjata;
3) Menggabungkan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana;
4) Mengadili perkara koneksitas (Apabila ditentukan oleh menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman).

4. Yurisdiksi Peradilan Militer di Indonesia

a. Independensi Peradilan Militer

Ketika bertugas untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya harus didasarkan atas fakta dan kesesuaian dengan hukum tanpa suatu pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak layak, bujukan-bujukan, tekanan-tekanan, ancaman atau intervensi, langsung atau tidak langsung dari pihak lain. Prinsip ini tanpa prasangka yang buruk kepada peninjauan atau kelonggaran atau keinginan atas

hukuman yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan.[80] Prinsip penting lainnya adalah tentang independensi lembaga peradilan agar menjamin bahwa proses peradilan dilakukan secara *fair* dan hak-hak kelompok dihormati.[81] Prinsip lainnya bagi independensi peradilan adalah berkaitan dengan kualifikasi dan seleksi. Dalam seleksi hakim tidak boleh mendiskriminasi SARA.[82]

Berkenaan dengan itu, maka menjadi prinsip dasar bahwa lembaga peradilan harus diikat dengan rahasia profesional sehubungan dengan keterikatan dan kerahasiaan informasi mereka. Tuntutan tanggung jawab atas komplain yang ditujukan kepada hakim dalam kapasitas yudisial dan profesionalnya harus diproses secara tuntas dan *fair* di bawah prosedur yang sesuai.[83] Pengawasan para hakim di peradilan militer itu akan dilakukan oleh Mahkamah Agung termasuk penindakan terhadap hakim-hakim peradilan militer yang dianggap bermasalah. Hakim-hakim tersebut akan ditangani terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim.[84]

---

[80] Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), Hlm. 116*
[81] *Ibid.*
[82] *Ibid*
[83] *Ibid.*
[84] *Ibid, Hlm. 122*

b. Problem Yuridis dan Kendala Sistemik

Permasalahan yuridis dan kendala sistemik yang muncul dalam setiap tahap subsistem Peradilan Militer adalah:

1) Masalah Penyidikan

Dalam Pasal 4 KUHAP dinyatakan bahwasannya Penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri. Namun, Pada Pasal 69 dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi *" Penyidik adalah: Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur"* menyatakan bahwa Penyidik bagi Prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM), Oditur Militer dan Atasan yang Berhak Menghukum. Sehingga, perlu adanya regulasi yang jelas terkait penyidik yang berwenang terhadap TNI yang melakukan tindak Pidana Umum.[85] Karena, hal ini berbeda dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan *"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang"*.

[85] *Ibid, Hlm. 136*

2) Masalah Keankuman dan Kepaperaan

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahu 1997 Pada Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 dikenal dengan lembaga Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang memiliki peran dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Timbul suatu kerancuan menurut Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.",* terkait peran sekaligus kedudukan lembaga Ankum dan Kepaperaan dalam sistem Peradilan Militer sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol personil untuk tetap menjaga kesiapan satuan. Ankum dan Papera sebagai Pejabat yang mengetahui kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada dibawah komandonya.

3) Masalah Penuntutan

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan *"Penuntut Umum ialah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim"*. Dikatakan bahwa yang menjadi penuntut adalah Jaksa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 1 Angka 7 berbunyi *"Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini."* dinyatakan bahwa penuntut dalam Peradilan Militer adalah Oditur Militer.

Ketika prajurit disidangkan pada peradilan umum apakah penuntutnya Jaksa atau Oditur Militer sehingga, butuh koordinasi lanjut mengenai penuntutan. Misalnya, Jika perkara melibatkan anggota militer dan warga sipil (Perkara Koneksitas) maka, dibentuk Tim Koneksitas yang terdiri dari penyidik militer,

oditur militer, dan jaksa yang mewakili sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 199 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi *"Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal".*

4) Masalah *Locus Delicti*

Dalam peradilan militer, locus delicti merujuk pada tempat di mana tindak pidana terjadi. Ini sangat penting karena menentukan yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili kasus. Peradilan militer bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik di luar wilayah militer maupun di dalamnya.[86] Dalam pelaksanaan *locus delicti* pidana militer tidak melihat lokasi peristiwa per Kabupaten/Kota melainkan Wilayah naungan dari Komando Daerah Militer (KODAM). Hal ini berdasarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi *"Pengadilan dalam lingkungan*

[86] Sari, A. R. F. (2018). *KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI. Jurist-Diction, 1(1), 51–65.*

peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang: tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya".

5) Masalah Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum bertempat di Lembaga Permasyarakatan Militer, khususnya prajurit yang masih aktif berdinas aktif atau tidak dipecat dalam amar putusannya.[87] Pasal 256 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi *"Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Tetapi, apabila prajurit mendapatkan putusan yang berisi pemecatan dari satuan dinas maka, pelaksanaan hukuman berada pada Lembaga Pemasyarakatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 256 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi *"Apabila Terpidana dipecat dari*

[87] Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), Hlm. 137*

dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum".

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Militer

a. Pengertian Pidana Militer

Pada dasarnya, hukum pidana militer didefinisikan sebagai hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer. Oleh karena itu, untuk memahami hukum pidana militer, harus memahami pengertian keduanya, yaitu hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Dalam hal ini, seperti halnya dengan hukum pada umumnya, hukum pidana dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tergantung pada siapa yang melaksanakannya.[88] Moeljatno menyatakan bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian dari hukum nasional yang menetapkan standar untuk mengidentifikasi tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu untuk mereka yang melanggar larangan tersebut.[89]

---

[88] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 2*

[89] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal.1.*

Militer tidak berarti setiap orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur; lebih tepatnya, militer tidak berarti setiap orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur. Karakteristik militer termasuk organisasi yang teratur, pakaian seragam, disiplin, dan mematuhi hukum peperangan. Kelompok yang tidak memenuhi karakteristik ini dapat dianggap sebagai gerombolan bersenjata.[90] Beberapa undang-undang Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menggunakan arti "Prajurit" daripada "Militer".

Menurut Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang juga disebut sebagai prajurit, adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dengan demikian, Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pada dasarnya mengatur siapa yang disebut sebagai anggota militer. Ini sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, dan

[90] Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 14.*

TNI AU, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Selain definisi "militer/prajurit" yang disebutkan di atas, Pasal 9 butir 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap memiliki karakteristik yang sama dengan "militer/prajurit", yang berarti bahwa mereka juga tunduk pada hukum militer dan pidana militer.[91] Termasuk dalam kelompok ini:

a. Prajurit;
b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
c. Anggota organisasi, jawatan, badan, atau individu yang dianggap sebagai prajurit oleh undang-undang;
d. Jika seseorang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dia harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Disebabkan fakta bahwa individu yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat termasuk dalam kelompok-kelompok berikut, dapat disimpulkan bahwa definisi "militer" pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang luas. Yakni:[92]

a. Militer perang murni (TNI AD, TNI AL, TNI AU);

[91] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 4*
[92] *Ibid,* Hlm. 5

b. Orang yang dianggap sebanding dengan tentara atau angkatan perang;
c. Anggota organisasi yang sebanding dengan militer atau Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungannya dengan pengertian hukum pidana militer tersebut, SR. Sianturi memberikan rumusan tentang pengertian hukum pidana militer dari sudut pandang justiabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan dihukum oleh suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justiabel peradilan militer, yang menetapkan dasar dan peraturan untuk tindakan yang melibatkan orang-orang yang dihukum.[93] Jadi, Hukum pidana militer berbeda dari hukum pidana umum yang berlaku bagi masyarakat sipil dan mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang berkaitan dengan tugas militer. Hukum ini mencakup aturan, prosedur, dan sanksi yang berlaku khusus di lingkungan militer.

b. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Di Amerika Serikat, profesional ilmu peradilan pidana dan spesialis hukum pidana membuat istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana muncul dari ketidakpuasan terhadap cara pemerintah dan institusi penegak hukum

[93] *Ibid*

beroperasi, yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bergantung pada keberhasilan penanggulangan kejahatan (hukum pelaksanaan).[94] Peradilan pidana adalah alur kerja berbagai lembaga penegak hukum. Metode peradilan pidana ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan keputusan hakim yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan.[95]

Semua proses ini terjadi dalam sistem, dengan masing-masing lembaga berfungsi sebagai subsistem yang saling berhubungan dan berdampak satu sama lain.[96] Dalam sistem peradilan pidana, komponen-komponen fungsi atau subsistem bekerja sama satu sama lain. Lawrence M. Friedman mempertimbangkan banyak faktor (sudut pandang) dalam menjelaskan pengertian sistem hukum, termasuk substansi, struktur, dan budaya hukum. Faktor-faktor ini termasuk substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena ruang lingkup materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek isi, Sistem Peradilan Pidana memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum acara

---

[94] Romli Atmasasmita, *1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9*

[95] Supriyanta. *"Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Wacana Hukum, vol. 2, no. 4, 2003*

[96] Romli Atmasasmita, *1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 11*

pidana.[97] Ini menunjukkan bahwa suatu sistem mempertimbangkan hukum berdasarkan konteksnya dan bukan hanya apa yang ditulis dalam buku dan aturan tertulis lainnya.

Sistem Peradilan Pidana menggunakan pendekatan sistem dasar untuk mencegah kejahatan. Pendekatan sistem ini berarti subsistem berinteraksi satu sama lain untuk mencegah kejahatan.[98] Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuannya adalah mengatasi kejahatan masyarakat.[99] Menurut Romington dan Ohlin dalam buku Romli Atmasasmita "Sistem Peradilan Pidana Modern", "Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial."[100]

Sebagai pasar bebas, sistem peradilan pidana selalu berinteraksi dan berimplikasi dengan

---

[97] Lawrence M. Friedman, *2001, American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta, hlm. 9*

[98] Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana, Cetakan 1, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022), Hlm. 4*

[99] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, Hal 228*

[100] Romli Atmasasmita, *2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, hlm. 2*

lingkungannya. Dalam sistem terbuka, gerakan sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh masyarakat dan bidang kehidupan manusia untuk mencapai tujuan jangka pendek, seperti resosialisasi, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan sosial.[101] Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengontrol kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Permasyarakatan terpidana.[102] Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana adalah sistem yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan kejahatan.[103]

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah orang menjadi korban atau objek kejahatan, menyelesaikan kejahatan sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan tidak akan melakukannya lagi.[104] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana di sini

---

[101] Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana, Cetakan 1, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022), Hlm. 4*

[102] Mardjono Reksodipoetro, *1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hlm. 1*

[103] Atmasasmita, Romli. *1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 1*

[104] Mardjono Reksodipoetro, *1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hlm 3-4*

adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dengan menyelesaikan kasus dan masalah yang muncul sehingga masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali, baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh orang lain yang melakukannya.[105]

c. Sistem Peradilan Pidana Militer

1) Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer

Dalam konteks pengertian tindak pidana khusus atau *Delicta propria*, tindak pidana umum, juga dikenal sebagai *Delicta communia*, adalah tindak pidana yang tercakup dalam pasal KUHP, yang dimulai dengan kata "barang siapa", meskipun dapat dilakukan oleh siapa saja.[106] Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tetap berlaku untuk kepentingan militer. Ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1947 Tentang KUHP Militer berbunyi *"Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang*

[105] H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *2007, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta. Restu Agung. hlm. 3.*
[106] Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid 2, Cet.3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hal. 5.*

ditetapkan dengan undang-undang", yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, yaitu KUHP itu sendiri, berlaku untuk penerapan KUHPM. Dengan demikian, Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1947 Tentang KUHP Militer berbunyi *"Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang undang",* menetapkan bahwa hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri, diterapkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, karena Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, yakni:

a) Tindak Pidana Militer Murni

   Tindak pidana militer murni adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer karena kondisinya yang unik. Dengan kata lain, itu adalah tindakan yang melanggar hukum atau diharuskan yang hanya mungkin dilanggar oleh

anggota militer.[107] Sebagai contoh, pasal 87 KUHPM mengatur desersi atau pasal 107 KUHPM mengatur insubordinasi.

b) Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran adalah jenis tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada dasarnya telah diatur dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer di luar KUHP), tetapi yang diatur secara khusus dalam KUHPM karena adanya keadaan militer khusus atau karena alasan lain yang memerlukan ancaman pidana yang lebih berat.[108] misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 Ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Oleh karena itu, Pasal 1 dan 2 KUHPM mengatur dasar untuk pengadilan seseorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP, maupun undang-undang pidana khusus di luar KUHPM.

Hal yang mendasari perbedaan Tindak Pidana Umum dengan Tindak Pidana Militer ialah diliat dari

---

[107] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPTHM, 1985, hal. 19*

[108] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 44*

segi sifatnya yang mana tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer karena sifat militernya. Contoh tindak pidana militer adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah militer, seperti menyerahkan pos militer kepada musuh.[109]

2) Perbedaan Peradilan Pidana Umum dan Peradilan Pidana Militer

Peradilan pidana militer dan peradilan pidana umum memiliki struktur, wewenang, dan cakupan hukum yang berbeda. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yakni :

a. Dilihat dari segi cakupan hukum

Peradilan Pidana Umum bertanggung jawab atas penyelesaian masalah pidana dan perdata yang berkaitan dengan semua warga negara. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.[110] Sedangkan, Peradilan Pidana Militer menangani kasus pidana dan tata usaha yang berkaitan dengan militer.[111] Hal itu sesuai Pasal 1 Ayat (1), Meskipun khusus untuk tentara, peradilan

---

[109] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPTHM, 1985, hal. 29*

[110] Muhammad Rafi Azhari, *"Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan* Pengadilan Militer *", (Url: Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan* Pengadilan Militer - *Nasional Tempo.co, di akses 31 Agustus 2023)*

[111] *Ibid*

militer ini terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Mereka juga berada di bawah Mahkamah Agung.

b. Dilihat dari segi pengaturan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur peradilan pidana umum.[112] Peradilan Pidana Militer diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan memiliki peraturan khusus yang berlaku untuk anggota militer.[113] Misalnya, Hukum Disiplin Militer.

c. Dilihat dari adanya Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Dalam Peradilan Pidana Umum termasuk struktur peradilan umum, tidak ada Ankum/Senior/Komandan yang memiliki otoritas untuk menghukum secara khusus. Sedangkan, dalam Pasal 74 Undang-undang Peradilan Militer, Peradilan Pidana Militer

---

[112] Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The AsiaFoundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 2.*

[113] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 43*

Setiap prajurit TNI yang berada di bawah komandonya memiliki atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

d. Dilihat dari Komponen atau Subsistem Peradilan Pidana

Sebelum memasuki proses peradilan pidana militer, sistem peradilan pidana akan dibahas sebagai pembanding, khususnya berkaitan dengan subsistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.[114] Sebagaimana diketahui, keempat lembaga tersebut memiliki pemerintahan sendiri. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa keempat sub sistem peradilan pidana tersebut berhubungan satu sama lain seperti bejana berhubungan, dan diharapkan bekerja sama untuk membentuk administrasi pidana yang terintegrasi.[115]

Demikian pula Peradilan Militer dengan sistem peradilan pidana militer, yang terdiri dari subsistem seperti Pengadilan Militer dan pemasyarakatan militer, serta yang tidak kalah

---

[114] Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.*

[115] Mardjono Reksodiputro., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana., cet. III., Jakarta, 1999, hal. 85-89.*

penting adalah Ankum dan Papera.[116] Adapun Komponen dan Subsistem dalam Peradilan Pidana Militer ialah:

a) **Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)**

Pada Pasal 74 Undang-undang Peradilan Militer Ankum adalah seorang yang ditunjuk oleh sistem peradilan militer Indonesia untuk mengadili dan menghukum anggota militer. Dalam kebanyakan kasus, ANKUM adalah komandan yang bertanggung jawab penuh terhadap kelompok dan stafnya, sehingga kewenangan Pada Pasal 71 Undang-undang Peradilan Militer untuk menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah komandonya diberikan kepada ANKUM.

b) **Polisi Militer (Prajurit Militer Korps POM)**

Adalah sekelompok orang yang bekerja di militer yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Pada dasarnya, menurut Pasal 71

[116] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 58*

Ayat (1) Undang-undang Peradilan Militer sebagai bagian dari sistem peradilan pidana militer, polisi militer memiliki wewenang yang sama dengan Penyidik Polisi di Peradilan Umum.

c) **Oditur Militer (Perwira Militer Korps Hukum)**

Adalah pejabat dalam sistem peradilan militer Indonesia yang berfungsi sebagai penuntut umum dalam Peradilan Militer. Apabila dihubungkan dengan peradilan umum, Oditur diposisikan sebagai Jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan, tetapi dalam Pasal 64 Undang-undang Peradilan Militer, oditur tidak hanya melakukan penuntutan tetapi juga memiliki wewenang melakukan penyidikan.

d) **Perwira Penyerah Perkara (Papera)**

Adalah seorang perwira yang memiliki wewenang untuk memeriksa kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berada di bawah komandonya.[117] Pada Pasal 123

[117] Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia, cet I, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 107*

Undang-undang Peradilan Militer menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu kasus pidana akan dibawa ke pengadilan, diselesaikan sesuai dengan hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Selain itu, Pasal 127 Undang-undang Peradilan Militer menjelaskan jika pendapat oditur bertentangan dengan pendapat atau putusan Papera mengenai penyelesaian perkara di luar Pengadilan Militer, atau di luar pengadilan umum, dan oditur berpendapat bahwa perkara harus diajukan ke pengadilan di luar Pengadilan Militer atau di luar pengadilan umum untuk kepentingan peradilan, oditur harus mengajukan permohonan dengan alasan-alasannya kepada Papera supaya Pengadilan Militer utama (sebelumnya dikenal sebagai Mahkamah Militer Agung) dapat memberikan keputusan dalam sidang.

Dalam Pasal 101 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan *"Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur"*. Terkait adanya Penutupan Kasus demi Kepentingan Umum, Pasal 125 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan contohnya yakni *"Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer"*.

Mengenai Penutupan perkara berdasarkan kepentingan umum, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 123 Ayat (2) yang berbunyi *"Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira*

Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a". Sedangkan dalam Pasal 122 Ayat (1) huruf a menjelaskan *"Perwira Penyerah Perkara adalah:a. Panglima"*. Diperjelas dengan Pasal 123 Ayat (3) berbunyi *"Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya"*.

Dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia, kasus pidana militer yang ditutup untuk kepentingan umum sangat jarang terjadi secara eksplisit karena prinsip transparansi hukum tetap dijunjung tinggi. Namun, beberapa kasus tertentu dapat "ditutup" atau tidak dibuka sepenuhnya ke publik jika dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional, rahasia militer, atau kepentingan strategis negara. Contohnya, Seorang perwira militer terlibat dalam penyalahgunaan dokumen rahasia militer terkait strategi operasi di wilayah perbatasan. Dokumen tersebut ditemukan di laptop pribadinya,

yang tidak aman secara protokol militer. Meski tidak ada indikasi dokumen itu telah disebarkan ke pihak luar, kejadian ini dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

e) **Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)**

Pasal 16 Undang-undang Peradilan Militer secara umum menjelaskan, posisi hakim, terutama hakim militer, memiliki kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan posisi lain dalam sistem pengadilan. Meskipun berada di bawah bimbingan panglima secara organisatoris dan administratif, keistimewaan yang diberikan oleh Pasal 21 Undang-undang Peradilan Militer memungkinkannya melaksanakan tugasnya tanpa terpengaruh oleh pemerintah dan pengaruh lainnya.

f) **Pemasyarakatan Militer (Masmil)**

Sistem pembinaan narapidana militer hampir sama dengan sistem pembinaan narapidana umum di lembaga pemasyarakatan; keduanya mencakup tahapan pembinaan untuk kembali menjadi warga masyarakat dan

menjadi prajurit yang bermoral, berpegang teguh pada Pancasila dan Saptamarga. Perawatan narapidana, terutama makanan, membedakan mereka dari narapidana di lembaga pemasyarakatan umum. Narapidana yang ditahan di penjara umum memiliki akses ke makanan yang ditanggung oleh negara, tetapi narapidana yang ditahan di penjara militer harus membayar sendiri untuk makan mereka. Mereka menggunakan ransum organik mereka sendiri, uang lauk pauknya, dan beras mereka sendiri.[118]

Membayar uang makan sendiri selama menjadi Narapidana militer yang saat ini sehari sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, apabila dalam sistem peradilan pidana, sub-sistemnya secara administrasi berdiri sendiri, maka dalam sistem peradilan pidana militer, sub-sistem secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan Panglima TNI. Polisi Militer dibawah pimpinan Komandan Pusat

[118] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Militer, Edisi 1, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm. 64*

Polisi Militer, sedangkan tiga sub-sistem lainnya dibawah Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI .[119]

C. Tinjauan UmumTentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Militer

1. Percobaan Tindak Pidana Militer

Dalam hukum pidana militer, percobaan juga dikenal sebagai upaya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk melakukan tindak pidana militer, tetapi tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang diinginkan.[120] Sebagaimana ketentuan pasal 103 KUHP maka, delik percobaan dalam tindak pidana militer mengacu pada KUHP. Hal ini ditentukan dalam Pasal 53 KUHP, yaitu:

a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;

---

[119] *Ibid*

[120] Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum \ Pidana, (Depok : Themis Book)*

c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Secara Spesifik, KUHP Militer sebagai aturan yang bersifat khusus telah mengatur ketentuan sendiri terkait dengan delik percobaan. Ketentuan delik percobaan yang menyimpang dari Pasal 53 KUHP, dimana dalam KUHP Militer menyatakan bahwa cukup salah satu syarat saja telah dinyatakan dalam Pasal 66 KUHP Militer. Mencermati pada Pasal 66 KUHP Militer, tampak bahwa dengan adanya salah satu unsur saja berupa niat dari anggota militer untuk melakukan tindak pidana maka kepadanya telah dianggap melakukan percobaan tindak pidana militer.

2. **Penyertaan dan Pembantuan Tindak Pidana Militer**

Terkait Penyertaan dalam tindak pidana militer juga tidak disebutkan secara tekstual dalam KUHP Militer. Dalam tataran akademis delik penyertaan kerap kali dicap sebagai turut campur dalam peristiwa pidana,[121] turut berbuat delik pidana, ataupun turut serta.[122] Yang merupakan terjemahan dari kata *delneming* (Belanda), *complicity* (Inggris), dan *participation* (Prancis). Dalam

[121] Tresna. R, 1959, *Azaz-azaz Hukum Pidana, Disertai Pembahasan dan Beberapa Perbuatan yang Penting, (Jakarta : Tiara Limited)*
[122] Utrech, 1965, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I dan II, (Jakarta : Pustaka Tinta Mas)*

hal penyertaan, merupakan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.[123] Sehingga bukan pelaku, melainkan mereka yang berada pada kedudukan memberikan sarana dan prasarana yang menyebabkan terjadinya delik.

3. **Perbarengan Tindak Pidana Militer**

Secara umum, konsepsi perbarengan perbuatan dapat diartikan sebagai terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang, dimana dalam delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana. Dalam kalimat lain, konsepsi perbarengan mengandung arti diantara delik yang pertama kali dengan delik berikutnya, belum dibatasi oleh putusan hakim.[124] Mengacu pada pengertian tersebut, nampaknya terdapat irisan antara konsep perbarengan dengan pengulangan perbuatan pidana, dimana terdapat beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang. Namun sesungguhnya, antara keduanya terdapat perbedaan mendasar, dimana pada pengulangan delik yang dilakukan pertama kali telah dipidana melalui putusan hakim, bahkan pelaku telah menjalani sebagian ataupun seluruh pidananya. Berbeda halnya pada perbarengan perbuatan,

---

[123] Wirjono Prodjodikoro, *2016, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Rafika Aditama), hlm. 117*

[124] Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer, (Jakarta : Kompas Gramedia), 2020, Hlm. 52*

dimana putusan pemidanaan tidaklah menjadi syarat seperti halnya pada pengulangan perbuatan.[125]

4. Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Militer

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terminologi permufakatan terdapat dalam Pasal 88 KUHP, yaitu " *dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*". Sejalan dengan delik pokok pemufakatan jahat yang tertuju pada kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara maka KUHP Militer mengatur secara khusus terkait pemufakatan jahat. Di dalam Pasal 66 jo. Pasal 64 KUHP Militer, pemufakatan jahat dikategorikan sebagai delik selesai yang sanksinya sama dengan ancaman pidana pada delik pokok. Beberapa bentuk pemufakatan jahat dalam tindak pidana militer, yang diancam sama delik pokok antara lain kejahatan pengkhianatan militer dan pemberontakan militer.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dalam Hukum Pidana Militer

Penentuan dan sanksi hukum kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dikenal sebagai pemidanaan pidana. Dalam hukum pidana, pemadanaan adalah fase penetapan

[125] *Ibid*

sanksi.[126] Pemidanaan digunakan tidak hanya sebagai balas dendam, tetapi juga untuk mendidik pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan serupa terjadi, keamanan dan keadilan dalam masyarakat dijaga melalui pemadanaan. Proses pemidanaan terdiri dari pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, badan yang berwenang, dan lembaga pelaksana yang berwenang.[127] Sama halnya dengan Pemidanaan pada Militer yang maknanya proses menentukan dan memberikan sanksi hukum kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan, kata sanksi juga banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok orang yang salah. Keberadaan sanksi dalam suatu masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari tatanan sosial yang senantiasa berisi perintah dan larangan. Agar menjadi tertib sosial, terdapat suatu norma-norma yang memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu, sekaligus melarang perbuatan yang dapat mengganggu tata tertib sosial itu sendiri.[128] Dalam konteks Sanksi dalam Tindak Pidana Militer terbagi menjadi dua sumber yakni :

---

[126] Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, Op.Cit., hlm. 24.*

[127] Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Cet. III; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.*

[128] Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer, (Jakarta : Kompas Gramedia), 2020, Hlm. 58*

1) Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan tujuan dan karakteristik, KUHP telah membagi jenis sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 10 KUHP. yang termasuk pidana pokok ialah Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda dan Pidana Tutupan. Sedangkan, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak dapat diterapkan sendiri, tetapi merupakan tambahan dari suatu pidana pokok.[129] Yang termasuk pidana tambahan ialah seperti pemcabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dalam sistem KUHP, pada dasarnya tidak dikenal adanya penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. Namun, dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktiknya untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, tetapi titik beratnya telah bergeser pada dapat dipidananya terdakwa.[130] Pergeseran titik berat pemidanaan inilah yang menyebabkan terjadinya pengecualian dalam penerapan pidana tambahan.

---

[129] *Ibid, Hlm. 61*

[130] Sianturi.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002) Hlm. 455-456*

2) Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Pengaturan terkait jenis pidana dalam tindak pidana militer tercantum dalam Bab II KUHP Militer. Substansi Bab II Tentang Pidana terdiri dari 25 Pasal (Pasal 6 – Pasal 31 KUHP Militer), yang antara lain mengatur mengenai jenis sanksi pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana penjara sementara, penunjukan rumah-rumah pemasyarakatan militer, pemeacatan dari dinas militer, penurunan pangkat,serta pencabutan hak-hak tertentu.[131] Dalam ketentuan Pasal 6 KUHP Militer, ditentukan 2 jenis sanksi pidana, yakni:

a. Pidana Utama, yang terdiri dari
    1. Pidana Mati;
    2. Pidana Penjara;
    3. Pidana Kurungan;
    4. Pidana Tutupan;
b. Pidana Tambahan, terdiri dari
    1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
    2. Penurunan Pangkat;
    3. Pencabutan Hak-hak tertentu yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) Nomor 1,2, dan 3 KUHP.

Pada hakikatnya, sistem pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Militer mengacu pada ketentuan

[131] Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer, (Jakarta : Kompas Gramedia), 2020, Hlm. 61*

yang terdapat dalam KUHP. Dalam hal ini, KUHP Militer juga menganut bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi hanya dijatuhkan untuk menambah pidana utamanya. Begitu pula halnya dengan penetapan pidana utama, yang tidak mengenal adanya kumulasi antara dua atau lebih pidana utama.[132] Meskipun mengacu pada sistem pemidanaan dalam KUHP, terdapat beberapa perbedaan prinsip yang dianut dalam KUHP Militer. Perbedaan tersebut yakni:[133]

a. Pidana Denda

   Pada dasarnya, KUHP Militer tidak menentukan jenis pidana denda. Meskipun tidak dikenal, tidak berarti bahwa kepada seseorang anggota militer tidak dapat dijatuhi pidana denda, terutama dengan delik tertentu yang mensyaratkan adanya pidana denda, sama halnya seperti delik penyelundupan.

b. Pidana Tambahan

   Dilihat dari karakteristiknya, jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat, merupakan jenis sanksi yang murni bersifat kemiliteran. Diakomodasinya sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam KUHP Militer, secara tidak langsung telah memberi keleluasaan pada hakim untuk menilai layak tidaknya seorang terdakwa berdinas sebagai anggota militer. Begitu pula dengan kelayakan akan pangkat yang

[132] Ibid*, Hlm. 62*
[133] *Ibid, Hlm. 63*

disandarkannya, menjadi dasar bagi hakim untuk menerapkan pidana tambahan bagi anggota militer yang melakukan tindan pidana.

E. T**injauan Umum Tentang Hukum Disiplin Militer**

Selain Hukum Pidana Militer, dalam Hukum Militer juga dikenal pula tentang Hukum Disiplin Militer yang merupakan inti dari hukum militer, dikatakan sebagai inti hukum militer karena fungsi hukum militer adalah untuk melindungi disiplin militer dalam arti yang seluas-luasnya.[134] Hukum Disiplin Militer adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna. Pada awalnya hukum disiplin militer diatur dalam *Weetbook van Krijgstuch voor Nederlands Indie* sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit yang berlaku hingga saat ini.[135]

Disiplin merupakan hal teramat penting dan merupakan syarat mutlak dan tata kehidupan militer, disiplin didalam lingkungan militer merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi bahkan disiplin merupakan sendi dalam kehidupan dan penghidupan militer, bila seorang militer tidak memiliki disiplin maka tak ubahnya mereka seperti gerombolan liar yang bersenjata dan hal ini akan membahayakan mengganggu ketertiban didalam

---

[134] A. Mulyasumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer, (Bandung: Pasundan Law Facullty \ Alumnus Press, 2007), Hlm. 105*
[135] *Ibid*

masyarakat, sehingga perlu adanya aturan hukum yang dapat mengatur secara khusus mengenai disiplin.[136] Disiplin berartikan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Hukum Disiplin Militer mengenal dua jenis pelanggaran yang terdiri dari:[137]

1. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni
   Adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran hukum disiplin murni tertuang dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005.
2. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni
   Adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Adapun yang dimaksud sedemikian ringan sifatnya adalah:
   a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupaih);
   b. Perkara mudah dan sederhana pembuktiannya;

---

[136] *Ibid*
[137] *Ibid, Hlm. 107*

c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan militer.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer tidak diselesaikan melalui Pengadilan Militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), adapun sanksi yang diterapkan dalam hukum disiplin prajurit berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP atau KUHP Militer. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata, yaitu berupa:

a. Teguran;
b. Penahanan ringan paling lama 14 (Empat belas) hari;
c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Militer yang dijatuhi hukuman disiplin memiliki hak untuk mengajukan keberatan (semacam banding pada sistem peradilan), mengenai sebagian atau seluruh perumusan alasan hukuman, jenis dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Keberatan tersebut diajukan pada Ankum dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan dan setiap atasan dan Ankum wajib menerima dan meneruskan pemngajuan keberatan tersebut.[138] Ketentuan mengenai pelanggaran hukum disiplin militer juga diatur dalam Pasal 1 Angka 7 jo. Pasal 16 Peraturan Panglima TNI No. 44 Tahun 2015 yang mana substansinya sama dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014.

---

[138] *Ibid, Hlm. 108*

F. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Sejarah Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative Justice mengalami perkembangan pesat dan memainkan peran penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep ini telah lama tertanam dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat, dengan berbagai nama dan istilah.[139] Sejak sebelum kedatangan Belanda, orang Indonesia telah memiliki tradisi musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. Musyawarah digunakan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan yang telah dilakukan oleh pelaku.[140] Indonesia memiliki sejarah panjang penggunaan restoratif keadilan melalui hukum adat. Dalam banyak masyarakat adat, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah untuk mengembalikan keseimbangan sosial, mengganti kerugian yang dialami korban, dan menghindari hukuman yang keras. Konsep ini mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam komunitas melalui nilai-nilai kearifan lokal.

---

[139] Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, hlm. 2.*

[140] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 20*13, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123*

Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa yang lebih formal dan retributif sebagai akibat dari kolonialisme.[141] Namun, pada akhir abad ke-20, muncul kesadaran bahwa metode penegakan hukum alternatif harus difokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi. Faktor utamanya adalah tingkat kriminalitas yang tinggi dan kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa metode hukuman murni tidak selalu efektif.[142] *Restorative Justice* semakin populer selama periode reformasi, terutama setelah reformasi 1998. Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menentukan secara definitif bahwa keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[143]

2. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

---

[141] Siswanto Sunarso, *2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157*

[142] Abintoro Prakorso, *2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162*

[143] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 20*13, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 130*

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini sesuai jika merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa Pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli, diantaranya:

a. Tony Marshall

   Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua orang yang terlibat dalam pelanggaran atau tindak pidana tertentu untuk bekerja sama untuk menyelesaikan bagaimana menangani dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran dan konsekuensi yang akan datang.[144]

b. Marian Libmann

   Secara sederhana, *restoratif justice* adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan pelaku, korban, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan serta mencegah pelanggaran atau tindak kejahatan lebih lanjut.[145]

c. Howard Zehr

   Peradilan restoratif adalah suatu proses di mana semua orang yang terlibat dalam suatu kejahatan berkumpul untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah mereka dan mencapai konsensus tentang

[144] Bambang Waluyo, *Desain fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2016) Hlm. 39*
[145] *Ibid*

akibat yang buruk dari kejahatan tersebut di masa depan.[146]

d. Marlina

Konsep *Restorative Justice* mengacu pada proses penyelesaian pelanggaran hukum dengan meminta pelaku dan korban untuk berkumpul untuk berbicara.[147]

e. Eddy O.S Hiariej

Restorative Justice ialah alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan berhasil dalam menangani masalah yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini. bertujuan untuk mengembalikan keadilan yang dibutuhkan para korban, bukan untuk menghukum, tetapi untuk pemulihan.[148]

3. Prinsip Dasar *Restirative Justice*

Ada beberapa prinsip dasar *Restorative Justice* yang berkaitan dengan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Prinsip-prinsip ini adalah:[149]

a. Kejahatan dianggap sebagai gejala tindakan sosial daripada pelanggaran pidana.

---

[146] *Ibid*
[147] *Ibid*
[148] Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaruan Keadilan Restorative dalam Peradilan Pidana Indonesia, Volume 51, Jurnal Masalah-masalah Hukum, 2022, Hlm. 199*
[149] Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, 2012, Hlm. 41*

b. Teori peradilan pidana yang dikenal sebagai *Restorative Justice* menekankan bahwa kejahatan dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. jadi menekankan hubungan dan tanggung jawab pelaku dengan masyarakat dalam menyelesaikannya.
c. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang merusak dan merugikan orang lain serta merusak hubungan sosial. Ini berbeda dengan hukum pidana, yang menganggap kejahatan sebagai masalah negara dan hanya negara yang berhak untuk menghukum mereka.
d. munculnya konsep *Restorative Justice* sebagai kritik atas penggunaan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

4. Model Penerapan *Restorative Justice*

Bentuk Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia antara lain:

a. Victim Offender Mediation

Adalah dimana Korban memiliki hak dan kewajiban untuk berbicara dengan pelaku selama proses penyelesaian perkara pidana agar pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Pada dasarnya, proses ini melibatkan pelaku dan korban dengan satu

mediator untuk mengatur dan memfasilitasi pertemuan.[150]

b. *Family Group Conferencing*

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan jalan, pelaku, korban, dan keluarga mereka berkumpul untuk mencari solusi atau cara keluar dari masalah. Untuk keluarga atau pihak pelaku memutuskan sanksi bagi pelaku, membangunnya setelah mediasi, dan terakhir, berusaha agar pelaku dan korban kembali bersosialisasi.[151]

c. *Circele*

Adalah Proses penyelesaian perkara pidana dengan jalan melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga mereka untuk mencari solusi atau jalan keluar. Caranya, dengan posisi duduk melingkar dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dilanjutkan dengan berbicara dengan masing-masing pihak untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan diberikan, seperti ganti rugi.[152]

d. *Reperetive Board/Youth Panel*

Adalah pertemuan yang dihadiri oleh pelaku, korban, dan pengadilan. Dibahas tentang dampak dan konsekuensi yang merugikan, dan para pihak

---

[150] Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 180*
[151] *Ibid, Hlm. 181*
[152] *Ibid, Hlm. 192*

menentukan sanksi yang tepat untuk perbuatannya. Setelah pertemuan selesai, hasilnya dilaporkan ke pengadilan.[153]

e. Rechterlijke Pardon

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia, *Rechterlijke Pardon* atau Pemaafan Hakim, adalah upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana.[154] Tujuan *Rechterlijk Pardon* adalah untuk menghindari penjatuhan pidana, terutama dalam kasus pidana ringan, dan menggantinya dengan proses pemulihan dan rekonsiliasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk meringankan beban korban dan memulihkan keadaan semula.[155]

G. Tinjauan Umum Tentang *Rechterlijke Pardon*

1. Sejarah *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim)

Secara garis besar konsep *Rechterlijke Pardon* dimaknai sebagai sebuah konsep pemaafan, pengampunan atas sebuah peristiwa yang bertentangan dengan hukum dengan landasan keadilan masyarakat.[156] Sejatinya, secara historis sebuah pemaafan hakim telah berlangsung semenjak *Code Of*

---

[153] *Ibid,, Hlm. 194*

[154] Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijke Pardon Suatu Upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif, Vol. 8 Issue 3, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2020, Hlm. 553*

[155] *Ibid, Hlm. 554*

[156] Mardjono Reksodipuro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto tidak Logis : Benarkah Begitu), Komisi Hukum Nasional, 2009, Jakarta, Hlm. 67*

Hammurobi.[157] Pada masa *Code Of Hammurobi* terdapat sebuah pergejolakan antara kekakuan pada asas legalitas dan keadilan yang muncul di lingkungan masyarakat. Penggunaan konsep pengampunan hakim juga digunakan pada negara dengan konsep hukum *Common Law.*[158] Dalam hukum Belanda, juga ada istilah "pemaafan hakim", yang berarti bahwa hakim dapat memaafkan terdakwa dan menyatakan terdakwa bersalah meskipun tidak dihukum.

Rechterlijke Pardon diadopsi dari hukum Belanda dan Portugal, yang menunjukkan urgensi perluasan konsep ini ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan prinsip keabsahan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang kompleks dan memenuhi pembuktian, tetapi masih menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan keadilan.[159]

2. Urgensi dari *Rechterlijke Pardon*

Menurut KUHAP, Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:[160]

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie)*;
b. Putusan bebas (*vrij spraak*);

---

[157] King*, " Hammurabi's Code Of Law's", Code of Hammurabi: Laws & Facts | HISTORY, diakses 13 Oktober 2015,*
[158] Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijke Pardon atau Pemaafan hakim dalam Rancangan KUHP, Vol. 28 No. 1, Jurnal Mimbar Hukum, 2016, Hlm. 64*
[159] Ridwan Suryawan, *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem \ Pemidanaan di Indonesia, Vol. 2 No. 3, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2021, Hlm. 171*
[160] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 347-354*

dijatuhi keputusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Menurut Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar salah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag vervolging*).

   Menurut KUHAP, terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum "*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana"*.[161]

Nico Keizer mengatakan bahwa ide tentang Pemaafan Hakim didasarkan pada fakta bahwa banyak terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi syarat pembuktian, tetapi jika pemidanaan dijatuhkan, itu akan bertentangan dengan rasa keadilan. Dengan kata lain, jika pemidanaan dijatuhkan, akan ada konflik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.[162] Oleh karena itu, *rechterlijk pardon* diharapkan bisa menjadi

---

[161] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286-287*

[162] Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, (Belanda: Driebergen/ Valkenburg, 1990), hlm. 55*

salah satu upaya bagi tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu Keadilan Moral dan Keadilan Hukum.[163] Ini adalah harapan yang pasti diharapkan oleh semua bagian masyarakat, termasuk penegak hukum.

Munculnya konsep baru ini tentu saja memerlukan pengkajian lebih lanjut dimana dengan konsep baru ini akan muncul berbagai pertanyaan tidak hanya seputar pada bagaimana pelaksanaannya, apa yang mendasari munculnya konsep ini, kesesuaian konsep ini dengan keanekaragaman serta budaya masyarakat Indonesia, namun juga model *rechterlijk pardon* yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia.[164] Tujuan dari konsep *Rechterlijke Pardon* adalah untuk memperbaiki keberlakukan asas legalitas yang ketat.[165] Jadi, jika perbuatan itu ringan, kepribadian pelaku menunjukkan keteladanan, atau keadaan saat kejadian terjadi, hakim dapat memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan.

Rechterlijke Pardon (Pemaafan hakim) adalah konsep dalam hukum pidana yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa meskipun secara hukum terbukti bersalah. Keputusan ini

---

[163] Sugeng Jatmiko, *Rechterlijke Pardon dalam Tindak Pidana Perpajakan, Vol. 6 No. 1, Jurnal Hermeneutika, 2022, Hlm. 121*

[164] Mufatikhatul Farikhah, *Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia, Jurnal Hukum Media, Vol. 25 No. 1 Juni 2018.*

[165] Ridwan Suryawan, *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem \ Pemidanaan di Indonesia, Vol. 2 No. 3, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2021, Hlm. 173*

didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan hukuman tidak diperlukan atau tidak sejalan dengan rasa keadilan dalam kasus tertentu. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan sosial.[166]

Urgensi *Rechterlijke Pardon* juga terletak pada menghilangkan sifat kekakuan kepada hakim yang menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan ide keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau fleksibilitas. Akibatnya, jika pelaksanaan putusan pemidanaan akan menyebabkan ketidakadilan, hakim dapat memberikan pemaafan untuk menyampingkan penghukuman.[167] Selain itu, urgensi *Rechterlijke Pardon* adalah untuk menyesuaikan diri dengan prosedur hukum pidana yang berlaku saat ini. Hal ini sangat penting untuk mencegah penjatuhan pidana yang kaku dan untuk mencegah undang-undang tentang pemaafan hakim menjadi tidak efektif.[168] Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penerapan *Rechterlijke Pardon* harus disesuaikan dengan prosedur hukum pidana saat ini.

---

166 Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Nurhayati, T. (2021). *Overview of the Judge's Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study). Walisongo Law Review (Walrev), 3(1), 63-86.*

167Barda Nawawi Arief (2017). *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana. Semarang : Badan Penerbit Undip, h.18*

168 Ridwan Suryawan, *Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Vol. 2 No. 3, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2021, Hlm. 174*

3. Syarat Pemberian *Rechterlijke Pardon*

Beberapa aspek penting berikut menentukan syarat-syarat pelaksanaan Pemaafan Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia:

1. Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana
   Terdakwa harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pemaafan hakim tidak selalu berarti terdakwa harus menjalani proses pengadilan yang lengkap sebelum hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana.[169]
2. Kepribadian Pelaku dan Kondisi Perbuatan
   Hakim dapat menolak untuk menjatuhkan pidana jika perbuatan itu ringan dan pelaku menunjukkan keteladanan dan mengakui segala kesalahannya dalam persidangan.[170]
3. Keseimbangan Antara Kekakuan dan Fleksibilitas
   Tujuan pemaafan hakim adalah untuk menghilangkan sifat kekakuan dalam penjatuhan pidana. Hakim harus mencari keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum saat menangani kasus pidana.[171]
4. Pertimbangan Moralitas dan Keadilan

---

[169] Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96.*

[170] Rezki, M. A. (2021). *Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*

[171] Yosuki, A. (2018). *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama. 01 25.*

Pertimbangan Moralitas dan Keadilan: Perspektif Moralitas dan Keadilan: Apakah penjatuhan pidana akan bertentangan dengan perasaan keadilan dan moralitas masyarakat harus menjadi dasar pemaafan hakim.[172]

5. Kewenangan Hakim

   Hakim dapat menolak untuk menjatuhkan pidana atau tindakan yang signifikan, terutama jika tindakan terdakwa tidak signifikan atau jika terdakwa menunjukkan contoh penyesalan.[173]

Oleh karena itu, persyaratan untuk pelaksanaan *Rechterlijke Pardon* mencakup pertimbangan mendalam tentang kepribadian pelaku, kondisi perbuatan, keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum, serta moralitas dan keadilan masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsep pemaafan oleh hakim diperlukan untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi kepentingan publik, mendorong rehabilitasi, dan memastikan konsistensi sistem peradilan.[174] Konsep ini memastikan bahwa pemaafan diberikan hanya dalam situasi yang benar-benar layak, tanpa merusak integritas

---

[172] David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice, termuat dalam Federal Sentecing Reporter, 2000. hlm. 6.*

[173] Farikhah, M. (2018). *Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*

[174] Singadimedja & Rodisi, A. (2021). *Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 9 (No.1), PP. 40-48.*

hukum atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika terdakwa menunjukkan keteladanan dan tindakan yang dilakukannya tidak memiliki makna yang signifikan, hakim harus memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana.

4. Impelementasi *Rechterlijke Pardon*

Rechterlijke Pardon adalah perubahan dari kepastian hukum yang bersifat kaku menjadi kepastian hukum yang bersifat fleksibel. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat kekakuan penjatuhan pidana dan mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas atau kelenturan.[175] Berdasarkan Pasal 54 KUHP Baru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan pelaku, kepribadian pelaku, dan keadaan pada waktu perbuatan dilakukan semuanya harus dipertimbangkan dalam pemidanaan. Prinsip *Rechterlijke Pardon* dapat menimbulkan masalah baru, terutama jika diterapkan dalam keputusan perkara pidana. Hakim dapat menolak untuk menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa bahkan jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.[176] Untuk menghindari ketidakadilan, hal ini memerlukan analisis yang mendalam.

Pemberian *Rechterlijke Pardon* membutuhkan pertimbangan mendalam tentang kepribadian pelaku, keadaan

---

[175] Saputro (2016). *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. Mimbar Hukum, Vol. 28 (No.1, Februari), PP. 69-79*

[176] Indi Muhtar Ismail, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan*
Perkara Pidana, Volume 13 No. 2, Jurnal Humani : Hukum dan Masyarakat Madani, 2023, Hlm. 398

perbuatan, dan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan tindakan yang dilakukannya tidak memiliki makna yang signifikan, hakim harus memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana.[177] Hakim Indonesia memiliki kebebasan menilai saat menjatuhkan hukuman. Ini berarti mereka dapat mempertimbangkan banyak hal, seperti latar belakang terdakwa, niat kriminal terdakwa, penyesalan terdakwa, dan dampak sosial dari kejahatan tersebut.[178] Dengan mempertimbangkan pertimbangan ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, bahkan memberikan keringanan besar dalam beberapa kasus. Misalnya, Seorang anak mencuri makanan karena kelaparan. Hakim memutuskan tidak memberikan hukuman penjara, tetapi hanya memberikan pembinaan. Pengambilan keputusan tentang *Rechterlijke Pardon* didasarkan pada analisis menyeluruh tentang kepribadian pelaku, keadaan perbuatan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas.

Konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) di Indonesia memiliki dasar yang mirip dengan *Rechterlijke Pardon*. Daripada penghukuman semata-mata, *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan memperbaiki kerugian yang dialami korban. Ini terutama

---

[177] Ariyad, F. (2021). *Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Universitas Negeri Semarang.*

[178] Singadimedja & Rodisi, A. (2021). *Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 9 (No.1), PP. 40-48.*

berlaku untuk kasus kejahatan ringan.[179] Meski konsep *Rechterlijke Pardon* tidak diatur secara eksplisit di banyak yurisdiksi, pelaksanaannya tercermin dalam berbagai aspek sistem peradilan yang memungkinkan hakim untuk memberikan keringanan, seperti Hakim dapat menetapkan hukuman bersyarat dalam beberapa kasus. Ini berarti terdakwa tidak perlu dipenjara asalkan mereka memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak melakukan kejahatan lagi dalam jangka waktu tertentu.[180] Hakim dapat menggunakan pemaafan sebagai alat penting untuk mencapai keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan perlakuan yang adil terhadap terdakwa, meskipun pemaafan tidak berarti menghapus kesalahan.

H. Tinjauan Umum Tentang Kontra Reaksi

1) Definisi Kontra Reaksi

Kontra Reaksi adalah respons atau tindakan yang dilakukan untuk melawan, menentang, atau mengimbangi suatu perubahan, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan, nilai, atau keyakinan kelompok tertentu. Kontra reaksi sering muncul sebagai bentuk penolakan terhadap perubahan sosial, politik, atau budaya yang dianggap mengancam status quo atau kepentingan kelompok tertentu. Sehingga, Kontra reaksi

---

[179] Indi Muhtar Ismail, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana, Volume 13 No. 2, Jurnal Humani : Hukum dan Masyarakat Madani, 2023, Hlm. 399*

[180]Hasibuan (2021). *Kebijakan Formulasi Rechterlijke PardonDalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9(No.2, Oktober), PP.111-122*

Oditur Militer adalah tindakan atau respons yang dilakukan oleh seorang Oditur Militer (jaksa militer) dalam menjalankan fungsinya untuk menanggapi, menolak, atau membantah pernyataan, pembelaan, atau argumentasi yang disampaikan oleh pihak terdakwa, penasihat hukum, atau pihak lain dalam proses peradilan militer.

Dasar hukum terkait kontra reaksi oditur militer dapat ditemukan dalam peraturan yang mengatur sistem peradilan militer di Indonesia. Kontra Reaksi Oditur Militer terdapat dalam Pasal 146 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi "*Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding"* Dasar hukum Kontra Reaksi Oditur Militer terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Peraturan Internal TNI yakni ST Oditurat Jendral Nomor 04/2022. Fungsi ini mencerminkan tugas oditur sebagai penuntut yang harus mempertahankan dakwaan sekaligus tuntutan dan memberikan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa dalam rangka memastikan keadilan dan integritas hukum militer.

2) Fungsi Kontra Reaksi Oditur Militer

Fungsi Kontra Reaksi Oditur Militer dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mendukung Proses Penegakan Hukum Militer

Kontra Reaksi merupakan bagian dari tahapan persidangan yang memberikan kesempatan kepada Oditur Militer (Jaksa Militer) untuk mempertahankan dakwaan serta tuntutan dan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya.

b) Membuktikan Dakwaan dan Tuntutan
Kontra reaksi digunakan untuk menyajikan argumen yang berbasis fakta dan hukum guna menguatkan dakwaan yang telah diajukan. Oditur berupaya menunjukkan kelemahan atau ketidaksesuaian dalam pembelaan (pledoi) terdakwa maupun pertimbangan hakim yang tidak berdasarkan fakta persidangan yang netral.

c) Menjamin Keseimbangan Proses Hukum
Memberikan hak yang setara kepada oditur militer sebagai penuntut dalam menyampaikan pandangannya terhadap argumen terdakwa, sebagaimana *asas audi alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar).

d) Menyajikan Data atau Bukti Tambahan
Dalam Kontra Reaksi, oditur dapat memperkuat argumennya dengan fakta atau bukti tambahan yang relevan yang sebelumnya sudah diajukan dalam persidangan.

3) Tujuan Kontra Reaksi Oditur Militer

Tujuan Kontra Reaksi Oditur Militer dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Menciptakan Keadilan Pada Peradilan Militer

Kontra reaksi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum ditegakkan secara proporsional dan adil sesuai dengan fakta dan aturan hukum militer.

b) Melindungi Kepentingan Negara dan Kedisiplinan Militer

Dalam konteks militer, peradilan berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban yang menjadi dasar dalam institusi militer.

c) Menyanggah Pembelaan yang Tidak Berdasar

Oditur militer menggunakan kontra reaksi untuk membantah klaim atau pembelaan yang tidak didukung oleh bukti atau yang dianggap tidak relevan dengan perkara.

d) Menguatkan Argumentasi Hukum

Tujuan lain adalah mempertegas posisi oditur dalam kasus tersebut dengan memberikan penjelasan yang logis dan terukur berdasarkan hukum dan fakta persidangan.

e) Membantu Hakim dalam Mengambil Keputusan

Kontra reaksi memberikan perspektif lain yang membantu hakim dalam mengevaluasi perkara secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan.

4) Proses Kontra Reaksi dalam Peradilan Militer

Proses Kontra Reaksi dalam Persidangan Militer adalah bagian dari tahapan peradilan yang dilakukan oleh oditur militer. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tata cara hukum

acara pidana yang berlaku di lingkungan militer. Adapun prosesnya antara lain :

a) Pada awal persidangan, oditur militer membacakan surat dakwaan yang berisi rincian dugaan tindak pidana militer yang dilakukan terdakwa. Dakwaan ini menjadi dasar proses hukum yang akan diuji di persidangan. Setelah oditur selesai menyampaikan bukti-bukti dan argumentasi, terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Pledoi ini dapat berupa bantahan terhadap dakwaan, pembelaan hukum, atau permohonan keringanan hukuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi "*Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negera di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini "*. Kemudian, dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi *"Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negera di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini"*.
b) Setelah pembelaan disampaikan, oditur militer diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan yang dikenal sebagai replik. Dalam replik, oditur menanggapi poin-poin yang disampaikan dalam pledoi, menguatkan dakwaan, dan membantah argumen yang

dianggap lemah atau tidak relevan. Setelah proses replik dan duplik selesai, hakim militer akan mempertimbangkan semua argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak (oditur dan terdakwa). Hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

c) Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, pihak terdakwa, penasihat hukumnya, atau penuntut umum (oditur militer) dapat mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi jika tidak puas dengan putusan tersebut. Dalam dokumen banding atau memori kasasi, pihak yang mengajukan menjelaskan alasan dan dasar hukumnya. Pihak pengaju upaya hukum menyampaikan memori yang berisi poin-poin keberatan terhadap putusan, termasuk fakta-fakta hukum yang mendukung argumennya. Dokumen ini dikirim ke pengadilan yang berwenang untuk proses lanjutan.

I. Tinjuan Umum Tentang Kealpaan

1) Definisi Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan dalam konteks hukum adalah suatu bentuk kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau ketiadaan perhatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Kealpaan berbeda dari kesengajaan (*dolus*) karena dalam kealpaan, pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan akibat tertentu, tetapi akibat tersebut timbul akibat kelalaian

atau ketidakcermatan. Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun "*. Sementara itu, Pada Pasal 474 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *" Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta".*

2) Jenis Kealpaan (Culpa)

Kealpaan dalam hukum pidana sering dibedakan menjadi dua bentuk:

a) Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

adalah bentuk kelalaian yang sangat serius, di mana seseorang gagal untuk menunjukkan tingkat kehati-hatian yang secara umum diharapkan dari orang yang bertanggung jawab dalam situasi tertentu. Kealpaan ini biasanya melibatkan tingkat ketidakpedulian yang tinggi terhadap akibat potensial dari tindakan atau kelalaiannya. Kealpaan berat merujuk pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi *"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun* ". Sementara itu, Pada Pasal 474 Ayat (3) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *"Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta"*.

Konteks Kealpaan berat bukan berimplikasi dengan kematian seseorang saja, melainkan ketika korban mengalami luka berat termasuk dalam posisi kealpaan berat.[181] Hal ini berdasarkan pada pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi *"Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurangan selama-lamanya satu tahun"*. Hal ini juga berbeda apabila mengacu pada Pasal 474 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *"Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III"*.

[181] Pawewang, R. R. (2021). *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. Lex Privatum, 9(4).*

b) Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*)

adalah kelalaian yang terjadi ketika seseorang gagal memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan dalam situasi tertentu, tetapi tingkat kelalaiannya relatif rendah dibandingkan dengan kealpaan berat (culpa lata). Meskipun dampaknya mungkin tetap merugikan, kealpaan ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya memiliki kehati-hatian tertentu, namun tindakan atau keputusan yang diambil tidak cukup untuk mencegah akibat negatif. Dasar hukum dari kealpaan ringan terdapat pada Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *"Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500"*

Dalam Pasal 474 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *"Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I"*

3) Ciri-ciri Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan, atau kelalaian (culpa), dalam konteks hukum memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari kesengajaan (dolus). Berikut adalah ciri-ciri utama kealpaan:

a) Tidak Ada Niat Jahat (Absennya *Mens Rea*)
Pelaku tidak memiliki niat atau maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, seperti kerugian atau bahaya. Kesalahan terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dalam bertindak.

b) Adanya Kelalaian atau Ketidakhati-hatian
Pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang wajar sesuai dengan situasi dan tanggung jawabnya. Tindakan atau keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang yang bertanggung jawab.

c) Akibat yang Merugikan atau Berbahaya
Tindakan atau kelalaian tersebut menyebabkan akibat yang merugikan atau membahayakan pihak lain, seperti cedera, kematian, atau kerugian material.

d) Kausalitas antara Tindakan dan Akibat
Ada hubungan sebab-akibat langsung antara kelalaian pelaku dan akibat yang timbul. Akibat yang terjadi dapat diperkirakan atau seharusnya diketahui oleh pelaku jika bertindak lebih hati-hati.

J. Tinjauan Umum Tentang Teori Treatment Soerjono Soekanto

Teori treatment adalah konsep yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dalam studi kriminologi dan hukum. Teori ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan pelaku tindak pidana. Penanganan pelaku tidak hanya difokuskan pada hukuman semata, tetapi juga pada upaya rehabilitasi, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Teori treatment adalah konsep yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Dalam pandangan ini, tindakan kriminal dipandang sebagai hasil dari faktor sosial, psikologis, atau biologis tertentu yang memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, penegakan hukum dan sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada aspek retributif.ono Soekanto dalam studi kriminologi dan hukum.

Teori ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan pelaku tindak pidana. Penanganan pelaku tidak hanya difokuskan pada hukuman semata, tetapi juga pada upaya rehabilitasi, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan:

a) Faktor Penyebab Kejahatan
   Kejahatan tidak selalu disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.
b) Pencegahan Kriminalitas
   Hukuman yang diberikan kepada pelaku harus bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.
c) Rehabilitasi Pelaku
   Proses hukum harus membantu pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman yang bersifat represif.

Secara Esensial terdapat beberapa eleman yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Teori ini. Elemen Penting dalam Teori Treatment yakni :

1) Individualisasi Hukuman
   Hukuman disesuaikan dengan kondisi individu pelaku, seperti usia, keadaan mental, dan latar belakang sosial.
2) Program Rehabilitasi
   Hukuman tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga melibatkan pelatihan keterampilan, konseling psikologis, atau program pendidikan.
3) Pendekatan Sosial
   Hukuman tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga melibatkan pelatihan keterampilan, konseling psikologis, atau Melibatkan keluarga, masyarakat, dan

institusi sosial dalam mendukung pemulihan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.program pendidikan.

4) Keadilan Restoratif
   Memprioritaskan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, seperti melalui mediasi atau ganti rugi.

K. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan terutama berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma objektif; pada dasarnya, keadilan adalah suatu konsep relatif; setiap orang tidak sama; apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya; dan ketika seseorang mengatakan bahwa ia melakukan keadilan, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana suatu tingkat keadilan diakui.[182] Jumlah keadilan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala sepenuhnya ditetapkan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat.

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Kelima ini mencakup nilai-nilai yang merupakan tujuan hidup bersama. Untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya dan mencerdaskan seluruh warganya, nilai-nilai keadilan harus menjadi dasar bagi interaksi antar negara di seluruh

[182] M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.*

dunia.[183] Mengenai Keadilan beberapa Filsuf dan Tokoh Hukum memberikan definisi Keadilan dengan masing-masing adapun contohnya , ialah:

1. **Teori Keadilan Menurut Aristoteles**

   Dalam *Etika Nichomachea*, Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum. Theo Huijbers menguraikan Aristoteles tentang keadilan sebagai keutamaan moral khusus selain keutamaan umum. Menurutnya, keadilan berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, misalnya, menentukan hubungan yang baik antara orang-orang dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Ini karena Aristoteles memahami keadilan berdasarkan konsep kesamaan.

   Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian, secara proporsional, setiap orang diberikan hak-haknya sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.[184] Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:[185]

   a. Keadilan dalam pembagian aset publik dan jabatan
      Di sini, kesamaan geometris berlaku. Misalnya,

---

[183] *Ibid, hlm. 87.*
[184] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.*
[185] *Ibid, hlm. 242.*

seorang bupati memiliki posisi yang lebih penting daripada seorang Camat, dan karena itu, bupati harus mendapatkan kehormatan yang dua kali lebih besar daripada Camat. Mereka yang sama penting, dan mereka yang tidak sama penting.

b. Keadilan dalam penjualan Menurutnya, harga barang bergantung pada kedudukan para pihak, yang sekarang tidak mungkin.
c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetik baik dalam domain privat maupun publik Setiap orang yang mencuri harus dihukum, tidak peduli siapa yang mencuri. Semua pejabat harus dihukum jika terbukti melakukan korupsi.
d. Keadilan dalam penafsiran hukum Hakim harus menafsirkan undang-undang seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa tertentu karena undang-undang itu bersifat umum dan tidak meliputi semua persoalan khusus. Aristoteles mengatakan bahwa hakim harus memiliki "suatu rasa tentang apa yang pantas".

2. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Berdasarkan teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Kant, John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah keadilan *(justice as fairness)*:[186]

[186] *Ibid, hlm. 246-247.*

a. Keadilan ini juga hasil dari keputusan yang adil. Ini berasal dari gagasan Rawls bahwa orang-orang di masyarakat tidak tahu posisi mereka yang asli, tujuan dan tujuan hidup mereka, dan dari generasi mana mereka berasal. Dengan kata lain, anggota masyarakat itu tidak jelas. Akibatnya, orang-orang kemudian memilih prinsip keadilan.
b. Keadilan prosedural murni adalah hasil dari keadilan sebagai fairness. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar untuk menentukan apa yang dianggap "adil" secara terpisah dari prosedur; keadilan dilihat dari sistem atau bahkan proses itu sendiri.
c. Ada dua prinsip keadilan.

   Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya, atau prinsip kebebasan yang paling sama. Prinsip ini mencakup:[187]

   1) kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan;
   2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
   3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
   4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

[187] Damanhuri Fattah, *"Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018*

5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa disparitas sosial dan ekonomis harus diatur sehingga yang paling kurang beruntung mendapat manfaat yang paling besar. Prinsip yang mendasari istilah "perbedaan sosio-ekonomis" mengacu pada ketidaksamaan dalam cara seseorang melihat kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

3. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes mengatakan bahwa keadilan adalah ketika suatu perbuatan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa ketika dua pihak yang berjanji mencapai kesepakatan, rasa keadilan baru atau keadilan dapat dicapai. Dalam konteks ini, perjanjian memiliki arti yang lebih luas daripada hanya perjanjian antara dua pihak yang melakukan bisnis, sewa-menyewa, atau hal-hal lainnya. Ini juga mencakup perjanjian tentang jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, yang merupakan peraturan hukum yang saling menguntungkan demi kepentingan umum.[188]

---

[188] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.*

4. Teori Keadilan Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound percaya bahwa keadilan terletak pada hasil konkret yang dapat dia berikan kepada masyarakat. Dia percaya bahwa hasil tersebut harus memenuhi kebutuhan manusia dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pound menyatakan bahwa dia senang melihat "semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan, atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; usaha untuk menghapus pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif."[189]

5. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu sistem sosial yang memungkinkan upaya pencarian kebenaran untuk berkembang dan berkembang. Karena dia percaya bahwa keadilan adalah keadilan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

[189] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.*

L. Tinjauan Umum Tentang Teori *Punnishment* (Hukuman)

1. Definisi Teori Punnishment Menurut Ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hukuman" didefinisikan sebagai "siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang", "orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya," dan "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan bisa juga hasil atau akibat dari hukuman".[190] Menurut Baharuddin ”hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang negatif”.[191] Menurut Ngalim Purwanto ”hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan”.[192] Menurut Ahmadi ” hukuman adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak di inginkan dengan waktu yang singkat dan dilakukan dengan cara yang bijaksana.”[193]

Menurut Skinner, hukuman terjadi ketika respons menghilangkan yang positif dan menambah yang negatif, menjauhkan seseorang dari yang diinginkan, atau

---

[190] Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 385.*
[191] Baharudin dan wahyuni, *Teori Belajar dan pembelajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm.74.*
[192] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.186.*
[193] Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 221.*

memberi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun hukuman tidak efektif untuk waktu yang lama, mereka dapat menekan perilaku. Perilaku akan muncul setelah hukuman dicabut. Kemudian, perilaku akan kembali seperti sebelumnya.[194] Selain itu, Shoimin menyatakan bahwa "(hukuman) biasanya dilakukan ketika apa yang sudah menjadi target tertentu tidak dapat dicapai, atau ada perilaku dari seorang anak yang tidak sesuai dengan norma norma yang telah diyakini oleh suatu sekolah."[195] *Punishment* (hukuman) adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap seseorang yang secara sadar dan sengaja untuk menurunkan atau mengurangi kemungkinan terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Hukuman juga dapat dianggap sebagai penguat yang negatif, tetapi jika diberikan dengan tepat dan bijaksana, itu bisa menjadi alat motivasi. Hukuman, yang kadang-kadang memerlukan pedidik, adalah salah satu metode pendidikan yang efektif.[196] Ada beberapa perspektif dalam filsafat atau pemikiran yang menganggap hidup sebagai hukuman karena penderitaan adalah bagian dari hidup. Pandangan hidup ini mendorong orang untuk menghindari penderitaan atau

---

[194] Haryu Islamuddin, *Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 90.*

[195] Aris Shoimin, *Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 157-158.*

[196] Iqfal, M., Ajie, B. W., & Dewanto, W. (2023). *Application of Punishment to Criminals for Persons with Mental Disorders.*

hukuman yang ada di dunia ini. Penjara, atau hukuman, secara umum didefinisikan sebagai pemberian nestapa kepada seseorang atas perbuatan yang melanggar peraturan atau tata nilai yang berlaku. Penjara tidak memberatkan dan bertujuan untuk mengajarkan masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar, semangat, dan disiplin dalam melakukan aktivitas mereka.[197]

Arikunto menyatakan bahwa banyak ahli psikologi tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian tentang hukuman, yang menghasilkan berbagai teori tentang hukuman:[198]

a. Teori Kerenggangan

   Menurut teori ini, jika seseorang diberi hukuman karena melakukan tindakan yang salah, hubungan rangsang reaksi antara tindakan yang salah dan hukuman akan menajdi renggang. Dengan cara yang sama, orang tersebut akan menajdi renggang dengan tindakan menyimpangnya.

b. Teori Penurunan

   Menurut teori ini, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan akan menyebabkan mereka mengurangi atau mengurangi frekuensi melakukan tindakan negatif.

---

[197] Jahroh, S. (2011). *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 9(2), 37016.*

[198] Fardha, K. V. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 3982-3991.*

c. Teori Penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang diberi hukuman tidak akan melakukan tindakan yang menyebabkan hukuman selanjutnya.

d. Teori Motivasi

Teori mengatakan bahwa jika seseorang diberi hukuman, sistem motivasinya akan berubah. Perubahan ini menyebabkan seseorang mengurangi atau mengurangi frekuensi perilaku atau tindakan yang terkait dengan hukuman.

Sanksi adalah penderitaan yang disebabkan oleh seseorang dengan sengaja setelah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.[199] Salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses keadilan adalah sanksi, yang menjelaskan perilaku seseorang sehingga dapat diperbaiki pada masa yang akan datang. Salah satu cara untuk mendisiplinkan seseorang adalah dengan memberikan atau menyebabkan penderitaan kepada seseorang setelah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.[200]

2. Tujuan Teori *Punnishment*

Segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja memiliki tujuan tertentu. Hukuman juga digunakan untuk mengatur tingkah laku, bukan hanya untuk mengikuti atau

---

[199] Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30*

[200] Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 31*

menyengsarakan mereka. Tujuan jangka panjang dari hukuman sendiri adalah untuk mengajarkan dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak benar atau negatif.[201] Apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain, hukuman sangat diperlukan. Sangat sulit untuk memberikan peraturan kepada siswa yang selalu menentang. Selain itu, hukuman harus logis, objektif, dan wajar. Selain itu, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.[202]

[201] Fitriyani, N., Komalasari, S., & Hairina, Y. (2021). *Konsep Punishment Dalam Pengasuhan: Studi Komparatif Pemikiran BF Skinner dan Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. Jurnal Al-Husna, 2(3), 240-258.*

[202] Charles Schaefer, *Bagaimana Mempengaruhi Anak (Semarang: Dahara Prize, t.t),48.*

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN *RECHTERLIJKE PARDON* (PEMAAFAN HAKIM) PADA PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG NO. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, PUTUSAN BANDING PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA NO. 80-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 DAN PUTUSAN KASASI NO. 50-K/MIL/2024

A. Gambaran Umum Pengadilan Militer di Indonesia

1. Sejarah Pengadilan Militer di Indonesia

Sebelum Perang Dunia Ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) diperiksa dan diadili oleh "*Krijgsraad*" untuk tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk tingkat banding.[203] Setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat perubahan berupa penambahan peraturan untuk menghindari kekosongan

[203] Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer, (Yogyakarta : CV. Fokus, 2007), Hlm. 21*

hukum dalam UUD 1945 diadakanlah adanya Ketentuan Peralihan pada Pasal 2:

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum yang terpenting dari praktek Peradilan di Indonesia pada masa dekat setelah Proklamasi. Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan-peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama) yang telah ada di jaman pendudukan Jepang tetap berjalan seperti keadaan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mewarisi juga Peradilan Ketentaraan yang telah ada pada Jaman Pendudukan Jepang. Tetapi, dalam pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu mengoper Peradilan Ketentaraan dari jaman sebelumnya. Walaupun setelah dibentuknya Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945 Peradilan Militer belum juga diadakan. Peradilan Militer ini baru terbentuk setelah dikeluarkannya Undang-undnag Nomor 7 Tahun 1946 yakni di tanggal 8 Juni 1946.

2. Profil Pengadilan Militer II-10 Semarang

Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan militer di Indonesia, yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan ini bertugas dan berwenang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana yang

melibatkan anggota militer aktif dari seluruh angkatan (TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) di wilayah hukumnya. Wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang meliputi provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya, sesuai dengan penetapan dari Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari sistem peradilan militer, pengadilan ini bertujuan untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di kalangan militer. Dalam hal pembagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer II-10 Semarang terdapat Keputusan KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 menjelaskan wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Tabel 3.1
Wilayah Yurisdiksi
Pengadilan Militer II 10 Semarang

No.	Wilayah	Lokasi
1.	Komando Daerah Militer	Kota Semarang
2.	Komando Resor Militer Wijayakusuma	Kab. Banyumas
	a. Kodim 0710 Pekalongan	Kota Pekalongan
	b. Kodim 0711 Pemalang	Kab. Pemalang
	c. Kodim 0712 Tegal	Kab. Tegal
	d. Kodim 0713 Brebes	Kab. Brebes
	e. Kodim 0736 Batang	Kab. Batang
3.	Komando Resor Militer Makutarama	Salatiga
	a. Kodim 0714 Salatiga	Kota Salatiga
	b. Kodim 0715 Kendal	Kab. Kendal

No.	Wilayah	Lokasi
	c. Kodim 0716 Demak	Kab. Demak
	d. Kodim 0717 Purwodadi	Kab. Grobogan
	e. Kodim 0718 Pati	Kab. Pati
	f. Kodim 0719 Jepara	Kab. Jepara
	g. Kodim 0720 Rembang	Kab. Rembang
	h. Kodim 0721 Blora	Kab. Blora
	i. Kodim 0722 Kudus	Kab. Kudus
	j. Yonif Infanteri 410 Alugoro	Kab. Blora
4.	Komando Resor Militer Warastratama	Kota Surakarta
	a. Kodim 0724 Boyolali	Kab. Boyolali
	b. Kodim 0725 Sragen	Kab. Sragen
	c. Kodim 0726 Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
	d. Kodim 0727 Karanganyar	Kab. Karanganyar
	e. Yonif Infanteri Suhbrastha	Kab. Sragen
5.	Brigade Infanteri 4 Dewi Ratna	Kab. Tegal
	a. Yonif 405 Surya Kusuma	Kab. Banyumas
	b. Yonif 406 Candra Kusuma	Kab. Purbalingga
	c. Yonif 407 Padma Kusuma	Kab. Tegal
6.	Batalyon Artileri Pertahanan Udara Dahana Bhaladika	Kota Semarang
7.	Batalyon Artileri Medan Naga Pakca	Kab. Magelang
8.	Batalyon Zeni Tempur Tanpa Kawandya	Kab. Semarang
9.	Batalyon Infanteri Banteng Raiders	Kota Semarang
10.	Batalyon Kavaleri Turangga Ceta	Kab. Semarang

Sumber : *Kodam IV/Diponegoro - TNI Angkatan Darat (tniad.mil.id)*

Sesuai yang diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Bahwa, Pengadilan Militer II-10 Semarang mencanangkan Visi dan Misi, yakni:[204]

Visi

Terwujudnya Pengadilan Militer II-10 Semarang yang Agung

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer II-10 Semarang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Personil di Lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang
4. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Pengadilan Militer II-10 Semarang

Pengadilan Militer II-10 Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Pengadilan Militer (Hakim Ketua), yang dibantu oleh beberapa hakim militer lainnya serta pejabat administrasi seperti panitera, sekretaris, dan staf

[204] Operator Pengadilan Militer II-10 Semarang, *Visi dan Misi* Pengadilan Militer *II-10 Semarang,* Halaman Visi dan Misi (dilmil-semarang.go.id)

pendukung lainnya. Para hakim yang bertugas di sini adalah perwira militer yang memiliki kualifikasi hukum untuk menjalankan peradilan militer. Adapun Hakim yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer antara lain.

Tabel 3.2
Data Hakim Militer
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Per Oktober 2024[205]

Foto	Nama	Pangkat/Jabatan
	Yudi Pranoto Atmojo, S.H.	Kolonel CHk/ Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang
	Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.	Letnan Kolonel CHK/ Wakil Kepala Pengadilan MiliterII-10 Semarang

[205] Hasil Observasi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, 3 September 2024

Foto	Nama	Pangkat/Jabatan
	Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.	Letnan Kolonel Kum/ Pokkimmil Gol. V
	Sigit Sarono, S.H.	Letnan Kolonel CHK/ Pokkimmil Gol. V
	Dandi A. Sitompul, S.H.	Letnan Kolonel CHK/ Pokkimmil Gol. V

Foto	Nama	Pangkat/Jabatan
	Suparlan, S.H., M.H.	Mayor CHK/ Pokkimmil Gol. VI

3. Klasifikasi dan Jumlah Perkara Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang[206]

Tabel 3.3
Klasifikasi dan Jumlah Perkara
Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2021

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1.	Disersi	0	29	29
2.	Kealpaan	0	1	1
3.	KDRT	0	3	3
4.	Narkotika Gol. 1	0	1	1
5.	Pelanggaran Lalin	0	13	13
6.	Pelanggaran Susila	0	12	11
7.	Pemalsuan Surat	0	4	0
8.	Pencurian	0	1	0
9.	Penganiayaan	0	3	3
10.	Penggelapan	0	1	1
11.	Penipuan	1	4	4
12.	Penyalahgunaan Wewenang	0	2	0
13.	Poligami	0	1	1
14.	Perlindungan Anak	0	2	2

[206] Hasil Observasi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, 3 September 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
15.	THTI	0	7	7
16.	Tidak Menaati Perintah Dinas	0	1	0
17.	Lain-lain	0	1	0
	Jumlah	1	88	78

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2021

Tabel 3.4
Klasifikasi dan Jumlah Perkara
Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2022

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1.	Disersi	0	21	17
2.	Kecelakaan Lalin	0	1	1
3.	KDRT	0	5	3
4.	Melawan Atasan	0	1	1
5.	Pelanggaran Lalin	0	2	2
6.	Pelanggaran Susila	1	9	5
7.	Pemalsuan Surat	4	1	5
8.	Pencurian	1	3	3
9.	Penganiayaan	0	4	2
10.	Penggelapan	0	1	1
11.	Penipuan	1	2	2
12.	Penyalahgunaan Wewenang	2	2	3
13.	Poligami	0	1	0
14.	Perlindungan Anak	0	1	0
15.	THTI	0	4	3
16.	Tidak Menaati Perintah Dinas	1	1	2
17.	Lain-lain	1	4	5
Jumlah		**11**	**63**	**55**

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2022

Tabel 3.5
Klasifikasi dan Jumlah Perkara
Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2023

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1.	Disersi	4	27	30
2.	Kecelakaan Lalin	0	1	1
3.	KDRT	2	4	6
4.	Korupsi	0	2	2
5.	Pelanggaran Lalin	0	2	2
6.	Pelanggaran Susila	5	4	8
7.	Pemalsuan Surat	0	1	1
8.	Pencurian	1	3	3
9.	Penganiayaan	2	5	5
10.	Penggelapan	0	1	0
11.	Penipuan	1	2	3
12.	Penyalahgunaan Wewenang	1	0	1
13.	Poligami	1	1	1
14.	Perlindungan Anak	1	0	1
15.	THTI	1	4	5
16.	Lain-lain	1	4	5
Jumlah		**19**	**58**	**70**

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2023

4. Klasifikasi dan Jumlah Pemidanaan Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang[207]

Tabel 3.6
Klasifikasi dan Jumlah Pemidanaan
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2021

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Pidana Pokok			
		Penjara	Kurungan	Bebas/Lepas	Percobaan
1.	Disersi	25			
2.	Kealpaan (Mati)	1			1
3.	KDRT	3			2
4.	Narkotika Gol. 1	1			
5.	Pelanggaran Susila	10			
6	Penganiayaan	4			1
7.	Penggelapan	1			
8.	Penipuan	4			
9.	Poligami	1			
10.	Perlindungan Anak	2			

[207] Hasil Observasi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, 3 September 2024

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Pidana Pokok			
		Penjara	Kurungan	Bebas/Lepas	Percobaan
11.	THTI	6			
12.	Tidak Menaati Perintah Dinas	2			
	Jumlah	**60**	**0**	**0**	**4**

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2021

Tabel 3.7
Klasifikasi dan Jumlah Pemidanaan
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2022

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Pidana Pokok			
		Penjara	Kurungan	Bebas/Lepas	Percobaan
1.	Disersi	17			
2.	Kecelakaan Lalin	1			
3.	KDRT	3			1
4.	Melawan Atasan	2			
5.	Pelanggaran Susila	4			
6	Penganiayaan	4			1
7.	Pemerasan	1			
8.	Pencurian	3			
9.	Penganiayaan	1	1		
10.	Penggelapan	2			
11.	Penipuan	2			
12.	Penyalahgunaan Wewenang	3			
13.	Pelanggaran Lalin Mengakibatkan	1			

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Pidana Pokok			
		Penjara	**Kurungan**	**Bebas/Lepas**	**Percobaan**
	Korban Luka Berat				
14.	THTI	3			
15.	Tidak Menaati Perintah Dinas	1			
Jumlah		**51**	**1**	**0**	**1**

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2022

Tabel 3.8
Klasifikasi dan Jumlah Pemidanaan
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2023

No	Klasifikasi Perkara	Jenis Pidana Pokok			
		Penjara	Kurungan	Bebas/Lepas	Percobaan
1.	Disersi	28			
2.	Kecelakaan Lalin				1
3.	KDRT	3			2
4.	Korupsi	2			
5.	Pelanggaran Susila	7			
6	Pemalsuan Surat	1			
7.	Poligami			1	
8.	Pencurian	3			
9.	Penganiayaan	5			
10.	Perlindungan Anak	1			
11.	Penipuan	2			1
12.	Penyalahgunaan Wewenang	1			
13.	Lain-lain	1			
14.	THTI	5			
Jumlah		**59**	**0**	**1**	**4**

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2023

5. Klasifikasi dan Jumlah Upaya Hukum Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang[208]

Tabel 3.9
Klasifikasi dan Jumlah Upaya Hukum
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2021

No	Klasifikasi Perkara	Upaya Hukum			
		Banding	Kasasi	Grasi	PK
1.	Disersi	1	1		
2.	Melawan Atasan		1		
3.	Narkotika Gol. 1		1		
4.	Pelanggaran Susila	4	3		
5.	Penganiayaan	2	1		
6	Penipuan	2	2		
7.	THTI	1			
Jumlah		**10**	**9**		

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2021

[208] Hasil Observasi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, 3 September 2024

Tabel 3.10
Klasifikasi dan Jumlah Upaya Hukum
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2022

No	Klasifikasi Perkara	Upaya Hukum			
		Banding	Kasasi	Grasi	PK
1.	Disersi	2	1		
2.	KDRT	1	1		
3.	Pelanggaran Susila	6	3		
4.	Pemalsuan Surat	4	3		
5.	Pencurian	1	1		
6	Penganiayaan	1	1		
7.	Penggelapan	1			
8.	Penipuan	2			
9.	Lain-lain	2	2		
Jumlah		**20**	**12**		

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2022

Tabel 3.11
Klasifikasi dan Jumlah Upaya Hukum
Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang
Tahun Anggaran 2023

No	Klasifikasi Perkara	Upaya Hukum			
		Banding	Kasasi	Grasi	PK
1.	Disersi	2	1		
2.	Kecelakaan Lalin	1	1		
3.	KDRT	2	1		
4.	Melawan Atasan	1	1		
5.	Pelanggaran Susila	7	6		
6	Pemalsuan Surat		1		
7.	Poligami		1		
8.	Penipuan	2	3		
9.	Lain-lain	1	1		
10.	Perlindungan Anak	1	1		
Jumlah		**17**	**17**		

Sumber : Laporan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2023

B. Gambaran Umum Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

1. Duduk Perkara[209]

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat Sdri. Radiyem yang sedang membawa/menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan dan berhenti dengan maksud memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk menyeberang, namun saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget, berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat ± 5 (lima) meter dan Terdakwa yang sudah kembali menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan tidak dapat

[209] Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem laju sepeda motornya hingga kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kaki kiri Sdri. Radiyem dan membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh.

Terdakwa dan Sdri. Radiyem yang telah jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian ditolong oleh Sdr. Nofi Hariyadi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-3) bersama warga sekitar lainya dengan mengangkat keduanya ke tepi kanan (barat) tepatnya di depan Showroom Motor "Bang Yasin", setelah Saksi-2 memastikan Terdakwa dan Sdri. Radiyem masih hidup, Saksi-2 kemudian mengambil mobil siaga Desa Truwolu dan membawa keduanya ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, hingga kemudian Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia sedangkan Terdakwa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut, selanjutnya sepeda motor Terdakwa diamankan di Satlantas Polres Grobogan. saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan menggunakan helm keselamatan, menyalakan lampu utama, dilengkapi dengan surat-surat kendaraan namun masa berlaku sudah habis, memiliki SIM C Umum yang masih berlaku serta dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

Akibat kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 bawah,

sebab kematian kemungkinan akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari Kab. Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri, perut kiri lecet, dan untuk sepeda motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam mengalami kerusakan di bagian rumah lampu pecah, spion patah, lampu sen depan belakang patah, handle rem depan patah dan injakan kaki kanan bengkok ke atas.

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya/kurang konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, sekiranya Terdakwa lebih hati-hati maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan. Terdakwa beserta keluarga serta anggota perwakilan Koramil Ngaringan telah datang ke rumah Sdr. Ngadiman (Saksi-4/Suami Sdri. Radiyem) meminta maaf atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia dan membantu selama proses pemakaman. Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk acara tahlilan tiga hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahlilan tujuh hari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa dan keluarga Almarhumah Sdri. Radiyem sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 13 Januari

2023 bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Truwolu.

2. Profil Pelaku, Korban dan Saksi[210]

a. Pelaku

Nama	: Ahmad Mutohir
Pangkat, NRP	: Sertu, 31040653410984
Jabatan	: Babinsa Koramil 10/Ngaringan
Kesatuan	: Kodim 0717/Grobogan
Tempat, Tgl lahir	: Gorbogan, 16 September 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

b. Korban

Nama	: Radiyem
Umur	: 70 Tahun (saat meninggal)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia

[210] Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

Tempat tinggal : Dusun Semenrejo RT. 01 RW. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

c. Saksi-saksi

Saksi I

Nama : Joko Setyo Purnomo, S.H.
Pangkat, NRP : Aipda, 84100025
Jabatan : Ba Idik Laka Satlantas
Kesatuan : Polres Grobigan
Tempat, Tgl lahir : Grobogan, 20 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mangsulan RT. 03 RW. 04 Desa Jambon Kec. Pulo Kab. Grobogan

Saksi II

Nama : Nofi Hariyadi
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kadus Kedungcowek)
Tempat, Tgl lahir : Grobogan, 18 November 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kedungcowek RT. 07 RW. 03 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

Saksi III	
Nama	: Joko Susilo
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tgl lahir	: Grobogan, 11 Januari 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT. 06 RW. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan
Saksi IV	
Nama	: Ngadiman Bin Saiman (Alm)
Pekerjaan	: Tani
Tempat Tgl lahir	: Grobogan, 1 Januari 1947
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Semenrejo RT. 01 RW. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

3. Barang Bukti[211]

Barang Bukti yang diajukan Oditur Militer ke Persidangan berupa:

1) Barang-barang

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka

[211] Lihat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.

b. 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.

2) Surat-surat

a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

4. Tuntutan[212]

Proses penuntutan ini terdiri dari pembuatan surat dakwaan yang berfungsi sebagai dasar untuk memulai persidangan di pengadilan dan surat tuntutan yang berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk membuat vonis atas perkara pidana yang dibicarakan. Kesimpulan penuntut umum, yang bergantung pada proses pembuktian, menentukan apakah bagian atau ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa benar atau tidak. Berapa lama ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa jika terbukti.[213].

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

---

[212] Lihat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

[213] Sugianto, *Hukum Acara Pidana ; Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, (Yogyakarta :Depublish CV Budi Utama, 2018), 9*

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang

a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.

b) 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.

Mohon barang bukti berupa barang dikembalikan kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikannya.

2. Surat-surat

a) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b) 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat ditentukan status hukumnya yaitu huruf a, dan b dikembalikan kepada Terdakwa setelah huruf a diperpanjang masa berlakunya, sedangkan huruf c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Klemensi atau permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mohon dengan penuh harap

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan lainnya.

5. Amar Putusan[214]

Proses persidangan dalam Pasal 182 KUHAP dijelaskan pada Ayat (2) bahwa setelah dinyatakan di tutup oleh Hakim Ketua, atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatanya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa penasihat hukum dengan memberikan alasannya dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi. Selanjutnya pada Pasal 182 Ayat (3) Majelis hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan di ambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana dengan ketentuan semua peserta sidang meninggalkan ruangan sidang. Putusan pengadilan dapat disampaikan pada hari itu juga atau pada hari lain jika musyawarah majelis hakim didasarkan pada dakwaan penuntut umum, pledoi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tersebut Hakim yang saat mengadili pelaku tindak pidana harus melewati proses

[214] Lihat Amar Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

penyajian dalam bentuk putusan pengadilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan harus memenuhi teori keadilan, yang berarti keadilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hakim harus membuat keputusan setelah pemeriksaan terdakwa selesai. Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana. Pada dasarnya putusan yang dihasilkan oleh hakim harus berdasarkan pada keadilan bukan bentuk dari sebuah diskriminasi atau keberpihakan pada salah satu pihak yang bersidang. Sehingga, makna hakim sebagai wakil tuhan dibumi harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Sehingga dalam perkara putusan Nomor. 19-K/PM. II-10/AD/IV/2023 diputus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTOHIR, pangkat Sertu NRP 31040653410984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan berbunyi: "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang berbunyi *"Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya"* sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan Barang-bukti berupa:
   a. Barang-barang
      1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna
         Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.
      2) 1 (satu) buah Helm merk "SHEL" warna Hitam kombinasi Merah Putih.

   Barang bukti berupa barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat

1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
2) 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.
3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Barang bukti berupa surat-surat point 1) dan point 2) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan point 3) dan point 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemafaan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam perkara pidana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024?

1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Latar belakang pertimbangan hakim terdiri dari berbagai dasar, alasan, dan pertimbangan yang digunakan oleh seorang hakim saat membuat keputusan tentang suatu kasus hukum. Latar belakang ini termasuk nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dan normatif (hukum tertulis). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat proporsional, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan yuridis hakim berkaitan dengan amar atau diktum putusan hakim karena itu

bergantung pada pembuktian apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.[215]

b. Jenis Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan sebuah amar putusan, hakim mempunyai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam membuat amar putusan baik itu berfungsi untuk meringkankan ataupun memperberat. Pertimbangan hukum dalam memberikan putusan terbagi menjadi 2, yakni:

1) Pertimbangan Secara Yuridis

Secara yuridis, pertimbangan hakim adalah analisis dan pemikiran yang dilakukan oleh hakim saat mereka membuat keputusan tentang suatu kasus berdasarkan undang-undang. Pertimbangan ini mencakup interpretasi undang-undang, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi fakta dan bukti yang ditemukan selama persidangan. Salah satu komponen utama yang membentuk keputusan hakim dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah

[215] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007, hlm193.*

pertimbangan yuridis.[216] Hakim menilai bukti yang diajukan oleh pihak, seperti dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti lainnya, selama pertimbangan yuridis.

Hakim mempertimbangkan berbagai asas yang berlaku dalam hukum, seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Hakim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan fakta persidangan dengan mempertimbangkan elemen-elemen di atas dengan cermat.[217] Pertimbangan yuridis ini menunjukkan bahwa hakim dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara dengan membuat keputusan yang didasarkan pada analisis hukum.

2) Pertimbangan Secara Non Yuridis

Menurut Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1), hakim diwajibkan untuk mempelajari dan

[216] Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73*
[217] *Ibid*

memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan hakim selalu sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan non-yuridis ini tidak menghilangkan aturan hukum, tetapi mereka berfungsi sebagai pelengkap untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dan rasa keadilan manusiawi. Ini penting agar keputusan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Pertimbangan non yuridis hakim adalah hal-hal di luar aspek hukum murni yang dapat memengaruhi atau memengaruhi keputusan mereka tentang suatu kasus. Pertimbangan ini berasal dari nilai-nilai sosial, moral, kemanusiaan, dan keadilan yang lebih luas daripada dari undang-undang atau prinsip hukum yang baku.[218] Meskipun pertimbangan non yuridis bukan dasar utama dalam memutus perkara, dapat sangat penting

[218] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212.*

dalam situasi tertentu untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat adil dan manusiawi. Hakim dapat mempertimbangkan keadaan kemanusiaan terdakwa, seperti usia, kesehatan, kondisi keluarga, dan keadaan ekonomi.

Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau rehabilitatif jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam dan niat baik untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini merupakan suatu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringkan pidana terdakwa yaitu:

a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
c) Terdakwa belum pernah dihukum;
d) Terdakwa menyesali perbuatan nya

Hakim dapat mempertimbangkan hasil keputusan terhadap perasaan korban atau keluarga korban dalam beberapa kasus. Misalnya, jika korban telah memaafkan terdakwa dan meminta hukuman ringan, hakim mungkin mempertimbangkan permintaan ini meskipun tetap berpedoman pada undang-undang.[219] Kesesuaian ini diatur pada Pasal 54 Ayat (1) Huruf j yang berbunyi *"pemaafan dari korban dan/atau Keluarga Korban".* Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aspek keadilan dan legalitas yang dirasakan pihak korban, pertimbangan ini penting.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024

Dalam Putusan Perkara Pidana Militer Nomor 19-K/PM II–10/AD/IV/2023 Pertimbangan hakim terdapat 5 hal yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Yakni:

[219] *Ibid*

a. Dasar Hukum Pemberian *Restorative Justice* Berupa Pemaafan Hakim

Dalam memberikan putusan, hakim diwajibkan serta diharuskan untuk memberikan putusan seadil-adilnya, tanpa adanya sebuah keberpihakan pada pihak tertentu. Sebelum melaksanakan pembacaan amar putusan pada peradilan militer, hakim terlebih dahalu merumuskan hasil berupa fakta-fakta yang telah didapatkan dalam persidangan. Segala hal yang terdapat dalam persidangan baik ataupun buruknya bisa menjadi sesuatu yang meringankan maupun memberatkan amar putusan untuk terdakwa kasus pidana. Dalam konteks Putusan perkara nomor 19-K/PM II-10/ AD/IV/2023 terdapat sebuah pembaruan yang menjadi dasar teori pemidaan yakni mengenai adanya *Restorative Justice*. Praktik pemberian amar putusan berlandaskan *Restorative Justice* menjadi hal yang baru dalam peradilan militer. Letkol Khamdan, S.Ag., S.H., M.H selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang mengatakan

"....dimana dengan adanya RJ kan bisa menjadi sebuah pengampunan korban untuk memaafkan pelaku dan itu berdampak pada amar putusan. Sedangkan dari segi, regulasi kita dari Badimiltun khususnya militer itu tidak mempunyai SK yang memberikan

anjuran untuk mengarahkan kalau RJ harus mengakhiri proses persidangan. "[220]

Restorative Justice yang menjadi sebuah metode pemberian putusan dalam perkara pidana ternyata belum teraplikasikan secara menyeluruh dalam masing-masing instansi peradilan. Peradilan Umum yang dibawahi oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (Badilum) melalui Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif menjadikan Peradilan Umum mempunyai suatu dasar hukum dalam menyikapi kasus tersebut dengan menekankan keadilan restoratif. Berbeda dengan Peradilan Militer yang dibawahi Direktorat Jendra Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha (Badimiltun) yang belum memberikan sebuah instruksi bagi peradilan dibawahnya salah satunya, Peradilan Militer untuk dilaksanakan penyelesaian *Restorative Justice*. Kemudian, terkait apakah Peradilan Militer mempunyai sebuah hak dan dasar hukum untuk melakukan konsep *Restorative Justice*, Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan

"…. Tetapi, dengan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan RJ berarti di Peradilan Militer tidak membolehkan RJ. Salah satu, bentuk RJ yang sudah

[220] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

diterapkan pada Peradilan Militer yang sudah dari lama itu salah satunya ada pemaafan hakim."[221]

Menurut Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan bahwa dalam praktiknya sebelum memberikan putusan hakim terlebih dahulu melihat hal hal yang menjadi dasar pemberian pemaafan hakim. Meskipun, dasar hukum untuk memberikan pemaafan hakim belum ada tetapi, hakim militer tetap memberikan pemaafan hakim sebagai bentuk rasa kemanusiaan, nilai hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi "*dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan".* Dalam Ayat (2) juga menjelaskan hal serupa berbunyi *"jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan".*

Substansi dari adanya *Restorative Justice* seperti apa yang telah dikemukakan oleh Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. yakni munculnya sebuah pemaafan hakim yang mempunyai kedudukan untuk bisa menghapuskan tuntutan pidananya setidak-tidaknya bisa untuk dikurangi tuntutan pidananya. Hal

[221] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

ini juga dikemukakan oleh Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. yang menjelaskan

".... Kalau konsep RJ sebenarnya itu ada Cuma tidak bisa dikontekstualisasikan dalam amar putusan sehingga kalau ditanya apakah RJ ada pada Pidana Militer ya ada. Namun, kita dari hakim militer diberikan kemerdekaan untuk memutuskan dengan melihat hal hal yang meringankan dan sebagainya."[222]

Problematika Implementasi dari *Restorative Justice* dalam Peradilan Pidana Militer yang masih dipertanyakan ternyata bisa diterapkan namun, tidak bisa dikontekstualkan dalam putusan lebih lanjut, Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. menjelaskan dalam beberapa hal hakim militer pada saat memutus harus melihat keadan yang dapat meringankan atau memberatkan yang tergambar dalam proses peradilan melalui fakta persidangan yang didapatkan.

Tertanggal 17 September Tahun 2024 nampaknya, terdapat adanya sebuah gerakan dalam meningkatkan peranan Peradilan Militer melalui Praktik Penerapan *Restorative Justice*. Ini dapat dilihat bahwasannya pada tanggal 13 – 17 September tahun 2024 Mahkamah Agung melakukan Bimbingan Teknis Hakim, Sosialisasi dan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Implementasi *Restorative Justice* di Lingkungan

[222] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

Peradilan Militer.[223] Dengan adanya upaya ini, dalam jangka waktu dekat Direktorat Jendral Peradilan Militer dan Tata Usaha (Badilmiltun) akan mengeluarkan Surat Keputusan Pedoman Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Militer.

[223] Hasil Observasi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, 3 September 2024

Foto 3.1
Dokumentasi Pelaksanaan
Penyusunan Pedoman *Restorative Justice*
Pada Peradilan Militer

Sumber : Kanal Instagram Pengadilan Militer II-10 Semarang

b. Dasar Pemberian Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

Dalam memberikan sebuah putusan, Majelis Hakim akan melakukan sebuah diskusi melalui Musyawarah Hakim dalam memutus perkara tersebut. Yang mana pada substansinya majelis hakim akan memutus dengan 3 cara. Yakni Pertama, Majelis Hakim mengikuti amar putusan sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Oditur Militer. Kedua, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan putusan dibawah apa yang telah dituntut oleh Oditur Militer. Dan yang terakhir, Majelis Hakim mempunyai dasar pertimbangan yang dapat mencetuskan amar putusan yang baru dan berbeda dengan mempertimbangkan hal-hal yang terah didapatkan pada persidangan.

Majelis Hakim Militer dalam memutuskan putusan ini didasarkan pada cara yang ke 2 (dua) dengan memberikan putusan dibawah dari tuntutan Oditur Militer. Yang mana, Oditur Militer menuntut 8 Bulan Pidana Penjara namun, Majelis Hakim hanya memutuskan dengan Pidana Penjara selama 5 Bulan ditambahkan dengan Pidana percobaan yakni, Perintah Pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali, ada putusan hakim yang memutuskannya lain. Dari sini, terlihat penambahan amar putusan berupa masa

percobaan 7 Bulan merupakan cara ke 3 (tiga) yang diambil untuk mengadili kasus terkait.

Dalam konteks putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menilik berbagai pertimbangan, alasan pertimbangan tersebut yakni:

1) **Terdakwa Mengakui Kesalahannya**

Seorang terdakwa mengakui kesalahannya jika dia secara terbuka mengakui bahwa dia bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa yang mengakui melakukan kesalahan sering ingin menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Pengakuan ini dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa ia menyadari dampak negatif dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Jika Merujuk Pada Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Keterangan Terdakwa yang kemudian disebut sebagai sebuah pengakuan merupakan bukti sah apabila diucapkan dalam persidangan. Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. mengatakan

"... dalam persidangan itu saat pembacaan surat dakwaan oleh oditur, terdakwa mengakui

kesalahan dan perbuatannya karena kurang konsentrasi dan kurang berhati-hati."[224]

Hal yang perlu digaris bawahi ialah dalam keadan menjalankan dinas namun, dalam kasus tersebut terdakwa merasa dan mengakui bahwa ketika mengendarai sepeda motor kurang memperhatikan kondisi kanan-kiri dan kurangnya konsentrasi karena, saat kejadian itu masih pagi hari. Nofi Hariyadi selaku Saksi II menjelaskan

"... ya sekitar jam setengah 7 an lah. Saat itu kondisi pasar rameh ya karena ada acara pasaran terus kondisi jalan juga ramai lancar soalnya pagi itu banyak karyawan PT. Pungkook dan anak sekolah begitu. Terus dari arah selatan itu ada pengendara motor lumayan kenceng nyetirnya itu..."[225]

Melihat kondisi saat itu, secara demografi memang kondisi jalan Pasar Truwolu itu terletak pada jalan Kabupaten Grobogan yang menghubungkan dengan Kabupaten Blora. Jika dilihat pada pagi hari kondisi jalan Truwolu-Wonosari itu sepi sehingga, ketika terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan

[224] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024
[225] Novi Hariyadi, Saksi II, Wawancara. Grobogan, 8 Oktober 2024

kecepatan tinggi karena, memang kondisi jalan tersebut sepi.

Foto 5.2
Kondisi Jalan Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan – Kab. Blora diambil Pada Pukul 18.15 WIB[226]

Sumber: Dokumen Pribadi peneliti melalui pemotretan menggunakan Kamera *Smartphone*

Pertimbangan Hakim dalam Amar Putusan juga memastikan bahwa pengakuan terdakwa merupakan suatu fakta persidangan yang bisa divalidasi menggunakan barang bukti. Hingga, dalam amar putusan tersebut menjelaskan:

[226] Hasil Observasi Pada Jalan Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan kabupaten Grobogan, 8 Oktober 2024

“ Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi..”

Dalam lain hal, dijelaskan bahwasannya dalam persidangan terdakwa selalu meminta maaf dan menyesal terhadap apa yang telah diperbuat. Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. Menjelaskan:

“ Terdakwa itu pada saat ditanya oleh oditur mengenai kejelasan juga tidak berbelit-belit semua terkait apa yang telah terjadi dia sampaikan di persidangan.”[227]

Pada amar putusan, pada hal-hal yang meringankan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini mencantumkan hal yang dinilai memberikan keringanan penghukuman kepada terdakwa. Salah satu keringanan tersebut berimplikasi pada pernyataan pengakuan terdakwa dalam berbuat tindak pidana. Amar putusan tersebut secara detail menjelaskan:

“Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.”

[227] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

2) Adanya Pemaafan Keluarga

Maksud dari keluarga korban memberikan maaf kepada terdakwa adalah tindakan di mana pihak keluarga korban secara sukarela menyatakan bahwa mereka memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakannya.ya memang bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hakim dapat mempertimbangkan permintaan maaf dari keluarga korban sebagai alasan untuk mengurangi hukuman terdakwa. Ini menunjukkan bahwa keluarga korban tidak lagi menuntut hukuman yang berat dan mendukung hukuman yang lebih ringan atau alternatif, seperti mediasi atau perdamaian.

Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam dan berusaha memperbaiki kesalahannya, keluarga korban mungkin memberikan maaf sebagai bentuk apresiasi atas sikap tersebut. Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H menjelaskan

"... terdakwa mengakui kesalahannya dan berniat tidak akan mengulangi lagi, kemudian ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun penjara lalu, pihak keluarga korban atau

korbannya sendiri sudah menerima permintaan maaf dari terdakwa."[228]

Melihat hal ini, Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H menitikberatkan beberapa persyaratan yang mungkin menjadi landasan hakim memberikan pemaafan hakim sebagai bentuk *Restorative Justice*. Dalam hal ini Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H merujuk konsep persyaratan *Restorative Justice* pada Surat Keputusan Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Saksi Alm. Ngadiman selaku Saksi IV melalui Anaknya Siti Nur menceritakan:

".. Pak Ngadiman sudah memberikan maaf tidak ada rasa dendam dan saling menuntut. Katanya itu sudah takdir dan sudah menjadi nasib Almh. Ibu Radiyem. Terus pas sudah saling maaf-maafan itu dari pihak Pak Mutohir dan Pak Ngadiman itu kaya buat surat damai begitu loh mas."[229]

Setelah terdakwa terbukti secara sah yang mana perkara dilanjut pada penyidikan, Terdakwa beserta keluarganya bertemu dengan Saksi IV sekalu Suami dari Korban. Pada saat itu

[228] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024
[229] Siti Nur, Keluarga Korban, Wawancara. Grobogan, 8 Oktober 2024

Terdakwa meminta maaf sambil bercucuran air mata sembari menegaskan kalau terdakwa tidak sengaja menabrak Korban. Kemudian, Saksi IV memberikan maaf dan mengungkapkan kalau itu adalah takdir yang memang sudah nasibnya menimpa korban. Saksi IV selaku suami korban juga mengatakan kalau sudah tidak ada rasa dendam dan rasa untuk menuntut untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal tersebut juga termaktub dalam amar putusan yang mana menjelaskan:

"Bahwa Terdakwa dan keluarga Almarhumah Sdri. Radiyem sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023 bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Truwolu."

3) Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) Merupakan Hak Hakim

Pemaafan hakim memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih lunak atau memberikan keringanan hukuman jika ada alasan yang layak, meskipun undang-undang menetapkan hukuman tertangkap. Hak ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih lunak atau memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan

fakta kasus, sikap terdakwa, dan aspek-aspek keadilan. Hakim menggunakan hak pemaafan ini untuk menyeimbangkan penerapan hukum dengan prinsip keadilan masyarakat. Misalnya, hakim dapat menetapkan hukuman yang lebih ringan jika dianggap lebih adil dalam kasus tertentu, meskipun undang-undang menetapkan hukuman minimal.

Perihal mengenai Pemaafan Hakim, tentunya hakim mempunyai hak dan keistimewaan dalam memberikan pertimbangan dan pembuatan amar putusan. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai asas ketidakterkaitan dengan pihak pihak yang berperkara. Lektol CHK Sigit Sarono, S.H selaku Hakim Ketua yang menangani perkara ini mengatakan

"...pemaafan hakim itu merupakan hak prerogatif dari hakim dan tidak menyangkut ada tidaknya aturan pelaksanaan sehingga, adanya pemaafan hakim itu benar benar murni dari hati nurani hakim dalam mempertimbangkan keadilan."[230]

Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. berpendapat terkait adanya konsep Pemaafan Hakim itu merupakan sebuah Hak Prerogatif

[230] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

dari Hakim yang mana hak tersebut tidak berpatok pada Peraturan Perundang-undangan melainkan pemberian pemaafan hakim itu murni dari perasaan kemanusiaan yang ada dalam nurani seorang hakim dalam mempertimbangkan keadilan. Hal itu juga disampaikan oleh Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menjelaskan

"... Dalam pemberian Pemaafan Hakim, Majelis hakim juga tidak sembrono dalam memberikannya, ada hal yang menjadi tolak ukur. Kemudian juga hati nurani hakim memainkan peran untuk melihat sisi kemanusiaan dalam pemberian putusan tersebut. Jadi, hakim tidak selalu memberikan pidana penjara saja."[231]

Konteks pemberian pemaafan hakim sering kali menjadi sebuah cemooh dan stigmatisasi bahwa majelis hakim yang menyidang dan memberikan amar putusan ikut andil dalam perkara itu. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. yang memberikan pernyataan kalau tidak semua kasus mendapatkan pemaafan hakim dan dalam mendapatkan pemaafan hakim

[231] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

mempunyai standarisasi dan tolak ukur dimata hakim. Secara substansial Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menggaris bawahi terkait pemaafan hakim hanya bisa ditemukan melalui sisi nurani dan kemanusiaan hakim. Lebih lanjut, Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan

"…..dengan adanya pemaafan hakim itu bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan karena, konsep pemaafan hakim itu murni dari nurani dan rasa kemanusiaan dari hakim yang memutuskan."[232]

4) Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi) dari Terdakwa

Dalam hukum pidana, ganti kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada korban suatu pelanggaran oleh pelaku atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dengan tujuan mengurangi atau memulihkan kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Restitusi adalah pengembalian langsung yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang dialaminya. Prinsip ganti kerugian merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan

[232] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

bagi korban, meskipun implementasi ganti kerugian dalam pidana sering menghadapi tantangan seperti pelaku yang tidak dapat membayar, penundaan proses hukum, atau kesulitan untuk menentukan besaran kerugian yang tepat.

Selain memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya, ganti kerugian pidana bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan membantu mereka pulih dari efek yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam kasus ini sesuai dengan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 disitu dijelaskan kalau terdakwa sudah memberikan ganti kerugian atau restitusi kepada keluarga korban sebelum perkara tersebut diselidiki oleh Oditur Militer dan Polisi Militer. Hal ini disampaikan Sri Nur selaku Anak Korban yang mengatakan:

"…. meminta maaf sama Pak Ngadiman terus ngasih Uang untuk tahlil kurang lebih 3 Juta total semuanya karena kan ngasihnya bertahap begitu."[233]

Siti nur selaku anak yang saat itu menyaksian adanya kunjungan dari terdakwa beserta keluarga sekaligus dengan satuan

[233] Siti Nur, Keluarga Korban, Wawancara. Grobogan, 8 Oktober 2024

Koramil Ngaringan. Dalam kunjungan itu terdakwa meminta maaf sekaligus memberikan uang permintaan maaf yang mana tujuan uang itu untuk digunakan sebagai uang simpanan dalam pelaksanaan tahlilan untuk korban. Dalam hal ini kewajiban memberikan ganti kerugian atau restitusi dalam peradilan pidana militer ditanyakan keabsahannya, Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan:

"Terkait ganti rugi sih kita dari Pengadilan tidak berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengharuskan terdakwa mengganti kerugian. Hal itu menurut saya adalah sebuah opsi dan kesadaran terdakwa saja"[234]

Konteks ini menjelaskan terkaot adanya pemberian ganti kerugian menurut hukum pidana militer itu tidak diatur oleh pengadilan untuk memberikannya dengan nominal berapa. Tetapi, menurut Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menuturkan bahwa hal itu merupakan suatu opsi dan hasil kesadaran dari terdakwa. Letkol CHK Sigit Sarono, S.H menjelaskan hal yang terjadi dalam persidangan, beliau mengatakan:

"..... fakta persidangan terdakwa itukan sudah jelas kalau ada hal yang menjadi alasan pemaaf

[234] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

dan alasan pembenar misalnya, dia berkendara atas perintah dinas, kemudian menggunakan motor sesuai SOP dan yang terpenting dari kejadian itu ialah terdakwa tidak meninggalkan korban tetapi membantunya dan sampe akhirnya, korban meninggal itu kan dari pihak terdakwa menemui langsung dan memberikan ganti kerugian sehingga dari pihak keluarga tidak ada rasa untuk saling menuntut."[235]

Dalam sistem hukum pidana, ada asas yang disebut "*in dubio pro reo*", yang berarti bahwa jika hakim ragu-ragu tentang sesuatu dalam suatu perkara, maka keputusannya harus menguntungkan terdakwa. Menurut Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. dalam melihat hal yang terdapat dalam persidangan perlu menitikberatkan pada hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Melihat sudah tidak adanya lagi rasa saling menuntut dan terjadi sebuah perdamaian membuat hakim merasa kalau tujuan hukum sebagai upaya retributif sudah tidak diperlukan lagi, ini jelas terlihat dalam amar putusan yang isinya:

" Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada

[235] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer."

Lebih lanjut dalam pertimbangan hakim berikutnya, menitik beratkan tindak pidana yang dialami oleh terdakwa tidak tercermin adanya suatu motif pidana, melainkan karena kurang hati-hatian saja. Lalu, hakim juga menimbang unsur keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum dalam perkara ini yang harus dirasakan oleh kedua pihak sehingga, dalam pertimbangan tersebut berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa terjadinya perkara ini karena kekurang hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa dalam menjatuhkan pidana yang setimpal tentunya akan mempertimbangkan juga tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, setelah menilai terhadap fakta dan keadaan

yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bermanfaat dan adil jika Terdakwa diberikan waktu lebih banyak bersama keluarganya."

5) Fakta Persidangan Menjadi Landasan Pemberian Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*)

Fakta persidangan adalah semua informasi, bukti, dan keterangan yang diungkapkan atau ditunjukkan selama persidangan di pengadilan. Ini termasuk pernyataan saksi, keterangan ahli, bukti fisik, dokumen, rekaman, dan pengakuan atau penolakan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk terdakwa, penggugat, dan penuntut umum. Fakta persidangan digunakan oleh hakim untuk menilai kebenaran peristiwa yang diperkarakan dan membuat keputusan yang adil. Fakta persidangan dikumpulkan saat pengacara atau Oditur Militer bertanya kepada saksi, ahli, dan terdakwa untuk mengungkap kebenaran peristiwa.

Fakta persidangan sangat penting dalam proses peradilan karena memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi

sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil. Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. dalam perkara ini memberikan pernyataan yakni:

"Kalau mengenai hal apa yang menonjol, dalam fakta persidangan terdakwa itukan sudah jelas kalau ada hal yang menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar misalnya, dia berkendara atas perintah dinas, kemudian menggunakan motor sesuai SOP dan yang terpenting dari kejadian itu ialah terdakwa tidak meninggalkan korban tetapi membantunya dan sampe akhirnya, korban meninggal itu kan dari pihak terdakwa menemui langsung dan memberikan ganti kerugian sehingga dari pihak keluarga tidak ada rasa untuk saling menuntut."[236]

Keputusan hakim yang merujuk pada fakta persidangan biasanya disertai dengan penjelasan tentang alasan mereka. Ini meningkatkan transparansi proses peradilan. Letkol CHK Sigit Sarono, S.H menjelaskan bahwa dalam persidangan perkara dengan nomor putusan nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 berpendapat bahwa dalam kasus ini terdakwa sedang menjalankan perintah dinas, membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap, dan standarisasi kendaraan yang normal. Dan hal itu

[236] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

bisa dibuktikan pada saat persidangan dari awal sampai akhir menjelang pembacaan putusan. Ini juga terlampir dalam pertimbangannya yakni:

“ Perkara ini terjadi karena kekurang hati-hatian, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadi korban meninggal dunia dan rusaknya kendaraan. Bahwa antara Terdakwa dan suami Sdri. Radiyem (Sdr. Ngadiman) sudah menandatangani surat pernyataan damai yang mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.”[237]

[237] Lihat Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pidana Militer No. 19 – K/PM II-10/AD/IV/2023

6) Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) Merupakan Norma Hukum

Pemaafan hakim adalah norma hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa meskipun secara hukum terdakwa tersebut terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam konteks ini, pemaafan bukan berarti terdakwa dinyatakan tidak bersalah, melainkan bahwa hakim memiliki pertimbangan khusus yang memungkinkan terdakwa dibebaskan dari hukuman. Norma ini bersifat luar biasa, artinya hanya diterapkan dalam kondisi tertentu yang diatur diluar undang-undang. Dengan memberikan pemaafan, hakim memiliki kesempatan untuk menilai kasus secara menyeluruh, sehingga keputusan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Pemaafan hakim sebagai norma hukum ini mengimbangi penerapan hukum secara tegas dengan penerapan hukum secara manusiawi, di mana keadilan dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah hukuman itu

berguna atau tidak bagi orang-orang yang terlibat. Namun, dalam konteks perkara ini maksud bahwa pemaafan hakim sebagai norma hukum ialah apa yang telah dijelaskan oleh Letkol CHK Sigit Sarono, S.H mengatakan:

"..... Ketika unsur perbuatan pidana sudah ditimpa dengan adanya pengakuan dan perbuatan yang meringankan kemudian, melahirkan sebuah norma hukum baru antara keluarga korban dan pelaku aslinya sudah tidak dibutuhkan lagi instansi peradilan untuk mengadili."[238]

Pemaafan hakim sebagai norma hukum lebih berimplikasikan pada adanya sebuah pengakuan dari terdakwa kemudian terdapatnya sebuah hal yang meringankan. Dimana hal meringankan tersebut jika ditinjau dalam putusan ialah adanya pemberian restitusi dan dapatnya pemaafan dari keluarga korban. Selain itu Letkol CHK Sigit Sarono juga menggaris bawahi bahwa ketika antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan otomatis, dari badan peradilan harusnya sudah tidak berwenang lagi untuk mengadili. Lebih lanjut Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. menjelaskan

[238] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

"kalau tujuan pidana itu hanya untuk memberikan efek jera dari perbuatannya yang melanggar hukum. Melanggar hukum disini kan banyak maksudnya sehingga mungkin setiap hakim yang memutus memaknai hal ini berbeda beda."[239]

Mengenai bahwasannya Pemafaan hakim merupakan sebuah norma hukum, Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. menegaskan bahwasannya tidak semua tujuan dari adanya hukum pidana itu berorientasi untuk memberikan efek jera. Karena, semua hakim memandang tentang urgensi hukum pidana itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan ialah sebuah pemberian efek jera namun, adapula hakim yang berorientasi pada hal pengampunan atau pemberian kesempatan bagi terdakwa untuk berubah. Hal ini juga tercantum dalam pertimbangan hakim yang menetapkan Pemaafan Hakim menjadi Norma hukum dalam peradilan pidana militer:

"... maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang

[239] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

> *edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.* [240]

Dengan adanya sebuah terobosan baru yang berimplikasi pada Hukum Pidana Modern Melalui adanya sebuah konsep dan Upaya *Restorative Justice*, harusnya menjadi sebuah jalan keluar dalam memberikan hukuman kepada pelaku tanpa menghilangkan Hak-haknya. Dan perlu digarisbawahi, Hukum Pidana Militer merupakan bagian dari Hukum Pidana pada Umumnya yang sama-sama berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana meskipun, terdapat keistimewaan sendiri dalam Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Militer menjadi sebuah hukum yang statis dan non humanis. Dalam masalah ini terkhusus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan Nomor Putusan 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 harusnya menjadi tolak ukur hakim militer lainnya dalam merealisasikan teori hukum pidana modern tidak hanya berpacu pada hukum yang tekstual tetapi, bisa menggunakan hukum nontekstual. Karena, pada dasarnya diatas hukum masih ada nilai dan rasa kemanusiaan sebagai pokok dari adanya hukum pidana itu sendiri,

---

[240] Lihat Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pidana Militer No. 19 – K/PM II-10/AD/IV/2023

Majelis Hakim Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang telah membuat sebuah keputusan yang luar biasa dengan menerobos rambu-rambu Hukum Militer yang bersifat *saklek* dan susah untuk diberikan terobosan baru seperti Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*). Meskipun, dalam implementasinya terdapat pergejolakan yang sangat hebat dari Pihak Penuntut (Oditur Militer) yang berprinsip pertanggungjawaban prajurit dan pemberian hukum namun, hakim militer yang memutus perkara tersebut sudah dinilai baik dan tidak keluar dari koridor hakim sebagai seorang pengadil. Hal ini didukung penuh dalam Putusan Banding dan Putusan Kasasi yang menyebutkan kalau Pertimbangan Hakim berorientasi pada resosialisasi, rehabilitasi, keadilan restoratif dan pemaafan sebagai pilar utama dalam memutuskannya.

BAB IV

KONTRA REAKSI ODITUR MILITER ATAS PUTUSANPENGADILAN MILITER II-10 SEMARANGNO. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, PUTUSAN BANDING PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA NO. 87-K/PMT II/BDG/AD/VI/2023 DAN PUTUSAN KASASI NO. 50-K/MIL/2024

A. Pertimbangan Kontra Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II 10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024

1. Tinjauan Kontra Reaksi Oditur Militer Pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II 10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024

a. Pengertian Kontra Reaksi Oditur Militer

Dalam persidangan peradilan militer, kontra reaksi Oditur Militer adalah tanggapan atau balasan yang diberikan oleh Oditur Militer, atau Jaksa Militer, terhadap Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan yang diputusan oleh Majelis Hakim. Ini adalah bagian dari

proses peradilan militer, di mana Oditur Militer memiliki hak untuk menanggapi argumen atau pembelaan pihak terdakwa. Sebagai bagian dari upaya Oditur Militer untuk mempertahankan tuntutannya, mereka meyakinkan hakim militer bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Mereka menanggapi tanggapan yang bertentangan dengan ini.

Tujuan utama dari Kontra Reaksi adalah untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Oditur Militer. Oditur Militer mencoba menunjukkan bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada mendukung kesalahan terdakwa. Selain itu, kontra reaksi juga bertujuan untuk mengklarifikasi atau meluruskan hal-hal yang dianggap keliru atau tidak sesuai dalam pembelaan terdakwa. Secara keseluruhan, Kontra Reaksi Oditur Militer digunakan untuk mengimbangi proses persidangan militer, memastikan bahwa pembelaan dan tuntutan dinilai secara wajar oleh hakim sebelum mereka membuat keputusan.

b. Upaya Hukum Akibat Kontra Reaksi Oditur Militer

Menurut Pasal 233 KUHAP pada Ayat (1) menjelaskan bahwasannya Upaya Hukum dapat diajukan oleh pihak terdakwa dan pihak penuntut umum atau dalam arti lain pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan melakukan upaya hukum

untuk menentang atau membetulkan keputusan tersebut. Setelah Oditur Militer memberikan tanggapan yang bertentangan, proses hukum di peradilan militer terus berlanjut, memungkinkan kedua belah pihak untuk mempertahankan argumen mereka. Terdakwa dapat mengajukan duplik sebagai tanggapan atas tanggapan yang berlawanan. Upaya banding dan kasasi dapat ditempuh jika keputusan hakim tidak memuaskan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan elemen lain yang relevan dengan persidangan.

Dalam kasus ini Kontra Reaksi yang diajukan oleh Oditur Militer tidak hanya terbatas sampai Banding melainkan sampai tingkat Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Kamar Militer hal ini dibuktikan dengan nomor putusan banding No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi Nomor No. 50-K/Mil/2024. Hal ini dijelaskan oleh Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. yang mengatakan "*Kalo berbicara upaya hukum itu kan sudah diatur oleh KUHAP yakni hak dari penuntut umum dan terdakwa yang tidak diterima oleh salah satu pihak jadi, mengenai hal itu sudah sesuai prosedural. Dan kalo kamu menanyakan Oditur, jelas Oditur Militer*

sebagai penuntut umum mempunyai hak nya sendiri dengan SOP dan sistemnya sendiri."[241]

Salah satu tujuan utama upaya hukum adalah untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan menggunakan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, baik terdakwa maupun penuntut memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau mengoreksi keputusan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan fakta. Letkol CHK Sigir Sarono, S.H. menitikberatkan upaya hukum sebagai kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan argumen tambahan atau bukti baru yang mungkin belum dipertimbangkan di pengadilan tingkat bawah.

Disisi yang berbeda Oditur Militer yakni Mayor CHK Agus Niani, S.H. mempunyai pendapat yang sama dengan Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. hal ini dibuktikan dengan beliau menjelaskan:

"*Untuk upaya hukum kalau menurut KUHAP saya lupa pasalnya nanti dicari saja kalau Upaya Hukum kan itu kewenangan untuk Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada dasarnya tidak setuju atau kontra dengan putusan pengadilan sebelum BHT."*[242]

---

[241] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

[242] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

Sehingga, setelah adanya Upaya Hukum antara Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang merupakan Peradilan Tindak Pidana Militer untuk Prajurit dengan Pangkat dibawah Kapten tidak mempunyai lagi sebuah kewenangan untuk mengurusi kasus yang sedang diajukan upaya hukum oleh Oditur Militer pada Pengadilan Militer Tinggi II- Jakarta. Hal ini jelaskan oleh Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. yang menegaskan:

"jadi hakim pada pengadilan tingkat satu ya sudah tidak memili hak ikut campur lagi itu sudah kewenangan oditur kecuali terdapat surat pemanggilan dari Kepala Pengadilan Tinggi atau Hakim Agung Militer untuk memberikan penjelasan lebih lanjut "[243]

Letkol CHK Sigit Sarono, S.H menjelaskan ketika hakim yang mengadili pada tingkat satu manakala putusannya diajukan banding maka, hakim yang memutus pada pengadilan tingkat satu itu tidak berwenang untuk ikut campur. Tetapi, ketika disuruh menghadap untuk memberikan keterangan lebih lanjut oleh Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung.

[243] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

B. Faktor Kontra Reaksi Oditur Militer Pada Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II 10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024

Dengan Adanya Putusan Perkara Pidana Militer Nomor 19-K/PM II–10/AD/IV/2023 Faktor Kontra terdapat 5 hal yang digunakan oleh Oditur Militer sebagai dasar untuk Kontra akan Putusan Pengadilan, yakni:

1. Penyalahgunaan Makna *Restorative Justice* dan Pemaafan Hakim

Dalam sistem peradilan, konsep *Restorative Justice* dan Pemaafan Hakim merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan dampak kejahatan.[244] Tetapi ada kemungkinan bahwa mereka disalahgunakan, terutama jika keduanya digunakan tidak sesuai dengan prinsip dasarnya. Salah satu penyalahgunaan yang paling umum adalah ketika proses *Restorative Justice* berfokus pada kepentingan pelaku untuk menghindari hukuman resmi tanpa mempertimbangkan kerugian atau dampak yang dialami korban. Ini dapat terjadi jika mediasi dilakukan dengan

[244] Ulum, B. (2023). *Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 1(1), 16-28.*

menekan korban untuk memaafkan, meskipun korban belum merasa adil atau pulih.

Mayor CHK Agus Niani, S.H. menganggap Penerapan *Restorative Justice* berupa Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) Pada kasus ini disalahgunakan. Mayor CHK Agus Niani, S.H selaku Positut pada Oditurat Militer II-09 Semarang berpendapat ada beberapa hal yang janggal dan tidak dapat diterima oleh pihak Oditur Militer selaku penuntut umum. Hal tersebut antara lain:

a. Ketidakabsahan Praktek *Rechterlijke Pardon* pada Peradilan Pidana Militer

Pemaafan Hakim diberikan karena faktor kemanusiaan atau keadaan khusus yang meringankan. Namun, dalam kenyataannya, pemaafan yang dilakukan oleh hakim dapat dianggap tidak sah atau absah karena menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan dan aturan Hukum Militer yang berlaku. Mayor CHK Agus Niani, S.H berpendapat:

"berpacu pada secara umum itu Peradilan Pidana Militer itu belum secara spesifik menerapkan Restorative Justice karena memang dari Oditurat Jendral juga tidak pernah memberikan SK atau Keputusan untuk melaksanakan Restorative Justice sehingga, secara singkat kita belum bisa menerapkan itu."[245]

[245] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

Mayor CHK Agus Niani, S.H. berpendapat bahwa Hakim harus mematuhi batasan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dalam memberikan pemaafan. Apabila pemaafan yang diberikan melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana tertentu, maka keputusan tersebut dapat dianggap tidak sah. Dikarenakan, belum adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung atau Perintah Penglima TNI tentang Pedoman Pelaksanaan Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*). Lebih lanjut, Mayor CHK Agus Niani, S.H. berpendapat:

"sesuai tadi kan yang saya omongin karena tidak ada aturan itu tidak bisa kita membuat aturan hukum yang tidak ada dasarnya"[246]

Menegaskan kaharusan untuk mengikuti aturan yang telah ada menjadi landasan Oditur Militer untuk menentukan baik dan buruknya sebuah putusan. Contohnya adalah Putusan No. 19-K/PM II-10/AD/IV/ 2023 yang terdapat perbedaan dalam putusan lainnya.

b. Pemaafan Hakim Berisiko Banyaknya Ketidakdisiplinan Prajurit

Disiplin adalah prinsip penting dalam militer untuk menjaga ketertiban, kepatuhan, dan ketaatan di antara prajurit. Ketaatan terhadap undang-undang

[246] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

dan perintah sangat penting untuk stabilitas dan kinerja organisasi militer. Tetapi, dengan adanya penerapan pemaafan oleh hakim, terutama dalam kasus pidana, prajurit dapat menumbuhkan ketidakdisiplinan yang lebih besar. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menuturkan:

"Ya kalau saya sih mas tergantung, dalam cakupan militer ya, dengan adanya RJ ini berpotensi prajurit itu menyepelekan sebuah aturan hukum sehingga berakibat tidak menerapkan kedisiplinan dan ketaatan."[247]

Mayor CHK Agus Niani, S.H. memandang dengan adanya pemaafan hakim tidak membuat prajurit menjadi disiplin ataupun takut akan suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tetapi, Pemaafan Hakim justru akan membuat prajurit lebih menyepelekan aturan hukum dan kedisiplinan. Lebih lanjut Mayor CHK Agus Niani, S.H. mendetaikan:

"*Pelanggaran seperti desersi, tindakan indisipliner, atau perilaku yang merugikan unit dapat membahayakan keseluruhan operasi dan keamanan militer. Prajurit lain dapat percaya bahwa ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang seharusnya diterima*

[247] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

jika pemaafan digunakan untuk menghindari sanksi yang seharusnya dilakukan."[248]

Jika tidak diterapkan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemaafan oleh hakim dalam peradilan militer dapat menyebabkan ketidakdisiplinan di kalangan prajurit. Pengurangan hukuman yang tidak proporsional terhadap tingkat pelanggaran dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan kesan bahwa aturan tidak dipatuhi secara konsisten. Untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, sangat penting untuk memastikan bahwa pemaafan hanya dilakukan dalam situasi yang tepat, dengan pertimbangan hukum yang jelas, dan tanpa mengabaikan prinsip disiplin yang sangat penting bagi militer.

2. Amar Putusan Tidak Sesuai dari Tuntutan Oditur Militer

Oditur Militer, juga dikenal sebagai jaksa penuntut, adalah bagian penting dari sistem peradilan militer. Mereka menyusun tuntutan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Namun, tidak jarang ada keadaan di mana amar putusan majelis hakim bahkan kurang dari setengah dari tuntutan Oditur Militer. Fenomena ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Selain itu, hakim harus memiliki alasan yang kuat untuk

[248] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

membuat keputusan yang lebih ringan dalam suatu kasus. Putusan yang jauh lebih ringan daripada tuntutan dapat membuat orang percaya bahwa pelanggaran pidana atau Disiplin Militer tidak diproses secara tegas. Mayor CHK Agus Niani Selaku Oditur Militer berpendapat:

"Kalau terkait wajar apa tidak menurut saya sendiri selaku oditur itu majelis hakim terlalu berlebihan dalam memutus hal ini, akibatnya apa yang dituntut oleh oditur tidak memenuhi tuntutan. Sehingga saya tidak setuju dengan putusan itu. "[249]

Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memberikan sebuah justifikasi bahwa hakim terlalu berlebihan membuat suatu pertimbangan. Akibatnya, amar putusan kurang dari Tuntutan. Sehingga salah satu alasan Oditur Militer tidak setuju dengan putusan ini ialah kurang diterimanya putusan hakim oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum. Jika merujuk pada isi putusan, tuntutan Oditur Militer adalah Pidana Penjara 8 Bulan, sedangkan Hakim memutuskan melalui amar ialah:

"Pidana 5 Bulan Penjara dengan masa percobaan 7 Bulan Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang

[249] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis."

Mayor CHK Agus Niani, S.H. menggarisbawahi bahwasannya Dalam proses peradilan, adalah wajar untuk meminta keputusan yang berbeda dari tuntutan Oditur Militer. Namun, untuk menghindari ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, hal ini harus dijelaskan dengan jelas. Hakim yang menolak tuntutan Oditur Militer harus memberikan alasan yuridis yang kuat, seperti penerapan prinsip keadilan yang seimbang, pertimbangan keadaan meringankan, dan penilaian bukti yang lebih objektif. Sementara itu, jika Oditur Militer merasa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan mereka atau tidak mencerminkan keadilan yang harus ditegakkan, mereka memiliki hak untuk mengajukan kasasi atau banding. Upaya ini memastikan sistem peradilan beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Tidak Adanya Sebuah Hukuman Pidana

Keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana atau bahkan tidak menjatuhkan hukuman sama sekali dalam sistem hukum pidana adalah situasi yang dapat terjadi berdasarkan banyak pertimbangan yuridis dan kemanusiaan. Ini biasanya termasuk dalam pilihan yang dimiliki hakim saat mereka memutuskan suatu perkara. Situasi ini, bagaimanapun, dapat memengaruhi keadilan korban dan cara sistem peradilan dilihat. Berikut ini adalah penjelasan tentang keputusan yang tidak menetapkan

hukuman pidana, serta pertimbangan dan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Tidak adanya hukuman pidana juga dapat menyebabkan efek jera yang lebih rendah bagi pelaku. Ini karena orang mungkin berpikir bahwa pelanggaran tertentu tidak akan mendapat sanksi yang keras, yang berpotensi mengurangi ketakutan mereka terhadap konsekuensi hukum di masa depan. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menganggap bahwa hal itu sebagai hal yang tidak lumrah untuk sebuah putusan. Beliau berpendapat:

"kemudian pada putusannya ini hakim menghendaki bahwa pelaku tetap dinas seperti biasa."[250]

Perlu digaris bawahi, Oditur Militer selaku penuntut umum sudah memberikan tuntutannya yang mengharuskan terdakwa untuk dimasukan pada Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) untuk menjalani Pidana Penjara. Namun, ternyata pertimbangan hakim tidak memberikan sebuah ulasan lebih lanjut untuk menghukumnya. Tetapi, membiarkan Terdakwa untuk berdinas seperti biasa tanpa adanya masa tahanan pidana penjara. Ini juga dibahas pada amar putusan yakni:

"Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain"

Kompleksitas proses peradilan yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan formal dan substantif adalah

[250] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

fakta bahwa putusan tidak memiliki hukuman pidana. Dalam kasus-kasus di mana hukuman pidana dianggap tidak akan memberikan hasil yang lebih baik, keputusan ini dapat membuka jalan bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Keputusan ini, bagaimanapun, dapat menimbulkan risiko dalam beberapa situasi tertentu, terutama jika komunitas atau korban percaya bahwa keadilan tidak ditegakkan secara proporsional. Akibatnya, hakim harus memberikan alasan yang kuat dan jelas untuk keputusan mereka, dan mereka juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Oditur Militer Mematuhi Sistem Peradilan Militer

Mematuhi sistem peradilan militer berarti Oditur Militer menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan etika profesional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal ini Sistem yang dianut dan dipatuhi Oditur Militer dalam Menuntut ialah:

a) Doktrin Hukum Pidana Militer

Sekumpulan prinsip, standar, dan aturan yang dikenal sebagai doktrin hukum pidana militer berfungsi sebagai landasan bagi sistem peradilan militer untuk menegakkan disiplin, memelihara ketertiban, dan memastikan keadilan dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menjelaskan: *"Cuma, yang perlu digarisbawahi ialah dalam Hukum Pidana Militer kita mengenal adanya Doktrin*

Pidana Militer yang mana Setiap Militer harus lebih bertanggungjawab dalam setiap tindakannya."[251]

Maksud dari adanya Doktrin dalam Peradilan Pidana Militer menurut dari Oditur Militer ialah dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah perbuat. Tidak boleh angkat tangan seolah-olah tidak terjadi sebuah pertanggungjawaban. Lebih lanjut Mayor CHK Agus Niani, S.H. menuturkan:

"Upaya Hukum diharuskan karena diwajibkan karena tadi berkaitan dengan doktrin hukum pidana militer."[252]

Maksudnya adalah doktrin hukum pidana militer tentang pertanggungjawaban sangat-sangat dijunjung tinggi. Mungkin, hal yang mengharuskan upaya hukum ialah dengan terikatnya prajurit militer ialah dengan doktrin hukum militer tersebut. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menjelaskan dasar prinsip adanya Doktrin Hukum Pidana Militer yang berasal dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI

[251] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

[252] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

Foto 4.1
Sapta Marga TNI

Sumber: TENTARA NASIONAL INDONESIA

Sapta Marga merupakan kode etik yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berlaku untuk semua satuan TNI. Konsep ini mencakup lima prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI, yaitu:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sapta Marga adalah pedoman nilai dan moral yang menjadi dasar bagi setiap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sapta

Marga mengandung prinsip-prinsip luhur yang tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga berpengaruh pada sistem peradilan pidana militer.[253] Dalam peradilan pidana militer, peran Sapta Marga sangat penting karena memberikan landasan moral bagi setiap prajurit untuk menjalankan tugas dan menghadapi proses hukum. Nilai-nilai Sapta Marga dapat membantu menjaga integritas dan penegakan disiplin di Angkatan Bersenjata. Namun, penerapan Sapta Marga membutuhkan perhatian dan usaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan militer. Dengan penerapan yang konsisten, Sapta Marga dapat membantu meningkatkan keadilan dan disiplin di lingkungan militer.

Selain Sapta Marga yang menjadi Doktrin dalam Hukum Pidana Militer ialah Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit TNI adalah komitmen moral yang harus dipegang oleh setiap anggota TNI.[254] Sumpah ini berisi komitmen dan tanggung jawab untuk setia kepada negara, mematuhi perintah atasan, menjaga kehormatan, dan mematuhi semua peraturan yang

---

[253] Burhanuddin Siagian, *Pemimpin TNI AD Berkarakter Sapta Marga Yang Bercirikan Kearifan Indonesia Guna Menjaga Keutuhan NKRI, (Jakarta : Seskoadmil, 2012).*

[254] Nugroho Muhammad Nur, *Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan pada Peradilan Militer, Jurnal Unes Law Review Volume 5, Issue 4, Juni 2023, 2023, Makassar*

berlaku. Sumpah Prajurit sangat penting bagi peradilan pidana militer karena berfungsi sebagai acuan dalam menilai tindakan prajurit dan menentukan sanksi atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Foto 4.2
Sumpah Prajurit TNI

Sumber : TENTARA NASIONAL INDONESIA

Sumpah Prajurit, yang diucapkan secara resmi oleh anggota TNI saat mereka dilantik, biasanya

mencakup komitmen terhadap prinsip-prinsip berikut:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Sumpah Prajurit mengikat setiap prajurit untuk mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum militer maupun hukum negara secara umum. Pelanggaran Sumpah Prajurit dapat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dalam proses peradilan pidana militer. Dalam peradilan pidana militer, Sumpah Prajurit sangat penting karena menjadi pedoman moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit. Sumpah ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menilai tindakan dan perilaku prajurit

dalam sistem peradilan militer, dan juga berfungsi sebagai penguat dalam penegakan disiplin dan tanggung jawab hukum. Pelanggaran terhadap Sumpah Prajurit dapat dianggap sebagai pelanggaran serius, yang berdampak pada proses penjatuhan sanksi.[255]

Terakhir, yang menjadi doktrin dalam sistem peradilan pidana militer ialah dengan kehadiran adanya 8 Wajib TNI yang mana berisi pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama menjalankan tugasnya. Pedoman ini dibuat untuk menjaga kedisiplinan, moral, dan integritas prajurit TNI dalam interaksi mereka dengan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas militer.[256] Selain itu, prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen TNI untuk selalu berada di sisi rakyat dan menjaga kedekatan dan kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

---

[255] Bambang Sugiarto, *2010, "Penyelenggaraan* Pengadilan Militer *Tindak Pidana Dalam Rangka Penegakkan Supremasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Prajurit TNI (Studi di* Pengadilan Militer *II-11. Yogyakarta)", Tesis, Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

[256] Misran Wahyudi, *2015, "Independensi Oditurat Militer Tentara Nasional Indonesia dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.*

Foto 4.3
8 Wajib TNI

Sumber : TENTARA NASIONAL INDONESIA

8 Wajib TNI sangat penting dalam sistem hukum pidana militer karena berfungsi sebagai standar untuk menilai kepatuhan, integritas, dan perilaku seorang prajurit, baik dalam dinas maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Nilai 8 Wajib TNI tersebut ialah:

1. Bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat.
2. Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat.
3. Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita.
4. Menjaga Kehormatan Diri Di Muka Umum.
5. Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya.
6. Tidak Sekali-Kali Merugikan Rakyat.
7. Tidak Sekali-Kali Menakuti Dan Menyakiti Hati Rakyat.
8. Menjadi Contoh Dan Mempelopori Usaha-Usaha Untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya.

Dalam sistem hukum pidana militer, Delapan Wajib TNI berfungsi sebagai pedoman etika dan disiplin bagi prajurit. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai landasan untuk menilai perilaku prajurit, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika mereka menghadapi proses hukum. Pengadilan Militer dapat membuat keputusan, seperti memberikan sanksi atau tindakan pembinaan, jika seseorang melanggar Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu, Delapan Wajib TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedisiplinan, integritas, dan hubungan yang positif antara TNI dan masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum di dalam militer.

Tiga landasan moral, etika, dan disiplin yang menjadi panduan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Ketiganya sangat memengaruhi sikap dan perilaku prajurit, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas.[257] Oditur Militer biasanya mempertimbangkan ketiga pedoman ini secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seorang prajurit. Dengan mempertimbangkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, oditur dapat menentukan apakah pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa seorang prajurit telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi bagian dari TNI.

Dengan menggunakan ketiga prinsip ini sebagai dasar, penegakan hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer tidak hanya berusaha untuk menghukum prajurit yang bersalah, tetapi juga untuk mempertahankan citra TNI sebagai lembaga yang disiplin dan berprinsip. Dalam sistem penegakan hukum pidana militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI saling melengkapi. Sapta Marga memberikan kerangka ideologis, Sumpah Prajurit menunjukkan komitmen pribadi dan

[257] *Ibid*

profesional, dan Delapan Wajib TNI memberikan pedoman untuk perilaku praktis.

b) Surat Telegram Oditurat Jenderal TNI Nomor ST/04/2022

Surat Telegram (ST) dari Oditurat Jenderal TNI, terutama yang bernomor ST/04/2022, berisi arahan tentang penegakan hukum di lingkungan militer. Surat ini diterbitkan sebagai pedoman teknis untuk jajaran Oditur Militer dalam menegakkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana Militer. Surat telegram seperti ini biasanya mengatur prosedur prosedural dan teknis untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Peradilan Militer berjalan dengan efektif dan sesuai dengan hukum. Surat Telegram seperti ini sangat penting bagi Oditur Militer karena memberikan acuan yang jelas tentang bagaimana menangani berbagai kasus pidana di lingkungan Peradilan Militer.

Ini memastikan bahwa tindakan Oditur Militer dalam menuntut atau memproses kasus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam sistem peradilan militer. Mayor CHK Agus Niani, S.H. Bahwa Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Oditurat Jenderal yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni Tahun 2022 yang mengharuskan untuk Positut atau Oditur Militer yang bertugas menuntut agar

melakukan Upaya Hukum. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menjelaskan

".....Dalam hal ini misalnya, ada sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Oditurat Jendral yakni Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang pada dasarnya memerintahkan Oditur Militer dibawah Oditurat Jendral untuk mewajibkan melakukan Upaya Hukum untuk beberapa Putusan Pidana yakni untuk Putusan Bebas, Putusan Pidana Tanpa Pemecatan dari Satuan, Putusan Kurang dari Setahun atau ½ dari Tuntutan, dan yang terakhir itu ialah Putusan dengan Pidana Percobaan."[258]

Substansi dalam Surat Telegram Oditurat Jenderal TNI Nomor ST/04/2022 menjelaskan keharusan seorang Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Militer. Dalam surat tersebut menjelaskan beberapa hal untuk ditindaklanjuti oleh Oditur Militer untuk dilakukan Upaya Hukum, yang isinya ialah:

1) **Berisi Putusan Bebas**

   Putusan bebas dalam peradilan pidana militer adalah jenis keputusan di mana hakim militer memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan ini berarti

[258] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

terdakwa bebas dari segala tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer (penuntut umum dalam peradilan militer). Pasal 191 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi*"Jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."*

Dalam situasi seperti ini, Oditur Militer dapat mengambil tindakan hukum seperti banding terhadap keputusan bebas jika terdapat bukti yang kuat bahwa keputusan tersebut salah atau tidak sesuai dengan hukum acara. Dalam Pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan

"Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa perampasan kemerdekaan."

Salah satu cara peradilan pidana militer menjamin bahwa setiap prajurit mendapatkan

peradilan yang adil berdasarkan bukti dan fakta adalah dengan membuat keputusan bebas. Keputusan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus menentukan penegakkan hukum, bukan hanya disiplin militer internal. Putusan bebas menjadi tantangan bagi Oditur Militer untuk lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan bukti, serta menjadi tolok ukur dalam menjaga integritas sistem peradilan militer. Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan

"Terkait tuntutan itu kan haknya Oditur Militer untuk menuntut tergantung dari fakta yang dilihat dipersidangan apakah masih bisa diberatkan hukumannya atau sebaliknya. Adapun, mengenai bertentangan atau tidak itukan kewenangan majlis hakim untuk bisa memutuskan secara mutlak dan merdeka. Misalkan, dari oditur tidak setuju akan putusannya kan bisa nanti di upaya hukum."[259]

Dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Surat Telegram Oditurat Jenderal TNI, yang bernomor ST/04/2022, mengatur bagaimana Oditur Militer bertindak

[259] Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang,
Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

dalam proses peradilan, termasuk kapan dan bagaimana mengajukan banding atau kasasi. Ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh oditur sesuai dengan prosedur, menjaga keadilan, dan mempertahankan integritas peradilan militer.

2) **Putusan tanpa Pemecatan dari Satuan Dinas Militer**

Putusan tanpa pemecatan dari satuan dinas militer adalah keputusan yang dibuat oleh peradilan militer yang menyatakan bahwa terdakwa masih dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai anggota militer meskipun telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana. Ini berarti bahwa terdakwa tidak akan dipecat atau dikeluarkan dari tentara meskipun telah dijatuhi hukuman pidana. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini disampaikan oleh Letkol CHK Sigit Sarono, S.H yang mengatakan

"Jika tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan tidak menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar militer seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, kan hakim bisa

memutuskan untuk tidak mengeluarkan terdakwa dari kesatuan."[260]

Dalam penyampaiannya Letkol CHK Sigit Sarono, S.H. mengaitkan hal yang menjadi pertimbangannya untuk tidak memberihentikan atau memecat terdakwa dari satuan dinas militernya. Pertimbangannya tersebut tidak bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan yang terutama ialah tidak ada sebuah Pengkhianatan dalam tubuh kemiliteran. Merujuk pada Pasal 6 Kitab Undang-undang Pidana Militer menyatakan bahwasannya Pemecatan dari Dinas Militer merupakan salah satu dari jenis Pidana Tambahan. Dan pendapat ini diperkuat oleh Pasal 10 Kitab Undang-undang Pidana Militer yang berbunyi

"Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer."

Dalam peradilan pidana militer, putusan tanpa pemecatan memungkinkan prajurit yang terbukti bersalah untuk terus bekerja setelah

[260] Letkol CHk Sigit Sarono, S.H., Hakim Ketua Sidang, Wawancara. Semarang, 30 Agustus 2024

hukuman mereka selesai. Mekanisme ini dibuat untuk mengimbangi keadilan, kedisiplinan, dan kebutuhan organisasi militer. Ini memungkinkan peradilan militer menjalankan tugasnya dengan adil dan proporsional sambil tetap menjaga integritas dan kedisiplinan. Oditur Militer biasanya bersandar pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang menuntut bahwa prajurit harus tunduk sepenuhnya pada hukum dan perintah atasan. Mereka mungkin berpendapat bahwa seorang prajurit yang terbukti melanggar prinsip-prinsip ini seharusnya tidak lagi layak berdinas.

Oditur Militer yang bertugas yakni Mayor CHK Agus Niani, S.H berpendapat bahwa:

"Seharusnya ya mas, hakim bisa membedakan mana sebuah perkara biasa dan mana perkara yang berat. Kan kasus ini berat sampe mengakibatkan orang meninggal. Masa, hakim tidak berani memecat prajurit. Sudah jelas disitu terdakwa tidak fokus mengendarai kendaraan bukannya, mengurangi kecepatan eh malah tetep aja kencang lajunya."[261]

Oditur Militer berpendapat bahwa putusan tanpa pemecatan tidak proporsional

[261] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

dengan beratnya pelanggaran. Misalnya, dalam kasus tindak pidana berat yang seharusnya mengakibatkan pemberhentian tidak hormat. Dari perspektif lain, Oditur Militer mungkin berpendapat bahwa anggota militer yang telah melanggar prinsip-prinsip dasar TNI tidak layak lagi menerima kepercayaan dan tanggung jawab. Mungkin, berpendapat bahwa mempertahankan anggota militer yang melanggar hukum akan merusak reputasi institusi.

3) Putusan Berisi Kurang dari ½ Tuntutan

Putusan yang menghukum kurang dari setengah dari tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer sering menimbulkan perdebatan dan keberatan. Sebagai penuntut, Oditur Militer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan seberapa serius tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.[262] Jika keputusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan, Oditur Militer dapat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan semestinya. Oditur Militer biasanya menetapkan tuntutan

[262] Nurul Palah, 2019, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Studi Kasus Putusan Nomor: 119/Pid./2018/Pt.Bdg. Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

berdasarkan seberapa serius dan berdampak pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Jika Oditur percaya bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding. Tujuan dari banding adalah agar kasus tersebut ditinjau kembali oleh Pengadilan Militer tingkat atas dan diberikan hukuman yang lebih adil. Selain itu, Oditur Militer dapat memeriksa apakah hakim telah mempertimbangkan dasar hukum yang relevan saat membuat keputusan. Jika ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan atau penafsiran fakta hukum, ini dapat menjadi alasan untuk banding.

4) Putusan dengan Pidana Percobaan

Dalam konteks peradilan militer, putusan dengan pidana percobaan berarti terdakwa dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi tidak langsung menjalani pidana pokok (seperti penjara), kecuali jika terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan selama masa percobaan. Pidana percobaan ini biasanya dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Namun, Oditur Militer sering kali memiliki pandangan kontra terhadap jenis putusan ini, terutama jika dirasa tidak

mencerminkan kedisiplinan yang diharapkan dalam lingkungan militer.

Pasal 94 Ayat 1 menjelaskan bahwa delik yang terdapat dalam tindak pidana kejahatan, delik percobaan dalam tindak pidana militer dikategorikan sebagai delik selesai (*voltoid*). Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap delik percobaan dalam tindak pidana militer tidak dikurangi sepertiganya, tetapi sama dengan ancaman pidana pada delik pokok. Bahkan dalam beberapa Pasal dalam KUHPM, ancaman delik percobaan sama dengan ancaman terhadap pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana militer seperti, tidak menaati perintah dinas.[263]

Ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka delik percobaan dalam tindak pidana militer itu mengacu pada KUHP. Namun, delik percobaan dapat ditemukan dalam Pasal 53 KUHP. Secara spesifik, KUHP Militer menjadi aturan yang bersifat khusu (*lex specialis*) telah mengatur ketentuan tersendiri terkait delik percobaan. Ketentuan delik percobaan yang menyimpang dari pasal 53 KUHP, dimana dalam KUHP Militer menyatakan bahwa

[263] Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer, (Jakarta : Kompas Gramedia), 2020, Hlm. 47*

cukup salah satu syarat saja telah dinyatakan sebagai delik percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP Militer.[264]

Pidana percobaan memungkinkan seorang prajurit untuk menghindari hukuman langsung seperti penjara, yang dapat mengurangi ketakutan mereka terhadap konsekuensi hukum di kalangan anggota militer lainnya. Karena tidak ada contoh yang jelas, Oditur Militer mungkin berpikir bahwa ini dapat mencegah pelanggaran serupa di masa depan.[265] Dalam hal ini Mayro CHK Agus Niani, S.H berpendapat

"bagi saya mas keputusan pidana percobaan tidak mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap lingkungan militer secara keseluruhan, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian material atau merusak citra institusi militer."[266]

Oditur Militer menentang keputusan pidana percobaan karena pentingnya menjaga etika dan wibawa peradilan di militer. Oditur

---

[264] Ibid*, Hlm. 46*

[265] Stewart Eliezer, *Kajian Yuridis Tentang Syarat Untuk Dapat Dipidananya Delik Percobaan Menurut Kitab Undang-undang Pidana Militer, Jurnal Lex Crimen, 2017, Hlm. 137*

[266] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

berpendapat bahwa pidana percobaan dapat mengurangi rasa jera dan menurunkan standar disiplin militer. Oditur berusaha memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan penegakan hukum militer dan tidak berdampak negatif pada disiplin dan moral organisasi. Dalam situasi seperti ini, Oditur Militer mungkin akan mengambil tindakan hukum, seperti mengajukan banding, untuk memastikan putusan yang lebih sesuai dengan tuntutan Oditur.

c) Putusan Hakim Dinilai Tidak Objektif

Oditur Militer sebagai penuntut umum dalam peradilan militer sering kali mengajukan keberatan terhadap keputusan hakim yang mereka anggap tidak objektif. Keberatan ini biasanya muncul ketika oditur menilai bahwa keputusan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, bukti, atau prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam hukum militer. Oditur Militer mungkin memutuskan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan atau terlalu berat tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mayor CHK Agus Niani, S.H. menjelaskan

"Nah tadi yang dibicarakan itu adalah hal yang menjadi alasan pemaaf dan pembenar saja yang berguna sebatas mengurangi pemidanaan saja. Harusnya hakim kan harus berpikir objektif dan

subjektif tidak hanya melihat dari satu sisi dimana terdakwa sudah melakukan ganti kerugian dan sebagainya."[267]

Menurut Mayor CHK Agus Niani, S.H. Di mata masyarakat dan para prajurit, keputusan yang tidak objektif dapat merusak reputasi sistem peradilan militer. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan militer sangat penting bagi prajurit aktif dan masyarakat umum yang mengharapkan proses hukum yang adil dan transparan. Hakim militer yang dianggap tidak objektif dapat berdampak buruk pada korban. Korban dalam peradilan militer dapat terdiri dari tentara lain, warga sipil, atau bahkan institusi militer itu sendiri. Ini berdampak pada psikologi, sosial, dan kepercayaan pada keadilan dan sistem hukum. Lebih lanjur Mayor CHK Agus Niani, S.H. menjelaskan:

"Kalau diliat dari peristiwa pidananya kan si terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi kemudian, menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Walaupun sudah ada upaya pemaafan dari keluarga harusnya hakim tetap memberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya.[268]

---

[267] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

[268] Mayor CHk Agus Niani, S.H., Positut Oditur Militer, Wawancara. Semarang, 18 Juni 2024

> Artinya, dalam hal ini Korban dapat mengalami stigma dari lingkungan sekitarnya jika mereka percaya bahwa pelaku tidak menerima hukuman yang setimpal. Mereka mungkin dianggap lemah atau "gagal" dalam proses keadilan, yang dapat memperburuk keadaan sosial korban. Korban dapat merasa rentan terhadap tindakan serupa di masa mendatang ketika mereka melihat bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang layak bagi mereka. Rasa takut bahwa kejadian serupa akan terulang tanpa sanksi yang memadai dapat membuat mereka tidak berani melakukan tugas.[269] Hal ini dapat membuat korban merasa diabaikan dan tidak dilindungi, dan bahkan meningkatkan risiko trauma jangka panjang.

Oditur Militer selaku Penuntut Umum sekaligus Perwakilan Negara yang turut andil dalam memberikan penuntutan memang dinilai mendasarkan pada Sistem dan SOP Ke Oditurannya sebagai seorang Positut. Dengan adanya Kontra Reaksi Oditur Militer menunjukkan bahwasannya Prajurit Militer diharuskan untuk bertanggungjawab apapun keadaannya tanpa terkecuali. Hal ini terlihat dari isi putusan yang mana Oditur Militer tidak pernah setuju dan sepemikiran dengan Hakim Militer yang mengadopsi pedoman penerapan Keadilan Restoratif.

---

[269] Suhrawardi K. Lubis, *2002, "Etika Profesi Hakim",Sinar Grafika, Jakarta.*

Meskipun, Oditur Militer mempunyai alasan tersendiri dalam Kontra Reaksi tersebut, perlu diperhatikan bahwasanya Tujuan dari adanya penjatuhan hukuman adalah memberikan sebuah penyesalan dengan apa yang didapatkan oleh ulahnya sendiri pada korban. Tetapi, dalam kondisi ini Korban yang sudah diwakili oleh Keluarganya sudah memaafkan Terdakwa sudah memaafkan semuanya tentang apa yang terjadi. Sehingga, tujuan dari hukum pidana berupa pemberian hukuman sebagai sarana pemberian sanksi sudah terhapuskan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban.

Oditur Militer tentu dituntuk untuk sempurna dalam menjalankan tugasnya tanpa mengurangi standar dan kecermatan dalam penegakan hukum. Tetapi, terlepas dari adanya sebuah sistem dan standar yang harus dipenuhi, Oditur Militer seharusnya bisa menyadari dan memberikan pengapresiasian juga kepada terdakwa yang memberanikan diri untuk meminta maaf dan bertanggungjawab dengan segala keadaan yang dimiliki. Mungkin, Oditur Militer juga mempunyai empati dan rasa kemanusiaan pada perkara ini sehingga, pelaksanaan Upaya hukum seharusnya tidak usah dilaksanakan. Mengingat antara keluarga korban dan terdakwa sudah tidak ada lagi rasa dendam dan saling menuntut alhasil keadilan restoratif sudah bisa dicerminkan pada kebijakan dan perlakuan kedua pihak tanpa memerlukan instansi peradilan lagi untuk melanjutkan proses peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terdiri dari berbagai dasar, alasan, dan pertimbangan yang digunakan oleh seorang hakim saat membuat keputusan tentang suatu kasus hukum, termasuk nilai-nilai keadilan, fakta-fakta, dan normatif. Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau rehabilitatif jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam dan niat baik untuk memperbaiki kesalahan.
2. Kontra Raeksi Oditur Militer adalah tanggapan terhadap Pertimbangan dan Putusan Hakim, berhak menanggapi dalil atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, meyakinkan hakim militer yang harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan. Kontra Reaksi Oditur Militer digunakan untuk menyeimbangkan proses peradilan militer, memastikan pembelaan dan tuntutan dinilai secara adil oleh hakim. Kontra Reaksi Oditur Militer berlandaskan Pada Doktrin Hukum Militer, ST Orjen Nomor 04/2022 tentang proses penegakan hukum pada lingkup Peradilan Militer,.

B. SARAN

1. Oditur Militer
    a. Oditur militer harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti komandan satuan, polisi militer, dan lembaga peradilan sipil jika diperlukan. Untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif, baik dari sisi hukum, pengumpulan bukti, maupun aspek rehabilitasi bagi pelaku atau korban, sangat penting bahwa semua pihak bekerja sama. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran kecil yang tidak mengancam keamanan nasional, oditur militer dapat mempertimbangkan untuk mengambil pendekatan *Restorative Justice*. Namun, agar tidak merusak prinsip keadilan dan disiplin militer, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi terhadap korban dan institusi militer.
    b. Selama proses penegakan hukum, oditur militer harus bersikap humanis, terutama dalam kasus pelanggaran kecil atau yang dilakukan karena keadaan mendesak. Memiliki pemahaman tentang situasi dan latar belakang prajurit yang terlibat dalam pelanggaran dapat membantu dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menjaga undang-undang.
    c. Oditur militer dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, yang

berfokus pada pemulihan hubungan dan memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perhatian terhadap kebutuhan psikologis dan emosional baik pelaku maupun korban. Selain memberikan sanksi, oditur militer dapat menyarankan program rehabilitasi atau bimbingan bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.

2. Hakim Militer
    a. Hakim Militer harus memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip moral dan etika militer yang dijunjung tinggi. Dalam kasus *Rechterlijke Pardon*, penting untuk mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya melindungi kepentingan pelaku, tetapi juga mencerminkan integritas dan disiplin yang merupakan bagian penting dari kehormatan militer.
3. Anggota TNI Republik Indonesia
    a. Beberapa langkah penting perlu dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab anggota TNI. Pendidikan tentang prinsip-prinsip moral, etika, dan disiplin militer harus ditekankan sejak awal dan diperkuat sepanjang karier. Budaya yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan terbentuk melalui pengawasan yang ketat, sanksi yang tegas, dan penghargaan bagi anggota yang berperilaku disiplin dan mematuhi hukum.

b. Kepemimpinan yang berintegritas juga penting, dengan pemimpin yang menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan undang-undang. Selain itu, konseling dan forum evaluasi yang berfokus pada pembinaan karakter membantu anggota TNI merasa lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan mereka. TNI dapat melakukan hal-hal ini untuk membangun institusi yang kuat, bermartabat, dan dipercaya di mana setiap anggota memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mulya Sumaperwata, “Hukum Acara Peradilan Militer”, (Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007).

Asep N. Mulyana, “Hukum Pidana Militer Kontemporer”, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020).

Dini Dewi Heniarti, “Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional”, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2017).

Nikmah Rosidah, “Hukum Peradilan Militer”, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

Alexander Hery, “Pengantar Hukum Indonesia”, (Yogyakarta : UII Press, 2022)

Edita Elda, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional dilengkapi dengan Sistematika Pasal demi Pasal”

Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum Konsep dan Metode”, (Malang : Setara Press, 2020).

Agus Prio Agus Santoso, “ Etika Profesi Hukum”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022)

Barda Nawawi Arief, “ *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)*

Jurnal Ilmiah

Adery Ardhan Saputro, Konsepsi *Rechterlijke Pardon* atau Pemaafan hakim dalam Rancangan KUHP, Vol. 28 No. 1, Jurnal Mimbar Hukum, 2016, Hlm. 64

Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

Arief Fahmi Lubis, " Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer ", Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Vol. 1 No. 1, 2022, Hlm. 41 – 54,

Fajrani & Nur Janah, "*Self- Management* Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa : Studi Kasus Di SMA Negeri 5 Banda Aceh", Jurnal Penecarahan, 2 (September, 2016). 95.

Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. INNOVATIVE: *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.

Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Fitriyani, N., Komalasari, S., & Hairina, Y. (2021). Konsep *Punishment* Dalam Pengasuhan: Studi Komparatif Pemikiran BF Skinner dan Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. Jurnal Al-Husna, 2(3), 240-258.

Hasibuan, S.M.(2021). Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9(No.2, Oktober), PP.111-122

Hersoebeno, Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer, Jakarta : Perguruan Tinggi Hukum Militer, Hlm. 1994.

Ihdi Muhtar Ismail, " Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Pada Putusan Perkara Pidana ", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol.13 No. 2, (Semarang, 2023), Hlm. 398 – 412

Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia Vol. 11 No. 1, 2007, Hlm. 35-40

Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, 2012, Hlm.41

Kusbianto, Penelusuran dan Dokumentasi Hukum Ekonomi, Jurnal Bisnis Net, 2019, hlm. 24

Lidya & Natalia Gunawan, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Penyesuaian Diri Dengan Kedisiplinan Siswa MTS Sulaiman Yasin Samarinda", Psikoborneo, Vol. 5 No.1, 2017, hal. 109

Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96.

Muhammad Iksan Putra Kai, “Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia “, Jurnal Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1,

Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijke Pardon* Suatu Upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif, Vol. 8 Issue 3, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2020, Hlm. 553

Nugroho Muhammad Nur, Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan pada Peradilan Militer, Jurnal Unes Law Review Volume 5, Issue 4, Juni 2023, 2023, Makassar

Rezki, M. A., Implementasi Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ridwan Suryawan, Asas *Rechtelijk Pardon* (*Judicial Pardon*) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Vol. 2 No. 3, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2021, Hlm. 171

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

Salam, N. F. S., Rifai, A. M., & Ali, H. (2020). Faktor penerapan disiplin kerja: kesadaran diri, motivasi, lingkungan (suatu kajian studi literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1), 487-508.

Singadimedja, M. H. O. N, & Rodisi, A. (2021). Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan. Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 9 (No.1), PP. 40-48.

Stewart Eliezer, Kajian Yuridis Tentang Syarat Untuk Dapat Dipidananya Delik Percobaan Menurut Kitab Undang-undang Pidana Militer, Jurnal Lex Crimen, 2017, Hlm. 137

Sugeng Haryono, "Pengaruh Kedisiplinan Siswa Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi", Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan , 03 (November, 2016), 264.

Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Wacana Hukum, vol. 2, no. 4, 2003

Ulum, B. (2023). Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 1(1), 16-28.

Yosuki, A., Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 2018.

Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Nurhayati, T. (2021). Overview of the Judge's Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study). *Walisongo Law Review (Walrev)*, *3*(1), 63-86.

Skripsi

Harauly Rossyati Siregar, Skripsi: 2008, "Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota TNI Studi Kasus Di Oditurat MiliterII-11Yogyakarta" Jawa Tengah, Universitas Sebelas Maret.

Destria, Skripsi, 2019, "Prospektif Penerapan Rechterljike Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Putusan Pengadilan (Studi Konsep RKUHP)" Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Ayuningtyas, Cicilia Retno, Skripsi, 2018, "Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta." Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ahmad Ukasyah, Skripsi, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan yang Disengaja (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)" Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Surya Alwan Dani, Skripsi, 2020, "Peranan Oditur Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Militer yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI di Oditurat Militer I-05 Pelembang" Indralaya, Universitas Sriwijaya.

Muhammad Rifai Yusuf, Skirpsi, Tinjuan Terhadap Konsep Pemanfaatan Hakim
(*Rechterlijke Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana, (Semarang : UIN Walisongo, 2021)

Tesis

Muhammad Idris, Tesis, 2006, "Koordinasi antara penyidik dan oditur militer dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta : Suatu penelitian di TNI Angkatan Udara" Depok, Universitas Indonesia.

Bambang Sugiarto, Tesis, 2010, "Penyelenggaraan Pengadilan Militer Tindak Pidana Dalam Rangka Penegakkan Supremasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Prajurit TNI (Studi di Pengadilan Militer II-11. Yogyakarta)", Tesis, Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Misran Wahyudi, 2015, "Independensi Oditurat Militer Tentara Nasional Indonesia dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nurul Palah, 2019, Analisis Yuridis Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Studi Kasus Putusan Nomor: 119/Pid./2018/Pt.Bdg. Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Disertasi

Slamet Sarwo Edhi, Disertasi, 2016, "Indepedensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia", Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VII/2005 Tentang Pokok –Pokok Organisasi Dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Surat Telegram Oditurat Jenderal TNI Nomor ST/04/2022 Tertanggal 21 Juni Tahun 2022 Tentang

Website

Cindy Mutia Annur, Ada 395 Ribu Tentara Aktif di Indonesia pada 2020, Mayoritas dari Angkatan Darat, *Ada 395 Ribu Tentara Aktif di Indonesia pada 2020, Mayoritas dari*

Angkatan Darat (katadata.co.id), *Berapa Jumlah Tentara Indonesia? (dataindonesia.id)*

Nabila Muhammad, Ada 59 Aksi Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI Setahun Terakhir, *KontraS: Ada 59 Aksi Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI Setahun Terakhir (katadata.co.id)*

Muhammad Rafi Azhari, " Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer ", (Url: Perbedaan Mendasar Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer - Nasional Tempo.co, di akses 31 Agustus 2023).

Damanhuri Fattah, " Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

Maura Rosita Hafizha, Studi Kasus adalah: Jenis, Tujuan dan Contohnya, dipublikasikan pada 9 Februari 2023, Pada Kanal detikbali.com, Studi Kasus Adalah : Jenis, Tujuan, dan Contohnya (detik.com)

Komando Daerah Militer IV Diponegoro, Wilayah Yurisdiksi Peradilan Militer II-10 Semarang, Kodam IV/Diponegoro - TNI Angkatan Darat (tniad.mil.id)

Operator Pengadilan Militer II-10 Semarang, Visi dan Misi Pengadilan Militer II-10 Semarang, Halaman Visi dan Misi (dilmil-semarang.go.id)

Kanal Instagram Pengadilan Militer II-10 Semarang, https://www.instagram.com/p/DAAudAIyrR8/?igsh=MTVuYXl1ZzFhcTVqbg==

Markas Besar Tentara Republik Indonesia, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Tentara Nasional Indonesia

Wawancara

Letnan Kolonel CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pada Hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2024 Bertempat Pengadilan Militer II-10 Semarang

Letnan Kolonel CHk Sigit Sarono, S.H. Selaku Hakim Ketua Pada Perkara dengan Nomor Putusan 19-K/PM II-10/AD/VI/2023, Pada Hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2024 Bertempat Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Letnan Kolonel CHk Maryono, S.H., M.H Selaku Advokat dan Mantan Mantan Ketua Hukum Kodam IV Diponegoro, Pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2024 Bertempat Pada Kantor Advokat Maryono and Partner.

Mayor CHk Agus Niani, S.H Selaku Positut Pada Oditurat Militer II-09 Semarang dan Oditur Militer pada Perkara dengan Putusan 19-K/PM II 10/AD/VI/2023, Pada Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Bertempat pada Ruang Positut Oditurat Militer II-09 Semarang

Novi Hariyadi Selaku Saksi II Pada Kejadian Tabrak Lari, Pada Hari Senin Tanggal 7 Oktober Tahun 2024, Bertempat Pada Kantor Balai Desa Truwolu Kec. Ngaringan Grobogan

Sri Nur Selaku Anak Korban Almh. Radiyem, Pada Hari Senin Tanggal 7 Oktober Tahun 2024, Bertempat Pada Rumah Korban Desa Truwolu Kec. Ngaringan Grobogan

LAMPIRAN

A. Dokumen Penting

1. Putusan Pidana Militer Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

P U T U S A N

NOMOR 19-K/PM II-10/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**AHMAD MUTOHIR**
Pangkat, NRP	:	Sertu, 31040653410984
Jabatan	:	Babinsa Koramil 10/Ngaringan
Kesatuan	:	Kodim 0717/Grobogan
Tempat, tanggal lahir	:	Grobogan, 16 September 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor : BP-02/A-02/II/2023/IV/3 tanggal 2 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/4/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang penyerahan perkara Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/17/IV/2023 tanggal 10 April 2023.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/19/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
4. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/19/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: TAPSID/19/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/IV/2023 tanggal 10 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :
   a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.
   b) 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih. Mohon barang bukti berupa barang dikembalikan kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikannya
2) Surat-surat :
   a) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
   b) 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.
   c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat ditentukan status hukumnya yaitu huruf a, dan b dikembalikan kepada Terdakwa setelah huruf a diperpanjang masa berlakunya, sedangkan huruf c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
e. Klemensi atau permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mohon dengan penuh harap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor CHk Ervan Thriastianto, S.H, NRP 11050045090584 beserta 2 (dua) orang anggota lainnya, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 073/Makutarama

Nomor Sprin/211/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tugaskan di Yonif 755/Yalet, tahun 2017 mengikuti Secabareg di Rindam

XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Korem 174/ATW, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0717/Grobogan, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 10/Ngaringan dengan pangkat Sertu, NRP 31040653410984.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor “BANG YASIN”) sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat Sdri. Radiyem yang sedang membawa/menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan dan berhenti dengan maksud memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk menyeberang, namun saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang

kaget, berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat ± 5 (lima) meter dan Terdakwa yang sudah kembali menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem laju sepeda motornya hingga kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kaki kiri Sdri. Radiyem dan membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh.

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Radiyem yang telah jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian ditolong oleh Sdr. Nofi Hariyadi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-3) bersama warga sekitar lainya dengan mengangkat keduanya ke tepi kanan (barat) tepatnya di depan Showroom Motor "Bang Yasin", setelah Saksi-2 memastikan Terdakwa dan Sdri. Radiyem masih hidup, Saksi-2 kemudian mengambil mobil siaga Desa Truwolu dan membawa keduanya ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, hingga kemudian Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia sedangkan Terdakwa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut, selanjutnya sepeda motor Terdakwa diamankan di Satlantas Polres Grobogan.
4. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan menggunakan helm keselamatan, menyalakan lampu utama,

dilengkapi dengan surat-surat kendaraan namun masa berlaku sudah habis, memiliki SIM C Umum yang masih berlaku serta dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 bawah, sebab kematian kemungkinan akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari Kab. Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri, perut kiri lecet, dan untuk sepeda motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam mengalami kerusakan di bagian rumah lampu pecah, spion patah, lampu sen depan belakang patah, handle rem depan patah dan injakan kaki kanan bengkok ke atas.

6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya/kurang konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, sekiranya Terdakwa lebih hati-hati maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan.
7. Bahwa Terdakwa beserta keluarga serta anggota perwakilan Koramil Ngaringan telah datang ke rumah

Sdr. Ngadiman (Saksi-4/Suami Sdri. Radiyem) meminta maaf atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia dan membantu selama proses pemakaman.

8. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk acara tahlilan tiga hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahlilan tujuh hari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa dan keluarga Almarhumah Sdri. Radiyem sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023 bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Truwolu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1 :

Nama lengkap	:	**Joko Setyo Purnomo, S.H.**
Pangkat, NRP	:	Aipda, 84100025
Jabatan	:	Ba Idik Laka Satlantas
Kesatuan	:	Polres Grobogan
Tempat,tanggal lahir	:	Grobogan, 20 Oktober 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Mangsulan Rt. 03 Rw. 04 Desa Jambon Kec. Pulo Kulon Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi yang sedang melaksanakan piket Unit Laka Lantas Polres Grobogan menerima laporan tentang kejadian Laka Lalin di Jl. Purwodadi–Blora KM 27,100 tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu ikut wilayah

Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "Bang Yasin") antara sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki atas nama Sdri. Radiyem, Tempat tanggal lahir Grobogan 31 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Semenrejo RT. 01 RW. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
4. Bahwa kejadian laka lalin tersebut terjadi pada hari Jumat di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai Randis Patroli Unit Laka bersama dengan Aiptu Wahyu Timur, Bripka Ari Nur Kiswantoro dan Bripka Redyy Wahyu menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP, selanjutnya menuju ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan untuk mengecek Sdri. Radiyem yang kemudian dinyatakan telah meninggal dunia.

6. Bahwa berdasarkan hasil olah TKP di Jl. Purwodadi–Blora KM 27,100, merupakan kelas Nasional, jalan umum dengan perkerasan beton cor, datar, lurus, bagus, dua arah, cuaca cerah, marka jalan ada garis putih putus-putus, arus lalin sedang, pagi hari, bahu jalan ada dengan perkerasan tanah bebatuan, lingkungan sekitar dekat pasar, dekat pemukiman penduduk, ada warung, ada pertokoan serta ada pohon penghijauan, sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF masih berada di TKP dalam keadaan telah berubah selanjutnya dievakuasi dan diamankan di Satlantas Polres Grobogan, sedangkan untuk pejalan kaki dan pengemudia sepeda motor yang mengalami luka-luka sudah di bawa ke RSUD Ki Ageng Selo Wirosari dan RS Siaga Utama Brati dalam keadaan setengah sadar, di TKP ditemukan pecahan dari sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF, bercak darah dari pejalan kaki yang mengalami luka-luka di badan jalan, bekas gesekan dari jatuhnya sepeda motor di badan jalan sebelah Barat, kemudian petugas Unit Laka mengamankan TKP dan pengaturan arus TKP serta melakukan penandaan bekas-bekas kecelakaan, pemotretan TKP kecelakaan, melakukan rekam jejak TKP kecelakaan.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 Wib berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam

Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi–Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu ikut wilayah Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat ada seorang perempuan (Sdri. Radiyem) yang berjalan dari selatan ke utara menyeberang jalan, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, namun saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba pejalan kaki tersebut berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat menyebabkan terjadi kecelakaan, yang membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem terjatuh, yang kemudian ditolong oleh warga sekitar dengan membawa Terdakwa dan Sdri. Radiyem ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, Sdri. Radiyem akhirnya dinyatakan meninggal dunia sedang Terdakwa kemudian dirujuk dari RS Ki Ageng Selo Wirosari ke RS Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut.

8. Bahwa selanjutnya Unit Laka Lantas Polres Grobogan melaksanakan gelar perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, patut diduga Terdakwanya adalah pengendara sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF (Terdakwa) karena saat mengendarai sepeda motor kurang konsentrasi sehingga menabrak

pejalan kaki (Sdr. Radiyem), kemudian melimpahkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan memiliki SIM C Umum serta dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengaruh obat atau minuman alkohol.
10. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya atau kurang konsentrasi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF, tidak mengutamakan atau mendahulukan pejalan kaki saat hendak menyeberang jalan sehingga tidak dapat menghindari kejadian tersebut.
11. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Radiyem mengalami luka-luka kaki kiri curiga fraktur, setengah sadar dibawa ke RSUD Ki Ageng Selo Wirosari dan akhirnya meninggal dunia, Terdakwa mengalami luka pada klavikula kanan curiga fraktur, dada nyeri, perut kiri lecet, sadar dibawa ke RS Siaga Utama Brati, sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian dek lampu depan dan spion pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Nofi Hariyadi**

Pekerjaan	:	Perangkat Desa (Kadus Kedungcowek)
Tempat,tanggal lahir	:	Grobogan, 18 November 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dk. Kedungcowek Rt. 07 Rw. 03 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi yang akan ke warung kopi milik Mbah Har mendengar teriakan oleh orang "Awas..awas..!!", saat itu terlihat Sdri. Radiyem yang membawa/menjinjing barang belanjaan dari pasar sedang berjalan dari arah timur ke arah barat, setelah melewati marka jalan berbalik kembali dari barat ke timur hingga kemudian tertabrak oleh sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dari arah utara ke arah selatan, mengenai kaki sebelah kiri hingga membuat Sdri. Radiyem terjatuh, terdengar juga suara

"BRAK.." akibat jatuhnya sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.

3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
4. Bahwa kejadian laka lalin tersebut terjadi pada hari Jumat di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
5. Bahwa Saksi kemudian mendekati lokasi kejadian bersama dengan warga yang lain menolong korban Sdri. Radiyem dan Terdakwa dengan mengangkatnya ke depan Showroom Motor "BANG YASIN" milik Sdr. Yasin. Setelah Saksi pastikan kedua korban masih hidup selanjutnya Saksi mengambil mobil siaga Desa Truwolu untuk membawa para korban kecelakaan ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi diberitahu oleh perawat yang Saksi tidak kenal, bahwa Sdri. Radiyem meninggal dunia, mendengar hal tersebut Saksi kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada pihak keluarganya yang saat itu ikut ke RS, setelah melengkapi administrasi selanjutnya Sdri. Radiyem dibawa pulang.

6. Bahwa kejadian laka lalin tersebut terjadi pada hari Jum'at 13 Januari 2022 sekira pukul 06.10 Wib di Jl. Purwodadi - Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu ikut wilayah Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN" milik Sdr. Yasin).
7. Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K-4264-NF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki atas nama Sdri. Radiyem.
8. Bahwa tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan di lokasi kejadian laka lalin namun tempat tersebut berada di dekat Pasar Desa Truwolu sehingga banyak orang yang berlalu-lalang.
9. Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu cuaca cerah, permukaan jalan kering, jalan lurus, jalan datar, kejadian kecelakaan pagi hari, arus lalu lintas sedang, pengerasan jalan beton, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk lalu lintas dan merupakan jalur yang digunakan untuk 2 (dua) arah atau arus campuran dan merupakan jalan Nasional.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	**Joko Susilo**
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir	:	Grobogan, 11 Januari 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.10 WIB saat Saksi sedang menyapu halaman rumah mendengar bunyi teriakan seseorang yang entah siapa

yang berteriak berkata ”awas“, sepintas Saksi melihat ke arah Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor “BANG YASIN” milik Sdr. Yasin) dan mendengar bunyi sepeda motor jatuh “sraaakkk”, Saksi kemudian menuju ke lokasi motor jatuh tersebut dan melihat terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K-4264-NF dengan pejalan kaki.

3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib antara Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF yang dikendarai oleh anggota Kodim 0717/Grobogan dengan pejalan kaki an Sdri. Radiyem, yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia.
4. Bahwa kejadian laka lalin tersebut terjadi pada hari Jumat di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menolong sepeda motor Honda Mega (Terdakwa) dengan membuka jaket Terdakwa kemudian mengangkat dan membopong Terdakwa ke arah tepi kanan (barat) di depan Showroom Motor “BANG YASIN” milik Sdr. Yasin, karena Saksi mengetahui

Terdakwa anggota TNI (melihat pengendara sepeda motor menggunakan baju loreng) Saksi kemudian menelepon anggota Koramil Ngaringan untuk memberitahukan kejadian laka-lalin tersebut, sedangkan pejalan kaki atas nama Sdri. Radiyem, Umur 69 tahun, Tempat tanggal lahir, Grobogan, 31 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Semenrejo RT. 01 RW. 02 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan ditolong warga selanjutnya pengendara sepeda motor dan pejalan kaki tersebut dibawa ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dengan menggunakan Mobil Siaga Desa Truwolu.

6. Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian merupakan kelas Nasional, jalan umum dengan perkerasan beton cor, datar, lurus, bagus, dua arah, cuaca cerah, marka jalan ada garis putih putus-putus, arus lalin sedang, pagi hari, bahu jalan ada dengan perkerasan tanah bebatuan, lingkungan sekitar dekat pasar, dekat pemukiman penduduk, ada warung, ada pertokoan serta ada pohon penghijauan.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor tersebut, setelah terjadi laka lalin Saksi hanya mendengar bunyi suara kendaraan jatuh “sraak” selanjutnya Saksi menolong pengendara sepeda motor tersebut dan menurut Saksi pejalan kaki hendak menyeberang jalan dari arah timur ke barat sedangkan pengendara sepeda motor dari utara ke selatan.
8. Bahwa akibat dari kejadian laka lalin tersebut Sdri. Radiyem mengalami luka-luka kaki kiri patah dengan

kondisi koma/setengah sadar dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka pada dada nyeri, berdarah di hidung dan mulut.

9. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem hendak menyeberang jalan dari arah timur ke barat sedangkan Terdakwa dari utara ke selatan.
   Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	:	**Ngadiman Bin Saiman (Alm)**
Pekerjaan	:	Tani
Tempat,tanggal lahir	:	Grobogan, 1 Januari 1947
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Semenrejo Desa Truwolu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa Sdri. Radiyem (Almarhumah) adalah istri syah Saksi secara Agama dan Negara, Saksi menikah dengan Sdri. Radiyem sekitar tahun 1970 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib antara Spm Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF yang dikendarai oleh anggota Kodim 0717/Grobogan dengan pejalan kaki an Sdri. Radiyem, yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia.
4. Bahwa kejadian laka lalin tersebut terjadi pada hari Jumat di jl Purwodadi-Blora KM 27,100 tepatnya di depan pasar Desa Truwolu wilayah Dsn. Krajan Ds. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi yang sedang membersihkan kandang Kambing diberitahu oleh warga/tetangga bahwa Sdri. Radiyem mengalami kecelakaan saat sedang menyebrang jalan, selanjutnya anak Saksi yang bernama Sdr. Margiono pergi ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memastikan informasi tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdri. Eni Winingsih yang telah mnerima telepon dari Sdr.

Margiono mengabarkan Sdri. Radiyem meninggal dunia, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB mobil Ambulance datang ke rumah dengan membawa jenasah Sdri. Radiyem, kemudian sekira pukul 10.30 WIB jenasah Sdri. Radiyem dimakamkan di TPU Pencol Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

7. Bahwa Terdakwa maupun keluarga dan Kantor Koramil Ngaringan telah datang ke rumah Saksi meminta maaf atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia, kemudian turut membantu selama proses pemakaman.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat bahwa kejadian kecelakaan tersebut adalah suatu musibah, selanjutnya Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi memberikan santuan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membantu acara tahlilan tujuh hari Almarhumah Sdri. Radiyem.
9. Bahwa Saksi dan keluarga ihklas menerima kejadian yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia serta tidak menuntut sesuatu hal apapun, selanjutnya membuat Surat Pernyataan secara bersama-sama dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun pada tanggal 15 Januari 2023 di rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi menerima santuan dari Pihak Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Saksi mengambil uang tersebut secara tunai di Bank BRI Cab. Purwodadi Kab. Grobogan, dengan biaya administrasi Rp25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa dan mengikhlaskan bahwa kejadian tersebut adalah suatu musibah yang tidak setiap orang menginginkannya, dan Saksi telah menganggap Terdakwa adalah bagian keluarga besar dari keluarga korban

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :
   a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.
   b. 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.

2. Surat-surat :
   a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka

MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.
c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan suraut-surat tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan

mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tugaskan di Yonif 755/Yalet, tahun 2017 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Korem 174/ATW, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0717/Grobogan, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 10/Ngaringan dengan pangkat Sertu, NRP 31040653410984.
2. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan menuju ke Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan

siaga bencana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat Sdri. Radiyem yang sedang membawa/menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan dan berhenti dengan maksud memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk menyeberang, namun saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget, berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat ± 5 (lima) meter dan Terdakwa yang sudah kembali menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem laju sepeda motornya hingga kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kaki kiri Sdri. Radiyem

dan membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh.

4. Bahwa benar sekira pukul 06.05 WIB sampai di Jl. Purwodadi – Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu atau depan Showroom Motor "BANG YASIN" milik Sdr. Yasin ikut wilayah Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Terdakwa yang sedang melajukan sepeda motornya dari arah Utara ke arah Selatan dengan kecepatan kurang lebih 30-50 Km/Jam, melihat ada seorang perempuan (Sdri. Radiyem) berjalan menyeberang jalan dari arah Timur ke arah Barat, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan laju sepeda motornya dan berhenti, memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem tersebut menyeberang jalan, setelah Sdri. Radiyem melewati marka jalan, Terdakwa menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget dan berbalik arah kembali ke arah Timur, karena jarak yang dekat (± 5 (lima) meter) Terdakwa tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem hingga kemudian menabrak Sdri. Radiyem mengenai kaki kirinya dan sama-sama terjatuh, saat itu Terdakwa langsung tidak sadarkan diri, ketika sadar sudah berada di Rumah Sakit Ki Ageng Selo Wirosari.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Radiyem yang telah jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian ditolong oleh Sdr. Nofi Hariyadi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-3) bersama warga sekitar lainya dengan mengangkat

keduanya ke tepi kanan (barat) tepatnya di depan Showroom Motor "Bang Yasin", setelah Saksi-2 memastikan Terdakwa dan Sdri. Radiyem masih hidup, Saksi-2 kemudian mengambil mobil siaga Desa Truwolu dan membawa keduanya ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, hingga kemudian Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia sedangkan Terdakwa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut, selanjutnya sepeda motor Terdakwa diamankan di Satlantas Polres Grobogan.

6. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan menggunakan helm keselamatan, menyalakan lampu utama, dilengkapi dengan surat-surat kendaraan namun masa berlaku sudah habis, memiliki SIM C Umum yang masih berlaku serta dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 bawah, sebab kematian kemungkinan akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari Kab. Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri, perut kiri lecet, dan untuk sepeda motor Honda Mega Pro Nopol K-

4264-NF warna hitam mengalami kerusakan di bagian rumah lampu pecah, spion patah, lampu sen depan belakang patah, handle rem depan patah dan injakan kaki kanan bengkok ke atas.

8. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya/kurang konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, sekiranya Terdakwa lebih hati-hati maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan.
9. Bahwa benar Terdakwa beserta keluarga serta anggota perwakilan Koramil Ngaringan telah datang ke rumah Sdr. Ngadiman (Saksi-4/Suami Sdri. Radiyem) meminta maaf atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia dan membantu selama proses pemakaman.
10. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk acara tahlilan tiga hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahlilan tujuh hari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Almarhumah Sdri. Radiyem sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023 bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Truwolu.
12. Bahwa benar keluarga korban yaitu Saksi-4 tidak menuntut Terdakwa dan mengikhlaskan bahwa kejadian

tersebut adalah suatu musibah yang tidak setiap orang menginginkannya, dan Saksi-4 telah menganggap Terdakwa adalah bagian keluarga besar dari keluarga korban

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dianggap tepat, layak adil dan manuasiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	:	"Setiap orang".
Unsur kedua	:	"Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
Unsur ketiga	:	"Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertangggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK

Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tugaskan di Yonif 755/Yalet, tahun 2017 mengikuti Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Korem 174/ATW, tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0717/Grobogan, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Babinsa Koramil 10/Ngaringan dengan pangkat Sertu, NRP 31040653410984.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serda. Terdakwa belum prnah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya masih berstatus militer aktif.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/4/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Kep/512/X/2022, perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Berdasarkan fakta di atas Terdakwa merupakan Setiap orang yang merupakan semua warga Negara Indonesia yang sesuai persyaratan yang mengatur yang dalam hal ini termasuk anggota anggota TNI yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

- Yang dimaksud "Kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Yang dimaksud "Dengan mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor dijalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.
- Yang dimaksud "Karena kalalaiannya" berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.
- Yang dimaksud "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan

kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda".

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan menuju ke Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang

mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat Sdri. Radiyem yang sedang membawa/menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan dan berhenti dengan maksud memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk menyeberang, namun saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget, berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat ± 5 (lima) meter dan Terdakwa yang sudah kembali menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem laju sepeda motornya hingga kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kaki kiri Sdri. Radiyem dan membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh.

3. Bahwa benar sekira pukul 06.05 WIB sampai di Jl. Purwodadi – Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu atau depan Showroom Motor "BANG YASIN" milik Sdr. Yasin ikut wilayah Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Terdakwa yang sedang melajukan sepeda motornya dari arah Utara ke arah Selatan dengan kecepatan kurang lebih 30-50 Km/Jam, melihat ada seorang perempuan (Sdri. Radiyem) berjalan menyeberang jalan dari arah Timur ke arah Barat, Terdakwa

kemudian mengurangi kecepatan laju sepeda motornya dan berhenti, memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem tersebut menyeberang jalan, setelah Sdri. Radiyem melewati marka jalan, Terdakwa menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget dan berbalik arah kembali ke arah Timur, karena jarak yang dekat (± 5 (lima) meter) Terdakwa tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem hingga kemudian menabrak Sdri. Radiyem mengenai kaki kirinya dan sama-sama terjatuh, saat itu Terdakwa langsung tidak sadarkan diri, ketika sadar sudah berada di Rumah Sakit Ki Ageng Selo Wirosari.

4. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya/kurang konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, sekiranya Terdakwa lebih hati-hati maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan. Berdasarkan fakta diatas memang Terdakwa karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya benturan antara motor Terdakwa dengan Sdri. Radiyem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan

bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "korban luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban, Yang dimaksud dengan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari kelalaian Terdakwa yang tanpa sengaja telah melukai, membuat sakit, jatuh,Cidera berat sedang meninggal merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/Pelaku yang tanpa sengaja dari kecelakaan yang terjadi.

Sedangkan pengertian "meninggal" adalah melayangnya nyawa dari badan korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tnda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat benturan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan geger otak,pendarahan hebat setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Radiyem yang telah jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian ditolong oleh Sdr. Nofi Hariyadi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-3) bersama warga sekitar lainya dengan mengangkat keduanya ke tepi kanan (barat) tepatnya di depan Showroom Motor "Bang Yasin", setelah Saksi-2 memastikan Terdakwa dan Sdri. Radiyem masih hidup, Saksi-2 kemudian mengambil mobil siaga Desa Truwolu dan membawa keduanya ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, hingga kemudian Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia sedangkan Terdakwa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut, selanjutnya sepeda motor Terdakwa diamankan di Satlantas Polres Grobogan.
2. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 bawah, sebab kematian kemungkinan akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari Kab.

Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri, perut kiri lecet, dan untuk sepeda motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam mengalami kerusakan di bagian rumah lampu pecah, spion patah, lampu sen depan belakang patah, handle rem depan patah dan injakan kaki kanan bengkok ke atas.

Berdasarkan fakta diatas adalah benar kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

pembenar pada diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah tidak lain karena kelalaian dan kurang hati-hati Terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Sdri Radiyem meninggal dunia dan Terdakwa sendiri mengalami kerugian secara fisik yang mempengaruhi atau menimbulkan kerugian di satuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Saat terjadinya perkara ini Terdakwa sedang melaksanakan perintah dinas.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban dan Terdakwa dan suami korban yaitu Sdr. ngadiman sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai, serta Sdr. Ngadiman Bin Saiman (Saksi-4) tidak mempermasalahkan Terdakwa secara hukum.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib cara mengendarai kendaraan bermotor dan berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidanaa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa terjadinya perkara ini karena kekurang hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa dalam menjatuhkan pidana yang setimpal tentunya akan mempertimbangkan juga tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, setelah menilai terhadap fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bermanfaat dan adil jika Terdakwa diberikan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Bahwa sesuai hal tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan belum memenuhi kemanfaatan dan keadilan oleh sebab itu perlu diringankan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena

adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Perkara ini terjadi karena kekurang hati-hatian, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadi korban meninggal dunia dan rusaknya kendaraan. Bahwa antara Terdakwa dan suami Sdri. Radiyem (Sdr. Ngadiman) sudah menandatangani surat pernyataan damai yang mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
   a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.
   b. 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.
2. Surat-surat :
   a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
   b. 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.
   c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
   d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny.

Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 dan 1 (satu) buah Helm merk "SHEL" warna Hitam kombinasi Merah Putih yang sejak kejadian perkara ini memang dipakai oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa serta 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Jo pasal 14 huruf (a)

KUHP jo pasal 190 Ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUTOHIR**, pangkat Sertu NRP 31040653410984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.
2) 1 (satu) buah Helm merk "SHEL" warna Hitam kombinasi Merah Putih.

Barang bukti berupa barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
2) 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.
3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Barang bukti berupa surat-surat point 1) dan point 2) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan point 3) dan point 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Sarono, S.H. Letnan Kolonel CHk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H., S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Letnan Kolonel CHk NRP 11020014330676 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H, M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13619/P, Penasihat Hukum Ervan Thristianto, S.H. Mayor CHk NRP 11050045090584, dan Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	Cap/Ttd
Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.	Sigit Sarono, S.H.

Letkol Sus NRP 524432	Letkol CHk NRP 11000013770174

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol CHk NRP
11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

B. Putusan Banding Nomor 87 K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023

P U T U S A N

NOMOR 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **AHMAD MUTOHIR**
Pangkat,NRP	: Sertu, 31040653410984
Jabatan	: Babinsa Koramil 10/Ngaringan
Kesatuan	: Kodim 0717/Grobogan
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 16 September 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan Rt. 07 Rw. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/17/IV/2023 tanggal 10 April 2023. Menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
   a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
   b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
   c. Menetapkan barang bukti berupa :
      1) Barang-barang :
      a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka

MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.

b. 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.

Mohon barang bukti berupa barang dikembalikan kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikannya.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang

dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat ditentukan status hukumnya yaitu huruf a, dan b dikembalikan kepada Terdakwa setelah huruf a diperpanjang masa berlakunya, sedangkan huruf c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTOHIR, pangkat Sertu NRP 31040653410984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa

percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341.

b. 1 (satu) buah Helm merk “SHEL” warna Hitam kombinasi Merah Putih.

Mohon barang bukti berupa barang dikembalikan kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikannya

.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol K 4264 NF, Nomor Rangka MH1KC12176K005568, Nomor Mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT. 07/01 Ngarap arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. 1 (satu) buah SIM C umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Barang bukti berupa surat-surat point a) dan point b) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan point c) dan point d) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/19/PM.II-10/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 16/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Juni 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 19-K/PM II-10/AD/IV/2022 tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan

pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidak-adilan, tidak menimbulkan efek jera, serta dapat ditiru oleh Prajurit lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa an. Sertu Ahmad Mutohir NRP. 31040653410984, telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 26 dan hal.27 alinea pertama yang berbunyi:
    - Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa terjadinya perkara ini karena kekurang hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa dalam menjatuhkan pidana yang setimpal tentunya akan mempertimbangkan juga tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, setelah menilai terhadap fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bermanfaat dan adil jika Terdakwa diberikan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Bahwa sesuai hal tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan belum memenuhi kemanfaatan dan keadilan oleh sebab itu perlu diringankan.

- Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih

individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Perkara ini terjadi karena kekurang hati-hatian, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadi korban meninggal dunia dan rusaknya kendaraan. Bahwa antara Terdakwa dan suami Sdri. Radiyem (Sdr. Ngadiman) sudah menandatangani surat pernyataan damai yang mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan hukuman berupa Pidana yang lebih ringan yaitu Pidana Bersyarat seperti yang tertuang dalam Putusannya diatas, Oditur Militer (penuntut) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

1. Menerima secara formil permohonan Banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 19- K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Mengadili Sendiri:

3. Menyatakan Terdakwa an. Sertu Ahmad Mutohir NRP. 31040653410984, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Sertu Ahmad Mutohir NRP. 31040653410984 Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Oditur kemukakan tersebut diatas, maka pada akhir dari permohonan ini Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis sudah sangat tepat sesuai dengan kewenangannya, kemandiriannya, sehingga Hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan Hakim harus bisa memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, jadi bukan hanya melihat kepentingan hukum/Undang-Undang semata tetapi harus pula memperhatikan, mempertimbangkan dampak psychologis keluarga dan Terdakwa, masyarakat dan kepentingan Militer, sehingga keputusan Majelis tersebut sudah sangat tepat, adil, arif dan bijaksana.
2. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik dengan meminta maaf dan telah membuat kesepakatan damai dengan pihak keluarga

korban serta telah memberikan santunan kepada pihak keluarga.

3. Bahwa keluarga korban tidak melakukan tuntutan secara hukum dan telah menganggap perkara ini selesai secara kekeluargaan serta telah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri demi untuk menjalin tali persudaraan dan silaturahmi.
4. Bahwa perlu diingat, Hakim/Majelis mempunyai kewenangan yang tidak bisa diintervensi, kemandirian, kearifan dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga bukan hanya semata menjadi corong Undang- Undang namun harus bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima memori banding Oditur Militer II-10 Semarang.
2. Menghukum kepada Pembanding yang seringan-ringannya.
3. Menerima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19 K/PM.II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono)*.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara sidangnya, terhadap keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Oditur Militer terlalu ringan dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 7(tujuh) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur Militer tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, sesuai fakta persidangan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Atas keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan menuju ke Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 07 RW. 01 Desa Ngarap-Arap Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro

warna hitam Nopol K-4264-NF menuju ke Ma Kodim 0717/Grobogan untuk melaksanakan siaga bencana alam, sesampainya di Jl. Purwodadi-Blora KM 27,100, tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu Dusun Krajan Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan (Showroom Motor "BANG YASIN") sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah timur ke barat dengan kecepatan 30-50 Km/Jam melihat Sdri. Radiyem yang sedang membawa/menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, Terdakwa kemudian mengurangi kecepatan dan berhenti dengan maksud memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk menyeberang.

3. Bahwa benar pada saat sampai di tengah marka jalan secara tiba-tiba Sdri. Radiyem seperti orang kaget, berbalik arah kembali ke arah selatan, karena jarak yang dekat ± 5 (lima) meter dan Terdakwa yang sudah kembali menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan tidak dapat menghindar walaupun sudah membunyikan klakson dan mengerem laju sepeda motornya hingga kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kaki kiri Sdri. Radiyem dan membuat Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh dan tak sadarkan diri.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Radiyem yang telah jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian ditolong oleh Sdr. Nofi Hariyadi (Saksi-2), Sdr. Joko Susilo (Saksi-3)

bersama warga sekitar lainya dengan mengangkat keduanya ke tepi kanan (barat) tepatnya di depan Showroom Motor “Bang Yasin”, setelah Saksi-2 memastikan Terdakwa dan Sdri. Radiyem masih hidup, Saksi-2 kemudian mengambil mobil siaga Desa Truwolu dan membawa keduanya ke RSUD Ki Ageng Selo Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdri. Radiyem dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 bawah, sebab kematian kemungkinan akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai Visum Et Repertum Nomor B/105/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari Kab. Grobogan.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri, perut kiri lecet, sehingga Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi Siaga Utama Kec. Purwodadi Kab. Grobogan untuk penanganan lebih lanjut serta sepeda motor Honda Mega Pro Nopol K-4264-NF warna hitam milik Terdakwa mengalami kerusakan di bagian rumah lampu pecah, spion patah, lampu sen depan belakang patah, handle rem depan patah dan injakan kaki kanan bengkok ke atas.
7. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan menggunakan helm keselamatan, menyalakan lampu utama, dilengkapi

dengan surat-surat kendaraan namun masa berlaku sudah habis, memiliki SIM C Umum yang masih berlaku serta dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

8. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya/kurang konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, sekiranya Terdakwa lebih hati-hati maka kecelakaan tersebut dapat terhindarkan.
9. Bahwa benar Terdakwa beserta keluarga serta anggota perwakilan Koramil Ngaringan telah datang ke rumah Sdr. Ngadiman (Saksi-4/Suami Sdri. Radiyem) meminta maaf atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia dan membantu selama proses pemakaman.
10. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk acara tahlilan tiga hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahlilan tujuh hari sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Almarhumah Sdri. Radiyem sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut secara hukum sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023

bermeterai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Truwolu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan yang mana pidana tersebut lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana fakta dipersidangan dengan memperhatikan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan mempertimbangkan aspek *Restorative Justice* bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga Korban (Alm. Sdri. Radiyem) telah terpulihkan dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban serta Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan tahlilan kepada keluarga korban, oleh karenanya pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13619/P.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 20223 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Koerniawaty

Sjarif, S.H., M.H, Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P, dan Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor CHk NRP. 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. | Siti Mulyaningsih, M.H.

Kol. Laut (KH/W) NRP 13712/P | Kol. Sus NRP 522940

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor CHk NRP 2910088600570

C. Putusan Kasasi Nomor Nomor 50 K/Mil/2024

PUTUSAN

Nomor 50 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: AHMAD MUTOHIR;
Pangkat/ NRP	: Sertu/31020653410984;
Jabatan	: Babinsa Koramil 10/Ngaringan;
Kesatuan	: Kodim 0717/Grobogan;
Tempat/Tanggal Lahir	: Grobogan/16 September 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan, RT. 07 RW. 01, Desa Ngarap Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer 11-10 Semarang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer 11-10 Semarang menyatakan Terdakwa Sertu AHMAD MUTOHIR, NRP. 31040653410984 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Mohon agar Pengadilan Militer 11-10 Semarang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:
   Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
   1) Berupa surat:
      a. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro wama hitam nomor polisi K 4264 NF, nomor rangka MH1KC12176K005568, nomor mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT 07/01 Ngarap Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

b. 1 (satu) buah SIM C Umum nomor 2219-8409-000021 berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama AHMAD MUTOHIR;
c. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor B/105/1/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat ditentukan status hukumnya yaitu huruf a dan b dikembalikan kepada Terdakwa setelah huruf a diperpanjang masa berlakunya, sedangkan huruf c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

2) Berupa barang:
a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam nomor polisi K 4264 NF, nomor rangka MH1KC12176K005568, nomor mesin KC12E-1005341;
b. 1 (satu) buah helm merek SHEL wama hitam kombinasi merah
putih;

Mohon barang bukti berupa barang, dikembalikan kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikannya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 19-K/ PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTOHIR, pangkat Sertu, NRP. 31040653410984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

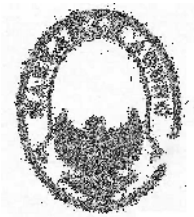

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 "Lima" bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:
   1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam nomor polisi K 4264 NF, nomor rangka MH1KC12176K005568, nomor mesin KC12E-1005341;
   2) 1 (satu) buah helm merek SHEL wama hitam kombinasi merah putih;

   Barang bukti berupa barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat:
   1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda

Motor Honda Mega Pro wama hitam nomor polisi K 4264 NF, nomorrangka MH1KC12176K005568, nomor mesin KC12E-1005341 atas nama Kasmidjan, alamat Krajan RT 07/01 Ngarap Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

2) 1 (satu) buah SIM C Umum Nomor 2219-8409-000021, berlaku sampai dengan tanggal 9 September 2025 atas nama Ahmad Mutohir;
3) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor B/105/1/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Ny. Radiyem yang dikeluarkan RSUD Ki Ageng Selo, Kecamatan Wirosari,
Kabupaten Grobogan;

Barang bukti berupa surat-surat point 1) dan point 2) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan point 3) dan point 4) tetap lekatkan dalam berkas perkara;

5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 87-K/ PMT.II/BDG/AD/VI/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/19/PM ll-10/AD/X/ 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer 11-10 Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer 11-09 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 11-10 Semarang pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 11-10 Semarang.

Pada tanggal 11 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi

Serta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi ./Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

4. Bahwa alasan kasasi Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana "Percobaan" terhadap Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun Sdr. Ngadiman (suami Sdri. Radiyem/Korban) sudah menandatangani Surat Pernyataan Damai, sehingga agar memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa dan sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar Prajurit yang lainnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer;

5. Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya;

6. Bahwa pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa sedang melaksanakan perintah, Terdakwa dan keluarga Korban sudah saling memaafkan dan sudah berdamai serta tidak akan mempermasalahkan Terdakwa secara hukum, selain itu Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

7. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan, Desa Ngarap-Arap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro untuk melaksanakan siaga bencana alam, setelah sampai di Jalan Purwodadi- Blora KM 27,100 tepatnya di depan Pasar Desa Truwolu, Terdakwa yang datang dari arah timur menuju barat dengan kecepatan 30-50 km/jam melihat ada seorang perempuan (Sdri. Radiyem) yang sedang menjinjing barang belanjaan berjalan menyeberang jalan dari arah timur ke barat, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada Sdri. Radiyem untuk

menyeberang jalan. Setelah Terdakwa melewati marka jalan, Terdakwa menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Sdri. Radiyem berbalik arah, karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa tidak dapat menghindar hingga kemudian menabrak Sdri. Radiyem mengenai kaki kirinya, kemudian Terdakwa dan Sdri. Radiyem sama-sama terjatuh hingga tidak sadarkan diri;

9. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Purwodadi-Blora KM 27,100 yang mengakibatkan Sdri. Radiyem meninggal dunia karena mengalami pendarahan di hidung, telinga dan \ patah tulang terbuka di kaki bagian 1/3 (sepertiga) bawah, sebab kematian akibat benturan dengan benda keras di bagian kepala dan kaki sesuai *Visum et Repertum* Nomor B/105/1/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari RSUD Ki Ageng Selo Wirosari, Kabupaten Grobogan sedangkan Terdakwa mengalami luka patah pada tulang selangka, dada nyeri dan perut kiri lecet;

10. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa kurang hati-hati/kurang konsentrasi pada saat mengendarai sepeda motornya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tidak terdapat alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer 11-09 Semarang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh HidAyat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Para

Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

HidAyat Manao, S.H., M.H

D. Surat-surat

1. Surat Izin Riset Pada Oditurat Militer II-09 Semarang

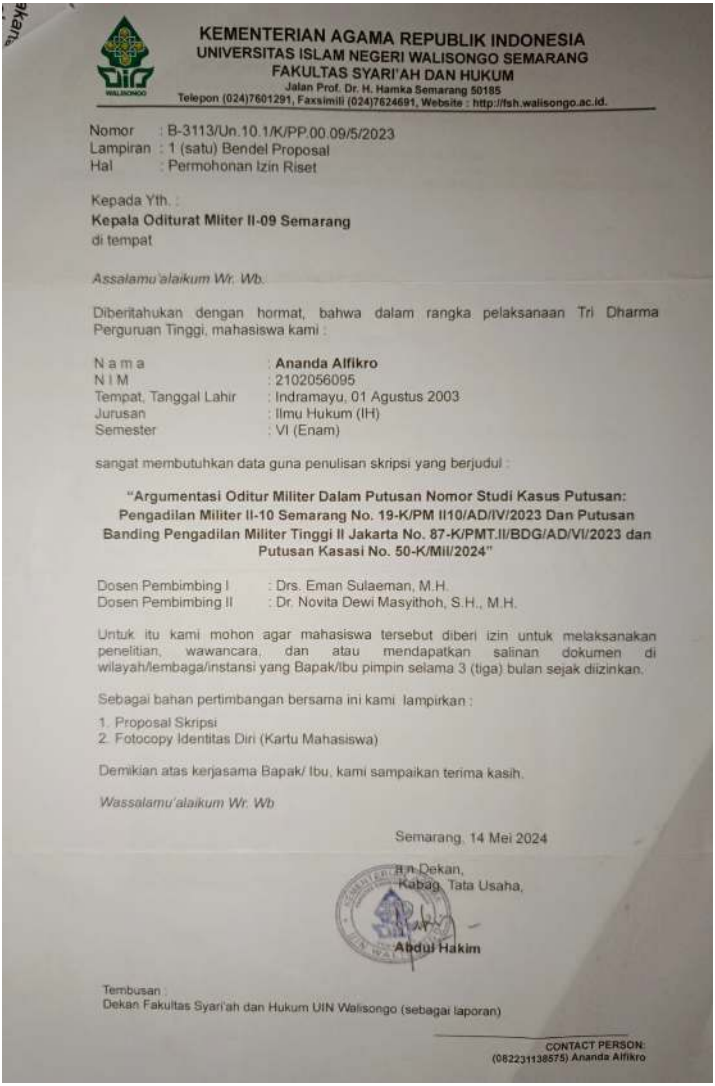

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-3113/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Ananda Alfikro**
N I M	: 2102056095
Tempat, Tanggal Lahir	: Indramayu, 01 Agustus 2003
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VI (Enam)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Argumentasi Oditur Militer Dalam Putusan Nomor Studi Kasus Putusan: Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024"

Dosen Pembimbing I	: Drs. Eman Sulaeman, M.H.
Dosen Pembimbing II	: Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Mei 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082231138575) Ananda Alfikro

2. Surat Disposisi Izin Riset Pada Oditurat Militer II-09 Semarang

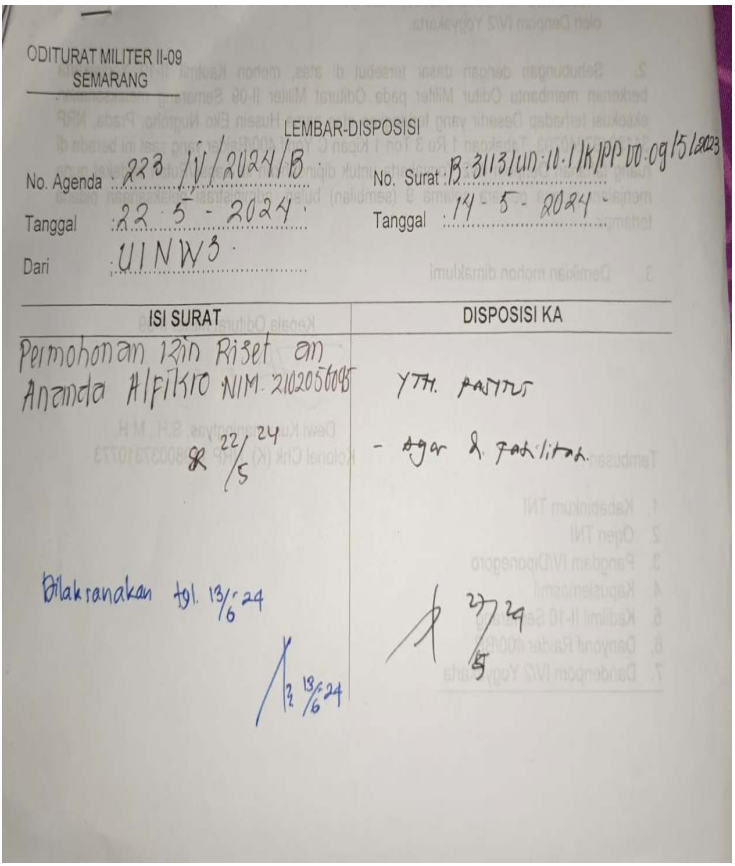

ODITURAT MILITER II-09
SEMARANG

LEMBAR-DISPOSISI

No. Agenda : 223 /V/2024/B
No. Surat : B-3113/UN-11.1/K/PP.00.09/5/2023
Tanggal : 22-5-2024
Tanggal : 14-5-2024
Dari : UINW3

ISI SURAT	DISPOSISI KA
Permohonan Izin Riset an Ananda Alfikro NIM. 2102056068	YTH. PASTUS
22/5/24	- dgn & fasilitas.
Dilaksanakan tgl. 13/6/24	27/5/24
13/6/24	

3. Lembar Wawancara Dengan Positut (Oditur Militer

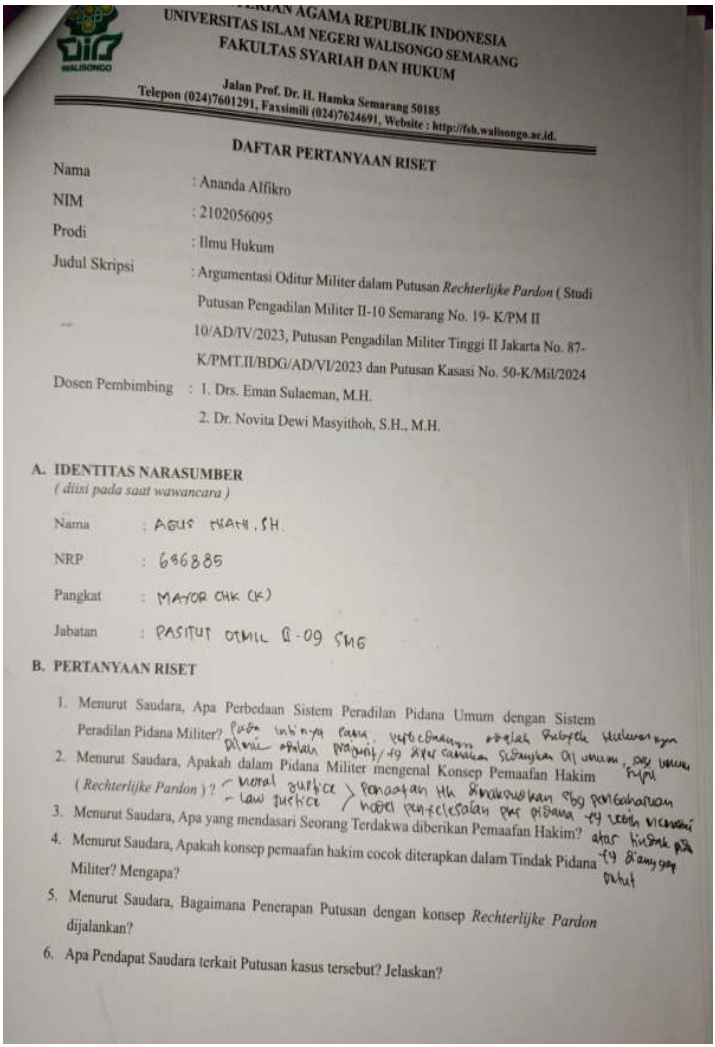

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

DAFTAR PERTANYAAN RISET

Nama	: Ananda Alfikro
NIM	: 2102056095
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Argumentasi Oditur Militer dalam Putusan *Rechterlijke Pardon* (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II 10/AD/IV/2023, Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024
Dosen Pembimbing	: 1. Drs. Eman Sulaeman, M.H. 2. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

A. IDENTITAS NARASUMBER
(diisi pada saat wawancara)

Nama : AGUS MATH, SH.
NRP : 666885
Pangkat : MAYOR CHK (K)
Jabatan : PASITUT OTMIL II-09 SMG

B. PERTANYAAN RISET

1. Menurut Saudara, Apa Perbedaan Sistem Peradilan Pidana Umum dengan Sistem Peradilan Pidana Militer? Pada intinya para yurisdiksinya adalah subjek hukumnya Militer adalah prajurit/yang dipersamakan sedangkan di umum, dan umum rupa
2. Menurut Saudara, Apakah dalam Pidana Militer mengenal Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) ? - moral justice > pemaafan HH diberlakukan sbg pertimbangan - law justice / hakim penjelasan dari pidana yg telah dicantumkan
3. Menurut Saudara, Apa yang mendasari Seorang Terdakwa diberikan Pemaafan Hakim? atas hukum pid yg dianggap
4. Menurut Saudara, Apakah konsep pemaafan hakim cocok diterapkan dalam Tindak Pidana Militer? Mengapa? berat
5. Menurut Saudara, Bagaimana Penerapan Putusan dengan konsep *Rechterlijke Pardon* dijalankan?
6. Apa Pendapat Saudara terkait Putusan kasus tersebut? Jelaskan?

4. Surat Izin Riset Pada Kepala Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan

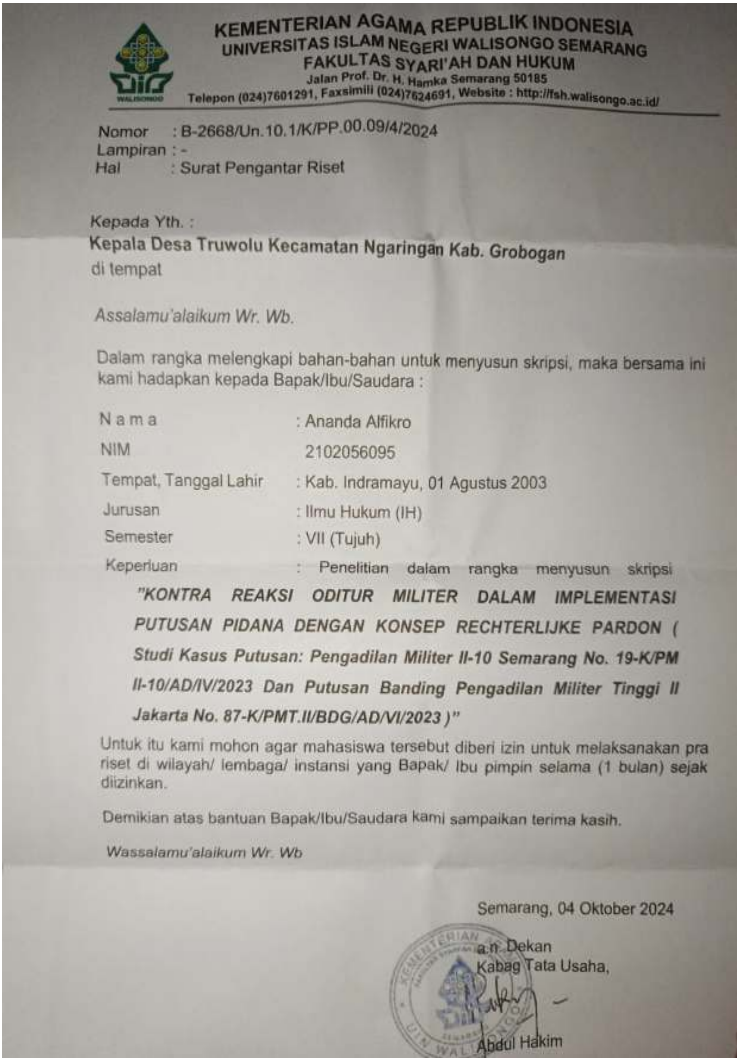

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Nomor : B-2668/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama	: Ananda Alfikro
NIM	2102056095
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Indramayu, 01 Agustus 2003
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VII (Tujuh)
Keperluan	: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"KONTRA REAKSI ODITUR MILITER DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA DENGAN KONSEP RECHTERLIJKE PARDON (Studi Kasus Putusan: Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 04 Oktober 2024
a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

5. Tahap Penyidikan Hingga Eksekusi Peradilan Pidana Militer

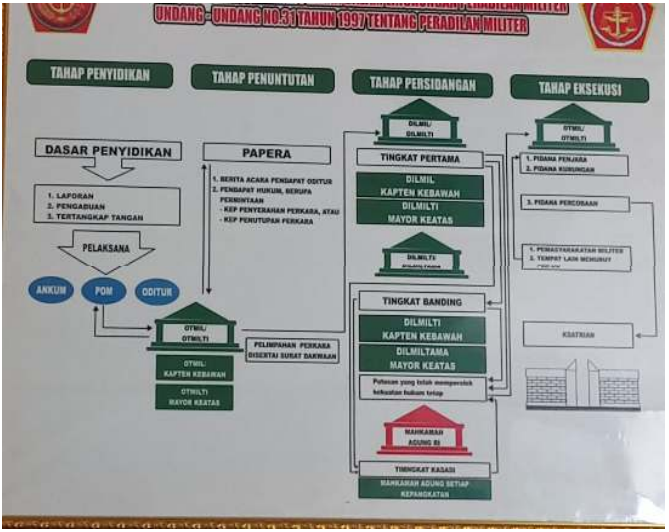

6. Peta Yurisdiksi Pengadilan Militer II-10 Semarang

7. Surat Pelaksanaan Pidana Percobaan Tindak Pidana Militer berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 50 K/Mil/2024 Tertanggal 25 Maret 2024

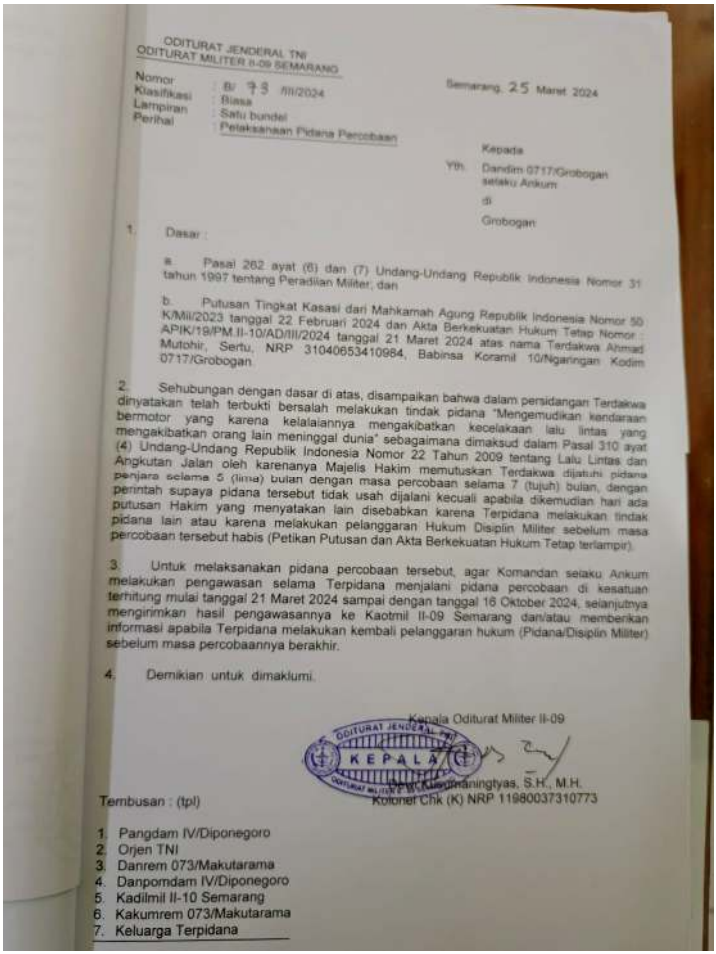

ODITURAT JENDERAL TNI
ODITURAT MILITER II-09 SEMARANG

Nomor : B/ 93 /III/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu bundel
Perihal : Pelaksanaan Pidana Percobaan

Semarang, 25 Maret 2024

Kepada
Yth. Dandim 0717/Grobogan
selaku Ankum
di
Grobogan

1. Dasar :

a. Pasal 262 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

b. Putusan Tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 K/Mil/2023 tanggal 22 Februari 2024 dan Akta Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : APIK/19/PM.II-10/AD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 atas nama Terdakwa Ahmad Mutohir, Sertu, NRP 31040653410984, Babinsa Koramil 10/Ngaringan Kodim 0717/Grobogan.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa dalam persidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis (Petikan Putusan dan Akta Berkekuatan Hukum Tetap terlampir).

3. Untuk melaksanakan pidana percobaan tersebut, agar Komandan selaku Ankum melakukan pengawasan selama Terpidana menjalani pidana percobaan di kesatuan terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya mengirimkan hasil pengawasannya ke Kaotmil II-09 Semarang dan/atau memberikan informasi apabila Terpidana melakukan kembali pelanggaran hukum (Pidana/Disiplin Militer) sebelum masa percobaannya berakhir.

4. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Oditurat Militer II-09

ODITURAT JENDERAL TNI
KEPALA
ODITURAT MILITER II-09

Dr. Kurnianingtyas, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980037310773

Tembusan : (tpl)

1. Pangdam IV/Diponegoro
2. Orjen TNI
3. Danrem 073/Makutarama
4. Danpomdam IV/Diponegoro
5. Kadilmil II-10 Semarang
6. Kakumrem 073/Makutarama
7. Keluarga Terpidana

8. Substansi Surat Telegram Nomor ST/04/2022 Tertanggal 21 Juni 2022 melalui WhatssApp

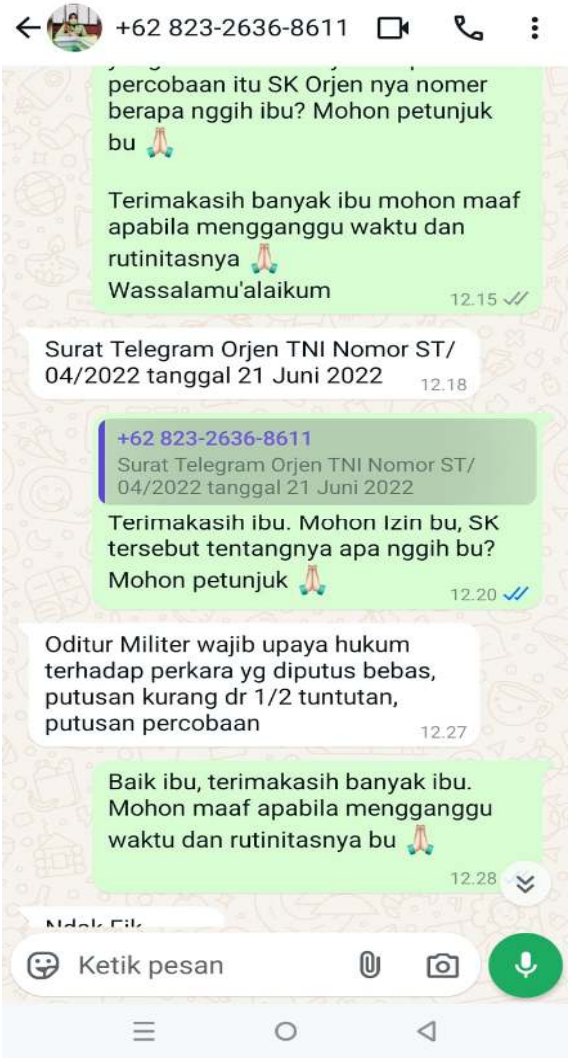

E. FOTO DAN DOKUMENTASI

1. **Pelaksanaan Wawancara Dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Letkol CHk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Pada Hati Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 Bertempat Pada Ruang**

Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang

2. **Pelaksanaan Wawancara dengan Hakim Ketua pada Perkara dengan Amar Putusan 19-K/PM II-10/AD/IV/2023, Letkol CHk Sigit Sarono, S.H. Pada Hati Jum'at Tanggal 30 Agustus 2024 Bertempat Pada Ruang Pokkimmil Golongan V Pengadilan Militer II-10 Semarang**

3. **Pelaksanaan Wawancara Dengan Mantan Kepala Hukum KODAM IV Diponegoro, Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H. Pada Hari Jum'at Tanggal 15 Mei 2024 Bertempat Pada Kantor Advokat Kolonel (Purn) Maryono, S.H., M.H., di Banyumanik Kota Semarang**

4. **Pelaksanaan Wawancara dengan Saksi II Atas Nama Nofi Hariyadi Selaku Kepala Dusun Kedung Cowek Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan. Pada Hari Senin 8 Oktober 2024 Bertempat di Ruang Tamu Balaidesa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan**

5. **Pelaksanaan Wawancara dengan Keluarga Korban Almh. Radiyem Yakni Sri Nur. Pada Hari Senin Tanggal 8 Oktober 2024 Bertempat di Dusun Semenrejo Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan**

6. **Berfoto di Depan Oditurat Militer II-09 Semarang Setelah melakukan Wawancara dengan Oditur Militer Mayor CHk Agus Niani, S.H. Pada Hari Kamis Tanggal 18 Juni 2024 Bertempat Pada Oditurat Militer II-09 Semarang**

7. **Pencarian Dokumen Pada Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pada Hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 Bertempat Pada Ruang Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang**

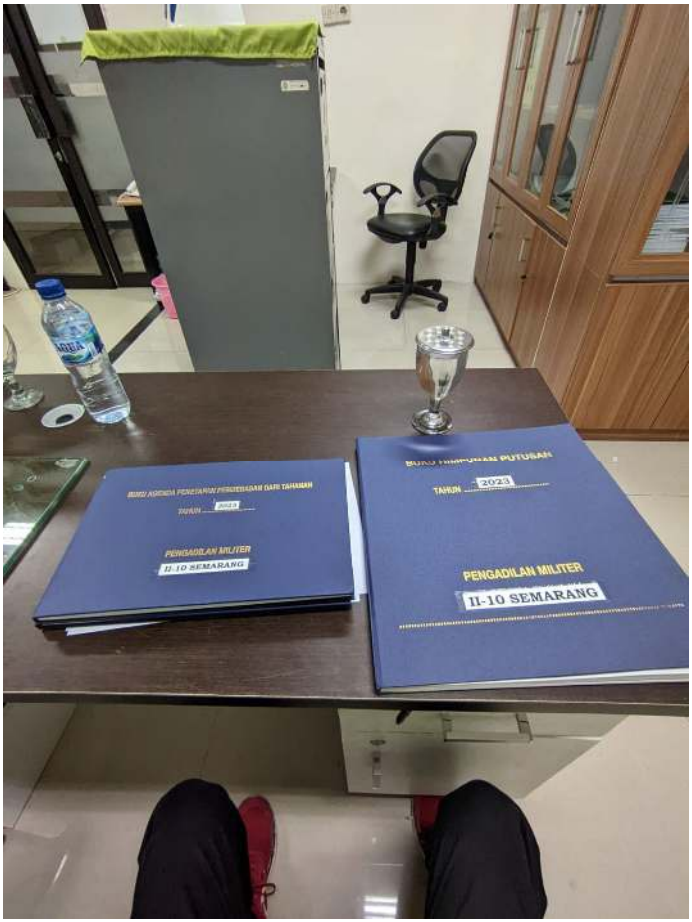

8. **Menyaksikan Sidang Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang Atas Nama Terdakwa Ahmad Mutohir dengan Nomor Putusan 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Bertempat Pada Ruang Sidang II Pengadilan Militer II-10 Semarang**

9. **Berfoto dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus, Ibu Novrida Diansari, S.H. untuk Mengetahui Konsep *Restorative Justice* Pada Peradilan Umum. Pada Hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 Bertempat Pada Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Semarang**

10. **Berfoto dengan Jaksa Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, untuk mengetahui Konsep *Restorative Justice*. Pada Hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 Bertempat Pada Ruang Koordinasi dan Diversi Kejaksaan Negeri Semarang**

LAMPIRAN UJI VALIDITAS DATA

(Miles, Hubarman and Saldana)

2014

OPEN CODING

No. Wawancara	1
Narasumber	Letkol CHK. Khamdan, S.Ag.,S.H., M.H (KH)
Status	Wakil Pengadilan Militer II-10 Semarang
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Konsep *Restorative Justice* Pada Peradilan Militer
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Jumat, 30 Agustus 2024
Waktu	14.00 WIB
Lokasi	Ruang Wakadilmil, Pengadilan Militer II-10 Semarang
Suasana	Pada saat itu Jam 13.30 AA berangkat menuju Pengadilan Militer dengan suasana hujan disiang hari. Pada saat sampai dilokasi, Pengadilan Militer II-10 Semarang tampak sepi dan tidak ada sidang dalam arti lain sudah waktu luang sehingga para Pokkimil dan jajaran sedang bersantai. Sekitar jam 14.00 WIB AA diarahkan oleh PTSP untuk langsung ke ruang Wakadilmil untuk melakukan Wawancaara.

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Assalamualaikum Pak, izin menghadap mohon maaf apabila mengganggu waktu dan rutinitasnya. Saya Ananda Alfikro Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang. Izin untuk melakukan wawancara dengan Yth. Bapak Letkol CHK Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Wakadilmil Pengadilan Militer II-10 Semarang	
KH	Waalaikumsalam, Oh Ya, dulu saya juga alumni situ, dulu namanya masih IAIN dan saya dulu di Fakultas Ushuludin. Sok mau nanya apa ?	
AA	Sebelumnya mohon izin pak, apakah boleh dalam wawancara ini dilakukan dengan rekam suara?	
KH	Saya kira tidak usah ya, nanti kalau saya salah ngomong nggak bisa dirubah, yang penting dicatat saja	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Nggih bapak. Mohon izin, wawancara kali ini ialah terkait Peradilan Pidana Militer itu seperti apa? Dan apa saja perbedaan Persidangan pada Pidana Militer dan Pidana Umum?	
KH	Oke, Sejatinya antara Konsep persidangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer itu sama saja. Sama-sama berpacu pada KUHAP yakni UU No. 8 Tahun 1981 sehingga, memang dari awal persidangan sampe pembacaan putusan itu tidak keluar dari koridor KUHAP. Kalo untuk Peradilan Militer itu Secara Kompetensi Absolut dan Relatif itu berbeda, karena gini gampangnya. Pengadilan militer itu ada untuk menyidangkan perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer baik berupa prajurit sampai perwira.	**Konsep Peradilan Militer dan Perbedaannya dengan Peradilan Umum**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Kalau untuk Kompetensi Absolut di Peradilan militer itu sama dengan Kompetensi Absolut di Peradilan umum pak? Sama untuk yang relatifnya gmna nggih?	
KH	Kalau yang Absolut sih sama saja, Cuma kalau yang relatif itu beda kalo Pengadilan Militer itu cakupannya luas bukan melingkupi satu kota saja. Kalo Pengadilan militer itu pakenya per wilayah KODAM	**Kompetensi Relatif Pengadilan Militer**
AA	Oh baik paham pak. Mohon izin pak, sekarang kan sedang digalakkan yang namanya sebuah penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, nah kalau di Pengadilan militer itu mengenal konsep tersebut tidak ya pak?	
KH	Gini, konsep RJ itu aslinya itu kan konsep dimana penyelesaian perkara tidak harus dipersidangan kan. Kalau mengenai hal tersebut bisa saja	**Konsep RJ pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	diterapkan dalam pidana militer Cuma ada perbedaan yang sangat signifikan antara konsep RJ pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Yakni, kalau peradilan umum ketika sudah dilakukan RJ maka, selesai sudah proses persidangan yang dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Nah, hal ini berbeda dengan peradilan militer dimana konsep RJ tidak bisa menyelesaikan Persidangan tetapi, hanya menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar saja	
AA	Berarti, apakah Peradilan militer secara tidak langsung bisa mengimpelentasikan *Restorative Justice* pak?	
KH	Kalau dari segi maksud itu sudah dimana dengan adanya RJ kan bisa menjadi sebuah pengampunan korban untuk memaafkan pelaku dan itu berdampak pada amar putusan. Sedangkan	**Implementasi RJ pada Peradilan Militer**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	dari segi, regulasi kita dari Badimiltun khususnya militer itu tidak mempunyai SK yang memberikan anjuran untuk mengarahkan kalau RJ harus mengakhiri proses persidangan. Kalau kamu tau Rj itu dari mana?	
AA	Izin bapak, kalau misalkan mengacu pada regulasi dari pihak Badilum itu sudah memberikan SK untuk menekankan adanya RJ untuk perkara ringan dibawah 5 tahun	
KH	Nah iya kamu tahu, dari segi badan peradilannya saja sudah beda. Secara otomatis kalo Badilum harus di laksanakan pada Peradilan Umum sedangkan, Badimiltun kan tidak ngeluarkan SK tersebut.	**Kekosongan Hukum RJ pada Peradilan Militer**
AA	Izin bertanya lagi pak, untuk penerapan RJ sendiri didalam Peradilan Militer itu berimplikasi pada apa, apakah putusannya atau lainnya pak?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
KH	RJ kalau di Peradilan Militer itu biasanya kita berikan pengampunan dalam bentuk amar putusan tergantung apa yang nanti didapatkan dalam fakta persidangan apakah memang bisa mempengaruhi tuntutan yang diajukan oleh oditur	**Pengaplikasian RJ Pada Peradilan Militer**
AA	Izin pak, berarti dalam Implementasi RJ dalam Peradilan Pidana lebih minitik beratkan pada konsep pemaafan hakim atau rechterlijke pardo nggih pa?	
KH	Ya betul, karena konsep RJ sendiri kita di Militer tidak diajarkan untuk menerapkan RJ sebagai upaya diluar persidangan. Tetapi, dengan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan RJ berarti di Peradilan Militer tidak membolehkan RJ. Salah satu, bentuk RJ yang sudah diterapkan pada Peradilan Militer yang sudah dari lama itu salah satunya ada pemaafan hakim	**Realisasi RJ Pada Peradilan Militer**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Menurut bapak, dengan adanya konsep pemaafan hakim apakah sudah bisa memberikan konsep keadilan pada pelaku pidana?i	
KH	Gini ya, untuk pemaafan hakim itu mas sebenarnya sama saja dengan RJ terkait masalah sudah memberikan keadilan apa belum itu kan tergantung ddilihat dari sudut mana untuk menyimpulkan itu adil.	
AA	Terkait pemberiaan Pemaafan hakim menurut bapak apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemaafan hakim pak?	
KH	Ya, misalnya, terdakwa mengakui kesalahannya dan berniat tidak akan mengulangi lagi, kemudian ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun penjara lalu, pihak keluarga korban atau korbannya sendiri sudah menerima	**Syarat Pemaafan Hakim pada Peradilan Militer**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	permintaan maaf dari terdakwa.	
AA	Kalau untuk Ganti kerugian apa itu menjadi persyaratan juga pak?	
KH	Terkait ganti rugi sih kita dari Pengadilan tidak berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengharuskan terdakwa mengganti kerugian. Hal itu menurut saya adalah sebuah opsi dan kesadaran terdakwa saja	**Konsep Ganti Rugi pada Peradilan Militer**
AA	Izin bertanya lagi pak. Terkait dengan adanya Pemaafan hakim apakah itu bisa bertentangan dengan tuntutan dari oditur militer?	
KH	Terkait tuntutan itu kan haknya oditur militer untuk menuntut tergantung dari fakta yang dilihat dipersidangan apakah masih bisa diberatkan hukumannya atau sebaliknya. Adapun, mengenai bertentangan atau tidak itukan kewenangan majlis hakim untuk bisa memutuskan	**Efektivitas Putusan Pemaafan Hakim**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	secara mutlak dan merdeka. Misalkan, dari oditur tidak setuju akan putusannya kan bisa nanti di upaya hukum	
AA	Menurut bapak, tantangan terbesar menerapkan konsep pemaafan hakim itu apa?	
KH	Ya, untuk tantangan sih banyak Cuma yang lebih besar itu ialah dengan adanya pemaafan hakim itu bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan karena, konsep pemaafan hakim itu murni dari nurani dan rasa kemanusiaan dari hakim yang memutuskan.	**Urgensi Pemanfaan Hakim**
AA	Baik bapak, pertanyaan terakhir. Kira-kira bapak sebagai hakim apakah ada sebuah opsi dan harapan kedepannya tentang sistem RJ atau lainnya?	
KH	Ya harapan saya sebenarnya satu, semoga kedepannya bisa dibuat SK atau dikeluarkannya SEMA yang membahas RJ secara Kolektif dan Objektif kepada seluruh instansi	**Harapan**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	peradilan baik umum maupun militer. Karena, ketika kita membahas hal pemidanaan maka, kita membahas masalah Hak Kemerdekaan seseorang jadi, tidak boleh ngasal tanpa adanya pedoman yang benar.	

No. Wawancara	2
Narasumber	Letkol CHK. Sigit Sarono,S.H. (SS)
Status	Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Konsep Pemaafan Hakim Pada Peradilan Militer
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Jumat, 30 Agustus 2024
Waktu	14.35 WIB
Lokasi	Ruang Pokkimil Gol. 5, Pengadilan Militer II-10 Semarang

Suasana	Sekitar jam 14.30 setelah melaksanakan Wawancara dengan Wakadilmil Pengadilan Militer II-10 Semarang. Penanya mendapatkan kesempatan untuk menanyakan konsep pemaafan hakim secara lebih lanjut kepada hakim ketua yang kebetulan memutus perkara yang menjadi topik pembahasan

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Selamat sore bapak, sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktu dan rutinitasnya. Perkanalkan pak saya Ananda Alfikro, saya mahasiswa UIN Walisongo Jurusan Ilmu Hukum	
SS	Loh, bukannya kamu dulu magang disini ya?	
AA	Njih bapak betul	
SS	Dapet apa saja kamu dari program magang kemarin di Pengadilan Militer?	
AA	Alhamdulillah banyak pak, izin salah satunya saya mendapatkan judul untuk dijadikan skripsi saya yang	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	mana tertarik untuk meneliti hukum pidana militer pak	
SS	Oh ya, apa judul skripsinya?	
AA	Impelentasi Pemaafan Hakim dalam Putusan Pidana Militer pak	
SS	Bagus itu, jarang sekali mahasiswa bisa meneliti kasus pidana militer jadi tugas skripsinya, karena memang hukum pidana militer itu berbeda dengan hukum pidana umum.	
AA	Njih bapak, sebelumnya saya disini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait konsep judul tadi pak? Apakah diizinkan dan diperbolehkan untuk di rekam suara?	
SS	Oh ya, kalau untuk direkam jangan dulu ya, saya sedang flu takutnya terganggu dengan batuk dan bersin saya	
AA	Oh baik pak	
SS	Apa yang mau kamu tanyakan ?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Izin pak, selama saya magang disini saya kedapatan satu kasus yang menarik untuk diteliti sehingga saya memutuskan untuk dijadikannya sebagai judul skripsi saya. Dimana hakim militer yang diketuai oleh bapak sendiri memberikan putusan bebas bersyarat sedangkan terdapat kontra dari pihak oditur militer	
SS	Kasus apa itu? Siapa saja hakimnya?	
AA	Izin pak, kasus dari Sertu Ahmad Mutohir dari Polsek Ngaringan Kabupaten Grobogan pak, terkait majlis hakimnya saya membaca diamar itu ada bapak sendiri selaku hakim ketua terus ada pak wing dan pak abdul halim	
SS	Terus apa yang mau kamu tanyakan?	
AA	Izin pak, pertanyaan saya yang pertama itu terkait apakah dalam Peradilan Pidana Militer mengenal konsep *Restorative Justice*?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
SS	Kalau konsep RJ sebenarnya itu ada Cuma tidak bisa dikontekstualisasikan dalam amar putusan sehingga kalau ditanya apakah RJ ada pada Pidana Militer ya ada. Cuman, kita dari hakim militer diberikan kemerdekaan untuk memutuskan dengan melihat hal hal yang meringankan dan sebagainya	**Realisasi RJ**
AA	Izin pak, kalau seperti itu, bagaimana penerapan RJ dalam Peradilan Pidana Militer?	
SS	Seperti yang saya bilang tadi, Penerapan RJ pada Peradilan pidana militer biasanya saya taruh secara tersirat dengan menekankan konsep pemaafan dan pengampunan	**Implementasi RJ**
AA	Kalau begitu berarti bapak melakukan RJ melalui konsep pemaafan hakim?	
SS	Ya betul, kan Pemaafan hakim itu kan aslinya bentuk penerapan dari RJ	**Konsep RJ**
AA	Izin pak, kenapa bapak memberikan hanya sebuah pemaafan hakim saja? Tidak melalui pemberhentian perkara dan lainnya?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
SS	Begini, kalau kamu bertanya mengapa hanya pemaafan hakim jawabannya karena, pemaafan hakim itu merupakan hak prerogatif dari hakim dan tidak menyangkut ada tidaknya aturan pelaksanaan sehingga, adanya pemaafan hakim itu benar benar murni dari hati nurani hakim dalam mempertimbangkan keadilan. Nah, tadi mengenai pemberhentian perkara itu tidak bisa diterapkan dengan semena-mena karena sudah ada sistemnya tersendiri dan Rj tidak bisa menghentikan persidangan pidana militer	**Dasar Pemaafan Hakim**
AA	Dalam amar tersebut kan bapak memberikan putusan bersyarat apabila melanggar itu kan ditahan selama 7 bulan. Nah, menurut bapak apa hal yang paling menonjol untuk memberikan pemaafan hakim?	
SS	Kalau mengenai hal apa yang menonjol, dalam fakta persidangan terdakwa itukan sudah jelas kalau ada hal yang menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar misalnya, dia	**Kejadian**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	berkendara atas perintah dinas, kemudian menggunakan motor sesuai SOP dan yang terpenting dari kejadian itu ialah terdakwa tidak meninggalkan korban tetapi membantunya dan sampe akhirnya, korban meninggal itu kan dari pihak terdakwa menemui langsung dan memberikan ganti kerugian sehingga dari pihak keluarga tidak ada rasa untuk saling menuntut.	
AA	Berarti pak, kalau seperti itu berarti sudah tidak bisa dipidana kah?	
SS	Sejatinya, kalau berbicara masalah pemidanaan itu sudah selesai karena disitu kan sudah ada kesepakatan dan tidak ada rasa saling tuntut menuntut jadi, tujuan hukum pidana ya sudah selesai. Lantas terkait kenapa masih dipidana saya kasih contoh dia itu harus bertanggung jawab pada instansi juga. Jadi, ketika seseorang dipidana itu dia harus memberikan tanggung jawabnya kepada dua hal yakni pada korban dan pada instansi	**Alasan Hakim Ketua**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	izin bertanya lagi pak. Terkait adanya pemaafan hakim bagaimana cara majelis hakim merumuskan memberikan pemaafan pada terdakwa itu pak?	
SS	Sebelum memutuskan pemidanaan ya memang ada rapat majelis, biasanya kita para hakim militer punya cara pandang yang berbeda-beda tapi pada dasarnya kita mengambil suara terbanyak dari fakta yang didapatkan dalam persidangan.	
AA	Izin bertanya lagi pak. Terkait adanya sebuah upaya hukum yang dlakukan oditur militer. Bagaimana menurut bapak?	
SS	Kalo berbicara upaya hukum itu kan sudah diatur oleh KUHAP yakni hak dari penuntut umum dan terdakwa yang tidak diterima oleh salah satu pihak jadi, mengenai hal itu sudah sesuai prosedural. Dan kalo kamu menanyakan Oditur, jelas oditur militer sebagai penuntut umum mempunyai hak nya sendiri dengan SOP dan sistemnya sendiri. Apakah	**Upaya Hukum**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	perlu di upaya hukum atau tidak itu kan hasil dari sistem oditur tersebut.	
AA	Berarti pak, terkait hal upaya hukum itu sudah dibalikkan lagi pada kewenangan kedua pihak? Sudah bukan keikutsertaan hakim lagi?	
SS	Ya bener, jadi hakim pada pengadilan tingkat satu ya sudah tidak memili hak ikut campur lagi itu sudah kewenangan oditur	
AA	Menurut bapak, apakah langkah upaya hukum pada kasus ini sudah sesuai dengan nilai keadilan?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
SS	Ya terkait keadilan kan beda beda tidak berpacu pada satu sudut pandang saja. Kalau sudah dalam koridor diputus dengan seadil adilnya ya sudah pasti itu adalah keadilan yang sudah dipratekkan dalam persidangan.	
AA	Izin pak untuk pertanyaan terakhir, kira-kira menurut bapak, apa pembelajaran bagi para penegak hukum kalau mendapatkan kasus yang serupa seperti ini pak?	
SS	Ya tadi sekilas sudah saya jelaskan, kalau tujuan pidana itu hanya untuk memberikan efek jera dari perbuatannya yang melanggar hukum. Melanggar hukum disini kan banyak maksudnya sehingga mungkin setiap hakim yang memutus memaknai hal ini berbeda-beda. Ketika unsur perbuatan pidana sudah ditimpa dengan adanya pengakuan dan perbuatan yang meringankan kemudian, melahirkan sebuah norma hukum baru antara keluarga korban dan pelaku aslinya sudah tidak dibutuhkan	**Urgensi Pemaafan Hakim**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	lagi instansi peradilan untuk mengadili. Sekarang hukum pidana sudah berubah dan perubahan itu harus mulai dulu di persidangan dan hakim sebagai wakil Tuhan harus bisa memberikan keadilan yang tidak dilihat dari satu sisi saja. Harus berkompeten dan berimplikasi pada kedua pihak. Kalau sudah seperti itu, pemidanaan sudah tidak sebagai Ultimum Remidium lagi.	
AA	Izin pak, dalam penjelasan tadi bapak mengatakan bahwa apa yang telah diucapkan oleh terdakwa merupakan suatu pengakuan, apakah boleh bapak menjelaskan secara rinci maksudnya seperti apa?	
SS	Gini, dalam konsep *Restorative Justice* itu, ketika terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesal kemudian telah dibuktikan dengan bukti yang telah dibuktikan, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan juga kalau memang terdakwa benar-benar menyesal. Kan bisa dibaca dalam putusannya itu	**Terdakwa Menyesal dan mengakui kesalahan**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	yakni dalam persidangan itu saat pembacaan surat dakwaan oleh oditur, terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya karena kurang konsentrasi dan kurang berhati-hati	
AA	Tapi bapak mohon izin, apakah ada pertimbangan lain selain dengan hanya mempertimbangkan pengkuan dari terdakwa saja?	
SS	Kalau dalam pandangan saya sebagai seorang hakim itu banyak. Baik berupa perbuatan ataupun sebuah pemberian informasi terkait peristiwa pidananya. Misal, Terdakwa itu pada saat ditanya oleh oditur mengenai kejelasan juga tidak berbelit-belit semua terkait apa yang telah terjadi dia sampaikan di persidangan. Terus saat saksi memberikan informasi juga membenarkan dan meluruskan lalu ada lagi kaya dia tidak membuat *obstraction justice* begitu.	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Izin pak, ini pertanyaan yang saya ingin banget tahu begitu, saat bapak memutuskan kalau terdakwa tidak dikeluarkan atau dipecat dari militer itu alasannya kenapa nggih pak?	
SS	Ya sederhananya, kalau mau dipecat itu berarti si terdakwa itu sudah membuat nama dan citra TNI itu buruk, kemudian kejahatannya tidak bisa diampuni dan misalnya residivis itu selalu saya pecat dari militer. Tapi misalnya jika tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan tidak menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar militer seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, kan hakim bisa memutuskan untuk tidak mengeluarkan terdakwa dari kesatuan.	

No. Wawancara	3
Narasumber	Kolonol (Purn) Adv. Maryono, S.H., M.H. (MR)
Status	Advokat Pidana Militer
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Konsep Penuntutan Pidana Militer dan Disiplin Militer
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Jumat, 15 Mei 2024
Waktu	13.00 WIB
Lokasi	Ruang Lawfirm Kolonel (purn) Maryono, S.H., M.H., Kec. Banyumanik Kota Semarang
Suasana	Sekitar Jam 13.00 WIB penanya dihubungi oleh teman yang melakukan magang klinik hukum pada kantor pengacara Kolonel (Purn) Maryono. Penanya diijinkan untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang mengangkat Konsep Penuntutan pada Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer. Pelaksanaan wawancara dilantai 2 pada sebuah ruko di wilayah banyumanik yang

	jaraknya sekitar 3KM dari KODAM Diponegoro.

Inisial	Transkrip	Ide pokok
AA	Assalamualaikum bapak selamat siang. Mohon izin pak, perkenalkan nama saya Ananda Alfikro dari prodi Ilmu Hukum memohon izin untuk melakukan wawancara dengan bapak terkait sistem pidana militer pak, apakah diperbolehkan?	
MR	Boleh, kamu orang mana?, magang dimana?	
AA	Izin pak, saya dari Kabupaten Indramayu, kebetulan dari kampus saya mendapatkan magang di LBH Pandanaran Pak	
MR	Oh pak Sunarto ya	
AA	Njih pak betul	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
MR	Mau nanya apa ?	
AA	Izin pak, terkait sistem peradilan pidana militer	
MR	Kamu kenapa pengen meneliti Hukum Pidana Militer?	
AA	Izin pak, Saya tertarik mengambil judul terkait hukum pidana militer berawal dari pengalaman magang saya di pengadilan militer yang mana dalam magang tersebut saya banyak mendapatkan pertanyaan yang butuh untuk diselesaikan, alhasil jadi merasa tertarik pada sistem pidana militer pak	
MR	Oke, soale kalau dilihat terkait masalag hukum pidana militer itu memang aslinya adalah hukum publik Cuma untuk hukum militer itu lebih bersifat agak privat karena lebih mengacu pada militer saja jadi, banyak dosen atau mahasiswa yang kurang memahami konsep pidana militer.	**Status Hukum Pidana Militer**
AA	Sebelumnya mohon ijin pak. Apakah dalam wawancara ini boleh untuk rekam suara?	
MR	Ndak usah, disini banyak suara kendaraan. Kalau kamu mau	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
	untuk bukti tinggal nanti difoto saja biar ada buktinya	
AA	Baik pak, terimakasih. Saya izin bertanya beberapa hal pak	
MR	Apa yang mau ditanyakan?	
AA	Izin pak, terkait pidana militer sendiri, yang dimaksud hukum militer itu isinya ada apa saja?	
MR	Kalau mengenai isi hukum militer, setidaknya ada 3 hal yang terdiri dalam hukum militer. Yang pertama ada hukum pidana militer, kemudian ada hukum disiplin militer dan yang ketiga ada hukum peperangan.	**Substansi Hukum Militer**
AA	Izin pak, perbedaan hukum pidana militer dan hukum disiplin militer itu apa nggih apk?	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
MR	Perbedaan yang pertama ada pada letak pertanggungjawaban kalau pidana lebih berorientasi pada instansi peradilan sedangkan, kalau hukum disiplin berorientasi pada satuan atau baraknya. Terus, kalau dari hukumannya juga beda kalau pidana militer nanti mentok bisa di pecat dari prajurit dan dipenjara berbeda dengan hukum disiplin yang hanya diberikan hukuman kurungan saja. Yang terakhir kalau hukum pidana militer itu dasar hukumnya menggunakan KUHP dan KUHPM sedangkan, disiplin militer menggunakan UU Hukum Disiplin Militer jadi, kalo pidana menggunakan sidang sedangkan disiplin militer tidak menggunakan persidangan seperti yang kita liat	**Perbedaan Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer**
AA	Oh baik pak, berarti kalau disiplin militer itu apakah menggunakan penuntut atau oditur?	
MR	Kalau masih disiplin militer itu mutlak kewenangan dari ankum atau pemimpin dalam	**Kewenangan Disiplin Militer**

Inisial	Transkrip	Ide pokok
	satuannya. Tidak melibatkan oditur militer sebagai komponen didalamnya.	
AA	Izin pak, kalau disiplin militer itu berarti skemanya sesudah melaksanakan putusan Pengadilan atau sebelum putusan pengadilan	
MR	Ada dua tipe pelaksanaan disiplin militer. Yang pertama itu sebelum pelaksanaan putusan pengadilan maksudnya disitu pimpinan satuan yang berwenang selaku Ankum bisa memberikan pendisiplinan terhadap prajuritnya tetapi biasanya ini hanya kasus kasus biasa yang dengan diberikan disiplin militer saja sudah dianggap cukup. Dan tipe yang kedua itu ialah setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, setelah prajurit diberikan sanksi pidana melalui amar putusan dan pelaksanaan amar terebut sudah selesai maka, prajurit itu dikembalikan ke satuannya dan dalam satuan baru Ankum alias	**Penerpan Hukum Disiplin Militer**

Inisial	Transkrip	Ide pokok
	pimpinan tadi bisa memberikan disiplin militer.	
AA	Berarti pak, dalam hukum pidana militer sendiri memberikan sanksi itu dua nggih yang pertama dari segi peradilan pidana melalui Pengadilan Militer yang kedua dari disiplin militer melalui ankum, begitu pak?	
MR	Betul, tapi yang perlu diketahui mengenai disiplin militer itu tergantung dari ankumnya juga karena disitu merupakan kewenangannya jadi, terkait dihukum atau tidak itu bukan mutlak sepenuhnya.	**Fleksibelitas Hukum Disiplin Militer**
AA	Izin pak, kalau misal setelah diberikan sanksi pidana oleh pengadilan militer dan dirasa oleh ankum tidak memberikan sebuah sanksi disiplin militer apakah itu diperbolehkan?	
MR	Kalau seperti itu ya kewenangan ankum sepenuhnya mau dihukum atau diberikan kebebasan.	
AA	Izin pak, sekarang mengenai oditur pak. Bagaimana kedudukannya dalam sebuah persidangan pidana militer?	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
MR	Mengenai Oditur seharusnya kamu nanya langsung sama oditur toh, bukan kesaya	
AA	Maaf pak, saya belum mendapatkan izin untuk mewawancarai oditur pak	
MR	Oditur itu secara kedudukan dan kewenangan itu sama saja dengan jaksa penuntut umum dalam persidangan pidana umum. Kalau Oditur militer itu penuntut umum dari pihak militer dan hanya bersidang pada persidangan pidana militer saja. Kalo mau tau secara luas liat aja di undang-undang peradilan militer.	**Kewenangan Disiplin Militer**
AA	Oh seperti itu pak, berarti terkait upaya hukum dan sebagainya juga sama ?	
MR	Ya sama semuanya, Cuma nanti dalam sistem peradilan militer itu dikenal sistem pangkat kemiliteran dimana baik oditur dan hakim militer itu harus mempunyai pangkat atau golongan yang lebih tinggi dari yang diadili. Kalo mengenai upaya hukum sih sama saja Cuma mungkin ada perbedaan ditempat saja.	**Upaya Hukum**

Inisial	Transkrip	Ide pokok
AA	Izin pak, disini kan bapak merupakan pengacara yang senantiasa menjadi Penasihat Hukum. Nah kira kira kasus apa saja yang biasa bapak tangani dalam pidana militer ?	
MR	Kalau kasus itu sama, Cuma kalo di pidana militer itu ada yang namanya THTI dan Disersi yang menjadi bagian dari tindak pidana juga. Mungkin perbandingannya 6:4 lah kalo saya menjadi PH dalam perkara pidmil itu.	
AA	Izin pak, kenapa THTI dan Disersi itu masuk Tindak Pidana sedangkan dalam beberapa hal yang saya baca itu hanya menekankan pada absensi dan ketidakhadiran saja?	
MR	Ketika seorang prajurit disumpah maka, harus siap dan setia pada negara dan pancasila itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Adapun kenapa THTI dan Disersi dijadikan sebuah tindak pidana karena, adanya THTI dan Disersi itu merupakan suatu tindakan yang melanggar dari isi sumpah itu	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
	dan bisa merujuk pada pembelotan dan pemberontakan. Jadi, akar dari permasalahan pidana militer biasanya berawal dari THTI dan Disersi.	
AA	Biasanya pak, kalau THTI atau Disersi itu sering dilakukan upaya hukum tidak pak oleh oditur?	
MR	Upaya hukum itu syaratnya kan apabila hukuman tidak kurang dari 1/2 hukuman dari apa yang dituntut oditur. Kalau THTI dan Disersi itu kebanyakan tidak ada yang melakukan upaya hukum karena, kalau THTI dan Disersi itu hukumannya biasanya tetap dan tidak berubah. Kalau mau untuk upaya hukum biasanya kasus kasus besar yang ancamannya itu diatas 5 tahun biasanya.	**Upaya Hukum**
AA	Biasanya perkara seperti apa pak?	
MR	Ya, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.	**Upaya Hukum**
AA	Izin bertanya lagi pak, terkait kasus ini dengan gambaran yang sudah saya jelaskan apakah bapak selaku penasehat hukum setuju dengan tindakan yang dilakukan oditur untuk melakukan upaya hukum?	

Inisial	Transkrip	Ide pokok
MR	Kalau dari analisa saya dan melihat hasil putusan berarti hakim disini lebih memainkan makna pidana bukan ultimum remidium melainkan dengan upaya yang diselesaikan oleh pelaku ini seharusnya hakim juga bisa saja memutuskan bebas tanpa melihat apa yang dituntut oleh oditur. Memang, untuk kewajiban upaya hukum itu memang mutlak kan kewenangan oditur. Cuma dari kejadian ini saya berfikir kalau oditur terlalu berupaya agar terdakwa bisa dipidana sesuai tuntutan. Walaupun memang putusannya kurang dari 1/2 dari tuntutan harusnya kan melihat hal yang menjadi pertimbangan hakim itu bisa dijadikan sebagai laporan ke oditurat jendral kalau tindak pidana tersebut sudah diselaikan secara litigasi dan nonlitigasi. Melihat pelaku sudah meminta maaf dan mendapatkan respon yang positif dari keluarga sehingga tidak ada rasa untuk saling menyalahkan itu sudah masuk menjadi alasan utama dalam pengahapusan pidana. Jadi menurut saya oditur terlalu memaksakan sesuai sistem tidak bersifat fleksibel dalam menilai tindak pidana. Harusnya kan, bisa bersikap subjektif dan objektif meihat dari arah yang berbeda.	**Pendapat Kasus**

No. Wawancara	4
Narasumber	Mayor CHK Agus Niani, S.H. (AN)
Status	Positut Otmil II-09 Semarang dan Oditur Militer
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Konsep Upaya Militer dalam Kasus
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Kamis, 18 Juni 2024
Waktu	10.00 WIB
Lokasi	Ruang Oditur Militer Mayor CHK Agus Niani, S.H.
Suasana	Sekitar Jam 10.00 WIB Penanya mengunjungi Oditurat Militer II-09 atas persetujuan dari Ketua Oditurat Militer untuk melakukan Wawancara dengan Mayor CHK Agus Niani, S.H. dalam membahas topik yang akan di diskusikan. Pada hari itu, kebetulan Oditur Agus Niani sedang beristirahat dikantor menunggu pukul 11.00 WIB untuk melakukan sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Suasana dalam kantor sangat disiplin, bersih

	dan sesuai dengan peraturan dan SOP dari Oditurat Jendral.

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Assalamualaikum Ibu Selamat Siang, izin mengganggu waktu dan rutinitasnya, sebelumnya izin memperkenalkan diri bu, saya Ananda Alfikro Mahasiswa Ilmu Hukum dari UIN Walisongo Semarang. Kebetulan saat ini sedang mengabil tugas akhir skripsi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana militer yang fokus pembahasannya ada pada oditur militer selaku penuntut dalam perkara Sertu Ahmad Mutohir dari Koramil Ngaringan Grobogan	
AN	Waalaikumsalam, sebentar ko saya tidak asing sama kamu ya? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?	
AA	Izin ibu, ya ibu saya sebelumnya melaksanakan magang di Pengadilan Militer Semarang bu	
AN	Oh ya, berarti kita sudah saling mengetahui nggih	
AA	Nggih ibu	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AN	Bagaimana mas, apa yang mau ditanyakan?	
AA	Baik ibu izin, untuk pelaksanaan wawancara ini apakah boleh direkam? Sebagai bukti pada kampus bahwa saya sudah melaksanakan wawancara	
AN	Kalo dari saya tidak usah ya mas, saya soalnya lagi kurang fokus dan mungkin terburu buru mau ngejar sidang di jam 11.15 di Dilmil. Kalo dosen mu tidak percaya kamu habis wawancara, suruh menhadap saja ke oditurat nanti saya validasi.	
AA	Baik ibu izin, saya ingin bertanya dengan ibu terkait kasus yang saya angkat menjadi skripsi bu yakni, kasus dari sertu Ahmad mutohir	
AN	Baik, apa yang mau kamu teliti dalam hal itu	
AA	Izin ibu, setidaknya saya nanti akan bertanya tentang Penuntutan dalam Kasus ini yang ditangani oleh oditur militer, kemudian terkait alasan dari oditur tetap bersikeras melakukan upaya hukum dalam perkara ini dan yang terakhir terkait pandangan ibu selaku oditur mengani kasus ini. Tapi sebelumnya izin bu, bahwa nanti untuk sistem wawancara akan dilakukan terstrutur dan mungkin tidak langsung pada inti pembahasan nggih bu, agar dari pertanyaan satu ke pertanyaan lain mempunyai hubungan yang sama.	
AN	Boleh mas, Cuma nanti saya sekalian buka-buka buku atau buka dokumen resmi agar saya menjawabnya juga tidak asal-asalan. Monggo pertanyaan pertama apa?	
AA	Izin bertanya bu, Apakah dalam Peradilan Militer mengenal sistem *Restorative Justice*?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AN	Ini kamu berbicara dalam konteks luas atau yang hanya diterapkan saja?	
AA	Izin bu, kalau bisa agar dijelaskan dua-duanya	
AN	Baik, kalau berpacu pada secara umum itu Peradilan Pidana Militer itu belum secara spesifik menerapkan *Restorative Justice* karena memang dari Oditurat Jendral juga tidak pernah memberikan SK atau Keputusan untuk melaksanakan *Restorative Justice* sehingga, secara singkat kita belum bisa menerapkan itu. Tapi, kalau berbicara secara realita dalam Pidana Militer itu beberapa Hakim sudah mulai menerapkan *Restorative Justice* itu sendiri dan itu kewenangan hakim ya bukan oditur militer yang bertugas sebagai penuntut	**Impelementasi RJ pada Peradilan Militer Perspektif Oditur Militer**
AA	Izin bu, menurut ibu sendiri selaku oditur militer apakah perlu dalam tindak pidana militer menerapkan *Restorative Justice*?	
AN	Ya kalau saya sih mas tergantung, dalam cakupan militer ya, dengan adanya RJ ini berpotensi prajurit itu menyepelekan sebuah aturan hukum sehingga berakibat tidak menerapkan kedisiplinan dan ketaatan. Tapi, kalo mengenai setuju tidak dengan adanya RJ ini saya setuju, artinya memang hukum pidana itu tidak selamanya berbicara penjara terus	**Urgensi RJ pada Peradilan Militer Menurut Oditur Militer**
AA	Izin ibu, berarti masih 50:50 dengan adanya hal ini nggih	
AN	Ya betul, jadi memang simalakama juga, sehingga hasilnya pro apa kontra terhadap RJ ini kita kembalikan pada atasan Oditurat Jendral dan Hakim yang berwenang memutuskan	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Izin bu, menurut ibu sendiri apakah dalam kasus ini mengandung unsur RJ ?	
AN	Ya bener, kan disitu hakim memutuskan kurang dari apa yang dituntut oleh Oditur berarti disitu hakim mengimplementasikan RJ pada putusannya	**Implementasi RJ pada Putusan Kasus**
AA	Izin bu, berarti dalam Peradilan Pidana Militer itu Konsep RJ tidak bisa menghentikan adanya Persidangan nggih?	
AN	Ya bener, sesuai tadi kan yang saya omongin karena tidak ada aturan itu tidak bisa kita membuat aturan hukum yang tidak ada dasarnya. Gini mas, sederhananya kalo pidana militer itu konsep RJ paling pol itu hanya sebagai peringan dalam tuntutan saja yang dijadikan pertimbangan hakim. Otomatis jangan menyamakan konsep RJ pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.	**Kedudukan RJ pada Peradilan Pidana Militer**
AA	Baik bu, izin bertanya lagi bu. Dalam kasus ini saya bertanya dengan hakim yakni Letkol CHk Sigit Sarono selaku Hakim Ketua yang memutus perkara ini beliau berpendapat bahwa beliau menggunakan konsep RJ dengan *Rechterlijke Pardon* atau konsep Pemaafan Hakim. Menurut itu apakah wajar perkara ini diberikan Pemafaan Hakim?	
AN	Nah itu yang mau saya bahas, bagus kalau kamu paham biar bisa dikembangkan saja. Mengenai hakim menggunakan pemaafan dan sebagainya itu kan hak mutlak yang dimiliki hakim dan tidak bisa dimiliki oleh penegak hukum militer lainnya misalnya oditur, papera, POM dan Ankum itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau misal dari hakim memberikan konsep itu berarti kan hakim mempunyai keyakinan akan	**Pendapat Oditur Terkait Putusan**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	kasus ini. Kalau terkait wajar apa tidak menurut saya sendiri selaku oditur itu majelis hakim terlalu berlebihan dalam memutus hal ini, akibatnya apa yang dituntut oleh oditur tidak memenuhi 1/2 tuntutan. Sehingga saya tidak setuju dengan putusan itu	
AA	Izin ibu, dengn alasan ibu seperti itu apakah ibu mempunyai alasan mengapa oditur khususnya tidak setuju dengan putusan itu?	
AN	Ya tadi, putusan itu tidak melihat dan mengindahkan kaidah yang hukuman itu tidak boleh kurang dari 1/2 tuntutan, kemudian pada putusannya ini hakim menghendaki bahwa pelaku tetap dinas seperti biasa. Nah, hal ini jelas bertentangan dengan hukum disiplin militer yang mana ketika seorang terjerat pemidanaan maka setelah itu harus menjalankan hukuman disiplin militer tidak langsung loncat kembali dinas seperti biasa dan yang terakhir itu putusan pidananya hanya sebatas pidana percobaan.	**Kontra Oditur Militer terhadap Putusan**
AA	Izin ibu, melihat fakta dipersidangan yang dimasukan dalam putusan itu si terdakwa sedang melakukan tugas dinas kemudia, terdakwa juga bertanggungjawab dan membawa korban ke RS kemudian, ketika korban meninggal dunia si terdakwa juga berkunjung sembari meminta maaf dan melakukan pertanggungjawaban hasilnya kan dari keluarga sudah saling memaafkan dan tidak ada rasa untuk saling menuntut. Dengan adanya hal itu bagaimana pendapat ibu?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AN	Nah tadi yang dibicarakan itu adalah hal yang menjadi alasan pemaaf dan pembenar saja yang berguna sebatas mengurangi pemidanaan saja. Harusnya hakim kan harus berpikir objektif dan subjektif tidak hanya melihat dari satu sisi dimana terdakwa sudah melakukan ganti kerugian dan sebagainya. Mas, yang namanya nyawa ya nyawa tidak bisa diganti dengan uang dan harta. Kalau diliat dari peristiwa pidananya kan si terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi kemudian, menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Walaupun sudah ada upaya pemaafan dari keluarga harusnya hakim tetap memberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya	**Alasan Utama Sikap Kontra Oditur**
AA	Baik ibu sebelumnya berarti ibu secara personal menanggap kalau terdapat sebuah penyelewengan fungsi dari hukum pidana militer itu sendiri?	
AN	Tentu ya mas, Seharusnya ya mas, hakim bisa membedakan mana sebuah perkara biasa dan mana perkara yang berat. Kan kasus ini berat sampe mengakibatkan orang meninggal. Masa, hakim tidak berani memecat prajurit. Sudah jelas disitu terdakwa tidak fokus mengendarai kendaraan bukannya, mengurangi kecepatan eh malah tetep aja kencang lajunya.”	**Penyelewengan Tujuan Hukum Pidana**
AA	Selain itu bu, apakah ada hal yang secara sistematis itu memang harus dilakukan upaya hukum selainkan dari amar putusannya saja?	
AN	Untuk upaya hukum kalau menurut KUHAP saya lupa pasalnya nanti dicari saja kalau Upaya Hukum kan itu	**Dasar Hukum adanya Kontra dengan Putusan**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	kewenangan untuk Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada dasarnya tidak setuju atau kontra dengan putusan pengadilan sebelum BHT. Cuma, yang perlu digarisbawahi ialah dalam Hukum Pidana Militer kita mengenal adanya Doktrin Pidana Militer yang mana Setiap Militer harus lebih bertanggungjawab dalam setiap tindakannya. Dalam hal ini misalnya, ada sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Oditurat Jendral yakni Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang pada dasarnya memerintahkan Oditur Militer dibawah Oditurat Jendral untuk mewajibkan melakukan Upaya Hukum untuk beberapa Putusan Pidana yakni untuk Putusan Bebas, Putusan Pidana Tanpa Pemecatan dari Satuan, Putusan Kurang dari Setahun atau ½ dari Tuntutan, dan yang terakhir itu ialah Putusan dengan Pidana Percobaan. Lalu, saya merasa pengadilan militer ini melampaui kewenangannya selaku judex fictie sehingga ya seharusnya saya melakukan hal itu.	
AA	Nah ibu, putusan menjelaskan kalau terdakwa diberikan hukuman pidana percobaan, bagaimana respon dan pendapat ibu?	
AN	bagi saya mas keputusan pidana percobaan tidak mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap lingkungan militer secara keseluruhan, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian material atau merusak citra institusi militer.	**Ketidaksetujuan Pidana Percobaan**
AA	Oh begitu, izin bertanya lagi ibu. Terkait permasalahan melakukan Upaya Hukum	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	apa pertimbangan oditur untuk melaksanakan itu?	
AN	Tadi ya sudah dijelaskan kalau upaya hukum kan merupakan salah satu kewenangan dari oditur untuk menuntut pada pengadilan banding atas adanya putusan yang dirasa kurang sesuai dengan prosedural pemidanaan. Jadi, secara substansif melalui SK Orjen tersebut menjadikan Upaya hukum yang harusnya bersifat tidak mewajibkan tapi harus diwajibkan karena tadi berkaitan dengan doktrin hukum pidana militer	**Urgensi Upaya Hukum**
AA	Izin ibu, terkait putusan tersebut apakah ibu mempunyai pandangan lain terhadap kasus ini?	
AN	Terkait pandangan ya mas, kalau saya sendiri menanggap sebuah kasus apapun itu besar kecilnya akibat dari adanya tindak pidana maka, ya harus diadili seadil-adilnya. Menurut pendapat saya, dalam kasus ini mungkin, njenengan melihat bahwa oditur terlalu memaksakan untuk melakukan upaya hukum. Memang seperti itu ya, karena saya merasa pada persidangan kasus ini hakim mendominasi untuk memberikan keadilan ya preventif tidak memberikan sebuah upaya retributif dalam artian hakim disini berpihak pada pelaku bukan pada korban. Hal ini saya lihat pada saat, pembuktian itu hakim bertanya hanya sebatas secara umum saja tidak mempertanyakan secara spesifik.	**Dasar Kontra Reaksi**
AA	Oh jadi seperti itu bu, kemudian ibu mohon izin terkait putusan itu yang sudah sampai kasasi dan lain sebagainya hingga, pada akhirnya dari kasasi menolak kasasi dari	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	oditur militer. Bagaimana pendapat ibu dengan hal ini?	
AN	Kalo melihat hal itu, saya sudah legowo mas artinya tugas saya sebagai oditur militer sudah selesai dalam mempertahankan argumen saya dan bahan hukum baik banding hingga kasasi dalam menyikapi kasus ini. Terkait hal ini ditolak atau diterima saya sih sudah tidak terlalu membebani pikiran saya. Karena saya rasa setiap putusan yang diputuskan oleh hakim maka, terkait cocok atau tidak putusan itu adalah kewenangan saya untuk melakukan itu.	**Hasil akhir Reaksi**
AA	Izin bu, melihat hal tersebut kan jangka waktu dari upaya hukum banding maupun kasasi ternyata memakan waktu yang banyak sehingga dalam putusan kasasi yang saya baca kemudian saya lihat pada putusan tingkat pertama disitu terdapat daluwarsa dari putusan pengadilan tingkat pertama. Apakah ketika melakukan upaya hukum kasasi ibu tidak mempertimbangkan atau ada pertinmbangan lain? Mohon petunjuk ibu?	
AN	Terkait hal itu mas, aslinya tidak ada masalah dalam pelaksanaan upaya hukum. Walaupun secara putusan di pengadilan tingkat satu itu masa percobaanya sudah selesai 7 bulan tetapi itu kan belum BHT. Andaikan misal dari Kasasi mengabulkan alasan kasasi pada oditur maka amar putusannya kan berubah dan nanti akan mengikuti hasil dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tapi, karena kasasi	**Daluwarsa Putusan**

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	tersebut ditolak maka, ya kembali pada amar putusan pertam sehingga ketika putusan kasasi keluar dan terdakwa sudah menjalani hukumannya maka, ya sudah selesai. Kecuali, nanti dari Ankum akan melakukan Hukum Disiplin Militer pada terdakwa itu beda lagi.	
AA	Baik ibu terimakasih banyak. Mungkin adalah pertanyaan terakhir dari saya. Saya minta maaf barangkali selama wawancara berprilaku kurang sopan dan kurang berkenan. Terimakasih ibu sudah memberikan waktu luangnya untuk saya	
AN	Oh ya mas tidak papa. Saya mendukung skripsi njenengan karena skripsi yang diangkat sangat jarang bahkan belum ada yang meneliti. Kalo kekurangan informasi dan sebagainya langsung ke saya saja nanti saya bantu	

No. Wawancara	5
Narasumber	Nofi Hariyadi (NH)
Status	Saksi II
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Kejadian Laka Lantas
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Senin, 8 Oktober 2024
Waktu	13.00 WIB
Lokasi	Ruang Aula Balai Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan
Suasana	Sekitar Jam 13.00 WIB Ananda Alfikro dan beberapa teman mengunjungi sekaligus silaturahmi pada Saksi II ke tempat kerjanya yakni Balai Desa Truwolu karena beliau bekerja sebagai Kepala Dusun Kedungcowek. Ketika sudah sampai pada lokasi terdapat informasi bahwa narasumber sudah pulang kerumahnya. Alhasil, penanya meminta tolong kepada teman sekaligus rekan kerja beliau yakni Kaur TU dan Umum untuk menghubungi beliau. Dan sekitar 10 menit kemudian, narasumber datang ke lokasi untuk melakukan wawancara

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Assalamualaikum Pak, selamat siang, perkenalkan nama saya Ananda Alfikro mahasiswa prodi Ilmu Hukum dari UIN Walisongo Semarang. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktu bapak untuk beristirahat.	
NH	Oh ya mas, ada apa nggih	
AA	Jadi gini bapak, saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya. Kebetulan pada skripsi saya itu merujuk pada suatu peristiwa tabrak lagi yang terjadi di desa truwolu dan menjadikan bapak menjadi saksi pada saat kejadian. Sehinggaa, mungkin saya nanti meminta wawancara dengan bapak nggih.	
NH	Oh boleh mas, Cuma itu kasus kecelakaan yang mana nggih saya belum paham	
AA	Kasus sekitar tahun 2023 pak yang mana menimpa pada Almh. Ibu Radiyem yang tertabrak oleh personil Tentara pak	
NH	Oh ya ibu radiyem, monggo mas bagaimana?	
AA	Sebelumnya pak izin, apakah dalam wawancara ini boleh direkam?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
NH	Boleh mas, monggo	
AA	Baik pak, izin bertanya apa bapak bisa menceritakan kejadian itu seingat bapak?	
NH	Pada kejadian itu mas saya sedang berada di warung kopi didepan pasar truwolu, ya sekitar jam setengah 7 an lah. Saat itu kondisi pasar rameh ya karena ada acara pasaran terus kondisi jalan juga ramai lancar soalnya pagi itu banyak karyawan PT. Pungkook dan anak sekolah begitu. Terus dari arah selatan itu ada pengendara motor lumayan kenceng nyetirnya itu. Nah, disini depan pasar itu ada ibu radiyem yang lagi nyebrang dan itu sudah sampe tengah-tengah terus dipanggil anaknya "***Awas neng guri ono motor"*** berkali-kali anaknya itu bilang awas ada motor tapi, bu radiyem bukannya melanjutkan lewat malah balik lagi ke posisi semula. Akhirnya, mungkin pa tohir (Pelaku) kaget ya akhirnya kejadin kecelakaan.	
AA	Pada saat kejadian itu, tindakan bapak bagaimana? Apa yang bapak lakukan?	
NH	Pas itu saya langsung ke TKP dan langsung ambil mobil siaga desa	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	dua mobil sama teman. Saya bawa ibu radiyem. Cuma, ya sampe SPBU ibu radiyem sudah meninggal. Jadi langsung ke kamar jenazah.	
AA	Setelah kejadian itu, apa bapak tau bentuk pertanggungjawaban dari pelaku?	
NH	Setau saya, seminggu setelah kejadian itu katanya dari pa tohir memberikan santunan untuk keluarga adapun kisarannya berapa saya kurang tahu. Mungkin itu	
AA	Kembali lagi pas kejadian pak, apa bapak tau kondisi Almh. Ibu Radiyem dan Pa Mutohir?	
NH	Kalo kondisi sih pa tohir itu hanya bahu yang dislokasi sama bagian lengan atas sebelah kanan itu mengalami patah tulang. Kalo Almh. Ibu Radiyem itu Patah tulang dibagian paha kanan sama tulang rusuknya kena stang motor.	
AA	Pada saat ibu radiyem meninggal dari pihak rumah sakit itu memberikan keterangan kenapa pak?	
NH	Kalau dari rumah sakit sendiri memberikan keterangan ibu radiyem itu meninggal karena	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	terbentur benda keras dan kondisi yang sudah sepuh juga	
AA	Pada saat bapak dipanggil menjadi saksi, bapak memberikan kesaksian apa saja?	
NH	Ya sama sih kaya tadi saya yang njenengan tanya yakni terkait kejadiannya seperti apa terus apa yang saya lakukan dan ditanyai mengenai kondisi pada pagi itu. Kalau yang lebih jelas itu mas kesaksian dari suaminya pak ngadiman itu	
AA	Kalau boleh tahu pak, bagaimana kesaksian dari pak Ngadiman selaku suami dari Almh. Ibu Radiyem?	
NH	Ya si pak Ngadiman itu sambil minta tolong untuk dimaafkan si pelaku, di berikan bebas biar ga usah bertele-tele. Hakim nya kan tanya si mbah mau apa dari kejadian ini. Si pak Ngadiman malah lempeng ga mau si Pelaku itu dihukum karena ngomongnya itu sudah nasib dan takdir dari mbah Radiyem. Intinya sih mbah Ngadiman nggak mau dan sudah memaafkan sepenuhnya.	

No. Wawancara	6
Narasumber	Siti Novi (SN)
Status	Anak Korban
Penanya	Ananda Alfikro (AA)
Perihal	Pertanggungjawaban dan Pemberian Ganti Rugi
Tipe Wawancara	Terstruktur
Hari/ Tanggal	Senin, 8 Oktober 2024
Waktu	13.30 WIB
Lokasi	Rumah Almh. Ibu Radiyem Dusun Semenrejo Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan
Suasana	Sekitar Jam 13.30 WIB Ananda Alfikro dan beberapa teman mengunjungi sekaligus silaturahmi pada Anak Korban ke tempat tinggalnya yakni pada Dusun Semenrejo RT. 01 RW. 02 Desa Truwolu. Kondisi pada saat penanya mengunjungi rumah yakni ramai dimana banyak tetangga yang ingin tau dan melihat proses wawancara dengan anak korban. Sehingga, bisa dikatakan wawancara pada saat itu mengundang perhatian banyak tetangga.

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Assalamualaikum Ibu, Selamat siang, Saya Ananda Alfikro dari UIN Walisongo Semarang Kebetulan bu maksud saya disini itu izin untuk melakukan wawancara dengan keluarga Almh. Ibu Radiyem dan Alm. Bapak Ngadiman. Sebelumnya saya mau bertanya bu, apakah dalam wawancara saya boleh saya rekam sebagai bukti saya telah melakukan wawancara?	
SN	Oh njih mas, monggo	
AA	Sebelumnya ibu izin bertanya, untuk Alm. Pak Ngadiman itu meninggal kapan nggih bu? Kalo boleh tahu kenapa?	
SN	Kalau bapak itu meninggal tanggal 28 Desember 2023 mas, kalau meninggalnya sih karena sudah sepuh mas jadi gampang sakit	
AA	Oh begitu, ibu kalau boleh tahu, untuk Almh. Ibu Radiyem itu kesehariannya seperti apa nggih?	
SN	Kalau keseharian ibu itu biasanya sama kaya bapak yaitu *ngarit suket* (mencari	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	rumput) dan memelihara kambing dirumah	
AA	Nah ibu, terkait pada kejadian dimana Almh. Ibu radiyem tertabrak, apa ibu bisa menjelaskan?	
SN	Saat itu mas, saya itu dikasih tau sama sepupu yang kebetulan jualan di pasar truwolu, bilang kalo si mbok itu kecelakaan tertabrak motor. Ga lama terus dikasih tau lagi kalo ibu radiyem meninggal diperjalanan	
AA	Pada saat kejadian atau sedang dipasar, ibu radiyem itu sama siapa nggih?	
SN	Hari itu ibu radiyem itu berangkat ke pasar sama anak laki-laki yang nomor 4	
AA	Setelah tahu ibu radiyem meninggal, respon keluarga dirumah bagaimna bu?	
SN	Yang jelas panik mas, pada nangis juga ga nyangka kalau si mbok meninggal padahal tadi pagi itu masih ngobrol sama saya	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
AA	Nah, setelah itu bu, apa ibu tahu kalau yang menabrak Almh. Ibu Radiyem itu merupakan seorang tentara?	
SN	Pas awalnya sih mas tidak tahu, terus si anak nomor 4 ini bilang yang nabrak itu katanya tentara yang mau berangkat dinas	
AA	Setelah Ibu Radiyem meninggal, apa yang dilakukan oleh Koramil Ngaringan atau korban, Bu?	
SN	Kalau pelaku itu pa mutohir belum dateng pada saat Ibu Radiyem dimakamkan, nah bapak itu dateng besoknya sama istri dan komandannya.	
AA	Pada saat dateng Pak Mutohir ngapain saja nggih bu?	
SN	Ya datang terus meminta maaf sama Pak Ngadiman terus ngasih Uang untuk tahlil kurang lebih 3 Juta total semuanya karena kan ngasihnya bertahap begitu.	
AA	Saat minta maaf respon Alm. Pak Ngadiman dan Keluarga bagaimana bu?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
SN	Ya dari Pak Ngadiman sudah memberikan maaf tidak ada rasa dendam dan saling menuntut. Katanya itu sudah takdir dan sudah menjadi nasib Almh. Ibu Radiyem. Terus pas sudah saling maaf-maafan itu dari pihak Pak Mutohir dan Pak Ngadiman itu kaya buat surat damai begitu loh mas.	
AA	Terus bu, kan pada saat sidang Alm. Pak Ngadiman itu kan dipanggil menjadi saksi, apakah disitu ada pemaksaan?	
SN	Kalau pemaksaan sih kayae tidak, Cuma pas pertama itu bapak bilang tidak mau karena bapak itu orangnya mabuk kalo naik mobil. Terus karena dibujuk alasannya kasian Pak Tohir awalnya masih tetap ga mau, terus akhire kan anak yang nomor 4 itu kan ikut sama Pak Nofi tadi itu ikut.	
AA	Apa ibu tau secara tertutup alasan mengapa Alm. Pak Ngadiman itu memberikan maaf pada Pak Mutohir?	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
SN	Kalau secara tertutup sih nggak tahu mas, Cuma bapak selalu bilang kalo misal mau dipenjara juga kasian Pak Mutohir juga punya anak dan istri terus kejadian ini juga mungkin sudah takdir karena Ibu Radiyem juga orange sudah tuli jadi, pendengarannya itu kurang.	
AA	Terkait kasus ini bu, menurut ibu setelah Pak Mutohir itu meminta maaf dan Alm. Pak Ngadiman memberikan maaf. Apakah Pak Mutihor masih harus dipenjara?	
SN	Dari saya sih mas sudah tidak usah untuk dipenjara, karena pada saat itu juga Pak Mutohir lagi mau dinas terus sudah minta maaf sambil nangis-nangis, ngasih uang buat biaya pemakaman sampe tahlilan begitu. Terus juga mas, Pak Mutohir itu Setiap Minggunya itu selalu main buat ngasih mbah Ngadiman itu jajan kadang 50 Ribu atau 100 Ribu sampe Pak Ngadiman itu meninggal. Ini kan sudah kekeluargaan toh jadi tidak	

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
	usah dipenjara lagi, dari keluarga saja sudah memaafkan dan sudah meminta untuk tidak di penjara.	

AXIAL CODING

ANALISIS DATA

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
KH **Konsep Persidangan Pidana Militer** " *Konsep persidangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer itu sama saja. Sama-sama berpacu pada KUHAP yakni UU No. 8 Tahun 1981 sehingga, memang dari awal persidangan sampe pembacaan putusan itu tidak keluar dari koridor KUHAP.* "	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	**Teori Pidana Militer**
Komptensi Absolut dan Relatif Pengadilan Militer *" Peradilan Militer itu Secara Kompetensi Absolut dan Relatif itu berbeda, karena gini gampangnya. Pengadilan militer itu ada untuk menyidangkan perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer baik berupa prajurit sampai perwira. Cuma kalau yang relatif itu beda kalo Pengadilan Militer itu cakupannya luas bukan melingkupi satu kota saja. Kalo Pengadilan militer itu pakenya per wilayah KODAM "*	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	**Teori Pidana Militer**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Konsep *Restorative Justice* pada Perkara Pidana Militer " *Konsep RJ itu aslinya itu kan konsep dimana penyelesaian perkara tidak harus dipersidangan kan. Kalau mengenai hal tersebut bisa saja diterapkan dalam pidana militer Cuma ada perbedaan yang sangat signifikan antara konsep RJ pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Yakni, kalau peradilan umum ketika sudah dilakukan RJ maka, selesai sudah proses persidangan yang dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Nah, hal ini berbeda dengan peradilan militer dimana konsep RJ tidak bisa menyelesaikan Persidangan tetapi, hanya menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar saja"*	**Penyelesaian Masalah Pidana**	***Restorative Justice* Pidana Militer**	***Restorative Justice***
Implementasi *Restorative Justice* Pada Pidana Militer *" Segi maksud itu sudah dimana dengan adanya RJ kan bisa menjadi sebuah pengampunan korban untuk memaafkan pelaku dan itu berdampak pada amar putusan. Sedangkan dari segi, regulasi kita dari Badimiltun khususnya militer itu tidak mempunyai SK yang*	***Restorative Justice* Bersifat Pengampunan**	***Restorative Justice* Pidana Militer**	***Restorative Justice***

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
memberikan anjuran untuk mengarahkan kalau RJ harus mengakhiri proses persidangan "			
Kekosongan Hukum *Restorative Justice* Pada Peradilan Pidana Militer	**Ketiadaan SK atau Aturan**	**Legalitas RJ Pada Peradilan Pidana Militer**	**Faktor Penghambat**
" Secara otomatis kalo Badilum harus di laksanakan pada Peradilan Umum sedangkan, Badimiltun kan tidak ngeluarkan SK tersebut. "			
Bentuk Implementasi *Restorative Justice* Pada Peradilan Pidana Militer	**Pemaafan Hakim Cerminan RJ**	***Restorative Justice* Pidana Militer**	***Restorative Justice***
" RJ kalau di Peradilan Militer itu biasanya kita berikan pengampunan dalam bentuk amar putusan tergantung apa yang nanti didapatkan dalam fakta persidangan. "			
Realisasi *Restorative Justice* Pada Pidana Militer	**RJ Bersifat Tersirat**	***Restorative Justice* Pidana Militer**	***Restorative Justice***
" Tetapi, dengan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan RJ berarti di Peradilan Militer tidak membolehkan RJ. Salah satu, bentuk RJ yang sudah diterapkan pada Peradilan Militer yang sudah dari lama itu salah satunya ada pemaafan hakim."			

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Persyaratan Mendapatkan Pemaafan Hakim *“ Ya, misalnya, terdakwa mengakui kesalahannya dan berniat tidak akan mengulangi lagi, kemudian ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun penjara lalu, pihak keluarga korban atau korbannya sendiri sudah menerima permintaan maaf dari terdakwa.”*	**Dasar Pemberian Pemaafan Hakim**	**Pertimbangan Hakim dalam memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
Ganti kerugian dalam persyaratan Pemaafan Hakim *“ Terkait ganti rugi sih kita dari Pengadilan tidak berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengharuskan terdakwa mengganti kerugian. “*	**Kewajiban Ganti Kerugian**	**Pertimbangan Hakim dalam memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
Efektivitas Pemaafan Hakim *“ Terkait tuntutan itu kan haknya oditur militer untuk menuntut tergantung dari fakta yang dilihat dipersidangan apakah masih bisa diberatkan hukumannya atau sebaliknya. Adapun, mengenai bertentangan atau tidak itukan kewenangan majlis hakim untuk bisa memutuskan secara mutlak dan merdeka. Misalkan, dari oditur*	**Pemaafan Hakim merupakan Hak Mutlak Majelis Hakim**	**Efektifitas Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
tidak setuju akan putusannya kan bisa nanti di upaya hukum. “			
Urgensi Adanya Pemaafan Hakim *“ dengan adanya pemaafan hakim itu bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan karena, konsep pemaafan hakim itu murni dari nurani dan rasa kemanusiaan dari hakim yang memutuskan. “*	**Pemaafan Hakim Berkaca Pada Hati Nurani dan Kemanusiaan**	**Efektivitas Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
SS **Konsep Peradilan Pidana Militer** *“ hukum pidana militer itu berbeda dengan hukum pidana umum. “*	**Ketidaksamaan Hukum Pidana Militer**	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	**Teori Pidana Militer**
Konsep *Restorative Justice* pada Peradilan Pidana Militer *“ Kalau konsep RJ sebenarnya itu ada Cuma tidak bisa dikontekstualisasikan dalam amar putusan sehingga kalau ditanya apakah RJ ada pada*	**RJ melalui Pengampunan dan Pemaafan**	**RJ Pidana Militer**	***Restorative Justice***

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Pidana Militer ya ada. Cuman, kita dari hakim militer diberikan kemerdekaan untuk memutuskan dengan melihat hal hal yang meringankan dan sebagainya. " *" Penerapan RJ pada Peradilan pidana militer biasanya saya taruh secara tersirat dengan menekankan konsep pemaafan dan pengampunan."* **Hubungan *Restorative Justice* dan Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*)** *" Pemaafan hakim itu kan aslinya bentuk penerapan dari RJ "*	**Pemaafan Hakim Bentuk dari RJ**	***Restorative Justice* Pidana Militer**	***Restorative Justice***
Alasan Pemberian Pemaafan Hakim *" karena, pemaafan hakim itu merupakan hak prerogatif dari hakim dan tidak menyangkut ada tidaknya aturan pelaksanaan sehingga, adanya pemaafan hakim itu benar benar murni dari hati nurani hakim dalam mempertimbangkan keadilan."*	**Dasar Pemaafan Hakim Berdasarkan daru Nurani**	**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
Pertimbangan Hakim pada Perkara *" fakta persidangan terdakwa itukan sudah jelas kalau ada hal yang menjadi alasan pemaaf dan*	**Fakta Persidangan menjadi**	**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan**	**Faktor Pendukung**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
alasan pembenar misalnya, dia berkendara atas perintah dinas, kemudian menggunakan motor sesuai SOP dan yang terpenting dari kejadian itu ialah terdakwa tidak meninggalkan korban tetapi membantunya dan sampe akhirnya, korban meninggal itu kan dari pihak terdakwa menemui langsung dan memberikan ganti kerugian sehingga dari pihak keluarga tidak ada rasa untuk saling menuntut."	**Landasan Pengampunan**	**Pemaafan Hakim**	
Alasan Pribadi Hakim Ketua Pada Perkara Terkait			
" Sejatinya, kalau berbicara masalah pemidanaan itu sudah selesai karena disitu kan sudah ada kesepakatan dan tidak ada rasa saling tuntut menuntut jadi, tujuan hukum pidana ya sudah selesai. Lantas terkait kenapa masih dipidana saya kasih contoh dia itu harus bertanggung jawab pada instansi juga. Jadi, ketika seseorang dipidana itu dia harus memberikan tanggung jawabnya kepada dua hal yakni pada korban dan pada instansi "	**Tujuan Pidana Berorientasi Pada Korban**	**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
Makna Keadilan Melalui Putusan Hakim			

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
“ Kalau sudah dalam koridor diputus dengan seadil adilnya ya sudah pasti itu adalah keadilan yang sudah dipratekkan dalam persidangan. “	**Keadilan dalam Putusan Pemaafan Hakim**	**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
Urgensi Pemaafan Hakim dalam Pidana Militer			
“ *kalau tujuan pidana itu hanya untuk memberikan efek jera dari perbuatannya yang melanggar hukum. Melanggar hukum disini kan banyak maksudnya sehingga mungkin setiap hakim yang memutus memaknai hal ini berbeda-beda. Ketika unsur perbuatan pidana sudah ditimpa dengan adanya pengakuan dan perbuatan yang meringankan kemudian, melahirkan sebuah norma hukum baru antara keluarga korban dan pelaku aslinya sudah tidak dibutuhkan lagi instansi peradilan untuk mengadili.”*	**Pemaafan Hakim Merupakan Norma Hukum**	**Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Pemaafan Hakim**	**Faktor Pendukung**
MR			
Konsep Hukum Pidana Militer			
“ hukum pidana militer itu memang aslinya adalah hukum publik Cuma untuk hukum militer itu lebih bersifat agak	**Hukum Pidana Militer Bersifat Privat**	**Konsep Peradilan Pidana Militer**	

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
privat karena lebih mengacu pada militer saja." **Substansi Hukum Pidana Militer** *" 3 hal yang terdiri dalam hukum militer. Yang pertama ada hukum pidana militer, kemudian ada hukum disiplin militer dan yang ketiga ada hukum peperangan*." **AN** **Legalitas *Rechterlijke Pardon*** *"berpacu pada secara umum itu Peradilan Pidana Militer itu belum secara spesifik menerapkan Restorative Justice karena memang dari Oditurat Jendral juga tidak pernah memberikan SK atau Keputusan untuk melaksanakan Restorative Justice sehingga, secara singkat kita belum bisa menerapkan itu. Tapi, kalau berbicara secara realita dalam Pidana Militer itu beberapa Hakim sudah mulai menerapkan Restorative Justice itu sendiri dan itu kewenangan hakim ya bukan oditur militer yang bertugas sebagai penuntut."*	**Substansi Hukum Pidana Militer** **Belum adanya Dasar Hukum RP**	**Konsep Peradilan Pidana Militer** **Legalitas RJ Pada Peradilan Pidana Militer**	**Teori Pidana Militer** **Teori Pidana Militer** **Faktor Penghambat**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Urgensi *Restorative Justice* Pada Peradilan Pidana Militer *"Ya kalau saya sih mas tergantung, dalam cakupan militer ya, dengan adanya RJ ini berpotensi prajurit itu menyepelekan sebuah aturan hukum sehingga berakibat tidak menerapkan kedisiplinan dan ketaatan. Tapi, kalo mengenai setuju tidak dengan adanya RJ ini saya setuju, artinya memang hukum pidana itu tidak selamanya berbicara penjara terus."* **Penggunaan *Restorative Justice* Pada Putusan** *" Ya bener, kan disitu hakim memutuskan kurang dari apa yang dituntut oleh Oditur berarti disitu hakim mengimplementasikan RJ pada putusannya."* **Dasar Hukum *Restorative Justice*** *" Ya bener, sesuai tadi kan yang saya omongin karena tidak ada aturan itu tidak bisa kita*	**Penyalahgunaan Makna RJ** **Ciri Putusan Bermuat RJ**	**Legalitas RJ Pada Peradilan Pidana Militer** ***Restorative Justice* Pidana Militer**	**Faktor Penghambat** ***Restorative Justice***

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
membuat aturan hukum yang tidak ada dasarnya. Gini mas, sederhananya kalo pidana militer itu konsep RJ paling pol itu hanya sebagai peringan dalam tuntutan saja yang dijadikan pertimbangan hakim."	**Penyalahgunaan Makna RJ**	**Legalitas RJ Pada Peradilan Pidana Militer**	**Faktor Penghambat**
Kontra Reaksi *" Kalau terkait wajar apa tidak menurut saya sendiri selaku oditur itu majelis hakim terlalu berlebihan dalam memutus hal ini, akibatnya apa yang dituntut oleh oditur tidak memenuhi 1/2 tuntutan. Sehingga saya tidak setuju dengan putusan itu. "*	**Kurangnya Amar ½ Tuntutan**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**
Kontra Reaksi *" Ya tadi, putusan itu tidak melihat dan mengindahkan kaidah yang hukuman itu tidak boleh kurang dari 1/2 tuntutan, kemudian pada putusannya ini hakim menghendaki bahwa pelaku tetap dinas seperti biasa. Nah, hal ini jelas bertentangan dengan hukum disiplin militer yang mana ketika seorang terjerat pemidanaan maka setelah itu harus menjalankan hukuman disiplin militer tidak langsung loncat kembali dinas seperti biasa dan yang terakhir itu putusan pidananya hanya sebatas pidana percobaan."*	**Tidak adanya Hukuman**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Kontra Reaksi *"Nah tadi yang dibicarakan itu adalah hal yang menjadi alasan pemaaf dan pembenar saja yang berguna sebatas mengurangi pemidanaan saja. Harusnya hakim kan harus berpikir objektif dan subjektif tidak hanya melihat dari satu sisi dimana terdakwa sudah melakukan ganti kerugian dan sebagainya."* *"Kalau diliat dari peristiwa pidananya kan si terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi kemudian, menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Walaupun sudah ada upaya pemaafan dari keluarga harusnya hakim tetap memberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya."* **Dasar Hukum Kontra Reaksi** *"Untuk upaya hukum kalau menurut KUHAP saya lupa pasalnya nanti dicari saja kalau Upaya Hukum kan itu kewenangan untuk Penuntut*	**Hakim tidak Berpikir Objektif dan Terbuka**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Umum dan Terdakwa yang pada dasarnya tidak setuju atau kontra dengan putusan pengadilan sebelum BHT. Cuma, yang perlu digarisbawahi ialah dalam Hukum Pidana Militer kita mengenal adanya Doktrin Pidana Militer yang mana Setiap Militer harus lebih bertanggungjawab dalam setiap tindakannya. Dalam hal ini misalnya, ada sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Oditurat Jendral yakni Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang pada dasarnya memerintahkan Oditur Militer dibawah Oditurat Jendral untuk mewajibkan melakukan Upaya Hukum untuk beberapa Putusan Pidana yakni untuk Putusan Bebas, Putusan Pidana Tanpa Pemecatan dari Satuan, Putusan Kurang dari Setahun atau ½ dari Tuntutan, dan yang terakhir itu ialah Putusan dengan Pidana Percobaan. Lalu, saya merasa pengadilan militer ini melampaui kewenangannya selaku judex fictie sehingga ya seharusnya saya melakukan hal itu." **Kewajiban Upaya Hukum** *" Jadi, secara substansif melalui SK Orjen tersebut menjadikan*	**Patuhnya Pada Sistem Oditur**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
Upaya hukum yang harusnya bersifat tidak mewajibkan tapi harus diwajibkan karena tadi berkaitan dengan doktrin hukum pidana militer."			
Pandangan Oditur Militer *" Terkait pandangan ya mas, kalau saya sendiri menanggap sebuah kasus apapun itu besar kecilnya akibat dari adanya tindak pidana maka, ya harus diadili seadil-adilnya. Menurut pendapat saya, dalam kasus ini mungkin, njenengan melihat bahwa oditur terlalu memaksakan untuk melakukan upaya hukum. Memang seperti itu ya, karena saya merasa pada persidangan kasus ini hakim mendominasi untuk memberikan keadilan ya preventif tidak memberikan sebuah upaya retributif dalam artian hakim disini berpihak pada pelaku bukan pada korban. Hal ini saya lihat pada saat, pembuktian itu hakim bertanya hanya sebatas secara umum saja tidak mempertanyakan secara spesifik."*	**Keharusan Perintah** **Lebih Teliti dalam Memuat Pertimbangan**	**Kontra Reaksi Oditur** **Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi** **Kontra Reaksi**
Hasil Akhir Kontra Reaksi *" Kalo melihat hal itu, saya sudah legowo mas artinya tugas saya sebagai oditur militer sudah selesai dalam mempertahankan argumen saya*			

Ide Pokok	Konseptual	Kategori	Tema
dan bahan hukum baik banding hingga kasasi dalam menyikapi kasus ini. Terkait hal ini ditolak atau diterima saya sih sudah tidak terlalu membebani pikiran saya."	**Hasil Akhir tidak membebani**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**
Daluarsa Hukuman *" Walaupun secara putusan di pengadilan tingkat satu itu masa percobaanya sudah selesai 7 bulan tetapi itu kan belum BHT. Andaikan misal dari Kasasi mengabulkan alasan kasasi pada oditur maka amar putusannya kan berubah dan nanti akan mengikuti hasil dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tapi, karena kasasi tersebut ditolak maka, ya kembali pada amar putusan pertam sehingga ketika putusan kasasi keluar dan terdakwa sudah menjalani hukumannya maka, ya sudah selesai. Kecuali, nanti dari Ankum akan melakukan Hukum Disiplin Militer pada terdakwa itu beda lagi."*	**Daluarsa tidak mempengaruhi Upaya Hukum**	**Kontra Reaksi Oditur**	**Kontra Reaksi**

SELECTIVE CODING

Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Pemafaan Hakim (*Rechterlijke Pardon)* dalam perkara pidana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024?

Dasar Pemberian Pemaafan Hakim

1. *terdakwa mengakui kesalahannya*
2. *berniat tidak akan mengulangi lagi*
3. *ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun penjara*
4. *keluarga korban atau korbannya sendiri sudah menerima permintaan maaf dari terdakwa.*
5. *pemaafan hakim itu merupakan hak prerogatif dari hakim*
6. *tidak menyangkut ada tidaknya aturan pelaksanaan*
7. *pemaafan hakim itu benar benar murni dari hati nurani hakim*

Kewajiban Ganti Kerugian

Pengadilan tidak berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengharuskan

Fakta Persidangan menjadi landasan pengampunan

1. *Adanya Alasan Pembenar dan Pemaaf*
2. *Jelas dan Tidak Berteletele*
3. *Pemaafan Korban*
4. *Hilangnya Keinginan Balas Dendam*

Tujuan Pidana Berorientasi Pada Korban

1. *Pertanggungjawaban Pidana*
2. *Efek Jera tidak harus ditekankan*

Pemaafan Hakim Merupakan Norma Hukum

Apa Faktor Pertimbangan Oditur Militer yang Kontra akan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 Dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024?

Penyalahgunaan Makna Restorative Justice

karena tidak ada aturan itu tidak bisa kita membuat aturan hukum yang tidak ada dasarnya.

Tidak ada Sebuah Hukuman

hakim menghendaki bahwa pelaku tetap dinas seperti biasa

Patuhnya pada Sistem

1. *Hukum Pidana Militer kita mengenal adanya Doktrin Pidana Militer*
2. *Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2022 tanggal 21 Juni 2022*

Hakim yang Tidak Objektive

Harusnya hakim kan harus berpikir objektif dan subjektif

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA ODITURAT MILITER II-09 SEMARANG

JALAN KERTANEGARA PLEBURAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Observasi	: 01
Lokasi	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Oditurat Militer II-09 Semarang
Hari, Tanggal	: Kamis, 18 Juni September 2024
Lama Observasi	: 20 Menit (Pukul 08. 40 – 08.50 WIB)
Kegiatan	: Observasi Ruangan, Layanan dan Parkir Ruang PTSP Oditurat Militer II-09 Semarang
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Pada Hari Kamis Tanggal 18 Juni sekitar pukul 08.00 WIB Peneliti ditemani oleh sahabat melakukan penelitian berupa wawancara pada Oditurat Militer II-10 Semarang yang berlokasi di Kecamatan Semarang Selatan. Peneliti memperkirakan estimasi waktu sampai dari Kecamatan Ngaliyan ke lokasi tujuan kurang lebih selama 40 menit dari lokasi awal. Lokasi Oditurat Militer memang agak tersembunyi dikarenakan tertutup oleh Sentra Jajan (Pujasera

Pleburan). Patokan untuk sampai pada Kantor Oditurat Militer II-09 Semarang ada pada gedung pasca sarjana Universitas Diponegoro kemudian mengambil lajur ke arah kanan, setelah belok kanan kurang lebih 100 meter di sebelah kiri ada warung kopi "Noms Kopi" tepat di belakang Noms Kopi kantor Oditurat Militer berada.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Lahan Parkir Pada Oditurat Militer II-09 Semarang	Sesampainya pada lokasi tujuan, peneliti kesusahan mencari tempat parkir dikarenakan lokasi di depan kantor Oditurat Militer tidak memiliki lahan parkir. Hal ini disebabkan posisi kantor Oditur yang bersampingan dengan sentral jajanan kuliner, sehingga peneliti menggunakan lahan parkir Noms Kopi sebagai tempat parkir peneliti. Dalam lahan parkir tersebut terdapat kendaraan milik beberapa anggota TNI yang memarkirkan kendaraannya. Diperkirakan untuk parkir Oditurat Militer sendiri menggunakan lahan parkir yang cukup sempit dan seadanya yang berlokasi di belakang kantor.
2.	Kondisi Ruang PTSP Oditurat Militer II-09 Semarang	Setelah meminta izin kepada penjaga di pos penjagaan, peneliti masuk ke bagian PTSP yang berada pada ruang pertama gedung utama. Ruang PTSP terlihat tidak memiliki sekat dan terlihat kecil dengan hanya

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		difasilitasi oleh 2 baris bangku yang masing-masing terdapat 2 tempat duduk. Kondisi ruangan PTSP terdapat berbagai papan petunjuk penyelesaian perkara, kode etik, tata tertib, dan papan komando. Lokasi ruang PTSP Oditurat Militer bersampingan dengan pos penjagaan.
3.	Pelayanan PTSP Oditurat Militer II-09 Semarang	Setelah ditunjukan untuk masuk ke PTSP oleh Pos Penjagaan terlihat ruangan PTSP sedang dalam kondisi sepi. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, muncul seorang pegawai perempuan yang menanyakan maksud dan tujuan peneliti. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan wawancara dengan Positut Oditur Militer, lalu pegawai tersebut mencoba untuk menghubungi nara sumber yang menjadi subjek wawancara peneliti. Setelah menunggu 5 menit, akhirnya pegawai tersebut memberi kabar untuk menunggu dipanggil oleh narasumber. Jurang lebih 1 menit, pegawai tersebut mendapat telfon dari narasumber untuk mengarahkan peneliti ke ruangannya. Namun, pegawai tersebut tidak mengantar peneliti melainkan hanya menjelaskan

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		arah yang harus ditempuh menuju ruangan Positut Oditur Militer.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP POSITUT ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 SEMARANG

JALAN KERTANEGARA PLEBURAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Observasi : 01
Lokasi : Ruang Posistut Mayor CHk Agus Niani, S.H. Oditurat Militer II-09 Semarang
Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juni September 2024
Lama Observasi: 20 Menit (Pukul 08. 40 – 08.50 WIB)
Kegiatan : Observasi Ruangan, Layanan dan Komunikasi Positut Oditur Oditurat Militer II-09 Semarang
Jenis Observasi : Non Partisipasi

Setelah mendapatkan izin dan arahan untuk memasuki ruangan, peneliti bergegas menuju ruangan Positut Oditur Militer untuk melaksanakan wawancara. Lokasi ruang tersebut berada tepat di samping sebelah kiri ruang PTSP yang jaraknya kurang lebih 10 meter. Kondisi luar ruang Positut Oditur Militer berhadapan dengan ruang Wakil Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang dengan kondisi ruang yang bersih, sunyi, dan tanpa ada hiasan apapun di dinding kecuali alat pemadam (APAR).

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Ruangan Positit Oditur Militer	Setelah meminta izin memasuki ruangan, peneliti melihat kondisi ruangan Positut Oditur Militer dapat diakatakan ruanganan yang kecil berkisar kurang lebih 5x4 m yang didalamnya berisi 2 meja yakni meja positut militer dan asisten positut ditambah dangan ada 2 lemari besar. Sehingga menjadikan kesan ruang tersebut sempit, belum lagi banyaknya dokumen dokumen yang menumpuk menjadikan ruangan tersebut terlihat kurang rapi.
2.	Pelayanan Positut Oditur Militer	Dalam mencari dokumen hukum, peneliti kedapatan susah atau sukar mendokumentasikan dokumen hukum tersebut, dikarenakan sifatnya rahasia dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Sehingga dalam beberapa pertanyaan peneliti serta permintaan dokumentasi hukum kerap kali ditolak oleh Positut Oditur Militer.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Komunikasi dengan Positut Oditur Militer	Dalam melakukan wawancara dengan Positut Oditur Militer, pneliti mendapatkan tipe komunikasi dengan Positut Oditur Militer dengan pertama, menjelaskan latar belakang skripsi yang diambil, hal ini menunjukkan positut oditur militer ingin mengetahuialasan lengkap peneliti dalam memilih judul penelitian tersebut. Kedua, dalam melakukan komunikasi Oditur Militer berpacu pada buku dan peraturan yang beliau baca. Ketiga, dalam menyampaikan argumennya Positut Oditur Militer seringkali bernada tinggi dan kurang konsentrasi akan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga memakan waktu dan susah untuk dijabarkan secara mendetail. Dan yang keempat dalam menyampaikan jawabannya, Positut Oditur Militer menampakan sisi arogansinya dengan menunjukkan ketidaksetujuan ketika argumennya dibantah.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 02
Lokasi	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Jum'at, 30 Agustus 2024
Lama Observasi	: 1 Jam (Pukul 13.00 – 14.00 WIB)
Kegiatan	: Observasi Pelaku Pemberi Layanan, Tempat dan Kondisi/suasana

Jenis Observasi : Non Partisipasi

Sekitar Pukul 12.30 WIB Berangkat dari Kampus 3 UIN Walisongo Semarang setelah melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at menuju Pengadilan Militer II -10 Semarang yang berada Pada Jalan Ronggolawe Barat yang mana ditempuh dari UIN Walisongo Semarang paling cepat 15 Menit. Patokan untuk menuju Pengadilan Militer II-10 Semarang ialah setelah melewati Lampu Merah Kalibanteng (Simpang Kalibanteng) untuk mengambil jalur

menuju Kota Semarang dan, Sekitar 5 Menit bersiap untuk belok kiri setelah melihat Taman Ronggolawe. Hal ini dikarenakan, Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak memiliki petunjuk arah. Setelah belok kiri harap untuk mengikuti jalan kearah utara dan akan bertemu pada Kantor Kecamatan Semarang Barat disusul SMAN 6 Semarang dan SMPN 1 Semarang. Setelah bangunan tersebut akan terpampang Gedung Pengadilan Militer II-10 Semarang.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Tempat Parkir	Setelah Sampai pada Pengadilan Militer II-10 Semarang Peneliti sedikit kesusahan untuk mengetahui tempat parkir untuk tamu. Hal ini dikarenakan Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak mempunyai lahan depan yang luas agar bisa difungsikan untuk tempat parkir. Setelah kurang lebih 2 menit mencari tempat parkir untuk tamu, datanglah Provos/Tentara Penjaga Keamanan yang memberikan arahan dan instruksi untuk memarkirkan motor disebelah musholla. Setelah diamati secara cermat, Pengadilan Militer II-10 Semarang sejatinya mempunyai 4 titik tempat Parkir yakni, 1 Tempat Parkir untuk Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala Pengadilan, 1 Tempat Parkir Kendaraan Roda 4 untuk Pegawai Pengadilan yang terletak pada lahan depan, 1 Tempat Parkir Roda 2 Untuk Pegawai Pengadilan dan Kendaraan Inventaris, Serta 1 Tempat Parkir untuk tamu dengan luas

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		kurang lebih 2 Meter dengan Panjang kurang lebih 3 Meter yang berlokasi percis pada samping Musholla Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kondisinya kurang rapih karena, pada saat melakukan observasi pada Pengadilan Militer II-10 Semarang sedang melakukan renovasi dengan mengecat dan memperbaiki Sarana Prasarana sehingga, banyak alat pertukangan yang tidak tertata rapih.

2.	Kondisi Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pukul 12. 55 WIB Peneliti masuk pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kondisi pada saat itu masih sepi karena, seluruh pegawai dan hakim masih dalam kondisi istirahat dan makan siang. Namun, terdapat petugas yang memberikan arahan pada peneliti untuk duduk pada ruang tamu yang tidak jauh dari PTSP dengan kondisi menghadap utara serta disuguhkan air mineral sembari menunggu jam istirahat selesai. Kurang 5 menit kemudian, Pegawai Piket masuk melalui sebuah ruangan kecil dibalik kursi tamu untuk membunyikan pluit sebagai tanda jam istirahat sudah masuk. Alhasil, banyak dari pegawai dari luar berlarian menuju ruang kerja masing-masing. Pada ruang tamu terdapat banyak sekali penghargan yang ditujukan untuk Pengadilan Militer II-10 Semarang mulai dari Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Berintegritas dan yang menarik mata peneliti ialah terdapat sebuah dokumen yang berisi tanggapan untuk Pengadilan Militer II-10 Semarang Oleh Hakim Agung Kamar Militer yang menyatakan puas dan mengharuskan meningkatkan kinerja serta integritas ASN maupun TNI untuk mewujudkan Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagai *World Class Court*. Disebelah kanan dari kursi tamu terdapat berbagai bahan bacaan yang bisa digunakan untuk tamu sembari menunggu giliran. Kondisi Ruang PTSP pada Pengadilan Militer II-

		10 Semarang bisa dikatakan modern dan semua akses informasi bisa dilakukan secara Online menggunakan website serta penelusuran informasinya menggunakan layar proyektor yang bisa memfasilitasi tamu untuk menggunakan layanan pada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Pelayanan Petugas PTSP	Setelah bel masuk istirahat sudah selesai, terdapat dua petugas yang menggunakan baju PDH Ungu berlengan panjang berumur sekitar 27 Tahun dan 32 Tahunan yang bertugas pada PTSP dengan sigapnya langsung menanyakan pada peneliti maksud dan tujuannya datang. Dengan menginformasikan bahwasannya peneliti mempunyai tujuan untuk bertemu dengan Kabag Umum guna melakukan proses wawancara pada hakim militer. Setelah mengetahui maksud dan tujuan peneliti, seorang petugas PTSP langsung menuju ruang Kabag Umum sembari menginformasikan bahwa peneliti sudah datang, setelah menginformasikan untuk menunggu kabag sekitar 10 menit lagi karena masih sholat diruangan, Petugas PTSP menyuruh peneliti untuk menulis daftar tamu sebagai laporan. Setelah itu, kedua petugas PTSP tersebut terdengar sedang menonton vidio YouTube menggunakan Komputer yang terdapat bilik PTSP. Komputer yang digunakan merupakan komputer keluaran baru yang berwarna hitam bermerek Samsung yang mana, disampingnya terdapat printer yang berguna untuk petugas PTSP tersebut mencetak daftar hadir sidang.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP RUANG WAKIL KEPALA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 02
Lokasi	: Ruang Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Jum'at, 30 Agustus 2024
Lama Observasi	: 30 Menit (Pukul 14.00 – 14.30 WIB)
Kegiatan	: Observasi Perilaku, Sikap dan Komunikasi dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Sekitar pukul 14.00 WIB setelah menunggu kurang lebih satu jam dari Pukul 13.00 WIB yang bencengkrama dan mengobrol sesaat dengan Kepala Bagian Umum Wiyanto, S.H. sembari menunggu instruksi untuk masuk kedalam ruangan wakil kepala pengadilan militer. Tiba-tiba terdengar telepon berbunyi dari meja PTSP kemudian diangkat oleh salah satu petugas PTSP yang bernama

Ragil. Dalam telepon tersebut Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang meninstruksikan agar peneliti dipersilahkan untuk masuk keatas ruangannya. Lalu, peneliti diantar oleh Petugas PTSP bernama Ragil untuk memasuki ruang Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan

1.	Kondisi Ruangan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang	Ruang Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terletak pada lantai 2 yang mana terletak menjorok ke arah utara dan berbatasan langsung dengan ruang Panitera. Diatas ruang tersebut tertulis nama dari Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang yakni Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. lalu, Ruang Wakil Kepala Pengadilan Militer terdapat 3 bagian didalamnya. Yang pertama ialah bagian yang berisi sebuah keyboard aktif dan beberapa alat olahraga seperti tenis, dumbell dan raket yang tergantung pada dinding. Ruang kedua berisi penyimpanan dokumen yang sudah tidak terpakai dan peneliti melihat terdapat sebuah sejadah yang menghadap kiblat. Dan yang terakhir merupakan ruang seluas kurang lebih 5 X 5 meter yang menjadi ruang kerja dari Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang. Ruang kerja tersebut sangat wangi beraroma kopi serta dilengkapi 2 AC sekaligus serta 1 set kursi tamu yang mewah dan empuk. Dari sisi kanan, terdapat banyak sekali penghargaan yang didapatkan oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang dan pada sisi kiri, terdapat banyak sekali foto kegiatan yang telah dilakukan oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang. Ketika peneliti melihat

		kondisi meja didepan terdapat satu bungkus rokok dengan merek surya serta 1 tempat putung rokok yang berserakan memberikan kesan bahwa Wakil Kepala Pengadilan merupakan seorang perokok. Peneliti juga melihat ada beberapa kertas dokumen dari atas meja ikut terbakar gosong terkena percikan api.
2.	Perilaku Wakil Kepala Pengadilan militer II-10 Semarang	Pada saat peneliti masuk dalam ruangan tersebut, terlihat Wakil Kepala Pengadilan sedang dalam kondisi merokok dan mematikan AC dari dalam otomatis ketika memasuki ruangan untuk pertama kali, bau asap rokok mungkin yang

		tercium pertama kali. Setelah melihat kedatangan dari peneliti Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang langsung buru-buru untuk mematikan rokok tersebut dan menyalakan AC guna menghilangkan bau asap rokok. Pada saat melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang kerap kali kurang kondusif dan kurang perhatian dari Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang. Mungkin pada saat pelaksanaan wawancara terdapat sebuah urusan sehingga Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selalu melihat pada monitor komputer didepannya. Pemberian jawaban dari Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terkesan sangat singkat dan kurang terlalu dijabarkan sehingga, ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu tidak relevan dengan apa yang ditanyakan.

3.	Komunikasi Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang	Pada saat melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang terdapat beberapa hal yang menjadi sebuah kebiasaan dalam militer yakni ketegasan. Dalam melakukan wawancara kerap kali Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang menjawabnya dengan nada tinggi seperti membentak dan menyuruh peneliti agar duduk siap tanpa sikap loyo. Lalu, kebiasaan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang menggunakan jari telunjuk dalam memberikan jawaban kerap kali menjadi khasnya. Seperti memutar jari telunjuk maupun memukulkan jarinya pada meja. Hal ini mungkin menurut peneliti menjadi kaget dan kurang terbiasa dengan kondisi seperti digertak.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP RUANG POKKIMMIL GOL V PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 02
Lokasi	: Ruang Kelompok Hakim Militer Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Jum'at, 30 Agustus 2024
Lama Observasi	: 40 Menit (Pukul 14.30 – 15.10 WIB)
Kegiatan	: Observasi Perilaku, Sikap dan Komunikasi dengan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Militer II-10 Semarang

Jenis Observasi : Non Partisipasi

Setelah melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, peneliti diperkenankan untuk melakukan wawancara lebih lanjut dengan Hakim Ketua yang memutus perkara pidana dengan topik pembahasan peneliti, Hakim ketua tersebut bernama Sigit Sarono, S.H. dengan Pangkat Letnan Kolonel. Ruang Pokkimmil tidak jauh dari ruang Wakil

Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, bertempat ditengah lantai 2 serta bersebrangan dengan Hakim Kelompok V.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Ruangan Kelompok Hakim Militer Golongan V	Melihat ruang Hakim Militer berada ditengah dan mempunyai pintu khusus hanya bisa dibuka dari dalam menjadikan peneliti kagum akan sebuah terobosan dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang. Ketika peneliti diizinkan untuk masuk, dalam ruangan tersebut bisa dikategorikan sempit karena dalam ruang hakim memiliki panjang dan lebar kurang lebig 4 Meter X 4 Meter dan itu diisi oleh 3 Hakim Militer Golongan 5. Dalam ruangan tersebut bisa dikategorikan sebagai ruangan yang penuh akan berkas perkara yang menumpuk, suasana ruangan sangat dingin dengan bau aromatik khas jeruk. Dalam ruangan tersebut terdapat 3 meja yang diatasnya sudah terdapat papan nama dari masing-masing hakim, selain meja dalam ruangan tersebut juga tersedia ruangan khusus tempat hakim menuju ruang sidang serta satu kamar mandi.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
2.	Perilaku Hakim Militer Pengadilan Militer II-10 Semarang	Katika peneliti dipersilahkan masuk dalam ruang Hakim Militer, peneliti kaget karena didalam hanya ada satu hakim militer saja yakni Hakim Sigit Sarono, S.H. lalu, disambut hangat oleh Hakim Militer Sigit Sarono, S.H. penyambutan itu ditandai dengan mempersilahkan Peneliti untuk duduk didepannya dan diberikan ucapan untuk santai dan tidak bersikap kaku selama proses wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara kerap kali Hakim Sigit sarono, S.H memberikan sebuah perumpamaan yang mudah dipahami oleh peneliti terutama dalam bidang hukum pidana militer. Selama proses wawancara, Hakim Sigit sarono, fokus dengan mendengarkan dan mencatat setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Walaupun dari salam pengenalnya beliau sudah menginformasikan pada peneliti bahwa beliau terkena stroke ringan tetapi, hakim sigit sarono masih bisa berkomunikasi dengan baik dan fokus dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Komunikasi Hakim Militer Pengadilan Militer II-10 Semarang	Dalam pelaksanaan wawancara, gestur tubuh dari hakim sigit sarono bisa dikategorikan sebagai gerak monoton. Mungkin, dikarenakan beliau terkena stroke ringan atau memang kebiasaan beliau ketika diwawancarai dengan fokus, lugas dan faktual. Kerap kali juga, dalam mengucapkan pelafalan hakim sigit sarono mengucapkannya dengan kata yang tidak jelas. Namun, usaha dan bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan oleh peneliti mampu memberikan sebuah jawaban dalam pelaksanaan wawancara tersebut.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP RUANG SIDANG II PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 03
Lokasi	: Ruang Sidang II Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Selasa, 3 September 2024
Lama Observasi	: 1 Jam (Pukul 10.30 – 11.30 WIB)
Kegiatan	: Observasi Ruangan, Layanan dan Suasana Sidang Pengadilan Militer II-10 Semarang
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Setelah berjalan adanya Observasi pada sesi pertama, peneliti melakukan observasi kedua dengan agenda melihat dan menyaksikan persidangan pidana militer. Hal ini direkomendasikan oleh Hakim Sigit Sarono, S.H. yang mengopsikan bagi peneliti untuk mengikuti sidang pidana militer pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pada ruang sidang II Pengadilan Militer II-10 Semarang. Peneliti menuju Pengadilan Militer II-10 Semarang pada Pukul 09.30 WIB dengan estimasi

sampai pada lokasi pada Pukul 10.00 WIB dengan maksud agar tidak tertinggal mengikuti persidangan Pidana Militer. Setelah sampai pada lokasi peneliti langsung menulis buku pengunjung yang disediakan oleh PTSP sembari langsung menunggu didepan ruang sidang II Pengadilan Militer II-10 Semarang.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Depan Ruang Sidang II Pengadilan Militer II-10 Semarang	Ruang sidang II pada Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan satu dari dua ruang sidang Utama yang menjadi tempat berlangsungnya sidang. Ruang Sidang II terletak pada serambi kanan pada gedung depan dan jika diukur maka, lokasi Ruang Sidang II ini berada dalam satu jalur dari PTSP dengan belok kearah kiri jika masuk melalui ruang PTSP. Kondisi depan ruang ini terdiri dari adanya sebuah meja dan kursi dengan papan nama Provos yang menjadi petugas pengaman saat proses sidang berlangsung. Diatas meja provos terdapat alat pendeteksi logam yang mana setiap pengunjung yang akan masuk dalam ruang sidang II diwajibkan untuk diperiksa terlebih dahulu oleh provos. Lalu, terdapat 2 baris kursi besi yang dalam setiap barisnya terdapat 5 tempat duduk kemudian, disebelah kursi tempat duduk tersebut terdapat ruang oditur militer, ruang tahanan/terdakwa dan ruang saksi. Ketiga ruangan

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		tersebut saling berjejer dan tersekat oleh tembok saja serta, disamping kanan kiri tembok yang melingkari ruang sidang II terdapat bermacam-macam poster dan banner yang menghiasi. Seperti, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Sapta Marga, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Militer II-10 Semarang dan beberapa hasil catatan dan ungkapan dari satuan TNI.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
2.	Pelayanan Provos	Provos memegang peranan penting sebelum persidangan, saat persidangan dan setelah persidangan. Sebelum persidangan provos terlebih dahulu mempersiapkan ruang sidang II dengan menyalakan AC, menghidupkan lampu serta mengondisikan peserta/pengunjung yang akan mengikuti persidangan tak ketinggalan provos juga membantu mengarahkan saksi yang akan memberikan kesaksian dipersidangan nanti. Saat bertugas provos tercermin wajah muram, kurang ramah dengan pengunjung hal itu mungkin menjadi standar pelayanan dan tugas dari provos namun, dalam pemberian pelayanan, informasi dan pelakasanaan aduan pengunjung memang dapat diapresiasi karena, dominan cepat sekaligus disiplin. Dalam hal seperti itu, peneliti melihat tak heran provos sering berlali dalam membantu oditur militer, mengarahkan tahanan untuk mengunggu pada ruang masing-masing. Saat sidang akan dimulai, provos memberikan informasi dengan mempersilahkan pengunjung untuk masuk ke ruang sidang II setelah masuk, provos mengatur tata letak duduk sembari memberikan arahan dan larangan

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		dalam persidangan. Setelah sidang selesai, proovos kembali meginstruksikan untuk pengunjung agar tidak lupa membawa kembali barang-barang dan memperingatkan agar tidak lupa membawa barangnya.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Kondisi dan Suasana Ruang Sidang II	Ruang Sidang II mempunyai panjang dan lebar kurang lebih 10 meter x 15 meter. Ruang sidang II menurut peneliti merupakan ruang sidang yang luas disertai dengan sirkulasi udara yang nyaman, sejuk dan wangi. Ruang ini juga merupakan ruang kedap suara dimana, suara yang timbul dari dalam ruangan tidak akan keluar terdengar sampai keluar, begitu juga sebaliknya. Dalam ruang sidang terdapat satu ruang pojok yang menyediakan kitab suci berbagai agama serta beberapa sarana keagamaan yang menjadi alat untuk menyumpah saksi sesuai agama dan kepercayaan dari saksi. Selain itu, terdapat 2 bagian untuk pengunjung melihat sidang yang difasilitasi masing-msaing bagian oleh 5 baris bangku besi yang kalau dihitung muat pengunjung dalam ruang sidang tersebut mampu untuk menampung kurang lebih 30 orang. Posisi tempat duduk yang berhadapan langsung dengan meja majelis hakim membuat kondisi sakral akan proses persidangan. Didepan terdapat meja majelis hakim dengan posisi panitera pada posisi pojok kiri yang diatasnya tersedia komputer untuk mencatat berita acara sidang kemudian, disebelah kanan dari majelis hakim

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		terdapat satu pintu yang bisa tembus ke ruang Pokkimmil.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP RUANG PANITERA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 03
Lokasi	: Ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Selasa, 3 September 2024
Lama Observasi	: 30 menit (Pukul 13.00 – 13.30 WIB)
Kegiatan	: Observasi Ruangan, Layanan dan Suasana Ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Setelah mengikuti persidangan sampai jam 11.30 WIB, Peneliti melalui Surat Keterangan Riset dari Fakultas yang telah disetujui pada tanggal 30 Agustus 2024 melakukan konfirmasi ulang untuk meminta data yang terdapat pada Pengadilan Militer II-10 Semarang. Setelah menunggu dikarenakan jam istirahat siang, peneliti dipersilahkan masuk keruang panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengkonfirmasi kedatangan dan mengajukan surat izin yang telah disposisi oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Depan Ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang	Ketika peneliti dipersilahkan menghadap, peneliti menghampiri ke ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan membawa surat izin hasil disposisi. Ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang terletak dilantai dua yang berdekatan dengan ruang Wakil Ketua Pengadilan disebelah kiri dan Ruang Kepaniteraan tepat didepannya. Kondisi luar dari ruang Panitera tidak terlalu mencolok dikarenakan tepat didepan langsung bersinggungan dengan jalan dengan lebar 1 Meter sehingga, kemungkinan dengan diadakannya hiasan atau tanaman membuat jalan tertutupi dan mengganggu pejalan. Dalam dinding disebelah kiri dari pintu terdapat sebuah papan besar yang menjelaskan jumlah perkara yang masih dalam proses peradilan hingga laporan upaya hukum yang sedang dalam pemeriksaan. Diatas pintu terdapat papan nama bertuliskan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Nama Mayor CHk. Agus Handaka, S.H. disebelah kanan dari pintu masuk terdapat sebuah bingkai dengan tulisan " Wujudkan Wilayah Berintegritas"
2.	Pelayanan dan Komunikasi dengan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang	Sebelum memasuki ruangan, peneliti terlebih dahulu mengetuk pintu sembari meminta izin untuk masuk ruangan. Sesudahnya masuk, terlihat Panitera sedang menggunakan kaos oblong ala TNI berwarna Hijau tua sembari mendengarkan Musik pada Komputer

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
		dimejanya. Dalam ruangan terdapat Istri dari Panitera yang sedang membuatkan Kopi untuk Panitera hal lainnya ialah, Panitera belum mengizinkan peneliti untuk duduk tetapi, langsung bertanya keperluan dan maksud untuk masuk kedalam ruang Panitera. Alhasil, Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan untuk mendapatkan izin serta menginformasikan untuk mendapatkan data yang diminta oleh peneliti yakni, data terkait jumlah perkara, upaya hukum dan jenis pemidanaan. Namun, sebelum memberikan izin, terlebih Panitera bertanya tujuan dari data tersebut sehingga, peneliti menjelaskan maksud kegunaan data tersebut untuk penggunaan skripsi. Ketika peneliti menjelaskan untuk Skripsi, respon dari Panitera ialah acuh dan kurang terlalu tertarik untuk memberikan masukan bagi peneliti. Lalu, panitera menyuruh peneliti untuk datang ke ruang kepaniteraan dan menghubungi Analis Perkara Peradilan untuk mencari data yang akan diambil sebagai pendukung skripsi.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Kondisi Ruangan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang	Ruang panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang berluas sekitar kurang lebih 8 Meter dengan Lebar 10 Meter. Dalam ruangan tersebut sudah dilengkapi fasilitas berupa komputer, telepon kabel, dispenser, kulkas dan televisi. Ketika melihat suasana interior dalam ruangan tersebut, peneliti agak kaget karena ruang Panitera berbeda dengan ruangan hakim atau ruangan lain yang peneliti masuki. Ruangan Panitera lebih dominan berantakan dan acak-acakan, banyak kertas berhamburan, banyak papan tulis untuk menghitung batas waktu dari Upaya hukum dan lain sebagainya. Kemudian, kondisi ruangan tersebut sirkulasi udara memang sedikit d=pengap hal ini dikarenakan ruang Panitera tidak tersedia jendela untuk sirkulasi dan ruangan yang tertutup sehingga, untuk mengandalkan sirkulasi hanya berpacu pada AC saja. Ditambah lagi dengan adanya kursi tamu dan sebuah lemari besar membuat luas dari ruangan yang besar terlihat sumpek dan kecil.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP RUANG PANITERA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

JALAN RONGGOLAWE BARAT NOMOR 6 KELURAHAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Observasi	: 03
Lokasi	: Ruang Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang
Hari, Tanggal	: Selasa, 3 September 2024
Lama Observasi	: 1 Jam (Pukul 13.30 – 14.30 WIB)
Kegiatan	: Observasi Ruangan, Layanan dan Suasana Ruang Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Setelah melakukan observasi pada ruang Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang, Peneliti diizinkan oleh Panitera untuk mengambil data yang diperlukan untuk pendukung pembuatan skripsi pada Ruang Kepaniteraan. Tak lama dari ruangan Panitera, Peneliti langsung bergegas menuju ruang kepaniteraan untuk mengambil data hal ini dilakukan karena, mengingat waktu yang sudah sore dan jam pulang pegawai dari Pengadilan Militer II-10 Semarang tepat jam 16.00 WIB

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kondisi Ruangan Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang	Ruang Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang bertempat dibelakang ruang Pokkimmil dan percis di depan agak menyerong ke kanan dari ruang Panitera. Ruang ini tergolong menjadi ruangan yang sempit dikarenakan dengan luas kurang lebih 8 Meter X 10 Meter ini memiliki banyak pegawai didalamnya, tercatat dalam observasi peneliti terdapat 6 Pegawai yang menempati ruang kepaniteraan yakni, 2 Staff Analis Perkara Perdilan, 2 Staff Panitera Muda Hukum, 1 Staff Provos dan 1 Staff Pengadministrasian Hukum. Ruangan ini terlihat sempit dikarenakan banyak barang dan lemari yang ada didalamnya jika diibaratkan, kapasitas orang di ruang kepaniteraan mungkin hanya bisa mencakup 4 orang saja. Dengan kondisi sirkulasi yang kurang baik karena, hanya terdapat satu fentilasi membuat kondisi ruangan kerap kali tidak bisa mendapatkan udara segar. Dalam ruangan ini juga terdapat 2 lemari kayu besar yang menjadi tempat dikumpulkannya semua amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan lemari satunya berfungsi untuk menyimpan arsiparis dari kepaniteraan itu sendiri. Masing-

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
		masing dari pegawai yang ada dalam ruang kepaniteraan mempunyai komputer tersendiri tiap mejanya. Namun, ada beberapa status komputer yang bisa dikategorikan layak, hal ini terlihat ketika kerapkali staff pengadiministrasian hukum selalu menyalakan komputernya dikarenakan susah terhubung dengan sinyal.
2.	Pelayanan Pada Ruang Kepaniteraan	Setelah mendapatkan persetujuan dari Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang, peneliti langsung meminta izin dan menyampaikan maksudnya untuk meminta data yang

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
		dipergunakan untuk pembuatan skripsi pada Analis Perkara Peradilan bernama Atrya Yusnidar, S.H., M.H.seketika beliau langsung merenspons baik peneliti untuk memberikan data yang diminya namun, pada saat itu kondisi analis perkara peradilan sedang melakukan pengisian berkas terlebih dahulu. Sehingga, peneliti disuruh untuk membaca amar putusan atau menunggu terlebih dahulu alhasil, kurang lebih 15 menit yang mana dalam menit tersebut tak henti-hentina peneliti diajak berkomunikasi dengan staff kepaniteraan hingga, Analis Perkara Peradilan memanggil dan memilih data yang ingin diminta. Kecepatan tranparansi dan kemudahan akses bagi peneliti untuk mendapatkan data menjadikan peneliti menilai kinerja staff kepaniteraan dengan sangat baik. Tak lebih, dalam memberikan pelayanan kerap kali tidak terlihat sebuah kemurungan atau memasang muka masam bagi peneliti melainkan difasilitasi dengan amat sangat baik.

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
3.	Suasana Kerja pada Ruang Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang	Saat peneliti melakukan pencatatan dan pencarian data yang akan dijadikan bahan skripsi dalam ruang Kepaniteraan. Peneliti melihat etos kerja pegawainya sangat disiplin dan telaten hal ini, dibuktikan dengan sering kali ruang ini dimasuki oleh Penitera yang meminta informasi terkini akan upaya hukum, hakim yang memberikan hasil putusab untuk bisa dibuatkan serta di cetak dan masih banyak lagi. Dalam mengerjakan tugas masing-masing tingkat fokus dari pegawai yang dikatakan serius kerap kali menjadi santai karena membuat guyonan yang mengundang gelak tawa staff lainnya. Sehingga, dari awal yang melihat keseriusan dalam bekerja menjadi lebih cair dan mengurangi stress. Hal ini juga diungkapkan oleh Analis Perkara Peradilan yang mengatakan kalau tugas di ruang kepaniteraan 80% itu menghadap monitor dan berpacu dengan waktu alhasil, untuk menyenangkan otak kerap kali membuat hiburan dan banyolan guna menyejukkan suasana.

DATA OBSERVASI

HASIL OBSERVASI TERHADAP KELUARGA KORBAN

DUSUN SEMENREJO DESA TRUWOLU KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN

Observasi	: 04
Lokasi	: Rumah Keluarga Korban
Hari, Tanggal	: Senin, 8 Oktober 2024
Lama Observasi	: 1 Jam (Pukul 13.30 – 14.30 WIB)
Kegiatan	: Observasi Ruangan, Komunikasi dan Suasana Rumah Keluarga Korban
Jenis Observasi	: Non Partisipasi

Pada hari senin tanggal 8 Oktober 2024, peneliti melakukan kunjungan silaturahmi dan pelaksanaan penggalian data kepada keluarga korban yang berlokasi di Dusun Semenrejo Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Peneliti berangkat dari Kecamatan Ngaliyan kota Semarang berangkat pada pukul 09.30 WIB dan pada pukul 14.00 WIB tiba di lokasi. Lokasi Kecamatan Ngaringan berbatasan dengan Kabupaten Blora sehingga jarak tempuhnya sangat jauh dan kondisi wilayahnya yang tergolong pelosok.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Ruangan Rumah Keluarga Korban	Setelah diizinkan oleh pihak desa untuk melakukan wawancara pada keluarga korban, akhirnya peneliti mengunjungi rumah keluarga korban dan mendapati anak dan tetangga korban yang sedang mengobrol di depan rumah. Ketika melihat rumah keluarga korban bisa dikatakan kurang layak huni yang mana kondisi rumahnya masih menggunakan kayu dan atap rumahnya yang sudah mulai rusak. Rumah tersebut luasnya berkisar 6x5 m. Dengan kondisi ubin masih tanah tanpa menggunakan keramik serta belum menggunakan pintu sebagai sarana menutup rumah.
2.	Suasana Rumah Keluarga Korban	Suasana dalam rumah korban tergolong panas hal ini dikarenakan dari pihak keluarga korban tidak mempunyai alat penyejuk berupa kipas angin serta atap yang banyak lubang sehingga memungkinkan sinar matahari masih tembus kedalam rumah. Dalam hal lain, kondisi suasana yang panas membuat rumah dari keluarga korban berdebu ketika ada kendaraan yang lewat didepan rumah.

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
3.	Komunikasi Keluarga Korban	Ketika peneliti melakukan Komunikasi dengan keluarga korban, terdapat kesusahan dalam komunikasi dikarenakan keluarga korban tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik serta keluarga terlihat meneteskan air mata yang membuat konsentrasi mudah teralihkan. Namun, melihat hal ini banyak tetangga yang mendatangi rumah keluarga korban untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan faktual akan kejadian yang sebenarnya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Ananda Alfikro
NIM	: 2102056095
Tempat, Tanggal Lahir	: Indramayu, 01 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Jangga Blok Betokan RT. 19 RW. 05 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SDN Losarang Kecamatan Losarang Kab. Indramayu
b. SMP Negeri 1 Losarang Kecamatan Losarang Kab. Indramayu
c. SMA Negeri 1 Kandanghaur Kecamatan Kandanghaur Kab. Indramayu

d. Strata I Program Studi Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

b. Madrasah Diniyah Awwaliyyah At Tasbih Kec. Losarang

C. Pengalaman PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus
2. Pengadilan Agama Ambarawa
3. Pengadilan Militer II-10 Semarang
4. LBH Pandanaran Kota Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo

Jabatan : Koordinator Divisi Kajian dan Diskusi
Masa Bakti : 2022 – 2023

Tugas

e. Kepala Divisi Kajian dan Diskusi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan kajian dan diskusi di suatu organisasi, baik di tingkat sekolah, kampus, maupun organisasi sosial.

f. Menyusun rencana kerja divisi, termasuk menentukan tema kajian, topik diskusi, dan narasumber yang relevan untuk setiap kegiatan.
g. Memimpin dan mengatur jalannya diskusi, memastikan peserta aktif terlibat dan suasana diskusi berjalan kondusif.
h. Mencatat dan menyusun laporan hasil kajian atau diskusi untuk didokumentasikan dan disebarluaskan kepada anggota organisasi
i. Bekerja sama dengan divisi lain, seperti Divisi Humas untuk mempromosikan kegiatan, atau Divisi Acara untuk persiapan teknis kegiatan kajian dan diskusi.

2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo

Jabatan : Kepala Departemen Hukum Pidana
Masa Bakti : 2023 – 2024

Tugas

a. Merancang dan mengelola program kajian khusus terkait isu-isu dalam hukum pidana, seperti perundang-undangan, tindak pidana, hukum acara pidana, dan studi kasus nyata.
b. Memilih topik yang relevan dan aktual, misalnya perkembangan perundang-undangan terkait hukum pidana, kejahatan siber, atau reformasi hukum pidana.

c. Mengorganisir diskusi tematik atau debat ilmiah seputar hukum pidana, mengundang narasumber atau ahli di bidang hukum pidana untuk memberikan perspektif yang lebih luas.
d. Mengarahkan anggota departemen untuk melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah terkait isu-isu hukum pidana yang akan dipublikasikan dalam jurnal atau buletin mahasiswa.

3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu Semarang

Jabatan : Ketua Wilayah 3

Masa Bakti : 2022 – 2023

Tugas

a. Memimpin organisasi di tingkat wilayah dan menjadi penanggung jawab utama atas segala kegiatan dan program yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
b. Menjadi representasi organisasi di tingkat wilayah dalam berbagai acara dan pertemuan resmi, baik internal maupun eksternal.
c. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja tahunan atau program kegiatan untuk wilayahnya, sesuai dengan kebijakan pusat atau struktur organisasi yang lebih tinggi.

d. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di wilayah, seperti pertemuan rutin, pelatihan, seminar, kegiatan sosial, dan pengabdian masyarakat.
e. Menjadi penghubung antara wilayah yang dipimpinnya dengan pengurus pusat atau cabang lainnya dalam organisasi.

4. Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu Semarang

Jabatan : Ketua Umum
Masa Aktif : 2023 – 2024

Tugas

a. Memimpin seluruh aspek organisasi, memastikan bahwa semua kegiatan, program, dan keputusan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
b. Mengarahkan dan memotivasi anggota serta pengurus lain untuk menjalankan tugas masing-masing secara efektif dan efisien.
c. Merumuskan program kerja tahunan bersama pengurus lainnya, memastikan program tersebut relevan dengan kebutuhan anggota dan tujuan organisasi.

d. Mengkoordinasikan seluruh pengurus, departemen, atau divisi di dalam organisasi, memastikan adanya sinergi dan kerja sama yang baik di antara mereka
e. Bertindak sebagai perwakilan resmi organisasi di berbagai acara formal, baik internal maupun eksternal, seperti pertemuan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, atau organisasi mahasiswa lain.

5. Dewan Kesenian Indramayu

Jabatan : Staff Bidang Kepemudaan
Masa Bakti : 2022 – 2023

Tugas

a. Menyusun dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi seni di kalangan pemuda.
b. Menghubungkan pemuda dengan seniman-seniman daerah berpengalaman untuk kolaborasi atau mentoring, guna memperkaya wawasan dan keterampilan mereka dalam seni.
c. Mendorong pemuda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan seni-seni tradisional daerah yang terancam punah.

E. Penghargaan

a. Juara 3 Lomba Essay Tingkat Nasional Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Dikeluarkan oleh Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Pada Peringatan Harlah FKHM tahun 2024
b. Mahasiswa Berprestasi UIN Walisongo Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo Apresiasi Pihak UIN Walisongo Atas 2 Kejuaraan dalam Lomba Essay Tingkat Nasinal di Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
c. Juara 3 Lomba Essay Nasional Unit Kegiatan Mahasiswa An Niswa UIN Walisongo Semarang Dikeluarkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa An Niswa UIN Walisongo Semarang. Peraihan lomba essay tingkat nasional dalam memperingati pekan An Niswa dengan tema " Being Quality Youth In National Life : Be Aware, Be Fair, And Action"
d. Juara Harapan 3 dan Finalis 10 Besar Lomba Essay tingkat Nasional DEMA FITK UIN Walisongo Dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Walisongo Semarang. Lomba Essay dengan tema " Pentingnya Mempertahankan dan Mengembangkan Bahasa sebagai Warisan Budaya melalui Karya Anak Bangsa"
e. Juara 3 Lomba Essay Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo

Semarang Dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang. Dalam Acara Lomba Essay Nasional Ilmu Falak dengan tema "Realisasi Ahli Fikih dan Ahli Astronomi Tentang Visibilitas Hilal Melalui Pendekatan Interdisipliner "

f. Juara 3 Lomba Essay Tingkat Nasional Dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang. Dalam lomba essay dengan tema " pemberdayaan mahasiswa hukum di era milenial" HAKA Fair Nasional 2022
g. Juara 2 Lomba Essay tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Bali Dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Lomba Essay dalam memperingati Harlah HMJ Prodi Kimia Fakultas MIPA Undiksha Bali
h. Juara Essay Favorit Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Bali Dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Lomba Essay dalam memperingati Harlah HMJ Prodi Kimia Fakultas MIPA Undiksha Bali
i. Juara 3 Lomba Essai Harlah Program Studi Ilmu Falak Pada Falak Expo UIN Walisongo Tahun 2024

j. Terbaik 6 Lomba Essai Harlah Program Studi Ilmu Hukum Pada Walisongo Law Competition UIN Walisongo Tahun 2024.
k. Juara 3 Pemuda Pelopor Kabapaten Indramayu Bidang Sosial, Agama dan Kebudayaan Indramayu Tahun 2023
l. Juara 3 Lomba Essay Nasional Pada Universitas Islam Negeri Cirebon Syekh Nurjati

F. Publikasi Ilmiah dan Non Ilmiah

1. Analisis Keabsahan Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia
2. Pola Penanaman Nilai Agamis Anak dalam Pencegahan Tindak Kriminalitas Berbasis BISA (Beriman, Intelektual, Sehat dan Aktif) (Studi Pengabdian Pada Anak-anak Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)
3. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) bersama Siswa Siswi SD Negeri Johorejo Kabupaten Kendal
4. Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah (studi pengabdian pada SMPN 1 Losarang Kabupaten Indramayu)

5. Distorsi Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dalam Pembobolan Data Nasabah Bank di Indonesia
6. Membangun Paradigma Baru Kemanusiaan dan Keadilan bagi Pengangguran
7. Hukum: Perdamaian dan Resolusi Konflik
8. Membaca Potensi Hukum Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia
9. Paradigma Kejawen Secara Sosio Kultural dan Sosio Religius
10. Mama Soegra: Pelopor Genre Tarling, Sebuah Kesalahan dan Akulturasi Kebudayaan
11. Representasi dan Korelasi Lagu "Runtah" terhadap Perilaku Sex Bebas dalam Kultur Jawa Barat
12. Pergumulan Politik, Perbedaan Konsep Penamaan Kepala Desa dan Kuwu secara Pendekatan Historis
13. Analisis Kasus Perceraian di PA Indramayu pada Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Kultur Budaya
14. Ngarot Penjaga Kebudayaan Berlandaskan Nilai Religius, Rasional dan Transendental dalam Menghadapi Disrupsi Society 5.0
15. LINGKARAN SETAN PEMILU 2024 : Demokrasi Bobrok, Birokrat Korup Dan Oligarki Bejat